

Dr. I Made Artana, S.H., M.H.
Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.
Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.

Buku Ajar HUKUM ADAT



BUKU AJAR

HUKUM ADAT

Dr. I Made Artana, S.H., M.H.
Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.
Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.



BUKU AJAR HUKUM ADAT

Ditulis oleh:

Dr. I Made Artana, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.

Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7305-80-0

XI + 246 hlm; 18,2 x 25,7 cm.

Cetakan I, Oktober 2025

Desain Cover dan Tata Letak:

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Hukum adat merupakan sistem hukum asli Indonesia yang bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal masyarakat, hidup dalam praktik sehari-hari, dan diwariskan secara turun-temurun. Ia berfungsi mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keharmonisan dengan pendekatan restoratif. Sejak masa kerajaan hingga pascakemerdekaan, peran hukum adat diakui, termasuk secara konstitusional dalam Pasal 18B UUD 1945, dan tetap relevan dalam sistem hukum nasional karena sifatnya yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis budaya.

Buku ajar ini membahas secara komprehensif berbagai aspek hukum adat di Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah, asas, dan sumber hukum adat, hingga penerapannya dalam bidang tanah, waris, perkawinan, perdata, pidana, lingkungan, serta hubungan hukum adat dengan hukum nasional, hukum Islam, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Buku ajar ini juga membahas sistem hukum adat di berbagai daerah, peran pemuka adat, serta tantangan dan masa depan hukum adat dalam konteks globalisasi.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat serta memperkuat pemahaman pembaca mengenai hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia.

Salam hangat.

PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS INSTRUKSIONAL	vi

BAB I PENDAHULUAN HUKUM ADAT	1
A. Pengertian Hukum Adat	1
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia	3
C. Ciri-ciri dan Fungsi Hukum Adat	6
D. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam	10
E. Latihan Soal Bab I	13

BAB II ASAS DAN SUMBER HUKUM ADAT	15
A. Asas-asas Umum dalam Hukum Adat	15
B. Sumber Hukum Adat: Sumber Materiil dan Formil	20
C. Kedudukan Adat Istiadat dalam Sistem Hukum	25
D. Latihan Soal Bab II	28

BAB III SISTEM HUKUM ADAT DI BERBAGAI DAERAH	31
A. Klasifikasi Masyarakat Hukum Adat (Genealogis, Teritorial, Campuran)	31
B. Sistem Hukum Adat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua	37
C. Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum	42
D. Latihan Soal Bab III	45

BAB IV KEDUDUKAN DAN PERAN PEMUKA ADAT	47
A. Struktur Sosial dan Kelembagaan Adat	47
B. Wewenang dan Fungsi Pemuka Adat	53
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat oleh Pemuka Adat	56

D.	Latihan Soal Bab IV	63
BAB V HUKUM ADAT TENTANG TANAH..... 65		
A.	Hak Ulayat dan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Adat ..	65
B.	Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara Adat	68
C.	Konflik Agraria dan Peran Hukum Adat.....	72
D.	Latihan Soal Bab V.....	75
BAB VI HUKUM ADAT TENTANG WARIS 77		
A.	Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral)	77
B.	Bentuk-bentuk Harta Warisan dalam Adat.....	81
C.	Perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dan Perdata Barat.....	86
D.	Latihan Soal Bab VI	90
BAB VII HUKUM ADAT TENTANG PERKAWINAN..... 93		
A.	Konsep Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	93
B.	Bentuk dan Tahapan Perkawinan Adat.....	95
C.	Harta Perkawinan (Harta Gono-gini, Warisan)	101
D.	Latihan Soal Bab VII	103
BAB VIII HUKUM ADAT TENTANG PERDATA 105		
A.	Perikatan dalam Hukum Adat.....	105
B.	Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Sewa dalam Konteks Adat	110
C.	Tanggung Jawab Sosial dan Etika dalam Transaksi Adat	114
D.	Latihan Soal Bab VIII.....	118
BAB IX HUKUM ADAT TENTANG PIDANA 121		
A.	Delik Adat dan Kategori Pelanggaran	121
B.	Sanksi Adat dan Prosedur Penegakannya.....	127
C.	Penyelesaian Sengketa Pidana secara Musyawarah	131
D.	Latihan Soal Bab IX	135

BAB X HUKUM ADAT TENTANG LINGKUNGAN DAN ALAM	137
A. Hubungan Komunal dengan Alam dalam Perspektif Adat	137
B. Larangan-larangan Adat Terkait Alam dan Sanksinya....	139
C. Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan.....	145
D. Latihan Soal Bab X.....	148
BAB XI HUKUM ADAT DAN HAK ASASI MANUSIA.....	151
A. Implikasi HAM terhadap Eksistensi Hukum Adat	151
B. Persoalan Diskriminasi dan Keadilan dalam Sistem Adat	158
C. Dinamika Pengakuan Masyarakat Adat dalam Konteks HAM.....	165
D. Latihan Soal Bab XI	171
BAB XII HUKUM ADAT DAN POLITIK HUKUM NASIONAL	173
A. Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	173
B. Problematika Dualisme Hukum.....	177
C. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif.....	182
D. Latihan Soal Bab XII.....	190
BAB XIII HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL	193
A. Pengakuan Internasional terhadap Masyarakat Adat.....	193
B. Prinsip <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC).....	203
C. Studi Kasus: Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional	207
D. Latihan Soal Bab XIII.....	210
BAB XIV MASA DEPAN HUKUM ADAT	211
A. Revitalisasi dan Kodifikasi Hukum Adat	211
B. Tantangan Hukum Adat di Era Globalisasi	219
C. Kontribusi Akademisi dan Praktisi dalam Pengembangan Hukum Adat	223

D. Latihan Soal Bab XIV	226
BAB XV KESIMPULAN	229
DAFTAR PUSTAKA	231
GLOSARIUM	241
INDEKS	243
BIOGRAFI PENULIS.....	245



ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan pengertian hukum adat, memahami sejarah dan perkembangan hukum adat di Indonesia, memahami ciri-ciri dan fungsi hukum adat, serta memahami hubungan hukum adat dengan hukum nasional dan hukum Islam. Sehingga pembaca dapat memahami posisi strategis hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, mampu membedakan karakteristiknya dibandingkan dengan hukum formal, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam analisis hukum, penyusunan argumentasi akademik, maupun dalam praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian Hukum Adat• Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia• Ciri-ciri dan Fungsi Hukum Adat• Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam
2	Mampu memahami terkait dengan asas-asas umum dalam hukum adat, memahami sumber hukum adat: sumber materiil dan formil, serta memahami kedudukan adat istiadat dalam sistem hukum. Sehingga pembaca dapat menilai secara kritis kedudukan adat istiadat sebagai bagian penting dari	<ul style="list-style-type: none">• Asas-asas Umum dalam Hukum Adat• Sumber Hukum Adat: Sumber Materiil dan Formil• Kedudukan Adat Istiadat dalam Sistem Hukum

	sistem hukum nasional, serta menganalisis relevansinya dalam pembentukan hukum positif dan penyelesaian persoalan hukum di tingkat lokal.	
3	Mampu memahami terkait dengan klasifikasi masyarakat hukum adat (genealogis, teritorial, campuran), memahami sistem hukum adat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua, serta memahami konsep kesatuan masyarakat hukum. Sehingga pembaca dapat mengidentifikasi dan menganalisis konsep kesatuan masyarakat hukum secara komprehensif sebagai dasar pengakuan eksistensi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi Masyarakat Hukum Adat (Genealogis, Teritorial, Campuran) • Sistem Hukum Adat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua • Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum
4	Mampu memahami terkait dengan struktur sosial dan kelembagaan adat, memahami wewenang dan fungsi pemuka adat, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa adat oleh pemuka adat. Sehingga pembaca dapat menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa adat yang dilakukan secara musyawarah dan berbasis kearifan lokal, serta memahami peran strategis pemuka adat dalam menciptakan keadilan restoratif di komunitas adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Sosial dan Kelembagaan Adat • Wewenang dan Fungsi Pemuka Adat • Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat oleh Pemuka Adat
5	Mampu memahami terkait dengan hak ulayat dan hak atas tanah dalam perspektif adat, memahami penguasaan dan penggunaan tanah secara adat, serta memahami konflik agraria dan peran hukum adat. Sehingga	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Ulayat dan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Adat • Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara Adat

	pembaca dapat mampu menganalisis peran hukum adat dalam menangani konflik agraria, serta menilai relevansinya dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Konflik Agraria dan Peran Hukum Adat
6	Mampu memahami terkait dengan sistem pewarisan dalam hukum adat (patrilineal, matrilineal, bilateral), memahami bentuk-bentuk harta warisan dalam adat, serta memahami perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris islam dan perdata barat. Sehingga pembaca dapat mampu membandingkan perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam dan hukum perdata Barat, baik dari segi prinsip, pelaksanaannya, maupun nilai-nilai yang mendasarinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral) • Bentuk-bentuk Harta Warisan dalam Adat • Perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dan Perdata Barat
7	Mampu memahami terkait dengan konsep perkawinan menurut hukum adat, memahami bentuk dan tahapan perkawinan adat, serta memahami harta perkawinan (harta gono-gini, warisan). Sehingga pembaca dapat mampu menguraikan pengaturan harta dalam perkawinan, seperti harta gono-gini dan warisan, serta menilai bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam sistem hukum adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Perkawinan Menurut Hukum Adat • Bentuk dan Tahapan Perkawinan Adat • Harta Perkawinan (Harta Gono-gini, Warisan)
8	Mampu memahami terkait dengan perikatan dalam hukum adat, memahami jual beli, tukar menukar, hibah, sewa dalam konteks adat, serta memahami tanggung jawab sosial dan etika	<ul style="list-style-type: none"> • Perikatan dalam Hukum Adat • Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Sewa dalam Konteks Adat

	dalam transaksi adat. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi adat, serta menilai pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan hukum antarwarga masyarakat adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung Jawab Sosial dan Etika dalam Transaksi Adat
9	Mampu memahami terkait dengan delik adat dan kategori pelanggaran, memahami sanksi adat dan prosedur penegakannya, serta memahami penyelesaian sengketa pidana secara musyawarah. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pidana secara musyawarah yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan harmoni sosial dalam komunitas adat.	<ul style="list-style-type: none"> • Delik Adat dan Kategori Pelanggaran • Sanksi Adat dan Prosedur Penegakannya • Penyelesaian Sengketa Pidana secara Musyawarah
10	Mampu memahami terkait dengan hubungan komunal dengan alam dalam perspektif adat, memahami larangan-larangan adat terkait alam dan sanksinya, serta memahami peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis peran penting hukum adat dalam pelestarian lingkungan melalui norma-norma lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong keberlanjutan sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Komunal dengan Alam dalam Perspektif Adat • Larangan-larangan Adat Terkait Alam dan Sanksinya • Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan
11	Mampu memahami terkait dengan implikasi HAM terhadap eksistensi hukum adat, memahami persoalan diskriminasi dan keadilan dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Implikasi HAM terhadap Eksistensi Hukum Adat

	<p>sistem adat, serta memahami dinamika pengakuan masyarakat adat dalam konteks HAM. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis dinamika pengakuan masyarakat adat dalam kerangka HAM serta pentingnya menjembatani nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persoalan Diskriminasi dan Keadilan dalam Sistem Adat • Dinamika Pengakuan Masyarakat Adat dalam Konteks HAM
12	<p>Mampu memahami terkait dengan peran hukum adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memahami problematika dualisme hukum, serta memahami harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif guna menciptakan sistem hukum yang selaras, berkeadilan, dan responsif terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Problematika Dualisme Hukum • Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif
13	<p>Mampu memahami terkait dengan pengakuan internasional terhadap masyarakat adat, memahami prinsip <i>free, prior and informed consent</i> (FPIC), serta memahami studi kasus: masyarakat adat dalam hukum internasional. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis studi kasus terkait posisi masyarakat adat dalam hukum internasional serta menilai implikasinya terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan Internasional terhadap Masyarakat Adat • Prinsip <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC) • Studi Kasus: Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional

14	<p>Mampu memahami terkait dengan revitalisasi dan kodifikasi hukum adat, memahami tantangan hukum adat di era globalisasi, serta memahami kontribusi akademisi dan praktisi dalam pengembangan hukum adat. Sehingga pembaca dapat mampu menilai kontribusi akademisi dan praktisi dalam pengembangan hukum adat melalui penelitian, pendidikan, advokasi, serta integrasi nilai-nilai lokal dalam pembentukan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi dan Kodifikasi Hukum Adat • Tantangan Hukum Adat di Era Globalisasi • Kontribusi Akademisi dan Praktisi dalam Pengembangan Hukum Adat
----	--	--



BAB I

PENDAHULUAN HUKUM

ADAT

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian hukum adat, memahami sejarah dan perkembangan hukum adat di Indonesia, memahami ciri-ciri dan fungsi hukum adat, serta memahami hubungan hukum adat dengan hukum nasional dan hukum Islam. Sehingga pembaca dapat memahami posisi strategis hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, mampu membedakan karakteristiknya dibandingkan dengan hukum formal, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam analisis hukum, penyusunan argumentasi akademik, maupun dalam praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.

Materi Pembelajaran

- Pengertian Hukum Adat
- Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia
- Ciri-ciri dan Fungsi Hukum Adat
- Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam
- Latihan Soal Bab I

A. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat asli Nusantara. Keberadaan hukum adat tidak hanya mengakar dalam sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum kedatangan kolonialisme, tetapi juga terus hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat adat yang tersebar di

berbagai pelosok Indonesia. Dalam konteks hukum nasional modern, hukum adat telah memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sumber hukum yang sah dan diakui secara resmi. Secara etimologis, istilah hukum adat berasal dari dua kata: "hukum", yang berarti aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, dan "adat", yang berarti kebiasaan atau tradisi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Maka, secara umum hukum adat dapat dipahami sebagai sistem aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diterima dan dianggap mengikat.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat lokal dan kontekstual. Hukum ini tidak dikodifikasi dalam bentuk undang-undang tetapi hidup dalam praktik masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, dan memiliki kekuatan hukum karena diterima secara luas sebagai norma yang harus ditaati (Nasuiton, 2024). Sementara itu, hukum adat merupakan aturan sosial yang tidak disahkan oleh negara secara formal, tetapi tetap memiliki efektivitas dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan menjaga ketertiban dalam komunitas lokal. Hukum ini bersifat dinamis karena terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat pendukungnya (Yustiana, 2024).

Untuk memahami pengertian hukum adat secara utuh, penting untuk mengidentifikasi karakteristik utamanya. Berdasarkan analisis literatur kontemporer, terdapat beberapa ciri khas hukum adat yang membedakannya dari sistem hukum formal negara:

1. Tidak Tertulis dan Tidak Dikodifikasi: Hukum adat biasanya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, melainkan diwariskan secara lisan. Pengetahuan tentang hukum ini dimiliki oleh para tetua adat atau tokoh masyarakat.
2. Berasal dari Kebiasaan dan Nilai Sosial: Hukum adat tumbuh dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal yang dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bersifat Komunal dan Kekeluargaan: Hukum adat menekankan prinsip kolektivitas, solidaritas, dan harmoni sosial. Penekanan diberikan pada pemulihan hubungan, bukan penghukuman.
4. Fleksibel dan Kontekstual: Hukum adat bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Ini yang membuatnya tetap relevan dalam berbagai kondisi masyarakat adat.

5. Ditegakkan oleh Lembaga Sosial Masyarakat: Penegakan hukum adat dilakukan oleh struktur sosial masyarakat seperti kepala adat, dewan adat, atau tokoh masyarakat.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat merupakan sistem hukum asli Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal masyarakat Nusantara sebelum kedatangan kolonialisme. Sistem ini merepresentasikan cara masyarakat adat mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam konteks sejarah Indonesia, hukum adat telah mengalami proses perkembangan yang dinamis: dari hukum masyarakat lokal yang otentik, kemudian mengalami tekanan dan transformasi di masa kolonial, hingga pengakuannya dalam konstitusi negara modern.

1. Hukum Adat pada Masa Pra-Kolonial

Pada masa pra-kolonial, masyarakat di kepulauan Nusantara telah mengembangkan sistem hukum berbasis adat istiadat. Hukum ini bersifat tidak tertulis, diwariskan secara lisan, dan ditaati oleh anggota komunitas karena didasarkan pada norma sosial, etika, dan spiritualitas lokal (Nurhardianto, 2015). Sistem ini disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena senantiasa berkembang seiring dinamika masyarakat. Setiap komunitas adat memiliki struktur sosial, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pranata hukum tersendiri. Misalnya, masyarakat Batak mengenal hukum Dalihan Na Tolu, masyarakat Minangkabau memiliki sistem nagari dengan hukum adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, dan masyarakat Bali menjalankan hukum awig-awig yang bersifat kolektif dan spiritual. Kondisi pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa sejak awal, masyarakat Indonesia telah menjalankan sistem hukum yang kontekstual dan berbasis lokal, tanpa campur tangan negara.

2. Masa Kolonial: Kodifikasi dan Intervensi Belanda

Periode kolonial membawa perubahan signifikan terhadap hukum adat. Pemerintah kolonial Belanda, melalui studi-studi hukum adat, mulai memahami dan mendokumentasikan sistem hukum lokal untuk kepentingan kolonialisme. Tokoh sentral dalam perkembangan ini adalah Prof. Cornelis van Vollenhoven, yang memperkenalkan konsep *adatrecht* (hukum adat) dan membagi hukum adat ke dalam 19 kringen atau lingkungan hukum adat di Indonesia. Van Vollenhoven percaya bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan harus dihormati. Ia menentang upaya penggantian hukum adat dengan hukum barat. Melalui karya terkenalnya *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Van Vollenhoven berkontribusi besar dalam pelestarian hukum adat dan menjadikannya bagian dari studi akademik.

Pemerintah kolonial tetap menerapkan sistem hukum dualistik: hukum Eropa diberlakukan bagi warga Belanda dan Eropa, sedangkan hukum adat digunakan untuk masyarakat pribumi, sepanjang tidak bertentangan dengan asas keadilan dan ketertiban kolonial (Pradhani, 2021). Penerapan hukum adat secara diskriminatif ini memiliki dua sisi: di satu sisi hukum adat diakui eksistensinya, tetapi di sisi lain, penerapannya dibatasi oleh prinsip-prinsip kolonial. Pengadilan adat dibentuk tetapi berada di bawah kontrol administrasi kolonial.

3. Masa Kemerdekaan dan Pembentukan Negara Indonesia

Hukum adat dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana posisinya dalam sistem hukum nasional yang ingin dibangun? Dalam sidang BPUPKI, para pendiri bangsa seperti Mohammad Yamin dan Soepomo menyuarakan pentingnya hukum adat sebagai fondasi hukum nasional. Namun, tidak sedikit pula yang menghendaki pembentukan sistem hukum modern yang bersumber dari hukum barat. Konstitusi 1945 memberikan pengakuan terhadap hukum adat, terutama melalui Pasal 18 dan kemudian diperkuat dalam Pasal 18B ayat (2) setelah amandemen. Pasal ini menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Meski demikian, pada era awal kemerdekaan, pembangunan sistem hukum nasional lebih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum

barat. Hukum adat dianggap sebagai bagian dari hukum transisional atau subsidiary law, bukan sebagai sumber hukum utama.

4. Orde Lama dan Orde Baru: Marginalisasi Hukum Adat

Selama masa pemerintahan Orde Lama dan terutama Orde Baru (1966–1998), hukum adat mengalami marginalisasi. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan hukum formal yang terpusat dan terstruktur, serta penguatan birokrasi hukum. UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 memang mengakui eksistensi hak ulayat, tetapi pelaksanaannya diabaikan dalam praktik. Banyak tanah adat diklaim sebagai tanah negara tanpa mekanisme yang adil. Selain itu, hukum adat seringkali dianggap menghambat modernisasi dan pembangunan nasional. Praktik-praktik penyelesaian sengketa secara adat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini menyebabkan banyak komunitas adat kehilangan hak atas tanah, sumber daya alam, dan identitas hukumnya. Namun demikian, sejumlah komunitas adat tetap bertahan dengan sistem hukumnya. Di Bali, Minangkabau, Baduy, dan Papua, sistem hukum adat tetap dijalankan secara otonom, meskipun tanpa pengakuan formal dari negara.

5. Era Reformasi: Reposisi dan Revitalisasi Hukum Adat

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum adat. Dengan dibukanya ruang demokrasi dan desentralisasi, muncul gerakan pengakuan terhadap masyarakat adat dan sistem hukumnya. Amandemen UUD 1945 memperkuat legitimasi hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2). Selain itu, muncul berbagai undang-undang dan peraturan daerah yang mulai mengakomodasi eksistensi hukum adat. Beberapa kebijakan penting antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, sehingga memperkuat kedudukan hukum masyarakat adat atas sumber daya alamnya.
- b. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa adat sebagai bentuk pemerintahan lokal berbasis hukum adat.
- c. Peraturan Daerah Khusus di Papua, Bali, Aceh, dan Kalimantan, yang mengatur otonomi daerah berbasis hukum adat.

Menurut Muhdlor (2016), masa reformasi telah membuka ruang bagi pluralisme hukum, di mana hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai sistem hukum inferior, tetapi sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional.

C. Ciri-ciri dan Fungsi Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum tertua yang lahir dari masyarakat Nusantara secara organik dan telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun bersifat tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dijalankan secara kolektif oleh komunitas-komunitas lokal. Berdasarkan kajian mutakhir, para ahli sepakat bahwa hukum adat memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari sistem hukum formal. Ciri-ciri ini tidak hanya menegaskan identitas hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*), tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan kekuatannya dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Hukum adat memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial dan kultural masyarakat adat. Fungsi ini tidak hanya sebatas sebagai pengatur perilaku, tetapi juga mencakup aspek identitas budaya, kontrol sosial, serta alat resolusi konflik. Secara umum, fungsi hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Sosial

Hukum adat memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menjaga tatanan masyarakat tradisional. Sebagai sistem norma yang berkembang dari kebiasaan dan nilai-nilai kolektif suatu komunitas, hukum adat berfungsi mengatur hubungan antaranggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian konflik. Norma-norma adat yang bersifat tidak tertulis namun hidup dalam kesadaran hukum masyarakat adat menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Dengan demikian, hukum adat berperan sebagai alat kontrol sosial yang menjaga keteraturan dan stabilitas sosial dalam komunitas (Leon *et al.*, 2025).

Fungsi kontrol ini terwujud dalam bentuk pengawasan sosial secara kolektif, di mana anggota masyarakat saling mengingatkan dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku. Sistem ini secara

tidak langsung membentuk solidaritas dan kohesi sosial, karena semua anggota merasa terikat oleh nilai-nilai bersama. Dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan spiritual yang dapat mengganggu keseimbangan komunitas. Oleh karena itu, sanksi sosial baik berupa teguran, pengucilan, maupun pemulihan hubungan melalui ritual adat sering diterapkan secara efektif tanpa melibatkan aparat formal negara.

2. Fungsi Kultural

Hukum adat memiliki fungsi kultural yang signifikan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya masyarakat adat. Ia merupakan perwujudan dari nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun, serta menjadi sarana pelestarian identitas kolektif suatu komunitas. Dalam konteks ini, hukum adat bukan sekadar perangkat pengatur sosial, tetapi juga refleksi dari pandangan hidup, norma etis, dan tradisi spiritual masyarakat. Nilai-nilai seperti rasa malu adat (malu), rasa hormat terhadap leluhur, serta larangan-larangan adat (pantangan) memiliki daya ikat yang kuat karena didasarkan pada legitimasi budaya dan spiritual (Adrianto, 2023).

Fungsi kultural hukum adat tampak nyata dalam berbagai praktik komunitas adat di Indonesia. Misalnya, sistem awig-awig di Bali bukan hanya mengatur perilaku warga dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur desa adat dan menjadi panduan dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu Bali. Awig-awig memuat nilai-nilai religius, sosial, dan moral yang dijalankan oleh krama desa (warga desa) dan dijaga oleh bendesa adat (pemimpin adat). Di Minangkabau, hukum adat berintegrasi erat dengan nilai keislaman melalui prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang menunjukkan sinergi antara adat dan agama dalam tatanan kehidupan masyarakat.

3. Fungsi Politik dan Pemerintahan Lokal

Hukum adat tidak hanya berperan dalam aspek sosial dan budaya, tetapi juga memainkan fungsi penting dalam ranah politik dan pemerintahan lokal. Di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi, lembaga adat berfungsi sebagai struktur politik informal yang berpengaruh. Lembaga ini bertanggung jawab dalam memilih atau mengangkat pemimpin

komunitas seperti kepala suku atau ketua adat, menyelesaikan konflik antarwarga, serta mengelola sumber daya alam seperti hutan, tanah ulayat, dan air secara kolektif berdasarkan norma-norma adat yang telah diwariskan turun-temurun. Fungsi ini menunjukkan adanya sistem pemerintahan tradisional yang berdampingan dengan sistem formal negara.

Penguatan peran hukum adat dalam konteks pemerintahan lokal menjadi semakin nyata pasca-berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU ini, negara mengakui keberadaan desa adat sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan tradisi. Desa adat diberikan hak untuk menjalankan kewenangan lokal sesuai dengan sistem hukum adat yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan tata kelola sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat historis, melainkan juga relevan dalam konteks desentralisasi dan pembangunan berbasis komunitas.

4. Fungsi Ekonomi

Hukum adat memiliki fungsi ekonomi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat adat, terutama dalam pengaturan kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sistem hukum adat memungkinkan komunitas mengatur penggunaan tanah, hutan, dan air berdasarkan prinsip-prinsip lokal yang berakar dari nilai kolektivitas dan keberlanjutan. Salah satu bentuk nyata dari mekanisme ekonomi dalam hukum adat adalah sistem hak ulayat, yaitu hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini tidak hanya menjamin distribusi lahan secara adil, tetapi juga mencegah praktik-praktik spekulatif dan komersialisasi yang dapat merugikan komunitas adat.

Fungsi hukum adat dalam konteks ekonomi semakin diakui negara melalui berbagai keputusan hukum, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa “hutan adat bukanlah hutan negara”, melainkan milik masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki hak penuh untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi hutan adat sesuai dengan norma-norma adatnya. Putusan ini tidak hanya memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional, tetapi juga memberikan jaminan terhadap hak

ekonomi masyarakat adat atas sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan.

5. Fungsi Hukum (*Legal Function*)

Hukum adat, sebagai sistem norma yang hidup di tengah masyarakat, memiliki fungsi hukum yang khas dalam mengatur perilaku sosial melalui seperangkat aturan dan sanksi yang diakui secara kolektif. Ia tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian pelanggaran yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Hukum adat mengenal berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran lisan, pengucilan sosial, pembayaran denda (adat), hingga pelaksanaan ritual tertentu sebagai bentuk penebusan kesalahan. Semua mekanisme ini dilakukan untuk mengembalikan harmoni dalam komunitas, bukan semata-mata untuk menghukum pelanggar. Keberadaan sanksi yang diterapkan secara sosial dan kolektif ini memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat tanpa perlu adanya lembaga formal seperti pengadilan.

Salah satu ciri penting dari fungsi hukum adat adalah mekanisme pembuktiannya yang berbasis pada musyawarah dan kesaksian kolektif. Tidak seperti sistem hukum positif yang sangat legalistik dan berbasis pada dokumen tertulis, hukum adat mengandalkan ingatan kolektif masyarakat serta kesaksian tokoh adat yang dihormati. Pembuktian dalam hukum adat sering kali dilakukan dalam forum adat terbuka, yang menghadirkan pihak-pihak terkait dan masyarakat luas untuk mendengar, menilai, dan menyepakati penyelesaian konflik. Menurut Muhdlor (2016), pendekatan ini menjadikan hukum adat lebih cepat, efisien, dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketimbang penghukuman formal yang kaku.

6. Fungsi Restoratif dan Edukatif

Fungsi restoratif dan edukatif dari hukum adat menempatkan sistem ini sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas. Ketika terjadi pelanggaran norma, hukum adat tidak serta-merta fokus pada penghukuman, melainkan pada bagaimana konflik dapat diselesaikan secara damai dan pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Proses penyelesaian ini biasanya melibatkan musyawarah yang dimediasi oleh tokoh adat, dan diakhiri dengan upacara simbolik

sebagai bentuk rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan bukan pembalasan. Dalam masyarakat adat, menjaga kohesi sosial jauh lebih penting dibandingkan penghukuman individual.

Menurut Nurhardianto (2015), hukum adat memiliki kekuatan edukatif karena secara tidak langsung mendidik seluruh anggota komunitas mengenai nilai-nilai moral dan sosial yang dipegang bersama. Proses mediasi dan penyelesaian konflik disaksikan secara terbuka, memberi efek sosial yang besar. Setiap tindakan yang menyimpang dari norma adat tidak hanya menjadi pelajaran bagi pelaku, tetapi juga menjadi pengingat kolektif bagi komunitas. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai wahana pembelajaran sosial yang efektif, di mana norma disosialisasikan secara langsung melalui praktik penyelesaian konflik dan pelaksanaan sanksi yang sarat nilai-nilai budaya.

D. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Hukum Islam

Hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam merupakan tiga pilar penting yang membentuk sistem hukum di Indonesia. Ketiganya berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat, meskipun berasal dari sumber dan tradisi hukum yang berbeda. Dalam sejarah dan praktik hukum Indonesia, hubungan antara ketiganya sering kali saling melengkapi, namun tak jarang juga terjadi ketegangan dan tumpang tindih. Seiring dengan penguatan pluralisme hukum dan desentralisasi pasca-reformasi, semakin terlihat kebutuhan untuk membangun sinergi antara hukum adat dengan hukum nasional dan hukum Islam, agar hukum yang berlaku di masyarakat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural.

1. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Nasional

a. Pengakuan dalam Konstitusi dan Undang-Undang

Hubungan hukum adat dengan hukum nasional ditandai dengan pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal ini merupakan dasar konstitusional yang menjadikan hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional, dengan syarat tertentu yaitu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Selain itu, pengakuan terhadap hukum adat juga dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang sektoral seperti:

- 1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA): Mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.
- 2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengakui peran masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan.
- 3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan kedudukan hukum kepada desa adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan.

b. Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Nasional

Pada kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat diposisikan sebagai salah satu sumber hukum yang penting. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UUPA, yang menyebutkan bahwa hukum adat merupakan landasan dalam penyusunan hukum agraria nasional. Menurut Pradhani (2021), hukum adat dapat dijadikan sumber hukum materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masyarakat adat, tanah, dan lingkungan. Namun, agar hukum adat dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum nasional, harus dilakukan kodifikasi, dokumentasi, dan pengujian terhadap prinsip keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

c. Integrasi dan Ketegangan

Meski diakui, dalam praktiknya, hubungan hukum adat dan hukum nasional tidak selalu harmonis. Terdapat ketegangan antara hukum adat yang bersifat lokal, lisan, dan fleksibel dengan hukum nasional yang bersifat formal, tertulis, dan sentralistik. Contohnya, konflik tenurial antara masyarakat adat dengan negara sering terjadi karena perbedaan pandangan mengenai status tanah. Negara sering mengklaim tanah adat sebagai tanah negara karena tidak memiliki bukti formal. Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam mengoreksi relasi tersebut, dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, sehingga memperkuat posisi hukum adat sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri.

2. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

a. Sejarah dan Konvergensi Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang, terutama sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Islam tidak menghapus sistem hukum adat yang sudah ada, melainkan berakulturasi dengannya. Akulturasi ini melahirkan bentuk-bentuk hukum yang khas, seperti sistem perkawinan, waris, dan muamalah yang menggabungkan nilai-nilai adat dengan prinsip syariah. Contohnya di Minangkabau, muncul prinsip Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yang menunjukkan sinergi antara hukum adat dan hukum Islam. Di wilayah Bugis dan Aceh, norma-norma Islam juga diinternalisasi dalam sistem hukum adat melalui institusi seperti pangulu adat dan ulama adat. Hukum Islam diterima oleh masyarakat adat karena mengandung nilai-nilai yang kompatibel dengan filosofi adat, seperti keadilan, musyawarah, dan keseimbangan.

b. Asimilasi dalam Praktik Sosial

Pada praktik sosial, hukum adat dan hukum Islam seringkali berjalan bersamaan. Contohnya:

- 1) Hukum waris: Di beberapa daerah, sistem waris adat digabungkan dengan sistem faraid Islam.
- 2) Perkawinan: Perkawinan adat disahkan melalui ijab kabul dan diatur oleh ketentuan adat serta dilengkapi dengan pencatatan hukum Islam (KUA).
- 3) Sanksi pidana adat: Pelanggaran moral seperti zina seringkali diselesaikan dengan kombinasi sanksi adat dan fatwa keagamaan.

c. Ketegangan dan Batasan


Meskipun banyak titik temu, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu harmonis. Di beberapa kasus, terdapat konflik antara norma adat dengan hukum Islam, khususnya jika nilai-nilai adat dianggap bertentangan dengan prinsip syariah.

Misalnya, praktik waris matrilineal di Minangkabau yang mewariskan harta kepada perempuan bertentangan dengan sistem faraid yang diatur dalam hukum Islam. Namun masyarakat setempat telah menemukan jalan tengah melalui pengaturan yang bersifat kompromistis. Sebagian kelompok Islam puritan juga menganggap hukum adat sebagai bid'ah yang bertentangan dengan kemurnian ajaran Islam. Di sisi lain, sebagian masyarakat adat merasa bahwa hukum Islam terlalu dogmatis dan tidak sesuai dengan konteks lokal.

E. Latihan Soal Bab I

Latihan Soal Bab I disusun untuk menguji pemahaman konsep-konsep dasar hukum adat yang telah dibahas sebelumnya, termasuk pengertian, karakteristik, dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Soal-soal yang disusun dalam bentuk esai ini bertujuan mendorong kemampuan analitis, kritis, dan reflektif pembaca terhadap dinamika hukum adat di tengah perubahan sosial dan hukum positif.

1. Jelaskan pengertian hukum adat menurut beberapa pakar hukum kontemporer!
2. Uraikan sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia!
3. Analisis ciri-ciri hukum adat dan bandingkan dengan ciri hukum positif yang tertulis!
4. Jelaskan tiga fungsi utama hukum adat dalam kehidupan masyarakat lokal!
5. Bagaimana hubungan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia? Jelaskan dengan merujuk pada pasal-pasal konstitusi dan UU sektoral!



BAB II

ASAS DAN SUMBER HUKUM ADAT

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan asas-asas umum dalam hukum adat, memahami sumber hukum adat: sumber materiil dan formil, serta memahami kedudukan adat istiadat dalam sistem hukum. Sehingga pembaca dapat menilai secara kritis kedudukan adat istiadat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional, serta menganalisis relevansinya dalam pembentukan hukum positif dan penyelesaian persoalan hukum di tingkat lokal.

Materi Pembelajaran

- Asas-asas Umum dalam Hukum Adat
- Sumber Hukum Adat: Sumber Materiil dan Formil
- Kedudukan Adat Istiadat dalam Sistem Hukum
- Latihan Soal Bab II

A. Asas-asas Umum dalam Hukum Adat

Hukum adat sebagai sistem hukum asli masyarakat Indonesia memiliki karakteristik dan asas-asas tertentu yang membedakannya dari sistem hukum tertulis (positif). Asas-asas ini tidak dibentuk melalui lembaga formal, melainkan tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat adat. Asas merupakan prinsip dasar atau fondasi normatif yang menjadi pegangan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks hukum adat, asas tidak tertulis secara sistematis seperti dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dalam praktik sosial, keyakinan kolektif, dan struktur budaya masyarakat. Menurut Nurhardianto (2015), asas hukum adat berfungsi

sebagai landasan moral dan sosial dalam menyelesaikan permasalahan hukum, menegakkan keadilan komunal, dan menjaga keseimbangan masyarakat adat.

Asas-asas dalam hukum adat bersifat:

1. Non-kodifikasi: Tidak dibukukan secara formal.
2. Kontekstual: Bergantung pada nilai budaya masyarakat lokal.
3. Kolektif dan partisipatif: Menitikberatkan pada harmoni sosial.
4. Fleksibel: Mudah beradaptasi dengan dinamika sosial.

a. Asas Kebersamaan dan Gotong Royong

Asas kebersamaan dan gotong royong merupakan fondasi utama dalam struktur hukum adat yang tumbuh dan berkembang di berbagai masyarakat adat Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan kolektif dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan hukum. Dalam masyarakat adat, individu tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang saling terkait. Oleh karena itu, penyelesaian konflik, pembagian sumber daya, serta pelaksanaan kewajiban sosial selalu diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni bersama. Prinsip ini mencerminkan bentuk keadilan distributif yang menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi (Adrianto, 2023).

Gotong royong adalah wujud konkret dari implementasi asas kebersamaan ini. Dalam praktiknya, gotong royong tidak hanya hadir dalam aktivitas fisik seperti membangun rumah atau membersihkan lingkungan, tetapi juga dalam proses hukum seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan sanksi adat, hingga pelaksanaan ritus keagamaan dan budaya. Contoh konkret dapat dilihat dalam sistem banjar di Bali, di mana setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan adat. Setiap warga turut andil dalam upacara keagamaan, diskusi komunitas, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat. Keterlibatan kolektif ini tidak hanya menunjukkan kekuatan solidaritas sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum adat sebagai sistem normatif yang bersumber dari nilai-nilai lokal.

b. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas sosial. Dalam perspektif hukum adat, individu tidak dilihat sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kekerabatan atau keluarga besar. Dengan demikian, setiap tindakan hukum baik pelanggaran maupun penyelesaian konflik selalu dikaitkan dengan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dan komunitas. Hal ini membuat hukum adat lebih menitikberatkan pada proses pemulihan hubungan sosial daripada pemberian hukuman secara individual (Muhdlor, 2016). Pendekatan hukum yang berbasis kekeluargaan juga mengedepankan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Konflik tidak diselesaikan dengan sistem adversarial seperti dalam peradilan negara, melainkan dengan mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak dan memulihkan hubungan antaranggota komunitas. Asas kekeluargaan mencerminkan pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik, yaitu menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan mencegah fragmentasi sosial. Artinya, tujuan utama dari hukum adat bukanlah menghukum, tetapi memulihkan tatanan sosial yang terganggu.

c. Asas Musyawarah dan Konsensus

Asas musyawarah dan konsensus merupakan prinsip utama dalam sistem hukum adat yang menjunjung tinggi keadilan partisipatif. Tidak seperti sistem hukum formal yang cenderung mengandalkan pemungutan suara atau keputusan sepihak, hukum adat menekankan pada proses deliberatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah, setiap anggota komunitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan keluarga atau kelompok. Tujuannya bukan untuk mencari kemenangan satu pihak, melainkan membangun kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan sosial (Pradhani, 2021).

Musyawarah dalam hukum adat bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan mekanisme yang menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Musyawarah memungkinkan masyarakat untuk merumuskan keputusan hukum yang tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga dapat diterima secara kultural dan emosional oleh semua pihak. Dalam konteks ini, konsensus menjadi indikator utama keberhasilan proses hukum, karena mencerminkan adanya penerimaan dan kepuasan kolektif atas solusi yang dihasilkan.

d. Asas Keseimbangan dan Keharmonisan

Asas keseimbangan dan keharmonisan dalam hukum adat berakar kuat pada pandangan kosmologis masyarakat adat, yang memandang kehidupan sebagai satu kesatuan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan spiritual. Tujuan utama penyelesaian sengketa bukanlah untuk menghukum pelaku semata, tetapi untuk memulihkan harmoni yang terganggu dan mengembalikan keseimbangan hubungan antaranggota masyarakat.

Pendekatan hukum adat menolak konsep pembalasan dan lebih mengedepankan upaya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian melalui mediasi adat, upacara pemulihan, atau ganti rugi simbolik mencerminkan filosofi bahwa hukum harus memperbaiki dan menyembuhkan, bukan memperburuk situasi. Dalam hal ini, sanksi adat bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan pemulihan hubungan sosial. Hal ini menjadikan hukum adat sangat adaptif dan relevan dalam menciptakan keadilan restoratif di tingkat komunitas.

e. Asas Keadilan Komunal

Asas keadilan komunal merupakan prinsip mendasar dalam hukum adat yang membedakannya secara signifikan dari hukum positif modern. Dalam perspektif hukum adat, keadilan tidak dilihat dari sudut pandang individu semata, melainkan sebagai keseimbangan kepentingan dalam konteks kolektif. Artinya, penyelesaian konflik dan penerapan sanksi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas secara keseluruhan. Keadilan tidak hanya bertujuan melindungi hak

individu, tetapi juga menjaga kohesi sosial, martabat keluarga, dan kehormatan kelompok kekerabatan.

Pada masyarakat adat, ganti rugi terhadap pelanggaran hukum adat sering kali tidak hanya berbentuk materiil, melainkan juga simbolik dan sosial. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, jika seseorang melakukan pelanggaran yang merugikan kaum atau suku, maka penyelesaiannya melibatkan seluruh anggota kekerabatan. Sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga memengaruhi kedudukan sosial keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum adat menekankan pada tanggung jawab kolektif, bukan hanya individual.

f. Asas Kesakralan dan Kepercayaan Leluhur

Asas kesakralan dan kepercayaan terhadap leluhur merupakan ciri khas dalam sistem hukum adat yang membedakannya dari sistem hukum formal modern. Dalam perspektif ini, hukum tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan rasional, tetapi sebagai bagian dari struktur kosmologi yang menghubungkan manusia, alam, dan roh leluhur. Pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dianggap merusak tatanan sosial, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan spiritual yang dapat membawa malapetaka bagi seluruh komunitas. Oleh karena itu, penegakan hukum adat selalu melibatkan dimensi spiritual dan sakralitas (Adrianto, 2023).

Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Moi di Papua, setiap bagian wilayah terutama hutan dipandang sebagai tempat sakral yang dijaga oleh roh leluhur. Ketika seseorang melanggar batas wilayah hutan adat, hal tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap roh penjaga. Untuk itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan permintaan maaf atau kompensasi materi, tetapi harus disertai dengan upacara adat yang berfungsi sebagai penebusan. Ini menunjukkan bagaimana sistem kepercayaan dan hukum saling terkait erat dalam menjaga harmoni kehidupan komunitas adat.

g. Asas Kepatutan dan Kepantasan

Asas kepatutan dan kepantasan merupakan prinsip fundamental dalam hukum adat yang mencerminkan sensitivitas terhadap norma sosial dan budaya setempat. Tidak seperti hukum tertulis

yang cenderung kaku, hukum adat menilai suatu tindakan berdasarkan konteks sosial dan persepsi kolektif mengenai apa yang dianggap wajar atau tidak. Dalam hal ini, pelanggaran tidak selalu diukur secara objektif, melainkan dinilai melalui lensa kepantasan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh komunitas. Oleh karena itu, suatu tindakan yang mungkin sah secara hukum formal bisa saja dianggap melanggar jika tidak sesuai dengan norma adat setempat.

Fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan penilaian terhadap perubahan perilaku masyarakat merupakan keunggulan utama asas ini. Asas kepatutan memberi ruang bagi hukum adat untuk terus hidup dan relevan seiring dinamika zaman. Misalnya, dalam masyarakat adat yang mulai berhadapan dengan pengaruh modernisasi, aturan-aturan adat sering kali diperbaharui atau dimaknai ulang agar tetap sejalan dengan nilai-nilai lokal yang berkembang. Proses ini memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan adaptif dan responsif terhadap konteks sosial.

B. Sumber Hukum Adat: Sumber Materiil dan Formil

Sumber hukum adalah landasan utama dari mana norma-norma hukum berasal dan menjadi dasar dalam pembentukan serta penerapan hukum. Dalam konteks hukum adat, sumber hukum tidak hanya merujuk pada dokumen atau perundang-undangan tertulis, tetapi juga pada elemen-elemen budaya, spiritualitas, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat sebagai sistem hukum asli yang berkembang dalam masyarakat Indonesia bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) dan berakar pada tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang bersifat dinamis dan kontekstual (Nurhardianto, 2015). Sumber hukum adat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber materiil dan sumber formil. Kedua kategori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana hukum adat terbentuk, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Sumber materiil hukum adalah segala faktor yang memengaruhi substansi atau isi dari hukum. Dalam hukum adat, sumber materiil tidak berasal dari produk legislasi atau dokumen resmi, melainkan dari realitas sosial-budaya masyarakat adat itu sendiri.

Menurut Adrianto (2023), sumber materiil hukum adat mencakup nilai-nilai budaya, sistem kekerabatan, struktur sosial, dan kepercayaan lokal yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, hukum adat muncul sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan dijalankan berdasarkan kesepakatan tidak tertulis yang berkembang secara turun-temurun. Disisi lain, sumber formil hukum adalah bentuk-bentuk atau proses hukum yang digunakan untuk membentuk atau menegaskan eksistensi norma hukum. Dalam hukum positif, sumber formil biasanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, atau kebiasaan. Dalam hukum adat, bentuk formil bisa berupa adat istiadat (*customs*), keputusan lembaga adat, dan kebiasaan yang telah diterima secara kolektif. Sumber formil dalam hukum adat sangat bergantung pada pengakuan masyarakat adat atas kebiasaan yang telah dijalankan terus-menerus, tidak bertentangan dengan nilai moral, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial.

1. Sumber Materiil Hukum Adat

Sumber materiil dalam hukum adat secara umum meliputi beberapa aspek:

a. Struktur Sosial dan Kekerabatan

Struktur sosial dan sistem kekerabatan merupakan sumber materiil utama dalam pembentukan hukum adat. Dalam masyarakat adat, hubungan antarindividu tidak berdiri secara individual, melainkan selalu terkait dalam konteks kolektif, seperti keluarga besar, marga, atau komunitas desa adat. Struktur ini menentukan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, dan pembagian sumber daya. Kekerabatan juga menentukan posisi sosial seseorang, termasuk perannya dalam lembaga adat, kewajiban sosial, serta otoritas dalam ritual atau mediasi konflik. Salah satu contoh nyata adalah masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta diwariskan melalui pihak ibu. Sistem ini membentuk norma adat yang berbeda dari hukum waris nasional, seperti dalam pengaturan harta pusaka tinggi yang tidak boleh dijual sembarangan dan diwariskan hanya kepada keturunan perempuan.

b. Nilai-Nilai Budaya dan Etika Lokal

Nilai-nilai budaya dan etika lokal merupakan sumber materiil penting dalam pembentukan hukum adat karena menjadi landasan moral yang menentukan batas antara perilaku yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat adat. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kepantasan, dan kebersamaan tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga mencerminkan pandangan kolektif masyarakat terhadap tatanan sosial yang ideal. Nilai-nilai ini ditanamkan secara turun-temurun dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan hukum adat sebagai cerminan langsung dari budaya hidup suatu komunitas.

Kekuatan hukum adat justru terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika budaya lokal. Karena berbasis pada nilai-nilai etika lokal, hukum adat tidak bersifat universal seperti hukum positif, melainkan kontekstual sesuai dengan karakter budaya masing-masing masyarakat. Sebagai contoh, nilai “malu” di masyarakat Bugis atau “rasa hormat terhadap leluhur” di masyarakat Papua memiliki bobot hukum yang tinggi dan menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa.

c. Kepercayaan dan Agama Leluhur

Kepercayaan dan agama leluhur merupakan sumber materiil hukum adat yang sangat penting dalam banyak masyarakat adat di Indonesia. Hukum adat tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma sosial, tetapi juga sebagai perwujudan dari kehendak leluhur dan kekuatan spiritual yang diyakini menjaga tatanan hidup komunitas. Dalam sistem kepercayaan ini, pelanggaran hukum adat dipandang bukan sekadar tindakan sosial yang salah, melainkan juga sebagai bentuk penghinaan terhadap roh nenek moyang atau kekuatan alam yang sakral. Oleh karena itu, pemulihan atau penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dengan sanksi sosial atau material, tetapi juga memerlukan upacara adat sebagai bentuk penebusan spiritual.

Sebagai contoh, masyarakat adat Moi di Papua memiliki keyakinan bahwa tanah adat merupakan warisan sakral dari leluhur. Pemanfaatan tanah tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus melalui persetujuan adat dan ritual penghormatan terhadap roh penjaga wilayah. Jika tanah

digunakan tanpa izin adat, maka dipercaya akan membawa bencana atau ketidakseimbangan spiritual bagi komunitas.

d. **Lingkungan Hidup dan Geografi**

Lingkungan hidup dan kondisi geografis suatu wilayah berperan penting dalam pembentukan sumber materiil hukum adat. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah agraris seperti pegunungan atau dataran subur cenderung memiliki norma adat yang mengatur pembagian air irigasi, rotasi lahan, dan tata kelola hasil panen secara kolektif. Sebaliknya, di wilayah pesisir atau kepulauan, hukum adat lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya laut seperti penangkapan ikan, batas wilayah laut adat, serta larangan menangkap ikan pada musim tertentu guna menjaga kelestarian hayati. Norma-norma ini berkembang secara alami sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekologis di sekitarnya.

Sistem hukum adat ini merefleksikan prinsip keberlanjutan lokal yang telah eksis jauh sebelum munculnya gagasan “ekologi hukum” dalam kajian hukum modern. Artinya, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial antarindividu, tetapi juga membangun etika relasi antara manusia dan alam sekitar. Kesadaran ekologis yang melekat pada hukum adat menjadikannya sumber hukum yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.

2. Sumber Formil Hukum Adat

Sumber formil hukum adat bisa dijelaskan dalam bentuk sebagai berikut:

a. **Adat Istiadat (*Customary Law Practices*)**

Adat istiadat merupakan sumber formil utama dalam hukum adat karena menjadi dasar normatif yang mengatur perilaku masyarakat secara turun-temurun. Adat istiadat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara pergaulan sosial, penyelenggaraan upacara adat, hingga penyelesaian konflik internal. Kebiasaan ini berkembang secara alami dari praktik-praktik yang dianggap baik dan sesuai oleh komunitas, serta terus dipertahankan karena mengandung nilai moral dan sosial yang tinggi. Seiring waktu, adat istiadat memperoleh kekuatan

mengikat karena dipatuhi secara konsisten dan disertai dengan pengenaan sanksi apabila dilanggar. Nasuiton (2024) menjelaskan bahwa adat istiadat menjadi sumber formil hukum adat jika memenuhi beberapa syarat, yaitu telah dilakukan secara terus-menerus (kontinu), diterima secara umum sebagai norma yang adil, dan disertai dengan konsekuensi sosial seperti teguran atau pengucilan.

b. Keputusan Lembaga Adat

Keputusan lembaga adat merupakan salah satu sumber formil penting dalam hukum adat karena lembaga ini memiliki otoritas sosial untuk menafsirkan dan menegakkan norma-norma adat yang berlaku. Dalam struktur masyarakat adat, lembaga adat seperti majelis adat, dewan adat, atau pemangku adat berfungsi sebagai badan yang menyelesaikan sengketa, menengahi konflik, serta menetapkan aturan baru sesuai perkembangan komunitas. Keputusannya, meskipun tidak tertulis, memiliki kekuatan hukum yang kuat karena dihormati dan diakui oleh masyarakat sebagai bentuk keadilan lokal.

Sebagai contoh, Majelis Adat Aceh memiliki kewenangan untuk mengadili perkara adat seperti perselisihan keluarga, pelanggaran norma adat, dan permasalahan harta warisan, sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh. Keputusan yang dikeluarkan tidak hanya menyelesaikan masalah saat itu, tetapi juga menjadi rujukan atau preseden untuk kasus serupa di masa depan.

c. Perilaku Kolektif (*Customary Behavior*)

Perilaku kolektif atau *customary behavior* merupakan salah satu sumber formil hukum adat yang muncul dari praktik sosial yang berlangsung secara konsisten dalam masyarakat. Jika suatu tindakan dilakukan secara berulang, diterima secara luas, dan dianggap mengikat secara moral dan hukum oleh anggota komunitas, maka perilaku tersebut berkembang menjadi norma hukum adat. Proses ini mencerminkan terbentuknya hukum melalui internalisasi nilai-nilai bersama yang terus dipraktikkan tanpa perlu kodifikasi tertulis.

Perilaku kolektif ini memiliki kemiripan dengan konsep *customary international law*, di mana kebiasaan yang dilakukan negara-negara secara konsisten, disertai dengan keyakinan hukum (*opinio juris*), menjadi dasar terbentuknya norma

internasional. Dalam konteks lokal, perilaku kolektif dalam masyarakat adat, seperti aturan pembagian air irigasi di desa agraris atau larangan menangkap ikan di waktu tertentu dalam masyarakat pesisir, menunjukkan bagaimana hukum adat hidup dan berkembang dari praktik nyata yang mengikat secara sosial dan kultural.

d. Pengakuan Formal oleh Negara

Pengakuan formal oleh negara terhadap hukum adat merupakan bentuk legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Proses ini mencerminkan sinergi antara norma-norma lokal yang hidup di masyarakat dengan kerangka hukum negara. Salah satu contoh penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Putusan ini menandai titik balik dalam perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat atas sumber daya alamnya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan eksplisit terhadap eksistensi desa adat dan kelembagaannya, termasuk hukum adat yang berlaku. Melalui regulasi ini, negara memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan dalam tata kelola pemerintahan lokal, penyelesaian sengketa, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Pengakuan formal ini memperkuat posisi hukum adat sebagai sumber hukum yang sah, dan sekaligus membuka jalan bagi integrasi nilai-nilai tradisional dalam pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berbasis keragaman.

C. Kedudukan Adat Istiadat dalam Sistem Hukum

Adat istiadat adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks hukum adat, adat istiadat menjadi sumber utama dan ekspresi dari norma-norma sosial yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Kedudukan adat istiadat dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki relevansi historis, tetapi juga mendapat tempat yang konstitusional dan yuridis dalam tatanan hukum nasional. Adat istiadat sering menjadi sumber hukum tidak tertulis yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum, baik dalam pengadilan maupun kebijakan publik.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat plural (*legal pluralism*), adat istiadat bukanlah sekadar kebiasaan lokal, tetapi dapat berperan sebagai sistem hukum tersendiri yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Perkembangan hukum nasional pun tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dan integrasi adat istiadat dalam pembentukan norma dan peraturan.

Menurut Sulistiani (2021), adat istiadat adalah keseluruhan norma sosial yang lahir dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang secara kolektif diakui dan dipraktikkan sebagai pedoman hidup. Adat istiadat dapat mencakup aturan perkawinan, pewarisan, pengelolaan tanah, tata pemerintahan lokal, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Adat istiadat biasanya tidak tertulis namun mengikat secara sosial karena didukung oleh konsensus dan sanksi sosial. Sementara itu adat istiadat merupakan fondasi utama dari hukum adat. Dalam praktiknya, adat istiadat menjalankan fungsi normatif, yakni menjadi standar perilaku sosial yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Kedudukan adat istiadat dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Pengakuan Konstitusional

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum Indonesia mendapatkan dasar konstitusional yang kokoh melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Rumusan ini bukan hanya bentuk afirmasi terhadap eksistensi masyarakat adat, tetapi juga pengakuan terhadap sistem hukum yang dianut, yaitu hukum adat. Dengan demikian, hukum adat tidak berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian integral yang diakui oleh konstitusi.

Secara praktis, pengakuan konstitusional ini memberikan ruang bagi hukum adat untuk dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, serta pelaksanaan upacara adat dan tata kelola komunitas. Sepanjang hukum adat tersebut masih hidup (artinya, masih dipraktikkan dan dihormati oleh komunitasnya) dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, maka ia sah untuk dijalankan. Hal ini mencerminkan pendekatan pluralistik dalam sistem

hukum Indonesia, di mana negara mengakui adanya sistem hukum lain di luar hukum negara yang bersifat resmi.

2. Pengakuan dalam Undang-Undang dan Putusan Pengadilan

Banyak peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan dan peran adat istiadat, antara lain:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang desa adat sebagai entitas pemerintahan yang mengelola urusan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.
- b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengakui hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa adat istiadat tidak hanya menjadi sumber hukum adat, tetapi juga telah menjadi bagian dari hukum nasional melalui proses formal.

3. Fungsi dalam Peradilan

Pada sistem hukum Indonesia, adat istiadat memiliki fungsi penting dalam praktik peradilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara perdata dan pidana ringan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini memberikan mandat kepada hakim untuk tidak hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan formal, tetapi juga memperhatikan norma-norma lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk hukum adat.

Fungsi hukum adat dalam peradilan menjadi sangat signifikan ketika berhadapan dengan masyarakat adat yang masih mempraktikkan sistem normatif secara aktif. Dalam perkara waris, misalnya, hakim dapat merujuk pada sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, yang menetapkan bahwa harta pusaka diwariskan melalui garis ibu. Demikian pula dalam perkara perkawinan, beberapa ketentuan adat, seperti bentuk mahar atau mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara adat, juga bisa dijadikan rujukan oleh hakim, selama tidak

bertentangan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

4. Peran dalam Resolusi Konflik Lokal

Adat istiadat berperan krusial dalam penyelesaian konflik lokal melalui pendekatan yang berbasis komunitas. Berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung prosedural dan legalistik, mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat adat lebih menekankan pada *restorative justice*, yakni keadilan yang memulihkan, bukan menghukum. Dalam konteks ini, pemulihan hubungan sosial menjadi fokus utama, bukan hanya pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini berakar kuat dalam nilai-nilai budaya dan spiritual yang diyakini oleh komunitas adat, di mana harmoni sosial dipandang lebih penting daripada kemenangan salah satu pihak.


Di berbagai wilayah Indonesia seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, forum musyawarah adat merupakan sarana utama dalam menangani konflik. Misalnya, di masyarakat adat Moi (Papua), konflik terkait pelanggaran batas wilayah adat diselesaikan melalui pertemuan adat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, tetua adat, dan tokoh masyarakat. Proses ini dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap nilai sakral tanah leluhur dan melibatkan ritual adat sebagai bagian dari pemulihan spiritual dan sosial. Hasil dari musyawarah ini tidak hanya mengikat secara sosial, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan kolektif yang tinggi.

D. Latihan Soal Bab II

Latihan Soal Bab II disusun untuk membantu pembaca menguji pemahaman terhadap konsep asas dan sumber hukum adat yang telah dibahas sebelumnya. Soal-soal yang diberikan dirancang dalam bentuk esai analitis untuk mendorong pemikiran kritis dan reflektif atas prinsip-prinsip dasar hukum adat seperti asas kekeluargaan, keseimbangan, dan keadilan komunal.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas kebersamaan (*gemeinschaft*) dalam hukum adat dan bagaimana asas ini tercermin dalam praktik masyarakat hukum adat!
2. Uraikan perbedaan antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formil dalam konteks hukum adat!

3. Bagaimana asas kekeluargaan dalam hukum adat mempengaruhi penyelesaian sengketa di masyarakat adat?
4. Jelaskan kedudukan adat istiadat sebagai sumber hukum adat dan bagaimana perannya dalam hukum nasional!
5. Diskusikan pentingnya asas keharmonisan dalam hukum adat, khususnya dalam hubungan manusia dengan alam dan leluhur!



BAB III

SISTEM HUKUM ADAT DI BERBAGAI DAERAH

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan klasifikasi masyarakat hukum adat (genealogis, teritorial, campuran), memahami sistem hukum adat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua, serta memahami konsep kesatuan masyarakat hukum. Sehingga pembaca dapat mengidentifikasi dan menganalisis konsep kesatuan masyarakat hukum secara komprehensif sebagai dasar pengakuan eksistensi masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Materi Pembelajaran

- Klasifikasi Masyarakat Hukum Adat (Genealogis, Teritorial, Campuran)
- Sistem Hukum Adat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua
- Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum
- Latihan Soal Bab III

A. Klasifikasi Masyarakat Hukum Adat (Genealogis, Teritorial, Campuran)

Masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) adalah kesatuan masyarakat yang secara turun-temurun mendiami suatu wilayah dan memiliki sistem nilai, norma, serta kelembagaan tersendiri yang mengatur kehidupannya. Keberadaan masyarakat ini biasanya diakui oleh hukum nasional maupun internasional sebagai bagian dari hak kolektif suatu komunitas. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak tradisionalnya. Masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sistem kekerabatan (genealogis), wilayah domisili (teritorial), atau gabungan keduanya (campuran). Ketiga bentuk ini memiliki struktur sosial dan hukum yang berbeda-beda dalam penerapan adat.

1. Masyarakat Hukum Adat Genealogis

Masyarakat hukum adat genealogis adalah komunitas yang dibentuk berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Dalam masyarakat ini, hukum adat berkembang dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan, baik garis ayah (patrilineal), garis ibu (matrilineal), maupun keduanya (bilineal). Ciri-ciri masyarakat hukum adat genealogis antara lain:

- a. Struktur sosial dibentuk oleh ikatan darah atau kekerabatan.
- b. Kewenangan hukum berada pada lembaga adat atau kepala suku yang ditentukan secara keturunan.
- c. Kepemilikan tanah dan harta warisan sering kali bersifat komunal dan diwariskan menurut garis keturunan tertentu.

Contoh di Indonesia:

1) Masyarakat Batak (Sumatra Utara)

Masyarakat Batak di Sumatra Utara merupakan contoh masyarakat hukum adat genealogis yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Dalam struktur sosialnya, marga atau clan menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan sosial, hak waris, dan kepemilikan tanah ulayat. Setiap individu terikat erat pada marganya, yang tidak hanya menjadi identitas sosial tetapi juga sebagai satuan hukum adat. Hak atas tanah, misalnya, diwariskan kepada laki-laki dalam satu marga dan tidak bisa dialihkan keluar dari struktur kekerabatan tersebut, kecuali melalui persetujuan kepala marga (Sormin, 2023).

Peran kepala marga dalam masyarakat Batak sangat sentral dalam penyelesaian konflik adat. Ketika terjadi sengketa, baik itu terkait warisan, pernikahan, maupun batas tanah, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dalam lingkup marga. Keputusan yang diambil oleh kepala marga dianggap mengikat secara sosial dan dihormati oleh seluruh anggota. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak bukan hanya berbasis aturan tertulis, tetapi lebih pada nilai

kekeluargaan, konsensus, dan penghormatan terhadap hierarki genealogis.

2) Masyarakat Minangkabau (Sumatra Barat)

Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat dikenal sebagai masyarakat hukum adat genealogis yang menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pewarisan harta pusaka tinggi (harato pusako tinggi), seperti tanah ulayat dan rumah gadang. Anak perempuan adalah pewaris sah dari harta tersebut, sementara laki-laki bertugas menjaga dan mengelola kepentingan kaum ibu melalui posisi sebagai mamak (paman dari pihak ibu).

Struktur kepemimpinan adat di Minangkabau tidak ditentukan oleh kekuasaan individu, melainkan oleh peran mamak yang mewakili suara dan hak kolektif kaum perempuan dalam kaum (unit kekerabatan matrilineal). Mamak bertanggung jawab dalam mengambil keputusan adat, termasuk soal perkawinan, pembagian warisan, dan penyelesaian konflik internal. Sistem ini mencerminkan kekuatan budaya kolektif dan keseimbangan antara otoritas laki-laki dan hak milik perempuan dalam masyarakat Minangkabau.

3) Masyarakat Papua (Beberapa suku di pedalaman Papua)

Masyarakat hukum adat di beberapa suku pedalaman Papua menganut sistem genealogis, yang berarti struktur sosial dan kepemimpinan didasarkan pada garis keturunan. Dalam masyarakat ini, kepala suku atau pemimpin adat biasanya berasal dari garis keturunan yang memiliki legitimasi historis dan spiritual yang kuat. Kepemimpinan tidak semata-mata diperoleh melalui pemilihan atau kemampuan individu, tetapi melalui warisan posisi yang dihormati dalam struktur sosial suku. Keputusan-keputusan penting dalam komunitas, seperti penyelesaian sengketa atau pembagian sumber daya, biasanya melibatkan kepala suku sebagai representasi otoritas turun-temurun (Alputila *et al.*, 2023).

Norma-norma adat di kalangan suku Papua sering kali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Proses

pewarisan nilai ini mencerminkan pentingnya memori kolektif dan narasi leluhur dalam mempertahankan identitas hukum adat. Hukum tidak tertulis ini mengatur hubungan antarpersona, hak atas tanah ulayat, dan tata cara pelaksanaan ritual keagamaan lokal.

2. Masyarakat Hukum Adat Teritorial

Masyarakat hukum adat teritorial dibentuk berdasarkan kesatuan wilayah atau tempat tinggal, bukan karena hubungan darah. Dalam masyarakat ini, individu yang tinggal di wilayah tertentu secara otomatis tunduk pada hukum adat setempat, meskipun tidak memiliki hubungan genealogis dengan penduduk asli. Ciri-cirinya antara lain:

- a. Identitas hukum didasarkan pada tempat tinggal, bukan pada garis keturunan.
- b. Keanggotaan masyarakat bersifat terbuka.
- c. Sering ditemukan di daerah pesisir, perdagangan, atau migrasi tinggi.

Contoh di Indonesia:

1) Masyarakat Bali Aga (Bali)

Masyarakat Bali Aga, yang tersebar di desa-desa tua seperti Tenganan dan Trunyan di Bali, merupakan contoh masyarakat hukum adat teritorial, di mana keanggotaan komunitas adat ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal dan kelahiran. Dalam sistem ini, siapa pun yang lahir dan menetap secara turun-temurun di wilayah desa adat tersebut dianggap sebagai bagian dari masyarakat hukum adat, dengan hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan aturan lokal. Struktur hukum adat di Bali Aga sangat erat kaitannya dengan pola hidup komunal, di mana keputusan diambil melalui musyawarah desa dan berdasarkan kesepakatan kolektif (Febriawanti & Mansur, 2020).

Meskipun awalnya keanggotaan masyarakat Bali Aga bersifat eksklusif dan hanya terbuka bagi keturunan asli, perubahan sosial dan keterbukaan budaya telah menyebabkan bergesernya asas keanggotaan menjadi lebih fleksibel dan berbasis wilayah. Artinya, orang luar yang tinggal lama dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan desa adat dapat diakui sebagai anggota komunitas. Perubahan ini

menunjukkan bahwa hukum adat Bali Aga mampu beradaptasi terhadap dinamika masyarakat, tanpa kehilangan ciri khas teritorialnya yang menekankan keterikatan terhadap tanah dan tempat tinggal sebagai identitas hukum dan sosial.

2) Masyarakat pesisir Bugis-Makassar (Sulawesi Selatan)

Masyarakat hukum adat pesisir Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dikenal dengan sistem keanggotaan yang berbasis teritorial. Keikutsertaan dalam komunitas adat tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh domisili dan kontribusi nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, siapa pun yang bermukim dan aktif dalam kegiatan adat, sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, dapat diterima sebagai bagian dari komunitas hukum adat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem adat Bugis-Makassar dalam merespons mobilitas dan keragaman sosial yang tinggi di wilayah pesisir.

Nilai siri' na pacce merupakan fondasi moral yang mengikat seluruh warga dalam komunitas, tanpa memandang asal usul. Siri' (harga diri) dan pacce (empati/kepedulian) menjadi prinsip yang mengatur perilaku sosial, penyelesaian konflik, dan penegakan keadilan adat. Nilai ini membentuk sistem kontrol sosial yang kuat dan memberikan legitimasi terhadap norma adat, sekaligus menjadikan hukum adat Bugis-Makassar relevan di tengah perubahan zaman dan interaksi antaretnis di kawasan pesisir.

3. Masyarakat Hukum Adat Campuran

Masyarakat hukum adat campuran merupakan bentuk kombinasi antara sistem genealogis dan teritorial. Dalam sistem ini, baik hubungan darah maupun kediaman menjadi faktor penentu dalam keanggotaan dan pelaksanaan hukum adat. Ciri-cirinya antara lain:

- a. Struktur sosial mempertimbangkan baik garis keturunan maupun wilayah domisili.
- b. Kepala adat bisa berasal dari garis keturunan, namun pemilihan bisa juga dilakukan berdasarkan konsensus wilayah.
- c. Sistem hukum fleksibel dan terbuka terhadap pendatang.

Contoh di Indonesia:

1) Masyarakat Dayak (Kalimantan)

Masyarakat Dayak di Kalimantan merupakan contoh nyata dari masyarakat hukum adat campuran, yang menggabungkan unsur genealogis dan teritorial dalam sistem sosial dan hukumnya. Keanggotaan dalam komunitas adat Dayak umumnya berdasarkan garis keturunan dari suku atau subsuku tertentu seperti Iban, Kenyah, atau Ngaju. Namun, keberadaan dan partisipasi seseorang dalam wilayah adat juga menjadi elemen penting. Artinya, meskipun bukan berasal dari darah keturunan langsung, seseorang dapat diakui sebagai bagian dari masyarakat hukum adat jika telah menetap lama dan menunjukkan komitmen terhadap adat dan budaya lokal.

Aspek campuran ini tercermin jelas dalam pengelolaan tanah ulayat dan pelaksanaan ritual adat. Kepemilikan tanah kolektif tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga dijaga dan digunakan secara bersama-sama oleh seluruh komunitas yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam banyak upacara adat seperti gawai panen atau besampi (perdamaian adat), kehadiran dan keterlibatan semua warga baik dari garis keturunan asli maupun penduduk setempat yang diterima dianggap sah dan penting. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak mengadaptasi prinsip-prinsip hukum adat secara fleksibel untuk menjaga integrasi sosial dan solidaritas komunitas.

2) Masyarakat Baduy (Banten)

Masyarakat Baduy di Banten merupakan contoh khas dari masyarakat hukum adat campuran yang menggabungkan sistem genealogis dan teritorial. Baduy Dalam sangat menjaga kemurnian garis keturunan; keanggotaan hanya diperoleh melalui kelahiran dalam komunitas dan tidak menerima pendatang sebagai anggota. Aturan adat yang ketat, termasuk larangan menggunakan teknologi modern dan interaksi terbatas dengan dunia luar, menjadi bagian dari upaya menjaga kemurnian tersebut. Sanksi sosial dan adat diberlakukan bagi anggota yang melanggar ketentuan, bahkan dapat menyebabkan pengucilan atau pengalihan status menjadi Baduy Luar.

Baduy Luar lebih fleksibel dalam aspek keanggotaan. Meski tetap memegang nilai-nilai adat, masyarakat Baduy Luar mengakui prinsip wilayah sebagai dasar pengakuan komunitas, dapat menerima pendatang yang menetap dalam waktu lama dan mengikuti tata nilai lokal. Pembagian ini mencerminkan adanya sistem kontrol sosial yang berbasis kombinasi antara keturunan dan kediaman. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara pelestarian adat dengan adaptasi terhadap perubahan sosial, sekaligus memperkuat identitas hukum adat dalam konteks yang dinamis.

B. Sistem Hukum Adat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua

Sistem hukum adat Indonesia merupakan refleksi dari keragaman budaya dan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga melandasi sistem pemerintahan, distribusi sumber daya, penyelesaian sengketa, serta spiritualitas masyarakat. Seiring perjalanan sejarah dan tantangan modernisasi, masing-masing daerah di Indonesia mempertahankan keunikan sistem hukum adatnya, termasuk di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua.

1. Sistem Hukum Adat di Sumatera

Sumatera dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan budaya dan sistem kekerabatan yang kuat. Sistem hukum adat di Sumatera sangat beragam, tergantung pada kelompok etnik seperti Minangkabau, Batak, Aceh, dan Melayu Riau.

a. Minangkabau (Sumatera Barat)

Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari ibu. Sistem hukum adatnya dikenal dengan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang menekankan hubungan erat antara adat dan agama Islam. Harta warisan dibagi menjadi dua:

- 1) Harta pusaka tinggi, diwariskan secara matrilineal.
- 2) Harta pusaka rendah, yang bisa diwariskan secara bilateral.

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh ninik mamak.

b. Batak (Sumatera Utara)

Masyarakat Batak di Sumatera Utara memiliki sistem hukum adat yang kuat dan terstruktur, berdasarkan prinsip patrilineal. Garis keturunan ditarik dari pihak ayah, dan marga menjadi identitas utama yang mengikat setiap individu dalam komunitas. Struktur sosial ini memberikan kekuasaan dan tanggung jawab besar kepada laki-laki, terutama kepala keluarga, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum dan adat. Hukum adat Batak mengatur dengan ketat soal warisan, di mana anak laki-laki, khususnya anak tertua, berhak menerima warisan dari orang tua, terutama harta pusaka yang bersifat turun-temurun (Sormin, 2023).

Tanah ulayat atau tanah adat dikelola secara kolektif oleh kelompok marga dan tidak bisa diperjualbelikan secara individual. Keputusan penting terkait tanah, perkawinan, atau sengketa adat diambil melalui musyawarah oleh lembaga Raja Adat, yang terdiri dari para tokoh adat atau tetua marga. Lembaga ini memiliki otoritas tinggi dalam menjaga dan menegakkan norma hukum adat Batak. Mekanisme kolektif ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang efektif dalam mempertahankan identitas dan solidaritas komunitas.

c. Aceh

Sistem hukum adat di Aceh memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan hasil perpaduan antara adat istiadat lokal dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dalam istilah “adat bak po teumeureuhom, hukum bak syiah Kuala,” yang menunjukkan bahwa adat dan syariat Islam berjalan seiring dalam kehidupan masyarakat Aceh. Qanun sebagai produk hukum daerah menjadi bentuk formal dari penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek, seperti pernikahan, warisan, dan pidana. Qanun ini diberlakukan melalui lembaga Mahkamah Syar’iyah, yang memiliki yurisdiksi terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat (Syarif, 2023).

Peran lembaga adat seperti Mukim dan Keuchik tetap signifikan dalam pelaksanaan hukum adat sehari-hari. Mukim bertindak sebagai pemimpin adat dalam wilayah yang lebih luas dari desa, sedangkan Keuchik memimpin di tingkat gampong atau desa.

Keberadaan lembaga-lembaga ini memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Aceh masih hidup dan berfungsi dalam mengatur hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta menjaga harmoni komunitas. Kolaborasi antara institusi formal dan tradisional mencerminkan integrasi antara nilai-nilai lokal dan agama dalam sistem hukum yang khas Aceh.

2. Sistem Hukum Adat di Jawa

Pulau Jawa memiliki tradisi hukum adat yang dipengaruhi oleh feodalisme, mistisisme, dan nilai-nilai Islam. Hukum adat di Jawa berkembang dalam masyarakat yang cenderung teritorial, bukan berdasarkan garis keturunan.

a. Jawa Tengah dan Yogyakarta

Sistem hukum adat di Jawa Tengah dan Yogyakarta dipengaruhi oleh tradisi kerajaan dan nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni sosial, sopan santun, serta gotong royong. Tradisi seperti sedekah bumi, slametan, dan rembug desa mencerminkan nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Struktur sosial masyarakat masih sangat menghormati tokoh adat, sesepuh kampung, dan lurah desa sebagai pemimpin informal yang memiliki legitimasi moral dalam menyelesaikan persoalan sosial maupun hukum.

Penyelesaian sengketa di wilayah ini cenderung dilakukan secara informal dan damai melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa. Tokoh-tokoh adat dan sesepuh kampung biasanya menjadi penengah, dan keputusan yang diambil bersifat mufakat demi menjaga keharmonisan sosial. Sistem ini tidak mengedepankan sanksi keras, melainkan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antarindividu dan menjaga tatanan sosial desa agar tetap rukun dan stabil.

b. Jawa Timur dan Jawa Barat

Di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat, sistem hukum adat masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat seperti Suku Tengger dan Suku Baduy. Kedua komunitas ini memiliki karakteristik hukum adat yang kuat dan khas, sesuai dengan nilai-nilai budaya serta kondisi geografis masing-masing. Di wilayah pegunungan Bromo, masyarakat Tengger dikenal dengan upacara adat Yadnya Kasada yang sakral, di mana persembahan

kepada leluhur dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pemeliharaan harmoni alam. Hukum adat Tengger juga mengatur larangan merusak alam sekitar, yang termanifestasi dalam aturan awig-awig sebagai norma adat yang ditaati seluruh anggota masyarakat (Halmahera *et al.*, 2019).

Kepemimpinan dalam masyarakat Tengger dijalankan oleh seorang Dukun sebagai tokoh spiritual dan pemimpin adat. Dukun ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat, baik dalam penyelesaian konflik, penyelenggaraan upacara adat, maupun penegakan norma sosial. Sanksi adat biasanya bersifat sosial dan spiritual, seperti pengucilan atau keharusan mengikuti ritual tertentu untuk menebus pelanggaran. Sistem ini masih relevan dan dihormati karena sejalan dengan nilai-nilai sakral dan konservatif masyarakat Tengger terhadap lingkungan dan tradisi leluhur.

Masyarakat Baduy di Banten, khususnya Baduy Dalam, menerapkan sistem hukum adat yang sangat konservatif dan eksklusif. Aturan adat di komunitas ini melarang keras intervensi dari luar, baik dalam bentuk teknologi modern, pendidikan formal, maupun kegiatan ekonomi berbasis pasar. Mengatur kehidupan berdasarkan pikukuh atau peraturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pelanggaran terhadap pikukuh dianggap sebagai pelanggaran moral dan spiritual yang berdampak pada seluruh komunitas.

3. Sistem Hukum Adat di Kalimantan

Sistem hukum adat Kalimantan berakar dari masyarakat Dayak yang tersebar di Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan Utara. Sistem hukum bersifat campuran (genealogis dan teritorial). Hukum adat Dayak dikenal dengan prinsip kolektivitas dan kearifan ekologi:

- a. Tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan secara bebas.
- b. Larangan eksploitasi hutan secara sembarangan (pantang larang).
- c. Penyelesaian konflik dilakukan dalam Lembaga Adat Dayak melalui mekanisme sanksi denda (adat denda), ritual, dan permintaan maaf.

Modernisasi di Kalimantan, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan ekspansi ekonomi seperti perkebunan kelapa sawit serta pertambangan, telah membawa dampak signifikan terhadap sistem

hukum adat masyarakat lokal. Meskipun pembangunan dianggap sebagai bagian dari kemajuan nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek besar dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah ulayat menurut hukum adat. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip hukum nasional yang berbasis legal-formal dengan norma hukum adat yang berbasis historis dan kultural (Van der Muur, 2018).

Konflik lahan menjadi bentuk paling nyata dari ketidakharmonisan ini. Masyarakat adat Dayak, misalnya, sering menghadapi perampasan tanah ulayat oleh perusahaan besar dengan dukungan izin negara, tanpa adanya pengakuan terhadap struktur adat yang telah mengelola dan melestarikan wilayah tersebut secara turun-temurun. Ketika klaim masyarakat adat tidak diakui secara hukum formal, maka mekanisme penyelesaian konflik seringkali mengabaikan prinsip keadilan substantif dan malah memperparah marginalisasi komunitas adat. Situasi ini menimbulkan frustrasi sosial yang bisa memicu resistensi terbuka atau konflik horizontal.

4. Sistem Hukum Adat di Bali

Hukum adat Bali atau Awig-awig adalah salah satu sistem hukum adat yang paling terstruktur dan terdokumentasi di Indonesia. Ia hidup berdampingan dengan hukum nasional dan agama Hindu. Masyarakat Bali terbagi dalam unit desa adat atau desa pakraman, yang memiliki otonomi dalam menetapkan hukum adat:

- a. Pemimpin adat disebut Bendesa Adat.
- b. Awig-awig diatur secara tertulis dan disahkan oleh krama desa.

Prinsip adat:

- 1) Tri Hita Karana menjadi prinsip hukum adat: harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.
- 2) Penegakan hukum adat melibatkan upacara pembersihan (penyepian) bagi pelanggaran moral seperti perzinaan dan pencemaran lingkungan.

Integrasi antara hukum adat dan hukum negara di Bali merupakan salah satu contoh keberhasilan sinkronisasi norma lokal dengan sistem hukum nasional. Bali, yang dikenal dengan kuatnya struktur adat dan nilai-nilai religius-historisnya, telah membentuk Majelis Desa Adat sebagai lembaga resmi yang menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebijakan negara. Majelis ini tidak

hanya mewakili suara masyarakat adat dalam pengambilan keputusan publik, tetapi juga menjadi pelindung keberlanjutan nilai-nilai tradisional dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi (Adnyani & Landrawan, 2023).

Peran Majelis Desa Adat sangat signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam pengelolaan sektor pariwisata. Dengan pendekatan berbasis budaya, hukum adat Bali mampu menjaga harmoni antara kepentingan ekonomi dan pelestarian warisan budaya. Misalnya, tata ruang desa adat, pelaksanaan upacara keagamaan, serta larangan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma lokal telah diakui dan dihormati dalam kerangka hukum negara. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak sekadar warisan masa lalu, tetapi dapat berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

5. Sistem Hukum Adat di Papua

Papua memiliki sistem hukum adat yang sangat kuat dan beragam, terdiri dari ratusan suku dan bahasa. Hukum adat Papua bersifat genealogis dengan struktur komunitas berbasis clan atau marga. Ciri umum:

- a. Kepemimpinan dipegang oleh kepala suku atau *ondoafi*.
- b. Penyelesaian sengketa dilakukan secara adat melalui mekanisme bayar kepala, denda babi, atau ritual penyucian.
- c. Tanah dan hutan dianggap milik bersama, dijaga secara komunal oleh klan.

Masyarakat Papua sering menghadapi marginalisasi karena pembangunan nasional yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat. Namun, melalui UU Otonomi Khusus Papua (UU No. 2 Tahun 2021), perlindungan hukum adat semakin diperkuat melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mewakili kepentingan adat. Konflik agraria, perampasan tanah adat, dan eksploitasi tambang menjadi isu utama yang mengancam keberlangsungan hukum adat Papua. Pendekatan berbasis komunitas dan pengakuan hak adat menjadi solusi yang sedang diperjuangkan secara nasional dan internasional.

C. Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum

Secara umum, kesatuan masyarakat hukum (KMH) dapat didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat adat yang hidup dalam

suatu wilayah tertentu dan memiliki tatanan sosial, norma hukum, dan pemerintahan sendiri berdasarkan adat-istiadat yang diwariskan secara turun-temurun (Herlius, 2022). Dalam terminologi hukum, KMH adalah subjek hukum yang diakui memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan publik komunitasnya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya lokal dan penyelesaian sengketa adat. KMH bukan hanya komunitas sosial, melainkan juga aktor hukum yang berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, antara lain:

1. Pelestarian Nilai-Nilai Kultural

Kesatuan Masyarakat Hukum (KMH) memiliki peran sentral dalam pelestarian nilai-nilai kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. KMH bukan sekadar komunitas sosial, melainkan sistem sosial-budaya yang menyimpan, menjalankan, dan mewariskan norma dan aturan adat yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui lembaga adat, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap leluhur, dan penghargaan terhadap alam terus dijaga dan diterapkan secara konsisten. Salah satu bentuk paling nyata dari pelestarian nilai ini adalah hukum waris adat, yang berbeda-beda antar komunitas dan mencerminkan identitas serta struktur sosial masing-masing kelompok adat (Rannu *et al.*, 2023).

KMH juga memiliki sistem aturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Misalnya, dalam masyarakat adat Dayak dan Baduy, terdapat larangan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan ada aturan adat yang mengatur masa tanam, masa panen, dan larangan membuka hutan sembarangan. Prinsip keseimbangan dengan alam (*eco-centric*) ini telah menjadi bagian integral dari kearifan lokal yang mampu menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam secara turun-temurun, jauh sebelum adanya regulasi lingkungan dari negara.

2. Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kesatuan Masyarakat Hukum (KMH) berperan penting dalam pengelolaan wilayah dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam sistem adat, pengelolaan ini tidak hanya didasarkan pada kepemilikan tetapi juga pada tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan alam

sekitar. Hutan adat, tanah ulayat, dan wilayah perairan dikelola secara kolektif dengan tujuan utama menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan antargenerasi. Hak ulayat, misalnya, mencerminkan hak kolektif masyarakat atas tanah dan sumber daya yang diwariskan secara turun-temurun, dengan aturan adat yang mengatur siapa yang berhak mengakses dan bagaimana penggunaannya (Siscawati, 2020).

Berbeda dengan sistem korporasi yang umumnya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, KMH mengelola sumber daya dengan memperhatikan aspek ekologis dan sosial secara menyeluruh. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, misalnya, praktik adat seperti sistem rotasi lahan (ladang berpindah) dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah kerusakan lingkungan. Begitu pula masyarakat adat di Papua dan Maluku yang menetapkan zona larangan (sasi) di wilayah perairan untuk memastikan kelestarian sumber daya laut. Prinsip pengelolaan ini dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan relasi sakral dengan alam. Namun, dalam praktiknya, pendekatan pengelolaan berbasis adat seringkali berbenturan dengan kepentingan industri dan kebijakan negara yang tidak mengakui secara penuh hak-hak KMH. Konflik terjadi ketika hutan adat atau tanah ulayat diklaim sebagai wilayah konsesi untuk pertambangan, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur.

3. Penyelesaian Sengketa secara Adat

Kesatuan Masyarakat Hukum (KMH) memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang khas dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Sistem peradilan adat ini bersifat restoratif, bukan represif, yang artinya lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa daripada penghukuman semata. Prinsip ini bertujuan menjaga keharmonisan dalam komunitas, yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat adat. Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, melibatkan pihak-pihak terkait, tetua adat, dan tokoh masyarakat secara terbuka dan partisipatif.

Musyawarah adat berperan sebagai forum utama untuk menyelesaikan berbagai sengketa, mulai dari masalah tanah, pencemaran nama baik, hingga persoalan rumah tangga. Dalam forum ini, tidak hanya fakta hukum yang dipertimbangkan, tetapi juga nilai moral, etika adat, dan keseimbangan sosial. Penyelesaian umumnya disertai dengan permintaan maaf, pemberian ganti rugi secara simbolik, atau ritual adat

tertentu sebagai bentuk rekonsiliasi. Pendekatan ini mencerminkan model keadilan restoratif yang kini banyak diapresiasi dalam sistem hukum modern.

D. Latihan Soal Bab III

Latihan soal pada Bab III ini disusun untuk menguji pemahaman keragaman sistem hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Soal-soal yang diberikan berorientasi pada analisis kontekstual, perbandingan norma, dan penerapan prinsip hukum adat dalam kasus nyata yang khas di setiap wilayah adat.

1. Jelaskan klasifikasi masyarakat hukum adat menurut pola hubungan sosialnya.
2. Bandingkan sistem hukum adat di Sumatera dan Kalimantan dalam konteks penguasaan tanah ulayat dan penyelesaian sengketa.
3. Jelaskan perbedaan sistem hukum adat antara masyarakat di Jawa dan Papua. Apa yang menjadi landasan perbedaan tersebut?
4. Bagaimana peran kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis hukum adat?
5. Apakah konsep kesatuan masyarakat hukum masih relevan dalam era globalisasi?



BAB IV

KEDUDUKAN DAN PERAN PEMUKA ADAT

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan struktur sosial dan kelembagaan adat, memahami wewenang dan fungsi pemuka adat, serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa adat oleh pemuka adat. Sehingga pembaca dapat menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa adat yang dilakukan secara musyawarah dan berbasis kearifan lokal, serta memahami peran strategis pemuka adat dalam menciptakan keadilan restoratif di komunitas adat.

Materi Pembelajaran

- Struktur Sosial dan Kelembagaan Adat
- Wewenang dan Fungsi Pemuka Adat
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat oleh Pemuka Adat
- Latihan Soal Bab IV

A. Struktur Sosial dan Kelembagaan Adat

Struktur sosial dan kelembagaan adat merupakan fondasi utama dalam sistem hukum adat Indonesia. Dalam masyarakat adat, relasi sosial tidak terlepas dari norma, nilai, dan struktur kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Pemuka adat atau tokoh adat berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik, serta melestarikan nilai-nilai kultural dalam komunitas. Kedudukan pemuka adat melekat erat pada struktur sosial yang bersifat hierarkis dan kolektif, berbeda dari struktur pemerintahan modern yang umumnya berbasis legal-formal.

1. Struktur Sosial dalam Masyarakat Adat

Struktur sosial masyarakat adat umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Hierarkis dan Kolektif

Struktur sosial dalam masyarakat adat umumnya bersifat hierarkis dan kolektif, di mana posisi seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh garis keturunan atau hasil musyawarah bersama. Dalam banyak komunitas adat, seperti masyarakat Batak atau Dayak, kedudukan sebagai kepala adat atau pemangku keputusan diwariskan secara genealogis, biasanya kepada keturunan laki-laki tertua dalam garis keluarga tertentu. Namun, dalam beberapa komunitas lain, jabatan dapat diperoleh melalui pemilihan atau musyawarah berdasarkan kebijaksanaan, pengalaman, dan kontribusi terhadap masyarakat. Sistem ini menekankan pentingnya kesinambungan nilai-nilai leluhur dan stabilitas sosial (Ismail, 2020).

Sifat kolektif dalam struktur sosial masyarakat adat tercermin dari mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keputusan penting tidak diambil secara individual, melainkan melalui pertemuan adat yang mengundang tokoh masyarakat, tetua adat, dan wakil-wakil keluarga besar.

b. Bersifat Homogen

Struktur sosial masyarakat adat umumnya bersifat homogen karena hidup dalam komunitas yang relatif kecil dan memiliki kesamaan budaya, bahasa, serta sistem kepercayaan. Homogenitas ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggota komunitas, di mana norma dan nilai yang dianut bersama menjadi pedoman perilaku sehari-hari. Tidak adanya perbedaan yang mencolok dalam latar belakang budaya mempermudah komunikasi dan koordinasi sosial, serta memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antarindividu dalam masyarakat adat juga cenderung bersifat personal dan akrab. Setiap anggota komunitas saling mengenal satu sama lain, baik secara keluarga maupun kekerabatan sosial. Dalam kondisi ini, kontrol sosial berlangsung secara informal namun efektif, karena adanya pengawasan sosial yang dilakukan secara kolektif. Kesalahan atau pelanggaran

terhadap norma adat tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap harmoni sosial yang dijaga bersama.

c. Adanya Stratifikasi Informal

Struktur sosial dalam masyarakat adat tidak selalu datar; ada stratifikasi informal yang terbentuk secara alami berdasarkan usia, pengalaman hidup, dan jasa kepada komunitas. Orang-orang tua atau sesepuh adat biasanya menempati posisi terhormat karena dianggap memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan tentang tradisi. Begitu pula individu yang berjasa besar dalam menjaga atau mengembangkan komunitas, seperti pemimpin ritual, mediator konflik, atau pejuang adat, akan dihormati secara sosial meskipun tidak memiliki kekayaan materi.

Pembagian peran ini tidak bersifat kaku atau eksklusif, melainkan berkembang seiring dinamika sosial dan pengakuan masyarakat. Tidak seperti dalam sistem modern yang lebih menekankan kekayaan atau jabatan formal, masyarakat adat memandang status sosial melalui kontribusi nyata terhadap harmoni dan keberlanjutan komunitas. Stratifikasi ini menjadi mekanisme sosial yang membantu menjaga nilai kolektif, solidaritas, serta kelangsungan hukum dan budaya adat.

2. Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat merupakan wadah formal dan informal yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Fungsi kelembagaan adat meliputi:

- a. Menyelesaikan sengketa melalui hukum adat.
- b. Melestarikan norma dan nilai budaya lokal.
- c. Menjalankan upacara adat dan pengelolaan sumber daya.
- d. Menjalin relasi sosial antaranggota komunitas dan dengan pihak luar.

Kelembagaan adat menjadi alat utama untuk menjaga tatanan sosial dan hukum yang bersifat non-formal tetapi mengikat secara moral dan sosiologis.

Setiap komunitas adat memiliki bentuk kelembagaan yang berbeda, sesuai dengan sejarah, budaya, dan sistem sosial yang dianut:

1) Nagari (Sumatera Barat)

Nagari di Sumatera Barat merupakan bentuk kelembagaan adat yang unik dan khas, berakar pada sistem matrilineal

masyarakat Minangkabau. Dalam struktur sosial ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan kepemimpinan adat berada di tangan para ninik mamak yakni para paman dari garis ibu yang memiliki kewenangan adat. Para ninik mamak bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan sosial, keagamaan, serta menyelesaikan sengketa adat di lingkungan nagari. Perannya sangat sentral karena di tangan ialah hukum adat dijalankan secara efektif.

Secara kelembagaan, nagari memiliki sistem yang mapan dengan berbagai elemen pendukung, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), imam, khatib, serta tokoh perempuan yang dikenal sebagai bundo kanduang. KAN bertugas merumuskan dan menegakkan norma adat, sementara para tokoh agama menjaga moralitas masyarakat. Sinergi antara struktur adat dan agama ini memperkuat fungsi nagari sebagai lembaga sosial yang otonom dalam kehidupan sehari-hari. Kelembagaan ini tidak hanya mengatur soal warisan atau pernikahan adat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek penting seperti pendidikan adat dan pelestarian nilai budaya lokal.

2) Kampung Adat Baduy (Banten)

Kampung Adat Baduy di Banten merupakan salah satu contoh kelembagaan adat yang masih kuat bertahan di tengah arus modernisasi. Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tata cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Pusat dari sistem kelembagaan adat ini adalah Pu'un, seorang pemimpin spiritual dan sosial yang memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan dan menafsirkan hukum adat. Pu'un tidak dipilih secara demokratis, melainkan berdasarkan garis keturunan dan pengetahuan adat yang diwariskan dari leluhur.

Pada pelaksanaan tugasnya, Pu'un berperan sebagai pemegang amanah tradisi dan pengatur tatanan kehidupan masyarakat. Ia memimpin upacara-upacara adat penting, seperti Seba dan ritual pertanian, serta mengawasi perilaku warga agar tetap sejalan dengan ajaran leluhur.

Kewenangannya mencakup penyelesaian sengketa antarwarga, pengelolaan dan distribusi lahan, serta penentuan waktu dan pelaksanaan kegiatan ritual. Sistem ini berjalan dengan landasan musyawarah, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Pu'un sebagai simbol kesakralan dan stabilitas sosial masyarakat Baduy.

- 3) Lembaga Adat Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua
Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua merupakan kelembagaan adat yang dibentuk untuk mewakili kepentingan masyarakat adat di seluruh wilayah Papua. LMA hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan wadah representatif yang dapat menyuarakan aspirasi komunitas adat dalam konteks pemerintahan modern dan pembangunan daerah. Lembaga ini memiliki struktur formal yang terdiri dari perwakilan berbagai suku dan wilayah adat di Papua, dengan sistem pemilihan atau penunjukan berdasarkan kesepakatan adat. Keberadaan LMA tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya Papua, tetapi juga memperkuat posisi politik masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Salah satu peran utama LMA adalah sebagai jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, LMA terlibat langsung dalam proses mediasi konflik yang berkaitan dengan tanah ulayat, sumber daya alam, atau proyek pembangunan infrastruktur. Keterlibatan ini menjadi penting karena LMA memahami secara mendalam sistem nilai, hukum adat, dan struktur sosial masyarakat Papua, sehingga mampu mengedepankan penyelesaian berbasis kearifan lokal yang lebih diterima oleh komunitas. Selain itu, LMA juga sering berperan dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat di forum-forum resmi, termasuk dalam penyusunan kebijakan daerah berbasis otonomi khusus Papua.

- 4) Desa Pakraman (Bali)
Desa Pakraman merupakan bentuk kelembagaan adat yang khas di Bali, yang berperan sentral dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat Hindu Bali. Desa Pakraman berbeda dari desa administratif karena berfungsi sebagai wadah

pengelolaan adat, tradisi, dan agama Hindu secara otonom. Struktur kelembagaannya dipimpin oleh Bendesa Adat, yang memiliki kewenangan dalam mengatur norma dan tata tertib masyarakat berdasarkan awig-awig (hukum adat tertulis). Peran ini mencakup pengaturan upacara keagamaan, penyelesaian konflik sosial, serta pelestarian kearifan lokal dan budaya Bali.

Bendesa Adat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan antarwarga dan menegakkan aturan adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian tugas dalam pelaksanaan upacara keagamaan seperti Galungan, Kuningan, atau Nyepi. Dalam menjalankan fungsinya, ia dibantu oleh prajuru adat (pengurus adat) yang bekerja secara kolektif. Salah satu kekuatan Desa Pakraman adalah kemampuannya mempertahankan tata nilai lokal meski di tengah arus modernisasi dan pariwisata yang pesat. Sistem ini memperkuat identitas komunal dan membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan leluhur dan harmoni dengan alam (Tri Hita Karana).

5) Lembaga Adat Dayak (Kalimantan)

Lembaga Adat Dayak merupakan struktur kelembagaan tradisional yang memiliki peran vital dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Dayak di Kalimantan. Kepemimpinan dalam lembaga ini berada di tangan seorang temenggung atau kepala adat, yang diakui oleh komunitas sebagai tokoh utama dalam menegakkan norma, hukum, serta tradisi leluhur. Kepala adat tidak hanya bertindak sebagai pemimpin seremonial, tetapi juga sebagai hakim adat yang menyelesaikan sengketa, baik yang bersifat perdata maupun pidana, berdasarkan prinsip-prinsip adat istiadat Dayak yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu fungsi utama lembaga adat ini adalah menjaga dan melestarikan hutan adat sebagai bagian dari identitas dan sumber kehidupan masyarakat Dayak. Hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai entitas spiritual yang dilindungi melalui berbagai aturan adat. Misalnya, terdapat larangan membuka lahan secara sembarangan, merusak sumber air, atau menebang pohon

tertentu tanpa izin kepala adat. Pelanggaran terhadap hukum adat ini dapat dikenakan sanksi sosial maupun ritual yang bertujuan memulihkan keseimbangan alam dan masyarakat. Mekanisme seperti ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak bersifat ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan.

B. Wewenang dan Fungsi Pemuka Adat

Pemuka adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum adat di Indonesia. Keberadaannya merupakan representasi dari otoritas sosial, budaya, dan hukum yang dilembagakan secara informal dalam masyarakat hukum adat. Wewenang dan fungsi pemuka adat bukan hanya terbatas pada pelaksanaan upacara adat, melainkan mencakup aspek yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam skala komunitas lokal (Herlius, 2022). Peran ini menjadi sangat penting di tengah tantangan modernisasi, pengakuan negara, serta pengaruh eksternal terhadap budaya lokal. Wewenang pemuka adat bersifat sosiologis dan kultural, bukan legal formal. Artinya, pemuka adat tidak diberi kewenangan melalui peraturan perundang-undangan negara (kecuali diakui melalui perda atau regulasi tertentu), melainkan melalui legitimasi tradisional yang diperoleh berdasarkan:

1. Garis keturunan (hereditas).
2. Musyawarah atau konsensus komunitas adat.
3. Kharisma pribadi dan pengalaman dalam kehidupan adat.

Sistem kepemimpinan tradisional bersifat *charismatic traditional authority*, yang melekat pada individu karena latar belakang budaya dan sosial yang disepakati bersama dalam komunitas adat.

1. Wewenang Pemuka Adat

a. Wewenang Yudikatif (Penyelesaian Sengketa)

Pemuka adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat hukum adat melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan penjatuhan sanksi adat. Fungsi ini meliputi:

- 1) Menyelesaikan sengketa tanah ulayat.
- 2) Menengahi pertikaian keluarga atau antarwarga.
- 3) Memberi keputusan dalam pelanggaran norma adat seperti perselingkuhan, pencemaran nama baik, dan perusakan hutan adat.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda (uang, beras, hewan), pengucilan sosial, atau ritual pemulihan. Karena nilai-nilai keadilan adat sangat mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan, sanksi bersifat edukatif, bukan represif.

b. Wewenang Eksekutif (Pelaksanaan Adat dan Pengelolaan Sumber Daya)

Pemuka adat bertanggung jawab dalam:

- 1) Memimpin upacara adat, seperti ritual panen, pernikahan, kematian, dan pembersihan desa.
- 2) Mengatur tata guna lahan dan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah.
- 3) Menetapkan waktu dan cara bercocok tanam berdasarkan pengetahuan lokal.

Khusus dalam masyarakat adat Dayak dan Papua, pemuka adat berperan penting dalam menjaga kawasan hutan adat dari eksploitasi ilegal, juga menjadi penjaga batas wilayah adat dan pengatur relasi dengan pihak luar, seperti perusahaan atau pemerintah.

c. Wewenang Legislatif (Penetapan Norma)

Pemuka adat bersama lembaga adat berwenang untuk:

- 1) Menyusun dan memperbarui aturan adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 2) Menentukan tata cara pewarisan, perkawinan, hak ulayat, dan pengasuhan anak.
- 3) Merumuskan perjanjian adat dengan pihak luar seperti investor atau pemerintah desa.

Pada banyak kasus, aturan adat bahkan memiliki daya ikat lebih kuat daripada hukum formal karena lebih dekat dan dikenal masyarakat. Oleh karena itu, pemuka adat menjadi aktor utama dalam pengembangan dan pelestarian hukum adat.

2. Fungsi Pemuka Adat

a. Fungsi Sosial dan Budaya

Pemuka adat berperan sentral dalam menjaga kesinambungan tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat tradisional, berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, seperti norma kesopanan, tata krama, dan etika pergaulan sosial. Dalam komunitas adat, pemuka adat

bukan sekadar tokoh simbolik, melainkan menjadi figur rujukan utama dalam menentukan benar dan salah menurut adat. Kehadirannya menumbuhkan rasa hormat dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas (Sulistyaningsih, 2021).

Di masyarakat Baduy, peran ini diwujudkan oleh tokoh bernama Pu'un, yang memegang kekuasaan tertinggi secara spiritual dan sosial. Pu'un tidak hanya memimpin upacara adat dan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pemutus konflik internal serta pengarah moral kehidupan masyarakat Baduy Dalam. Segala keputusan penting, seperti pembangunan rumah, pertanian, hingga migrasi penduduk, harus mendapat restu dari Pu'un. Fungsi ini mencerminkan posisi pemuka adat sebagai pengawal keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur dalam sistem kepercayaan Baduy.

b. Fungsi Politik Lokal

Pemuka adat tidak hanya berperan budaya dan sosial, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam ranah politik lokal. Keberadaannya diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan legitimasi terhadap desa adat dan lembaga adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa. Hal ini memberikan ruang bagi pemuka adat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal, menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional.

Di Bali, misalnya, bendesa adat memiliki posisi penting dalam sistem dualitas pemerintahan desa, yakni desa adat dan desa dinas. Bendesa adat bertanggung jawab dalam urusan sosial-religius dan adat-istiadat masyarakat Hindu Bali. Namun lebih dari itu, ia juga sering berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya lokal, pelestarian lingkungan, hingga penyusunan rencana pembangunan berbasis budaya. Dalam beberapa kasus, bendesa adat bahkan dilibatkan dalam seleksi dan penentuan calon kepala desa dinas, mencerminkan pengaruh politik lokal yang kuat dari institusi adat.

c. Fungsi Ekonomi dan Lingkungan

Pemuka adat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat, tidak hanya sebagai tokoh simbolis, tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Salah satu fungsi utama adalah menjaga kelestarian hutan dan kawasan sakral yang memiliki nilai spiritual dan ekologis tinggi. Sebagai penjaga kearifan lokal, pemuka adat menetapkan aturan adat yang ketat terkait perlindungan kawasan hutan, termasuk larangan penebangan pohon sembarangan dan pembatasan akses terhadap wilayah tertentu yang dianggap suci atau memiliki nilai ekologis tinggi (Siscawati, 2020).

Pemuka adat juga memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan lokal terkait aktivitas ekonomi seperti pembukaan lahan pertanian, perladangan, atau larangan berburu di musim tertentu. Keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Dalam konteks tanah ulayat, pemuka adat berperan sebagai pelindung dari eksploitasi investor atau perusahaan yang tidak menghormati aturan dan kesepakatan adat. Memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayah adat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang menjamin keadilan sosial dan keseimbangan ekologis.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat oleh Pemuka Adat

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat merupakan bagian integral dari sistem hukum adat di Indonesia. Pemuka adat sebagai representasi kekuasaan hukum non-negara berperan sentral dalam menjaga ketertiban sosial, menghindari konflik berkepanjangan, dan memulihkan keharmonisan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan hukum positif yang mengutamakan legal-formal dan sanksi punitif, mekanisme penyelesaian sengketa adat lebih bersifat restoratif, kolektif, dan kontekstual. Pemuka adat, dengan legitimasi budaya dan kewenangan sosial, menggunakan metode berbasis musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam komunitas. Fungsi ini semakin mendapat pengakuan formal, terutama setelah terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang

membuka ruang bagi keberadaan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Pemuka adat seperti Pu'un dalam masyarakat Baduy atau Ninik Mamak dalam budaya Minangkabau berperan yang tidak bisa digantikan oleh lembaga formal, karena memahami konteks sosial dan spiritual masyarakat adat secara holistik. Penyelesaian sengketa adat memiliki mekanisme berikut:

1. Pengaduan Awal dan Identifikasi Masalah

Proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat dimulai dari tahap pengaduan awal yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Biasanya, laporan disampaikan secara langsung kepada pemuka adat atau melalui tokoh masyarakat yang dihormati, seperti tetua kampung atau kepala suku. Proses ini bersifat informal namun sangat dihormati, karena mencerminkan kepercayaan terhadap sistem adat yang telah berlangsung turun-temurun. Pengaduan ini tidak memerlukan dokumen tertulis atau prosedur administratif yang kaku, melainkan cukup dengan pernyataan lisan dan kehadiran pelapor di hadapan pemuka adat (Lubis *et al.*, 2025).

Pemuka adat atau lembaga adat segera melakukan identifikasi masalah. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa persoalan yang diajukan memang berada dalam ranah hukum adat dan bukan yurisdiksi negara. Identifikasi dilakukan melalui tanya jawab awal kepada pihak yang mengadu, disertai pengumpulan keterangan pendahuluan dari saksi atau anggota komunitas yang mengetahui peristiwa tersebut. Dalam beberapa komunitas, identifikasi juga melibatkan musyawarah awal antar pemangku adat sebelum memutuskan apakah masalah tersebut dapat ditangani oleh lembaga adat.

Jenis-jenis sengketa yang umum ditangani oleh lembaga adat meliputi pelanggaran norma adat seperti zina, pencurian, perkelahian, hingga tindakan-tindakan yang dianggap mencederai harmoni sosial komunitas. Dalam kasus seperti ini, penanganannya berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan bukan semata-mata pemberian sanksi. Pelanggaran semacam ini dinilai mencoreng martabat komunitas dan harus segera ditindak agar tidak memicu perpecahan sosial yang lebih luas.

Sengketa tanah ulayat merupakan kategori yang paling krusial dalam konteks masyarakat adat. Sengketa ini biasanya muncul akibat tumpang tindih klaim antar keluarga atau marga, ataupun konflik dengan

pihak luar seperti investor. Karena tanah ulayat dianggap sebagai warisan leluhur dan simbol identitas komunal, sengketa semacam ini ditangani dengan sangat hati-hati. Pemuka adat akan menggali riwayat tanah tersebut, mendengar kesaksian dari berbagai pihak, serta mengacu pada ketentuan adat setempat dalam menyelesaikannya.

Konflik rumah tangga dan perselisihan antar keluarga atau suku juga termasuk kategori yang sering masuk ke dalam forum adat. Biasanya, pemuka adat akan mengadakan pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, saksi, serta tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang damai. Tujuan utama dari tahap pengaduan awal dan identifikasi masalah ini adalah menjaga kohesi sosial masyarakat adat, serta memastikan bahwa konflik tidak berlarut-larut atau berkembang menjadi kekerasan terbuka. Pendekatan ini mencerminkan filosofi utama hukum adat: penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, keadilan restoratif, dan pemulihan harmoni komunal.

2. Pengumpulan Informasi dan Mediasi Awal

Tahap kedua dalam penyelesaian sengketa adat adalah pengumpulan informasi dan mediasi awal, yang menjadi langkah kunci dalam menggali kebenaran serta membangun dasar untuk mencapai perdamaian. Setelah menerima pengaduan awal dan mengidentifikasi pokok masalah, pemuka adat melanjutkan proses dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keterangan secara langsung. Tidak hanya pihak utama, saksi-saksi yang relevan, seperti tetangga, keluarga, atau tokoh masyarakat yang mengetahui kejadian, turut dipanggil untuk dimintai penjelasan.

Proses pengumpulan informasi ini dilakukan secara lisan dan penuh nuansa kultural. Dalam masyarakat adat, penyampaian informasi dilakukan dengan cara yang santun, penuh simbolisme, dan tidak konfrontatif. Meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis seperti dalam sistem hukum negara, keterangan yang diberikan di hadapan pemuka adat dianggap sakral dan mengikat secara moral. Kejujuran dan kehormatan adalah nilai utama yang dijunjung tinggi dalam proses ini. Bahkan dalam beberapa komunitas, pelaku kebohongan akan terkena sanksi sosial atau spiritual.

Pemuka adat akan mengundang kedua pihak untuk menghadiri mediasi awal. Mediasi ini bersifat informal dan dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap netral dan sakral, seperti rumah pemuka adat atau

balai adat. Pemuka adat akan memfasilitasi dialog secara tenang, adil, dan penuh kearifan, dengan tujuan utama mendamaikan kedua pihak tanpa mempermalukan salah satu. Dalam masyarakat adat, keharmonisan sosial lebih penting daripada menentukan siapa yang benar atau salah secara mutlak.

Apabila mediasi awal berhasil, maka proses sengketa dianggap selesai. Hasil dari kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan perdamaian yang disebut sebagai kesepakatan adat atau dalam beberapa daerah dikenal sebagai surat perdamaian adat. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan, dokumen ini sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat karena merupakan hasil kesepakatan kolektif di bawah nilai adat.

Jika mediasi awal belum mencapai kata sepakat, maka proses akan berlanjut ke tahap musyawarah adat yang lebih luas. Tahap ini melibatkan lembaga adat dan komunitas yang lebih besar. Akan tetapi, sebagian besar kasus dalam masyarakat adat umumnya bisa diselesaikan pada tahap mediasi awal ini karena pendekatannya yang manusiawi, restoratif, dan penuh penghormatan terhadap kehendak bersama. Proses ini mencerminkan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial di luar sistem hukum negara.

3. Sidang Adat (Musyawarah Adat Resmi)

Jika mediasi awal gagal, maka diadakan musyawarah adat resmi yang dipimpin pemuka adat dan dihadiri:

- a. Pihak yang bersengketa.
- b. Tokoh masyarakat atau tetua adat.
- c. Saksi dan anggota masyarakat.
- d. Perwakilan lembaga adat.

Sidang adat atau musyawarah adat resmi merupakan tahap lanjutan dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat ketika mediasi awal tidak mencapai kesepakatan. Sidang ini bersifat lebih formal dalam konteks budaya adat dan melibatkan unsur kelembagaan adat yang lebih luas, seperti tokoh adat senior, sesepuh kampung, dan pemangku adat dari berbagai klan atau marga. Tujuan utama dari sidang adat bukan sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan memulihkan keharmonisan sosial dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan spiritualitas yang diyakini oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan sidang adat, proses deliberasi atau musyawarah dilakukan dengan pendekatan mufakat. Tidak ada sistem voting seperti dalam forum formal kenegaraan, melainkan pencarian kesepakatan bersama yang sejalan dengan norma dan kebenaran adat. Pemuka adat bertindak sebagai pemimpin sidang yang mengarahkan jalannya diskusi, menetapkan urutan bicara, serta memastikan bahwa semua pihak didengar dengan adil. Sering kali, pertimbangan moral dan nilai-nilai leluhur menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, bukan bukti tertulis atau logika hukum formal.

Sebelum sidang dimulai, biasanya dilakukan ritual adat, seperti pemanggilan roh leluhur, penyalan dupa, atau persembahan kepada roh penjaga kampung. Tujuannya adalah untuk memohon petunjuk dan restu agar keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh alam dan leluhur, sekaligus membawa kedamaian bagi seluruh komunitas. Dengan demikian, sidang adat tidak hanya menjadi forum hukum, tetapi juga upacara sakral yang menyatukan unsur sosial, spiritual, dan ekologis.

Proses musyawarah berlangsung dalam suasana yang penuh penghormatan, dengan bahasa yang halus dan penuh makna simbolis. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka, namun tetap dalam batas kesopanan adat. Tokoh adat senior atau “penyimbang” biasanya memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup dan kebijaksanaan warisan leluhur. Keputusan akhir akan dirumuskan setelah mencapai konsensus, dan biasanya dituangkan dalam bentuk keputusan adat yang disampaikan secara lisan dan didukung oleh saksi-saksi adat.

Keputusan sidang adat bersifat mengikat secara moral dan sosial. Meskipun tidak dicatat secara hukum negara, masyarakat adat mematuhiinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan kehidupan. Pelanggaran terhadap keputusan adat dapat dikenai sanksi sosial, seperti pengucilan, denda adat, atau kewajiban melakukan ritual pemulihan. Sidang adat, dengan demikian, mencerminkan mekanisme keadilan restoratif khas masyarakat adat yang menghargai musyawarah, kebersamaan, dan kearifan lokal.

4. Putusan Adat

Putusan adat merupakan puncak dari rangkaian proses penyelesaian sengketa adat. Keputusan ini diambil setelah melalui

musyawarah panjang yang melibatkan pemuka adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Meskipun prinsip dasar pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif atau berdasarkan mufakat, pemuka adat tetap memiliki kewenangan akhir sebagai penentu sah keputusan tersebut. Peran ini tidak hanya karena kedudukan sosialnya, tetapi juga karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan spiritualitas pemimpin adat.

Keputusan adat yang dihasilkan memiliki bentuk dan implikasi yang beragam, tergantung pada jenis sengketa dan norma yang berlaku dalam komunitas adat tersebut. Salah satu bentuk putusan adalah pengembalian hak, misalnya tanah ulayat atau barang milik yang diambil tanpa izin. Dalam kasus pelanggaran norma sosial, sanksi dapat berupa denda adat seperti pemberian uang, hewan ternak, atau hasil panen seperti padi. Denda ini tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai simbol pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral yang terganggu akibat sengketa.

Putusan adat juga dapat mencakup aspek spiritual dan sosial seperti kewajiban melakukan upacara adat pemulihan (ritual penyucian) dan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak yang dirugikan. Dalam kasus tertentu, pemulihan nama baik keluarga juga menjadi bagian penting dari keputusan, terutama bila sengketa menyangkut tuduhan yang mencemarkan reputasi seseorang. Tindakan ini menjadi cara untuk meredakan ketegangan dan mencegah permusuhan berkepanjangan antar keluarga atau kelompok adat.

Putusan adat juga mengenal sanksi moral yang sangat kuat, seperti pengucilan sosial atau larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat. Hukuman ini seringkali lebih berat daripada sanksi materiil karena menyangkut identitas dan keberadaan individu dalam komunitas adat. Orang yang dikucilkan akan kehilangan akses terhadap dukungan sosial, spiritual, bahkan ekonomi dari komunitasnya. Oleh karena itu, putusan semacam ini hanya dijatuhkan jika pelanggaran dianggap serius dan mengganggu tatanan adat secara menyeluruh.

Keputusan yang telah diambil oleh sidang adat bersifat final dan mengikat secara sosial. Masyarakat adat memandang putusan ini sebagai hasil musyawarah yang disertai restu leluhur dan didasarkan pada keadilan adat. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan, bisa mengajukan kembali perkara ke lembaga adat tingkat lebih tinggi jika struktur kelembagaan tersebut ada namun hal ini jarang terjadi karena

tekanan sosial dan nilai kolektif mendorong penyelesaian damai dan penerimaan bersama.

5. Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan putusan adat merupakan tahap akhir dari mekanisme penyelesaian sengketa adat yang memiliki kedudukan penting dalam menjamin tegaknya keadilan komunitas. Setelah putusan dijatuhkan, pemuka adat bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut secara langsung. Pengawasan ini tidak bersifat individual, melainkan kolektif, melibatkan tokoh masyarakat, keluarga pihak yang bersengketa, dan warga komunitas adat secara luas. Keterlibatan komunitas dalam pengawasan menjadikan pelaksanaan putusan adat bersifat sosial dan terbuka, serta memperkuat legitimasi adat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemuka adat tidak hanya memastikan putusan dijalankan sesuai ketentuan, tetapi juga berperan sebagai mediator jika dalam pelaksanaannya muncul hambatan atau keberatan. Dalam masyarakat adat, pelaksanaan keputusan tidak hanya menyangkut materi, tetapi juga menyangkut pemulihan relasi sosial dan keharmonisan komunitas. Misalnya, dalam kasus pengucilan adat, pemuka adat memantau apakah individu yang dikenai sanksi benar-benar menjalani masa pengucilan, serta memfasilitasi proses reintegrasi sosial setelah masa sanksi berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan adat bersifat dinamis dan kontekstual.

Pelanggaran terhadap keputusan adat dipandang sangat serius, karena dianggap mengganggu tatanan kosmis dan sosial. Seseorang yang tidak melaksanakan putusan adat bisa dikenai sanksi tambahan, seperti denda ganda, ritual adat pemulihan, hingga pengucilan. Dalam banyak masyarakat adat, ketidaktaatan terhadap keputusan adat juga bisa berdampak pada relasi sosial yang lebih luas, seperti penolakan terhadap pelaku dalam acara adat, pernikahan, atau kegiatan kolektif lainnya. Ini mencerminkan bagaimana tatanan adat menjaga kohesi komunitas melalui sistem pengawasan dan sanksi sosial yang kuat.

Untuk memperkuat pelaksanaan, pemuka adat kerap memanfaatkan simbolisme dan spiritualitas dalam bentuk ritual adat. Misalnya, dalam masyarakat Bali dan Dayak, pelaksanaan keputusan disertai dengan upacara atau ritual pembersihan sebagai tanda penebusan dan penyucian pelanggaran. Upacara ini bersifat wajib dan sakral, karena

dipercaya dapat memulihkan keseimbangan antara manusia dan alam, serta antara manusia dengan leluhur. Ritual ini juga memperlihatkan bagaimana adat mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan spiritual secara menyeluruh.

D. Latihan Soal Bab IV

Latihan soal dalam Bab IV bertujuan untuk mengukur pemahaman kedudukan dan peran pemuka adat dalam sistem hukum adat Indonesia. Materi ini mencakup aspek historis, sosial, dan yuridis terkait otoritas, fungsi, serta dinamika pemimpin adat di berbagai komunitas tradisional. Melalui latihan soal esai ini, pembaca diharapkan mampu menganalisis kasus konkret serta mengevaluasi posisi pemuka adat dalam konteks perubahan sosial dan interaksi dengan hukum negara.

1. Jelaskan perbedaan antara kedudukan sosial dan kedudukan kelembagaan seorang pemuka adat dalam masyarakat adat!
2. Jelaskan hubungan antara struktur sosial masyarakat adat dan posisi kepemimpinan pemuka adat.
3. Analisis bagaimana pemuka adat dapat menjalankan peran sebagai penjaga norma, penengah konflik, dan pemimpin spiritual secara bersamaan.
4. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipimpin pemuka adat.
5. Jelaskan bagaimana pemuka adat turut menjaga nilai-nilai budaya lokal dalam konteks hukum adat, dan hubungkan dengan konsep pelestarian kearifan lokal.



BAB V

HUKUM ADAT TENTANG TANAH

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan hak ulayat dan hak atas tanah dalam perspektif adat, memahami penguasaan dan penggunaan tanah secara adat, serta memahami konflik agraria dan peran hukum adat. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis peran hukum adat dalam menangani konflik agraria, serta menilai relevansinya dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

Materi Pembelajaran

- Hak Ulayat dan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Adat
- Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara Adat
- Konflik Agraria dan Peran Hukum Adat
- Latihan Soal Bab V

A. Hak Ulayat dan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Adat

Tanah dalam perspektif masyarakat hukum adat tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi kultural, spiritual, dan identitas kolektif. Dalam sistem hukum adat, konsep "hak ulayat" merupakan bentuk paling fundamental dalam penguasaan tanah. Hak ini mencerminkan hubungan komunal antara masyarakat adat dengan wilayah teritorialnya, bukan hanya sebagai tempat tinggal dan produksi, tetapi sebagai warisan leluhur yang sakral. Dalam konteks hukum nasional, eksistensi hak ulayat mendapat pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun

1960. Namun, praktik dan pengakuan terhadap hak ini menghadapi berbagai tantangan dalam ranah hukum positif, terutama terkait pertambangan, investasi perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.

Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang mencakup tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lain yang berada di dalamnya. Hak ini tidak dapat diperjualbelikan dan diwariskan secara individu karena dimiliki oleh komunitas adat sebagai entitas hukum tersendiri (Herlius, 2022). Menurut Adnyani (2021), hak ulayat merupakan “hak penguasaan tertinggi atas suatu wilayah oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat, yang pelaksanaannya diawasi oleh pemuka adat atau lembaga adat.” Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, hak ulayat dikenal sebagai tanah pusako tinggi yang dikuasai oleh kaum melalui struktur ninik mamak. Terdapat tiga unsur utama dalam hak ulayat:

1. Hak Menguasai

Hak menguasai dalam konteks masyarakat hukum adat merupakan konsep yang mencerminkan kedaulatan kolektif komunitas adat atas wilayah dan sumber daya yang dimiliki secara turun-temurun. Berbeda dengan konsep kepemilikan individual dalam sistem hukum negara, hak menguasai di masyarakat adat bersifat komunal. Artinya, tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya dianggap sebagai milik bersama yang dikelola berdasarkan nilai-nilai adat dan prinsip keberlanjutan. Komunitas adat, melalui lembaga adat atau pemuka adat, memiliki kewenangan penuh untuk mengatur siapa yang boleh memanfaatkan lahan dan untuk kepentingan apa.

Pada pelaksanaannya, hak menguasai ini diwujudkan melalui aturan adat yang jelas mengenai pembagian lahan, rotasi penggunaan tanah, dan larangan tertentu. Misalnya, ada wilayah yang dikhususkan untuk pertanian, hutan larangan untuk menjaga kelestarian ekosistem, atau tanah adat yang hanya boleh digunakan oleh keturunan tertentu. Penggunaan tanah tanpa izin dari pemuka adat dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi, baik berupa denda, pengucilan, atau kewajiban untuk mengikuti upacara adat pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga sakral dan mengandung nilai spiritual.

2. Hak Menggunakan

Hak menggunakan dalam masyarakat hukum adat merujuk pada wewenang individu atau keluarga dalam komunitas adat untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada dalam wilayah adat, sesuai dengan norma dan ketentuan adat yang berlaku. Hak ini bersifat terbatas dan bukan merupakan kepemilikan pribadi secara absolut, melainkan lebih kepada hak pakai berdasarkan keanggotaan komunitas dan kesepakatan sosial. Artinya, seseorang hanya dapat menggunakan lahan adat jika ia adalah bagian dari masyarakat tersebut dan penggunaannya mendapat persetujuan secara adat.

Penggunaan lahan bisa beragam bentuknya, seperti untuk pertanian, permukiman, penggembalaan ternak, atau pengambilan hasil hutan bukan kayu. Namun, semua bentuk pemanfaatan itu harus dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan tidak merugikan anggota komunitas lainnya. Misalnya, seseorang yang membuka ladang baru harus memperhatikan larangan-larangan adat seperti tidak menebang pohon keramat atau tidak mencemari sungai. Hak menggunakan juga memiliki dimensi temporal penggunaan tanah bisa dibatasi oleh waktu atau musim tanam tertentu, dan harus dikembalikan kepada komunitas bila tidak lagi dimanfaatkan.

3. Hak Melarang

Hak melarang dalam masyarakat hukum adat merupakan bentuk otoritas kolektif yang dimiliki komunitas adat untuk menjaga integritas wilayah dan sumber daya yang dikelola secara turun-temurun. Hak ini memberikan wewenang kepada masyarakat adat untuk menolak atau menghalangi pihak luar baik individu, perusahaan, maupun negara yang ingin mengakses atau memanfaatkan tanah adat tanpa melalui proses persetujuan adat. Hak ini erat kaitannya dengan pengakuan terhadap kedaulatan adat atas wilayah ulayat dan menjadi bentuk perlindungan terhadap eksploitasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Penerapan hak melarang biasanya dilakukan melalui berbagai mekanisme adat seperti pemberian tanda batas wilayah, pemasangan simbol-simbol larangan (misalnya tiang larangan atau kain merah), serta pelibatan pemuka adat dalam upaya pengawasan terhadap aktivitas luar. Jika pelanggaran terjadi, masyarakat adat dapat mengenakan sanksi adat atau menuntut ganti rugi berdasarkan kesepakatan komunitas. Dalam konteks konflik agraria, hak melarang menjadi alat pertahanan yang

penting bagi masyarakat adat dalam menghadapi penggusuran atau perampasan tanah oleh perusahaan sawit, tambang, maupun proyek infrastruktur.

Hak melarang tidak berarti masyarakat adat menutup diri sepenuhnya dari pihak luar. Namun, setiap pihak yang ingin menggunakan tanah adat wajib menghormati mekanisme konsultasi dan perizinan berdasarkan adat istiadat setempat. Proses ini mencakup musyawarah adat, pemberian informasi yang lengkap, serta kesepakatan yang adil dan setara (*free, prior and informed consent*/FPIC). Tanpa melalui proses ini, aktivitas apa pun dianggap ilegal dalam pandangan masyarakat adat.

Hak-hak ini dijaga melalui sanksi adat yang bisa berupa denda, pengucilan sosial, hingga ritual pembersihan moral bagi pelanggar.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat melalui Pasal 3, yang berbunyi: “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.” Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat:

- a. Hak ulayat harus masih ada dalam kenyataan.
- b. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus selaras dengan kepentingan nasional.

Kondisi ini menjadikan pengakuan hak ulayat bergantung pada interpretasi administratif, yang sering kali melemahkan posisi masyarakat adat dalam konflik pertanahan (Sulistyaningsih, 2021).

B. Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara Adat

Tanah dalam perspektif hukum adat tidak semata dilihat sebagai objek ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari struktur sosial, spiritual, dan kultural masyarakat hukum adat. Dalam sistem adat, tanah dikuasai bukan oleh individu, melainkan oleh komunitas melalui hubungan warisan leluhur yang berakar kuat dalam nilai-nilai komunal. Oleh karena itu, penguasaan dan penggunaan tanah secara adat sangat bergantung pada norma, tradisi, dan kelembagaan lokal. Pengaturan ini

tidak tercermin sepenuhnya dalam hukum positif, yang lebih menekankan legalitas formal dan kepemilikan individu. Ketimpangan antara dua sistem hukum ini sering menjadi sumber konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, negara, dan korporasi (Huda & Saifudin, 2024). Penggunaan tanah secara adat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Secara umum, penggunaan ini bisa diklasifikasikan dalam beberapa bentuk utama:

1. Tanah Pertanian dan Ladang Berpindah

Tanah pertanian dan ladang berpindah merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat di Kalimantan dan Papua. Praktik ini dikenal luas dengan istilah perladangan berpindah atau shifting cultivation, dan menjadi sistem tradisional yang telah terbukti adaptif terhadap kondisi ekologi tropis. Di kalangan masyarakat Dayak, misalnya, sistem huma telah berlangsung selama berabad-abad dan melibatkan rotasi lahan sebagai bentuk pemulihan alami kesuburan tanah. Tanah yang telah ditanami selama beberapa tahun dibiarkan menjadi hutan sekunder sebelum digunakan kembali (Sari, 2020).

Penggunaan ladang berpindah tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi mengikuti aturan adat yang ketat. Hukum adat menentukan batasan waktu penggunaan satu bidang ladang, umumnya antara dua hingga tiga tahun, sebelum ditinggalkan agar pulih. Lama masa istirahat (*fallow*) pun diatur agar tanah tidak kehilangan kesuburannya. Selain itu, aturan adat juga mengatur jarak antar ladang, baik dalam satu komunitas maupun antar keluarga, guna menghindari konflik kepemilikan dan dampak ekologis seperti kebakaran lahan. Ketentuan ini menjadi mekanisme pencegahan konflik horizontal di tingkat lokal.

Rotasi lahan dalam sistem ladang berpindah juga ditentukan berdasarkan observasi ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Pemuka adat atau tokoh-tokoh tua dalam komunitas biasanya menjadi penentu waktu berpindah lahan, dengan mempertimbangkan kesuburan tanah, ketersediaan air, dan keanekaragaman hayati. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menggunakan alam sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memelihara dan mengelolanya secara berkelanjutan, jauh sebelum konsep "pembangunan berkelanjutan" dikenal secara akademis.

2. Tanah Pemukiman (Rumah Adat dan Pekarangan)

Tanah pemukiman dalam masyarakat adat memiliki karakteristik khas yang mencerminkan prinsip kolektivitas dan kebersamaan. Meskipun setiap keluarga memiliki hak pakai atas lahan tempat tinggal, kepemilikan atas tanah tersebut tetap bersifat komunal, di bawah penguasaan masyarakat hukum adat. Rumah adat, pekarangan, dan bangunan penunjang lainnya tidak sepenuhnya menjadi milik pribadi dalam pengertian hukum negara, melainkan hak guna yang diberikan oleh komunitas kepada anggota berdasarkan ikatan kekerabatan dan keanggotaan adat. Sistem ini menjaga stabilitas sosial dan mencegah praktik spekulasi atau komersialisasi tanah yang merusak solidaritas sosial.

Pemberian hak pakai atas tanah pemukiman biasanya ditentukan melalui musyawarah keluarga atau suku, dan pemuka adat memiliki peran penting dalam mengesahkan atau menolak permintaan tersebut. Misalnya, pembangunan rumah baru oleh keluarga muda yang sudah menikah harus mendapat persetujuan dari kepala suku atau tetua adat, agar tidak melanggar batas ruang yang telah ditentukan dalam tata ruang kampung adat. Tanah yang tidak digunakan secara sah dapat dikembalikan ke komunitas untuk dialokasikan kepada anggota lain yang lebih membutuhkan, sehingga tercipta pemerataan akses tanah dalam komunitas.

Pekarangan rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti menanam sayur atau beternak, pekarangan kerap dijadikan ruang interaksi sosial antar keluarga dan lokasi pelaksanaan upacara adat. Oleh sebab itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara individualistik. Misalnya, membangun pagar tinggi yang menutup akses atau melakukan renovasi besar tanpa musyawarah dapat dianggap sebagai pelanggaran norma kolektif.

3. Tanah Keramat dan Tanah Larangan

Tanah keramat dan tanah larangan merupakan bagian penting dari sistem kepercayaan dan spiritualitas masyarakat adat di Indonesia. Tanah ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sakral karena dipercaya sebagai tempat tinggal roh leluhur, lokasi ritual keagamaan, atau kawasan suci yang tidak boleh digunakan

sembarangan. Dalam konteks ini, tanah keramat dan tanah larangan seringkali meliputi situs pemakaman leluhur, batu keramat, mata air, atau hutan larangan (hutan adat) yang dikeramatkan oleh komunitas. Keberadaan tanah semacam ini merepresentasikan hubungan erat antara manusia, alam, dan dunia spiritual yang dijaga secara turun-temurun melalui hukum adat.

Penggunaan tanah keramat sangat dibatasi. Aktivitas seperti membangun rumah, menebang pohon, atau berburu di wilayah ini dilarang keras kecuali untuk keperluan adat yang telah ditentukan, seperti upacara penyucian atau penghormatan leluhur. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai tindakan tidak hormat terhadap leluhur dan roh penjaga alam, yang diyakini akan mendatangkan malapetaka bagi individu atau komunitas. Oleh sebab itu, aturan mengenai tanah keramat bukan sekadar norma sosial, melainkan juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hukum adat menjadi instrumen utama yang mengatur dan melindungi kawasan ini dari eksploitasi.

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada masyarakat adat di Bali, di mana tanah pura atau tempat pemujaan dianggap keramat dan dikelola oleh pemuka adat dan pemangku pura. Di Kalimantan, masyarakat Dayak memiliki hutan larangan yang dijaga oleh hukum adat dan tidak boleh diganggu, karena dipercaya sebagai tempat tinggal roh nenek moyang atau roh penjaga hutan. Fungsi ekologis dari tanah larangan ini juga signifikan, karena secara tidak langsung menjadi kawasan konservasi tradisional yang mampu menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem lokal.

4. Tanah Produktif untuk Usaha Bersama

Tanah produktif untuk usaha bersama merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya agraria dalam masyarakat adat yang mencerminkan nilai kolektivitas dan solidaritas komunitas. Di berbagai wilayah seperti Bali, Tana Toraja, hingga sebagian Kalimantan dan Sumatera, terdapat lahan-lahan yang tidak dimiliki secara individual melainkan secara komunal oleh kelompok adat atau sub-kelompok seperti banjar, marga, atau suku. Tanah ini biasanya digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pertanian, perkebunan, atau pemanfaatan hutan non-kayu seperti rotan dan damar. Tujuannya tidak

hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga sebagai sumber dana adat dan pengikat kohesi sosial dalam komunitas.

Pada sistem ini, pengelolaan lahan dilakukan secara bergilir atau kolektif oleh anggota masyarakat adat yang tergabung dalam satu sistem kekerabatan atau desa adat. Misalnya, di Bali, tanah sawah atau kebun yang dikelola secara adat diatur oleh krama desa dan hasilnya digunakan untuk mendukung upacara adat atau pembangunan fasilitas umum desa adat. Sementara di Tana Toraja, kebun kopi milik bersama dikelola berdasarkan kesepakatan adat, dan keuntungan dibagi sesuai kontribusi tenaga atau modal kerja. Pembagian hasil ini tidak selalu berbasis hitungan ekonomi modern, melainkan lebih kepada asas keadilan komunal yang telah disepakati.

Aturan adat juga mengatur siapa saja yang berhak bekerja di tanah tersebut dan bagaimana sistem pembagian hasil dilakukan. Biasanya, ada pembagian berdasarkan sistem "bagi hasil", atau hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Hasilnya bisa digunakan untuk keperluan bersama seperti membiayai upacara adat, pendidikan anak-anak di komunitas, perawatan fasilitas umum, atau simpanan darurat komunitas. Dengan demikian, tanah produktif ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan budaya dan struktur sosial.

C. Konflik Agraria dan Peran Hukum Adat

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan Indonesia yang bersifat struktural dan multidimensional. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut legitimasi atas penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Di balik konflik-konflik tersebut, terdapat dinamika yang sangat kompleks antara hukum nasional, kepentingan investasi, dan hukum adat sebagai sistem normatif lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), setiap tahun ratusan konflik agraria terjadi di Indonesia, dan sebagian besar melibatkan masyarakat adat. Di sinilah pentingnya memahami peran hukum adat, baik sebagai sistem resolusi konflik, alat advokasi hak ulayat, maupun sebagai fondasi dalam reformasi agraria yang lebih berkeadilan sosial (KPA, 2021).

Pada sistem hukum nasional, negara menjadi pemegang otoritas tertinggi atas tanah berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Namun, dalam praktiknya, hak masyarakat adat seringkali terabaikan karena tidak tercatat secara administratif atau tidak diakui secara eksplisit dalam sistem hukum formal (Lindsey & Butt, 2018). Kasus-kasus seperti konflik di Papua (antara perusahaan sawit dan suku Malind), konflik hutan adat di Kalimantan Tengah, hingga pertikaian agraria di Sumba memperlihatkan pola umum bahwa masyarakat adat kehilangan ruang hidup akibat klaim negara dan kepentingan investasi. Meskipun bukan bagian dari sistem hukum negara, hukum adat berperan penting dalam menyelesaikan konflik tanah di tingkat lokal:

1. Sebagai Sistem Resolusi Sengketa

Sistem resolusi sengketa dalam masyarakat adat berperan yang sangat penting, khususnya dalam penyelesaian konflik agraria yang sering terjadi akibat tumpang tindih klaim hak atas tanah, perubahan struktur sosial, atau masuknya kepentingan pihak luar. Dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa lebih mengedepankan musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Proses ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara substantif, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kesinambungan hubungan antar keluarga atau kelompok dalam komunitas. Lembaga-lembaga adat seperti ninik mamak di Minangkabau, ketua kampung di Kalimantan, atau raja adat di Maluku menjadi institusi utama dalam proses ini (Herlius, 2022).

Penyelesaian sengketa oleh lembaga adat biasanya dimulai dengan pengaduan lisan yang diajukan kepada pemuka adat. Setelah itu dilakukan pengumpulan informasi melalui musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa serta tokoh masyarakat lainnya. Proses ini sangat berbeda dengan sistem hukum formal yang birokratis dan berbasis pembuktian hukum tertulis. Dalam mekanisme adat, nilai-nilai keadilan lebih bersifat kontekstual dan berbasis keseimbangan sosial. Pemuka adat tidak hanya bertindak sebagai hakim, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya memperbaiki hubungan antara pihak yang bersengketa.

Keunggulan sistem ini terletak pada efisiensinya dalam hal waktu dan biaya. Prosesnya tidak memerlukan biaya administrasi atau jasa hukum seperti di pengadilan formal. Selain itu, keputusan yang diambil

oleh lembaga adat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap mewakili nilai-nilai dan norma yang dianut secara turun-temurun. Mekanisme penyelesaian sengketa adat memiliki tingkat efektivitas tinggi karena berbasis pada rasa hormat terhadap otoritas adat dan mekanisme kekeluargaan.

2. Sebagai Basis Legitimasi Hak Atas Tanah

Hukum adat berperan penting sebagai basis legitimasi hak atas tanah di berbagai komunitas adat di Indonesia. Dalam masyarakat adat, hak atas tanah tidak ditentukan oleh sertifikat atau dokumen negara, melainkan melalui pengakuan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Mekanisme penguasaan ini bersifat komunal, di mana tanah dianggap sebagai warisan leluhur dan dijaga oleh seluruh anggota masyarakat. Legitimasi tersebut diperkuat oleh peran pemuka adat yang menjaga silsilah penguasaan, batas wilayah, serta aturan penggunaan tanah. Dengan demikian, hukum adat menciptakan sistem otoritas yang kuat dan dihormati oleh komunitas itu sendiri.

Di tengah meningkatnya konflik agraria dan ekspansi pembangunan, komunitas adat mulai menguatkan posisi hukum dengan mendokumentasikan wilayah adat sebagai bentuk klaim kolektif. Dokumentasi ini biasanya meliputi peta wilayah adat, sejarah penguasaan, struktur kelembagaan adat, serta aturan-aturan adat terkait pengelolaan tanah. Langkah ini dipandang penting karena menjadi alat untuk memperoleh pengakuan formal dari negara, terutama setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Dengan dasar ini, masyarakat adat memiliki legitimasi hukum untuk mempertahankan dan mengelola wilayahnya berdasarkan hukum adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa hingga tahun 2021, ribuan komunitas adat telah melakukan pemetaan dan pencatatan wilayah adat sebagai bagian dari gerakan nasional pengakuan hak atas tanah. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemetaan partisipatif, serta pendampingan hukum dari organisasi masyarakat sipil. Pengakuan terhadap wilayah adat tidak hanya menjadi jaminan hak kepemilikan, tetapi juga perlindungan terhadap eksploitasi sumber daya oleh pihak luar seperti perusahaan perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur.

3. Sebagai Strategi Advokasi Politik dan Hukum

Hukum adat tidak hanya menjadi sistem norma lokal, tetapi juga berkembang menjadi instrumen strategis dalam advokasi politik dan hukum masyarakat adat. Dalam menghadapi ancaman perampasan tanah oleh korporasi atau negara, masyarakat adat memanfaatkan hukum adat sebagai dasar legal dan moral untuk mempertahankan hak-haknya. Strategi ini semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat adat terhadap hak konstitusional, serta hadirnya dukungan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media. Hukum adat menjadi pembingkai narasi bahwa hak atas tanah bukan hanya soal kepemilikan, melainkan tentang identitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Secara litigasi, hukum adat digunakan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Komunitas adat kini banyak yang menggugat negara atau perusahaan yang memasuki wilayah adat tanpa persetujuan. Membawa bukti-bukti adat seperti peta partisipatif, sejarah penguasaan, dan kesaksian tetua adat untuk memperkuat klaim. Beberapa putusan penting, seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, menjadi tonggak kemenangan hukum yang membuka ruang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan formal dan perlindungan hukum atas wilayahnya.

Masyarakat adat juga aktif dalam advokasi sosial melalui demonstrasi damai, kampanye publik, serta kerja sama dengan media dan LSM. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran publik dan tekanan politik terhadap pemerintah agar menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Kampanye semacam ini menekankan bahwa tanah adat bukan komoditas, melainkan bagian dari kehidupan spiritual dan budaya yang tidak dapat digantikan. Aksi-aksi ini juga membahas bagaimana kriminalisasi terhadap masyarakat adat terjadi saat mempertahankan tanahnya.

D. Latihan Soal Bab V

Latihan soal dalam Bab V bertujuan untuk mengasah pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep utama seperti hak ulayat, hak komunal, serta relasi hukum antara masyarakat adat dan negara dalam konteks agraria. Dengan menjawab soal-soal ini, pembaca diharapkan dapat mengkritisi perbedaan mendasar antara hukum adat

dan hukum agraria nasional, serta mengidentifikasi problematika implementasi hukum adat tanah di berbagai daerah.

1. Jelaskan pengertian dan ruang lingkup hak ulayat menurut hukum adat serta perbedaannya dengan hak milik dalam hukum nasional!
2. Analisislah bagaimana pengakuan terhadap wilayah adat di Indonesia dilakukan dalam praktik!
3. Uraikan bagaimana masyarakat adat mengelola dan menggunakan tanah secara turun-temurun berdasarkan nilai-nilai lokal!
4. Bagaimana hukum adat dapat berkontribusi dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia?
5. Apa peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi hak tanah adat?



BAB VI

HUKUM ADAT TENTANG WARIS

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan sistem pewarisan dalam hukum adat (patrilineal, matrilineal, bilateral), memahami bentuk-bentuk harta warisan dalam adat, serta memahami perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam dan perdata Barat. Sehingga pembaca dapat mampu membandingkan perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam dan hukum perdata Barat, baik dari segi prinsip, pelaksanaannya, maupun nilai-nilai yang mendasarinya.

Materi Pembelajaran

- Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral)
- Bentuk-bentuk Harta Warisan dalam Adat
- Perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dan Perdata Barat
- Latihan Soal Bab VI

A. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat (Patrilineal, Matrilineal, Bilateral)

Pewarisan dalam hukum adat adalah proses pengalihan harta kekayaan, jabatan, dan tanggung jawab sosial dari pewaris (biasanya orang tua) kepada ahli waris (anak atau kerabat), yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu. Pewarisan juga bisa melibatkan kewajiban adat seperti pelaksanaan upacara atau tanggung jawab sosial terhadap kerabat dan komunitas adat.

1. Sistem Pewarisan Patrilineal

Sistem patrilineal adalah sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki dalam keluarga menjadi penerima utama warisan, terutama anak laki-laki tertua. Perempuan biasanya tidak menerima harta warisan tetap, walau bisa menerima bagian sebagai bentuk santunan atau pemberian saat menikah (pengganti warisan). Wilayah dan contoh praktik:

- a. Batak Toba (Sumatera Utara): Pewarisan dilakukan kepada anak laki-laki secara eksklusif, dengan sistem hak ulayat marga yang mengacu pada dalihan na tolu.
- b. Bali: Sistem kasta dan kewajiban upacara keluarga juga diturunkan kepada anak laki-laki, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan adat dan pengelolaan pura keluarga.

Pada konteks hukum positif, praktik ini seringkali berbenturan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak waris anak perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, dalam komunitas adat yang masih kuat, sistem ini tetap dipertahankan demi menjaga keseimbangan adat dan struktur sosial.

2. Sistem Pewarisan Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan perempuan. Warisan terutama diberikan kepada anak perempuan atau kerabat dari garis ibu. Laki-laki tidak menerima warisan secara langsung, tetapi menjalankan fungsi sosial dan administratif sebagai "paman" (mamak) atau pelindung anak-anak saudari. Wilayah dan contoh praktik:

- a. Minangkabau (Sumatera Barat): Tanah ulayat dan rumah gadang diwariskan kepada anak perempuan, sedangkan laki-laki bertugas menjaga dan memimpin dalam urusan adat.
- b. Masyarakat ini mengenal harta pusaka tinggi (warisan leluhur) dan pusaka rendah (hasil usaha pribadi), di mana keduanya dikelola dengan prinsip matrilineal.

Sistem ini menciptakan struktur sosial unik yang menempatkan perempuan sebagai pewaris utama, tetapi laki-laki tetap dominan dalam pengambilan keputusan adat. Konflik kerap muncul ketika sistem hukum nasional tidak memahami perbedaan struktur ini.

3. Sistem Pewarisan Bilateral

Sistem bilateral adalah sistem pewarisan yang mengakui garis keturunan dari kedua orang tua, ayah dan ibu. Dalam sistem ini, warisan dibagi secara merata kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Wilayah dan contoh praktik:

- a. Jawa dan Sunda: Pewarisan mengikuti prinsip keseimbangan, dengan pertimbangan kemampuan ekonomi dan kebutuhan masing-masing anak.
- b. Bugis dan Makassar: Warisan dapat dibagi merata, meskipun terkadang dipengaruhi oleh hierarki sosial dan prestise anak laki-laki tertua.

4. Tantangan Hukum dan Sosial

Meskipun sistem pewarisan adat berfungsi menjaga kelestarian nilai budaya, terdapat sejumlah tantangan:

- a. Tumpang Tindih dengan Hukum Nasional

Tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional menjadi tantangan utama dalam perlindungan hak-hak individu, khususnya terkait sistem pewarisan dalam masyarakat adat. Dalam sistem adat patrilineal, seperti di sebagian besar masyarakat Batak atau Dayak, hak waris perempuan seringkali tidak diakui, sementara hukum nasional menjamin kesetaraan gender dalam hak waris. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal seperti Minangkabau, laki-laki memiliki keterbatasan hak terhadap tanah pusaka tinggi, yang bisa bertentangan dengan prinsip hukum nasional tentang hak milik dan hak keluarga. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketegangan antara prinsip keadilan adat dan prinsip hukum positif yang berlaku umum (Amanda, 2025).

Masalah ini semakin rumit ketika proses legal formal seperti pengurusan sertifikat tanah atau penyelesaian warisan harus melalui lembaga negara yang berlandaskan hukum nasional. Misalnya, ketika perempuan adat dalam sistem patrilineal menuntut hak waris atas tanah adat, pengadilan sering kali dihadapkan pada dilema antara menghormati norma adat atau menerapkan prinsip hukum nasional tentang kesetaraan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi diskriminasi struktural yang sulit diselesaikan melalui jalur

litigasi biasa. Ketidakjelasan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional memperparah konflik, terutama ketika aparat pemerintah tidak memiliki pemahaman mendalam tentang konteks adat setempat.

b. Modernisasi dan Mobilitas Sosial

Modernisasi dan mobilitas sosial membawa tantangan signifikan terhadap kelangsungan norma adat, terutama dalam konteks pewarisan. Banyak anak-anak dari komunitas adat yang merantau dan menetap di kota besar, menjauh dari sistem nilai dan tatanan adat yang selama ini mengatur kehidupan komunitas. Ketika orang tua meninggal dunia, persoalan warisan seringkali menjadi sumber konflik antar saudara terutama antara yang tetap tinggal di kampung dan yang telah lama hidup di kota, yang berada di kota cenderung memandang hak waris dari sudut hukum nasional yang menekankan kesetaraan dan legalitas tertulis, sementara yang tinggal di kampung masih memegang teguh sistem pewarisan adat yang mengutamakan anak tertentu sesuai struktur sosial adat.

Perbedaan sudut pandang ini melahirkan ketegangan. Misalnya, dalam sistem adat tertentu, hanya anak laki-laki sulung atau garis keturunan tertentu yang berhak atas tanah warisan. Namun, saudara yang tinggal di kota mungkin menganggap bahwa semua anak memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tua. Ketika kedua belah pihak bersikeras mempertahankan argumennya baik atas dasar adat maupun hukum nasional perselisihan pun tak terhindarkan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya dokumentasi formal mengenai kepemilikan tanah adat serta ketidakterlibatan aktif generasi muda dalam struktur kelembagaan adat.

c. Belum Adanya Unifikasi Hukum Waris Adat

Salah satu tantangan besar dalam sistem hukum waris di Indonesia adalah belum adanya unifikasi atau kodifikasi hukum waris adat secara nasional. Hingga kini, Indonesia masih mengandalkan sistem pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat hidup berdampingan. Dalam konteks hukum adat, ketentuan waris masih bersifat lokal dan tidak tertulis, sehingga keberlakuannya sangat bergantung

pada praktik di masing-masing komunitas adat. Kondisi ini menimbulkan kebingungan, terutama ketika kasus waris adat diangkat ke ranah hukum formal yang menuntut kepastian hukum dan pembuktian tertulis.

Ketidakhadiran kodifikasi membuat pengadilan sering kali hanya mengacu pada yurisprudensi atau keputusan terdahulu untuk menyelesaikan sengketa waris adat. Namun, yurisprudensi tidak selalu mencerminkan keberagaman praktik adat yang ada di berbagai daerah. Sebagai contoh, hukum waris adat di Bali yang patrilineal tentu berbeda jauh dari sistem matrilineal di Minangkabau. Ketika tidak ada pedoman nasional yang baku, interpretasi hukum menjadi sangat subjektif dan tergantung pada pemahaman hakim terhadap adat setempat. Hal ini membuka ruang ketidakadilan dan tidak menjamin perlindungan hak semua pihak, terutama perempuan dan anak angkat dalam sistem adat tertentu.

B. Bentuk-bentuk Harta Warisan dalam Adat

Harta warisan dalam hukum adat dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh seseorang dan diturunkan kepada ahli warisnya berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Bentuknya tidak terbatas pada benda bergerak atau tidak bergerak, tetapi juga meliputi posisi sosial, tanggung jawab adat, dan hak pengelolaan sumber daya tertentu dalam masyarakat adat.

1. Tanah Ulayat dan Hak Atas Tanah

Pada sistem hukum adat di Indonesia, tanah ulayat menempati posisi penting sebagai salah satu bentuk warisan kolektif yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual. Tanah dalam perspektif masyarakat adat bukanlah milik individu semata, melainkan milik bersama yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan tertentu, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Konsep ini menjadikan tanah sebagai simbol identitas dan keberlanjutan komunitas, serta sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi berikutnya (Juandi, 2020).

Di Minangkabau, misalnya, tanah ulayat diwariskan secara matrilineal, yakni melalui garis keturunan ibu. Tanah ini dikelola oleh mamak kepala waris yang bertanggung jawab atas pemanfaatannya bagi kepentingan kaum atau suku. Sistem ini menjamin bahwa tanah tetap berada dalam penguasaan keluarga besar dan tidak dijual atau dialihkan ke pihak luar tanpa musyawarah adat. Mekanisme ini bukan hanya bentuk pelestarian hak adat, tetapi juga alat untuk menjaga solidaritas sosial dan kestabilan struktur kekerabatan.

Di komunitas Dayak di Kalimantan, tanah adat juga dikelola secara kolektif dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan secara bebas. Proses alih fungsi atau penggunaan tanah harus melalui persetujuan komunitas adat dan mengikuti prosedur yang ditetapkan secara turun-temurun. Pelanggaran terhadap mekanisme ini bisa dikenakan sanksi adat, termasuk pengucilan sosial atau denda tradisional. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tanah tidak sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat adat.

Tanah adat juga memiliki nilai spiritual yang sangat kuat. Banyak wilayah ulayat mencakup situs-situs leluhur, tempat pemakaman adat, dan lokasi ritual sakral yang tidak boleh diganggu atau dialihkan fungsinya. Di beberapa komunitas, seperti di Papua dan Tana Toraja, tanah dianggap sebagai tempat tinggal roh nenek moyang dan sebagai penghubung antara generasi terdahulu, sekarang, dan masa depan. Penghormatan terhadap tanah menjadi bagian dari penghormatan terhadap leluhur dan identitas budaya.

2. Rumah Adat (Rumah Gadang, Bale, Lopo, dll.)

Rumah adat dalam masyarakat Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas, struktur sosial, dan kontinuitas kekerabatan. Rumah adat biasanya dikategorikan sebagai harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun, mengikuti sistem kekerabatan yang dianut suatu komunitas. Karena itu, rumah adat tidak bisa diperlakukan sebagai properti biasa yang dapat dijual atau diwariskan sembarangan, melainkan harus mengikuti norma-norma adat yang ketat dan penuh nilai sakralitas (Poespasari, 2018).

Di Minangkabau, rumah gadang merupakan representasi paling nyata dari sistem matrilineal. Rumah ini diwariskan kepada anak

perempuan tertua dari garis ibu dan menjadi pusat kehidupan kaum. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang menjadi tempat bermusyawarah, menyimpan harta pusaka, dan melaksanakan upacara adat. Rumah gadang bukan hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai simbol eksistensi kaum ibu dan keberlanjutan warisan budaya. Pemeliharaannya menjadi tanggung jawab kolektif, dan penggunaannya harus selalu dikaitkan dengan kepentingan bersama kaum.

Pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, rumah adat diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Dalam budaya ini, rumah adat menjadi representasi otoritas ayah dan tempat berkumpulnya keluarga besar. Rumah tersebut menjadi pusat upacara adat seperti pesta perkawinan, kematian, dan pelantikan marga. Warisan rumah adat tidak dapat diberikan kepada anak perempuan karena struktur kekerabatan yang menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama tanggung jawab sosial dan spiritual keluarga.

Masyarakat adat lain seperti Sasak di Lombok (dengan rumah bale), masyarakat Sumba (dengan rumah uma), dan masyarakat Timor (dengan rumah lopo) juga memiliki sistem pewarisan rumah adat yang serupa. Rumah-rumah ini sering dibangun dengan teknik tradisional dan material lokal, mencerminkan filosofi hidup masyarakatnya dan keterikatan dengan alam sekitar. Fungsi rumah adat tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga spiritual dan sosial, sehingga posisinya dalam sistem pewarisan adat sangat penting dan dijaga ketat oleh norma adat.

3. Benda Pusaka (Keris, Tombak, Kain Adat)

Benda pusaka dalam tradisi hukum adat Indonesia memiliki kedudukan yang sangat istimewa sebagai simbol spiritualitas, identitas keluarga, dan kekuasaan budaya. Tidak seperti harta benda biasa, benda pusaka tidak dinilai berdasarkan nilai ekonomisnya semata, melainkan pada makna historis, nilai simbolik, serta peran sosialnya dalam menjaga keberlangsungan warisan leluhur. Benda pusaka sering kali diwariskan melalui garis darah tertentu, kepada individu yang dianggap memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk melestarikannya.

Salah satu contoh benda pusaka yang paling dikenal adalah keris, terutama di daerah Jawa dan Bali. Keris bukan sekadar senjata tradisional, melainkan juga lambang kekuasaan, keberanian, dan karisma seorang pemimpin. Dalam tradisi Jawa, keris sering diberikan kepada anak laki-laki tertua atau seseorang yang dinilai memiliki kekuatan batin

dan kecakapan sosial. Keris dipercaya memiliki "isi" atau kekuatan spiritual tertentu yang membuatnya dihormati, bahkan disakralkan. Pewarisan keris juga disertai dengan ritual khusus agar nilai-nilai dan kekuatan simboliknya tetap terjaga.

Kain adat seperti kain tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) juga merupakan benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Kain ini memiliki motif yang menyimbolkan identitas suku, status sosial, dan sejarah keluarga. Dalam beberapa masyarakat di NTT, kain tenun bukan hanya digunakan sebagai pakaian seremonial, tetapi juga menjadi bagian penting dalam ritual adat seperti pernikahan, pemakaman, dan pengangkatan pemimpin adat. Pewarisan kain tenun biasanya diberikan kepada perempuan dalam garis keturunan yang diharapkan terus menjaga tradisi menenun dan merawat warisan budaya.

4. Hak atas Jabatan Adat

Hak atas jabatan adat merupakan salah satu bentuk warisan non-materi yang sangat penting dalam sistem sosial masyarakat adat di Indonesia. Jabatan seperti kepala suku, tetua adat, pemangku, atau imam adat bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga merupakan amanah budaya dan spiritual yang diemban oleh individu tertentu berdasarkan garis keturunan dan kelayakan moral. Dalam berbagai komunitas adat, pengisian jabatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kesinambungan, legitimasi sosial, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.

Di Bali, jabatan adat seperti pemangku (pemimpin ritual) sering kali diwariskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Jabatan ini mengandung tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian upacara keagamaan, memimpin persembahyangan di pura, dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan kekuatan spiritual. Pewarisan jabatan ini bukan sekadar urusan keluarga, tetapi melibatkan pengakuan dari komunitas adat setempat bahwa penerus tersebut benar-benar layak secara spiritual dan moral untuk menjalankan tugasnya. Dalam banyak kasus, pewarisan ini juga diiringi dengan prosesi ritual khusus yang menandai peralihan tanggung jawab secara sakral.

Di Papua, khususnya dalam masyarakat adat yang menganut sistem kepemimpinan suku, jabatan kepala suku sering diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Namun, proses ini tidak otomatis, karena pemilihan kepala suku juga melibatkan musyawarah dan persetujuan

komunitas adat. Dalam konteks ini, legitimasi sosial sangat berperan—calon kepala suku harus menunjukkan kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjaga harmoni sosial serta melindungi hak-hak komunitasnya. Tradisi ini memperlihatkan bahwa garis keturunan memang menjadi dasar, tetapi kualitas pribadi tetap menjadi penentu utama diterimanya seseorang sebagai pemimpin adat.

Hak atas jabatan adat juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam masyarakat adat tidak bersifat individual, melainkan kolektif dan berbasis nilai budaya. Ketika seseorang menjabat posisi adat, ia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga leluhurnya, keluarganya, dan komunitas yang memberinya mandat. Karena itu, pelanggaran terhadap tanggung jawab jabatan adat bukan hanya mencederai norma sosial, tetapi juga bisa menimbulkan sanksi adat dan pengucilan sosial. Proses pelantikan dan pengakuan terhadap jabatan adat juga selalu bersifat terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat adat.

5. Hak atas Pengetahuan Lokal dan Praktik Budaya

Hak atas pengetahuan lokal dan praktik budaya merupakan salah satu bentuk warisan non-material yang sangat penting dalam masyarakat adat di Indonesia. Warisan ini mencakup berbagai pengetahuan tradisional yang berkembang secara turun-temurun, seperti teknik bertani, berburu, meramu obat-obatan dari tumbuhan hutan, serta tata cara pelaksanaan upacara dan ritual adat. Pengetahuan ini bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap alam, kehidupan sosial, dan spiritualitas. Dalam hukum adat, hak atas pengetahuan lokal ini dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dijaga dan diwariskan dengan penuh tanggung jawab (Widadi, 2019).

Contoh nyata dari pewarisan pengetahuan lokal dapat dilihat pada masyarakat Dayak di Kalimantan yang memiliki metode perladangan berpindah dengan mempertimbangkan siklus kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem. Begitu pula dengan masyarakat adat di Papua dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki sistem pengobatan tradisional berbasis tanaman herbal, serta pengetahuan astronomi lokal yang digunakan untuk menentukan waktu tanam. Pengetahuan ini biasanya tidak terdokumentasi secara tertulis, melainkan ditransmisikan melalui cerita lisan, praktik langsung di lapangan, dan partisipasi dalam

kegiatan adat sejak usia dini. Oleh karena itu, pewarisan pengetahuan lokal menuntut interaksi antargenerasi yang intensif dan konsisten.

Pada konteks hukum adat, hak atas pengetahuan lokal ini tidak bisa dimiliki secara individual, tetapi bersifat kolektif milik komunitas adat. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mewarisi pengetahuan tersebut berkewajiban untuk tidak menyalahgunakan atau mengkomersialisasikannya tanpa persetujuan komunitas. Misalnya, resep obat tradisional atau tarian ritual tidak boleh dipatenkan oleh individu tanpa konsultasi dan persetujuan bersama. Ini menjadi bentuk perlindungan budaya sekaligus penegasan bahwa pengetahuan lokal adalah harta milik bersama yang berfungsi untuk kepentingan komunitas, bukan hanya pribadi.

C. Perbedaan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dan Perdata Barat

Indonesia merupakan negara pluralistik yang memiliki sistem hukum ganda (*legal pluralism*), yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*). Ketiganya berlaku berdampingan dalam bidang hukum waris sesuai dengan latar belakang budaya, agama, dan pilihan subjek hukumnya. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada warga negara Indonesia dalam menentukan sistem hukum mana yang berlaku terhadap pembagian harta warisan. Namun, perbedaan mendasar dalam prinsip, sistem, dan penerapan ketiga hukum tersebut menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks peradilan dan harmonisasi hukum nasional.

1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup

a. Hukum Waris Adat

Bersumber dari norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat tidak dikodifikasi secara nasional, namun diakui oleh sistem hukum Indonesia melalui UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), serta UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 1) Bersifat lokal dan tidak tertulis
- 2) Beragam antar daerah dan sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, bilateral)
- 3) Ditegakkan oleh lembaga adat setempat

b. Hukum Waris Islam

Bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku II tentang Hukum Waris, dan berlaku bagi Muslim Indonesia. Berlaku secara nasional dalam lingkungan Peradilan Agama.

- 1) Kodifikatif dan baku
- 2) Berlaku hanya bagi penganut Islam
- 3) Pembagian harta secara rigid (2:1 antara anak laki-laki dan perempuan)

c. Hukum Waris Perdata Barat (BW)

Berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) yang merupakan warisan kolonial Belanda, berlaku secara nasional terutama bagi WNI keturunan Eropa dan Tionghoa yang tidak tunduk pada hukum adat atau Islam. Diselesaikan dalam peradilan umum.

- 1) Berdasarkan kehendak individu (wasiat) dan keturunan
- 2) Pembagian berdasarkan derajat dan garis keturunan
- 3) Harta dibagi rata antar anak (tanpa membedakan jenis kelamin)

2. Sistem Pewarisan

a. Sistem Pewarisan Hukum Adat

Pewarisan dalam hukum adat tidak hanya tentang distribusi harta, tetapi juga pewarisan status sosial, hak adat, dan kewajiban keluarga. Pewarisan dapat dilakukan secara kolektif atau individual tergantung pada sistem kekerabatan.

- 1) Patrilineal: hanya anak laki-laki yang mewarisi (contoh: Batak, Bali)
- 2) Matrilineal: anak perempuan (terutama tertua) yang mewarisi (contoh: Minangkabau)
- 3) Bilateral: semua anak memiliki hak yang sama (contoh: Jawa, Bugis)

Pewarisan dilakukan dalam musyawarah keluarga atau penetapan adat.

b. Sistem Pewarisan Hukum Islam

Sistem waris Islam bersifat individual dan otomatis berdasarkan prinsip nasab (garis keturunan) dan hubungan perkawinan. Tidak ada pembedaan berdasarkan tempat tinggal atau suku.

- 1) Hak waris sudah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an
 - 2) Laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dibanding perempuan dalam garis yang sama
 - 3) Tidak ada hak waris untuk anak angkat atau anak luar nikah, kecuali melalui wasiat maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$)
- c. Sistem Pewarisan Hukum Perdata Barat
- Menganut asas individual dan derajat keturunan (orde pewarisan). Jika pewaris tidak membuat wasiat, warisan dibagi berdasarkan urutan:
- 1) Anak dan pasangan
 - 2) Orang tua dan saudara kandung
 - 3) Kakek-nenek
 - 4) Negara (jika tidak ada ahli waris)
- Semua anak mendapat bagian yang sama tanpa perbedaan gender.

3. Pembagian Warisan

Aspek	Hukum Adat	Hukum Islam	Hukum Perdata Barat
Sistem	Kolektif atau individual	Individual (berdasarkan syariah)	Individual (berdasarkan hukum positif)
Gender	Bergantung pada sistem kekerabatan	Laki-laki 2x bagian perempuan	Anak laki-laki dan perempuan setara
Wasiat	Jarang dikenal	Diizinkan, maksimal $\frac{1}{3}$ harta	Diperbolehkan secara bebas
Anak angkat	Bisa diakui sebagai ahli waris	Tidak dapat mewarisi secara syariah	Bisa diangkat secara hukum
Status anak luar nikah	Tergantung adat setempat	Tidak dapat mewarisi	Tidak memiliki hak waris
Penolakan warisan	Bisa ditolak secara adat	Tidak dikenal	Dikenal dan diatur secara hukum

4. Prinsip Dasar yang Membedakan

a. Prinsip Kekeluargaan (Adat)

Prinsip kekeluargaan merupakan landasan utama dalam sistem pewarisan hukum adat di berbagai komunitas adat di Indonesia. Berbeda dengan sistem waris dalam hukum perdata Barat yang lebih menekankan pada kepemilikan individual dan nilai ekonomi, hukum adat mengedepankan kesinambungan identitas sosial keluarga besar atau suku. Warisan tidak dilihat semata sebagai harta benda, melainkan sebagai simbol keberlangsungan hubungan antar generasi. Oleh karena itu, pewarisan dalam konteks adat sering kali mempertimbangkan peran sosial dan tanggung jawab penerima warisan terhadap keluarga dan komunitas, bukan sekadar hak kepemilikan.

Pada masyarakat adat, prinsip kekeluargaan juga tercermin dalam pembagian warisan yang tidak selalu bersifat merata atau individual. Sebagai contoh, rumah adat atau tanah ulayat tidak diwariskan kepada setiap anggota keluarga, melainkan kepada pihak yang secara adat dianggap paling layak menjaga dan melestarikan fungsi sosial budaya dari warisan tersebut. Biasanya, ini didasarkan pada kedekatan garis keturunan atau kesiapan menjalankan peran adat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan kultural lebih diutamakan daripada nilai ekonomi dalam proses pewarisan. Warisan dalam adat bukan sekadar soal siapa yang mendapat apa, tetapi lebih kepada siapa yang mampu melanjutkan peran sosial leluhur.

b. Prinsip Keadilan Gender Religius (Islam)

Prinsip keadilan gender dalam sistem waris Islam berpijak pada pendekatan religius yang menyesuaikan distribusi harta warisan dengan peran sosial dan ekonomi masing-masing anggota keluarga. Dalam syariat Islam, pembagian warisan telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11–12), di mana secara umum laki-laki menerima bagian lebih besar dibanding perempuan. Hal ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan karena laki-laki dibebani tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga, seperti memberi nafkah kepada istri, anak-anak, dan kerabat yang membutuhkan.

Pada konteks keadilan gender religius, keadilan tidak selalu berarti persamaan jumlah atau hak, tetapi proporsionalitas sesuai dengan tanggung jawab. Perempuan dalam Islam tetap memiliki hak mutlak atas harta waris yang diterimanya dan tidak berkewajiban menanggung beban finansial keluarga. Sebaliknya, laki-laki, meskipun menerima dua kali lipat dari perempuan dalam beberapa kasus, memiliki kewajiban ekonomi dan sosial yang tidak ringan. Pembagian ini menunjukkan keseimbangan yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam struktur keluarga dan masyarakat Muslim.

c. Prinsip Individualisme Legal (Perdata Barat)


Prinsip individualisme legal yang dianut dalam sistem hukum waris Perdata Barat menekankan pada pengakuan hak-hak individu secara setara dan formal berdasarkan legalitas. Dalam sistem ini, setiap individu baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris yang sama dan dijamin secara hukum. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan asas keadilan formal, yang berarti bahwa hukum memperlakukan semua pihak secara netral tanpa mempertimbangkan peran sosial, tanggung jawab keluarga, atau status kultural. Hak waris dalam sistem ini tidak tergantung pada nilai-nilai komunitas atau tradisi, tetapi pada kehendak hukum dan kehendak pribadi pewaris yang sah. Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah fleksibilitas melalui instrumen hukum seperti wasiat, hibah, atau testament. Pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta warisannya, dalam batas-batas tertentu yang diatur oleh undang-undang (seperti “legitime portie” dalam hukum waris Belanda). Dengan demikian, hak atas warisan bisa dirancang sesuai kehendak pribadi, bahkan bisa saja mewariskan kepada pihak di luar keluarga inti, selama tidak melanggar batas hukum. Hal ini menunjukkan adanya otonomi individu yang tinggi dalam mengatur pemilikan harta setelah kematian.

D. Latihan Soal Bab VI

Latihan soal pada Bab VI mengenai hukum adat tentang waris bertujuan untuk menguji pemahaman konsep-konsep pewarisan dalam masyarakat adat yang sangat kontekstual dan kultural. Mengingat

keberagaman sistem kekerabatan seperti patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Soal-soal ini dirancang agar pembaca mampu menganalisis praktik pewarisan di berbagai komunitas adat dengan pendekatan kritis dan komparatif.

1. Jelaskan perbedaan utama antara sistem pewarisan dalam masyarakat adat patrilineal, matrilineal, dan bilateral!
2. Bagaimana bentuk-bentuk harta warisan dalam hukum adat?
3. Uraikan bagaimana sistem hukum adat menentukan ahli waris dan pembagian harta pada masyarakat Minangkabau.
4. Apa yang menjadi perbedaan utama antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat?
5. Jelaskan bagaimana hukum adat menyikapi pewarisan kepada anak angkat dan anak luar nikah! Bandingkan dengan hukum Islam dan hukum perdata barat.



BAB VII

HUKUM ADAT TENTANG PERKAWINAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep perkawinan menurut hukum adat, memahami bentuk dan tahapan perkawinan adat, serta memahami harta perkawinan (harta gono-gini, warisan). Sehingga pembaca dapat mampu menguraikan pengaturan harta dalam perkawinan, seperti harta gono-gini dan warisan, serta menilai bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam sistem hukum adat.

Materi Pembelajaran

- Konsep Perkawinan Menurut Hukum Adat
- Bentuk dan Tahapan Perkawinan Adat
- Harta Perkawinan (Harta Gono-gini, Warisan)
- Latihan Soal Bab VII

A. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia bukan semata hubungan legal formal antara dua individu, tetapi merupakan institusi sosial dan kultural yang sangat kompleks. Hukum adat memandang perkawinan sebagai peristiwa sosial yang memiliki konsekuensi hukum, adat, dan spiritual bagi kedua belah pihak, keluarga besar, bahkan masyarakat komunitas adat secara keseluruhan. Sistem ini merefleksikan nilai-nilai lokal, struktur sosial, serta sistem kekerabatan yang berkembang di masing-masing wilayah adat. Sebagai sistem hukum tidak tertulis (*living law*), hukum adat tentang perkawinan berbeda-beda antara satu masyarakat hukum adat dengan yang lain. Meski demikian, terdapat kesamaan dalam hal penekanan pada aspek komunitas,

kekerabatan, dan norma lokal. Perbedaan paling mencolok terlihat dalam sistem kekerabatan yang dianut (patrilineal, matrilineal, bilateral) yang kemudian memengaruhi bentuk, tata cara, dan akibat hukum dari perkawinan. Perkawinan dalam perspektif hukum adat adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya mencakup hubungan pribadi, tetapi juga mengikat dua keluarga besar. Hukum adat melihat perkawinan sebagai:

1. Ikatan sosial dan budaya: dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara marga, suku, atau kampung.
2. Kegiatan sakral dan spiritual: diiringi oleh ritual yang disesuaikan dengan kepercayaan lokal.
3. Transaksi sosial: misalnya dalam bentuk maskawin atau belis yang memiliki nilai simbolik, bukan hanya materiil.

Perkawinan adat memiliki dimensi hukum tersendiri, yang berbeda dari hukum negara. Ia tunduk pada norma adat, dan pengesahannya juga ditentukan oleh lembaga adat atau tokoh adat. Prosedur dan konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut tidak selalu sama dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Unsur-unsur umum dalam perkawinan adat meliputi:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak: meski dalam beberapa masyarakat adat, perjodohan masih umum, namun persetujuan dari calon pengantin tetap menjadi elemen penting.
2. Adanya upacara adat: seperti ngunduh mantu (Jawa), maningkab (Minang), mapantin (Dayak), dan lainnya.
3. Penyerahan harta adat: belis, maskawin, atau seserahan yang bersifat simbolik dan menunjukkan penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan.
4. Pengakuan masyarakat adat: perkawinan baru dianggap sah jika diakui oleh masyarakat adat dan tokoh adat.

Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat, sahnya perkawinan bukan sekadar urusan legalitas, tetapi berkaitan erat dengan pengakuan sosial dan spiritual. Secara umum, tujuan perkawinan adat bukan hanya untuk membentuk keluarga inti, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Berikut beberapa tujuan pokok dari perkawinan adat:

1. Melanjutkan keturunan (sebagai penerus marga atau suku).
2. Menjaga harta pusaka dalam sistem kekerabatan tertentu.
3. Menjalin relasi sosial-politik antara keluarga atau komunitas.
4. Mewujudkan harmoni spiritual antara manusia, leluhur, dan alam.

Tujuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mementingkan aspek legal dan biologis, tetapi juga kosmologis dan kultural.

B. Bentuk dan Tahapan Perkawinan Adat

Perkawinan dalam konteks hukum adat di Indonesia bukan hanya merupakan peristiwa perdata atau hukum privat, melainkan juga merupakan upacara sosial dan spiritual yang sangat penting. Ia mengandung nilai-nilai kekerabatan, norma sosial, dan sistem kepercayaan masyarakat adat. Bentuk dan tahapan dalam perkawinan adat sangat beragam, tergantung pada sistem kekerabatan, struktur sosial, serta adat istiadat masing-masing suku atau masyarakat hukum adat. Namun demikian, pada umumnya terdapat pola umum dalam pelaksanaan perkawinan adat, mulai dari tahap pra-nikah, upacara inti, hingga pasca-perkawinan.

Pengetahuan tentang bentuk dan tahapan ini penting tidak hanya untuk memahami dinamika sosial masyarakat adat, tetapi juga untuk membentuk hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal (*indigenous jurisprudence*). Dalam perkembangan modern, banyak unsur dari tahapan perkawinan adat yang diadaptasi atau dimodifikasi agar sesuai dengan konteks sosial-kultural saat ini tanpa menghilangkan esensi nilai-nilainya.

1. Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat

Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, bilateral), status sosial, dan hubungan antar keluarga. Beberapa bentuk umum perkawinan adat adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Monogami

Perkawinan monogami dalam konteks hukum adat merupakan bentuk perkawinan yang melibatkan satu pria dan satu wanita sebagai pasangan sah. Bentuk ini menjadi norma utama dalam banyak masyarakat adat di Indonesia karena dianggap mampu menciptakan kestabilan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Monogami dinilai lebih memungkinkan terwujudnya pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan sosial. Selain itu, bentuk ini

dianggap menjaga kesucian relasi dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan.

Pada masyarakat seperti Jawa, Batak, dan Bugis, monogami bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Perkawinan monogami dihargai karena menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap pasangan serta keluarga besar. Hukum adat dalam komunitas ini juga menetapkan sanksi atau tekanan sosial bagi yang melanggar norma monogami, seperti melalui praktik perselingkuhan atau poligami tanpa persetujuan adat.

b. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami dalam hukum adat merupakan bentuk perkawinan di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri. Praktik ini masih dijumpai di beberapa komunitas adat seperti Bugis-Makassar dan sebagian masyarakat Bali. Namun, pelaksanaannya tidak bebas dan sangat diatur oleh norma sosial dan hukum adat yang ketat. Seorang pria hanya diperbolehkan melakukan poligami apabila mampu secara ekonomi dan mendapat persetujuan dari keluarga besar serta tokoh adat setempat. Poligami juga sering kali dikaitkan dengan status sosial atau kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan keturunan dalam keluarga tertentu.

Di Bali, poligami dapat ditemukan terutama pada kelompok masyarakat dari kasta tertentu, seperti kasta ksatria atau bangsawan, di mana perkawinan ganda dilakukan untuk tujuan menjaga garis keturunan atau aliansi sosial. Namun demikian, walaupun secara adat masih diterima, praktik poligami tetap dibatasi oleh norma moral dan sosial. Masyarakat adat cenderung memberikan tekanan sosial bagi yang melanggar etika poligami, seperti tidak adil dalam membagi nafkah atau kasih sayang antar istri.

c. Perkawinan Levirat dan Sororat

Perkawinan levirat dan sororat merupakan bentuk-bentuk perkawinan tradisional yang bertujuan menjaga kesinambungan keluarga dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang ditinggal mati pasangannya. Dalam praktik levirat, seorang laki-laki menikahi janda dari saudaranya yang telah meninggal, sedangkan dalam sororat, seorang laki-laki menikahi saudara

perempuan dari istrinya yang telah meninggal. Bentuk perkawinan ini masih dijumpai di beberapa masyarakat adat di Papua dan sebagian masyarakat Dayak. Tujuan utamanya adalah mempertahankan ikatan keluarga, memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan, serta menjaga harta pusaka tetap berada dalam garis keluarga.

Pada masyarakat adat, sistem ini dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan kultural. Perkawinan levirat dan sororat juga merupakan cara untuk menjaga status sosial keluarga, termasuk keberlanjutan kepemilikan tanah, rumah, atau benda pusaka yang diwariskan. Masyarakat memandang bahwa hubungan keluarga yang telah terjalin tidak boleh putus hanya karena kematian salah satu pasangan.

d. Perkawinan Nyentana/Nyeburin (Bali)

Perkawinan nyentana atau nyeburin dalam masyarakat adat Bali merupakan bentuk perkawinan unik yang membalik struktur patriarki umum. Dalam tradisi ini, laki-laki masuk ke dalam keluarga istrinya dan secara adat menjadi bagian dari klen (klan) istri. Anak-anak dari hasil perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ibu, bukan ayah, yang berarti pewarisan nama, harta, dan tanggung jawab keluarga diturunkan melalui garis ibu. Tradisi ini biasanya dijalankan jika sang perempuan merupakan anak tunggal atau satu-satunya penerus keluarga, sehingga diperlukan seorang suami yang bersedia “masuk” ke pihak keluarga perempuan (Indramini, 2024).

Secara sosial, nyentana memiliki nilai penting dalam menjaga kesinambungan garis keturunan dan hak atas warisan keluarga, terutama dalam konteks rumah adat (bale) dan tanah pusaka. Laki-laki yang nyentana dianggap telah “diangkat” menjadi anak oleh mertua dan memikul kewajiban yang sama seperti anak laki-laki kandung, termasuk dalam hal merawat orang tua perempuan dan menjaga kelangsungan ritual adat keluarga. Meski berbeda dengan sistem patriarki dominan, bentuk perkawinan ini diterima luas di Bali sebagai mekanisme adaptif dalam pelestarian struktur keluarga dan adat.

e. Perkawinan Eksogami Marga

Perkawinan eksogami marga merupakan prinsip penting dalam sistem kekerabatan adat seperti pada masyarakat Batak dan

Toraja. Eksogami berarti larangan menikah dengan orang yang berasal dari marga atau klan yang sama, karena dianggap masih satu garis keturunan atau saudara sedarah. Dalam budaya Batak, misalnya, seseorang yang bermarga “Saragih” tidak boleh menikahi orang bermarga “Saragih” lainnya, karena dianggap satu “pomparan” atau keturunan leluhur yang sama. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma adat dan dapat menimbulkan sanksi sosial, bahkan pengucilan dari komunitas (Siahaan, 2016).

Prinsip eksogami tidak hanya berfungsi menjaga kesucian garis keturunan, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan memperkuat hubungan antarmarga. Dalam masyarakat adat Toraja, praktik serupa dijalankan untuk mencegah perkawinan sedarah yang dianggap merusak keseimbangan sosial dan spiritual. Selain itu, perkawinan eksogami berperan dalam memperkuat solidaritas komunal karena setiap perkawinan membentuk ikatan sosial baru antar keluarga besar.

2. Tahapan Perkawinan Adat

Secara umum, tahapan perkawinan adat terdiri dari beberapa fase yang bersifat seremonial dan sosial. Tahapan ini berfungsi untuk memperkuat ikatan antar keluarga dan sebagai mekanisme pengakuan sosial atas adanya suatu perkawinan. Berikut tahapan yang lazim ditemui di berbagai adat:

a. Penjajakan dan Lamaran

Tahapan penjajakan dan lamaran dalam perkawinan adat merupakan langkah awal yang sangat penting karena mencerminkan niat baik, penghormatan terhadap keluarga calon pasangan, serta bentuk kesopanan dalam proses membangun ikatan pernikahan. Tahapan ini dikenal dengan berbagai istilah tergantung budaya masing-masing daerah. Di Jawa disebut nglamar, di Bali disebut marejek, di Bugis dikenal sebagai mapaja, sementara di Minangkabau disebut meminang. Umumnya, proses ini dilakukan oleh pihak laki-laki yang mengutus anggota keluarga atau tokoh adat untuk menyampaikan niat melamar perempuan kepada keluarganya.

Pada masyarakat Minangkabau, sistem matrilineal membalik peran umum ini. Justru pihak perempuan yang lebih aktif dalam

proses penjajakan karena garis keturunan dan warisan diturunkan dari ibu. Oleh karena itu, pihak keluarga perempuan akan mencari laki-laki yang dianggap layak menjadi suami dan masuk ke dalam kaum perempuan melalui pernikahan. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat sangat beragam dan kontekstual sesuai sistem sosial yang dianut masyarakat adat tersebut (Asmaniar, 2018).

b. Penentuan Maskawin atau Belis

Penentuan maskawin atau belis merupakan tahap penting dalam proses perkawinan adat yang mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, dan nilai simbolik dalam hubungan antar keluarga. Maskawin adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas perempuan yang akan dinikahi. Di banyak masyarakat adat Indonesia, maskawin memiliki bentuk dan istilah yang berbeda-beda. Dalam masyarakat Batak, misalnya, maskawin dikenal sebagai sinamot, sementara dalam masyarakat Flores dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, istilah yang digunakan adalah belis (Jannah *et al.*, 2022).

Nilai maskawin atau belis tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah uang atau harta yang diberikan, tetapi dari makna sosial dan kultural yang terkandung di dalamnya. Maskawin bisa berupa uang, emas, ternak, kain adat, atau bahkan benda pusaka seperti keris dan tombak. Penentuan nilai dan jenis maskawin dilakukan melalui musyawarah antara kedua keluarga, dan biasanya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki serta adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Dalam beberapa kasus, besaran maskawin juga mencerminkan status sosial keluarga perempuan atau tingkat pendidikan calon mempelai wanita.

c. Upacara Adat dan Pemberkatan Perkawinan

Upacara adat dan pemberkatan merupakan puncak dari rangkaian tahapan perkawinan dalam hukum adat yang memiliki nilai sakral dan simbolis yang tinggi. Tahapan ini tidak hanya menandai persatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar secara sosial dan spiritual. Setiap suku memiliki bentuk upacara yang khas sesuai dengan tradisi dan sistem kepercayaannya. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, dikenal

ritual panggih yang merupakan pertemuan simbolis antara mempelai pria dan wanita setelah prosesi akad atau ijab kabul. Ritual ini disertai dengan simbol-simbol keseimbangan, kesetiaan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Di Bali, prosesi perkawinan disebut makawin, yang merupakan upacara keagamaan Hindu. Upacara ini biasanya dipimpin oleh pemangku atau pendeta dan diiringi dengan persembahan serta pembacaan mantra-mantra suci. Makawin bukan hanya pengesahan ikatan pernikahan secara adat, tetapi juga secara religius, sehingga memiliki konsekuensi hukum spiritual dalam masyarakat Hindu Bali. Sementara itu, dalam masyarakat Toraja, dikenal upacara rambu tuka yang berlangsung meriah dan berhari-hari. Upacara ini menampilkan pertunjukan budaya seperti tarian adat, musik bambu, serta penyembelihan hewan sebagai persembahan kepada leluhur.

d. Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan dalam tradisi adat Indonesia merupakan tahap akhir dari proses pernikahan yang memiliki fungsi sosial penting. Selain sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan atas bersatunya dua insan dan keluarga, pesta ini juga menjadi media pengumuman kepada masyarakat bahwa sebuah ikatan sah telah terbentuk. Dalam pesta tersebut, keluarga besar, tetangga, kerabat jauh, hingga tokoh masyarakat diundang untuk menyaksikan dan merayakan momen bersejarah ini. Kehadiran para undangan juga bermakna sebagai legitimasi sosial atas ikatan yang telah dibentuk melalui proses adat sebelumnya.

Pada budaya Jawa, misalnya, setelah upacara pernikahan dilangsungkan di rumah mempelai perempuan, akan ada acara lanjutan yang disebut ngunduh mantu. Ini adalah pesta yang diadakan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai bentuk penerimaan secara resmi terhadap menantu perempuan ke dalam keluarga. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan kehormatan yang sama dalam menyambut fase baru kehidupan anak-anak. Prosesi ini biasanya dilengkapi dengan arak-arakan, pertunjukan seni tradisional seperti wayang, gamelan, atau reog, tergantung latar budaya masing-masing daerah.

e. **Pasca-Perkawinan: Adaptasi dan Penempatan**

Tahap pasca-perkawinan dalam hukum adat tidak kalah penting dibandingkan tahapan-tahapan sebelumnya karena berkaitan langsung dengan penyesuaian hidup antara pasangan suami istri dalam konteks sosial dan budaya keluarga besar. Salah satu isu utama dalam tahap ini adalah penempatan tempat tinggal. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, suami akan tinggal di rumah istri (matrilokal), dan anak-anak akan mengikuti garis keturunan ibu. Sistem ini menjamin keberlanjutan harta pusaka dan adat melalui jalur perempuan, sekaligus memperkuat ikatan internal keluarga kaum ibu.

Pada masyarakat Batak atau Bali yang menganut sistem patrilineal, istri akan pindah ke rumah suami atau lingkungan keluarga suami (patrilokal). Dalam sistem ini, anak-anak dianggap sebagai bagian dari marga ayahnya, dan seluruh hak serta tanggung jawab sosial diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Penempatan pasca-perkawinan ini juga akan memengaruhi struktur pewarisan, di mana anak laki-laki umumnya menjadi ahli waris utama, terutama dalam kaitannya dengan tanah, rumah, atau jabatan adat. Dalam beberapa kasus, keputusan mengenai tempat tinggal bisa dinegosiasikan jika terdapat kebutuhan khusus, seperti peran perempuan sebagai anak tunggal atau penerus keluarga.

C. Harta Perkawinan (Harta Gono-gini, Warisan)

Pada konteks hukum adat Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Hubungan ini menciptakan konsekuensi hukum, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Istilah yang sering muncul dalam konteks ini adalah "harta gono-gini", yang merujuk pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, serta harta warisan, yang biasanya diturunkan berdasarkan sistem pewarisan adat setempat. Keduanya diatur oleh nilai-nilai lokal yang berkembang dalam komunitas masyarakat adat masing-masing.

1. Harta Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Adat

Pada hukum adat, harta gono-gini tidak selalu memiliki definisi yang seragam, mengingat keberagaman budaya hukum adat di Indonesia. Namun, secara umum, harta gono-gini merujuk pada harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, yang biasanya dianggap sebagai milik bersama suami dan istri, terlepas dari siapa yang mencari atau menghasilkan. Beberapa komunitas adat, seperti masyarakat Bali dan Jawa, memandang harta gono-gini sebagai simbol kerja sama antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Dalam beberapa kasus, harta gono-gini dapat mencakup tanah, rumah, perhiasan, dan hasil usaha (Ismail, 2020).

Pada banyak sistem hukum adat, terdapat pemisahan yang jelas antara harta gono-gini dan harta asal atau harta bawaan. Harta asal adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan, termasuk harta warisan atau hadiah keluarga. Harta ini biasanya tidak termasuk dalam pembagian gono-gini jika terjadi perceraian atau kematian. Contoh: Di Minangkabau, harta pusaka tinggi (harta yang diwariskan turun-temurun dalam garis ibu) tidak dapat diklaim oleh suami meskipun dalam ikatan perkawinan.

Pembagian harta gono-gini biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga besar. Jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, pembagian dilakukan secara adil, namun tetap memperhatikan adat setempat. Di beberapa komunitas seperti di daerah Bugis dan Toraja, penyelesaian sengketa harta gono-gini dilakukan melalui lembaga adat sebelum masuk ke pengadilan formal. Hukum adat lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan kekeluargaan daripada pendekatan yuridis formal. Proses pembagian kerap melibatkan tokoh adat sebagai penengah yang memahami nilai budaya setempat.

2. Harta Warisan dalam Hukum Adat Perkawinan

Pada banyak komunitas adat, warisan yang diterima oleh salah satu pasangan selama masa perkawinan tidak otomatis menjadi bagian dari harta gono-gini. Harta tersebut tetap dianggap sebagai milik pribadi pewaris, dan akan diteruskan kepada keturunan atau pihak yang ditentukan dalam sistem pewarisan adat. Namun, dalam praktiknya terdapat fleksibilitas. Misalnya, dalam masyarakat Dayak, harta yang diwarisi oleh suami dapat digunakan bersama selama perkawinan, tetapi akan kembali kepada garis keluarga asal bila terjadi perceraian. Sistem pewarisan hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan:

- a. Patrilineal (seperti di Batak): warisan jatuh kepada keturunan laki-laki dari pihak ayah.
- b. Matrilineal (seperti di Minangkabau): warisan diturunkan dari ibu kepada anak perempuan.
- c. Bilateral (seperti di Jawa dan Bali): pembagian warisan lebih fleksibel, tergantung musyawarah keluarga.

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam menerima warisan pun tergantung pada sistem tersebut. Dalam sistem matrilineal, misalnya, suami bukan bagian dari ahli waris karena ia dianggap “orang luar” dari sistem kekerabatan istrinya.

D. Latihan Soal Bab VII

Latihan Soal Bab VII disusun untuk membantu pembaca memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan praktik hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia. Melalui latihan soal berbentuk esai, pembaca didorong untuk menganalisis perbedaan sistem perkawinan adat di berbagai daerah, memahami norma-norma adat yang mengatur proses dan syarat perkawinan.

1. Jelaskan pengertian dan tujuan perkawinan menurut hukum adat serta perbedaannya dengan pengertian dalam hukum positif Indonesia!
2. Jelaskan unsur-unsur umum dalam perkawinan adat!
3. Jelaskan bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia!
4. Uraikan tahapan-tahapan perkawinan adat yang umum berlaku di masyarakat adat!
5. Jelaskan pengertian harta gono-gini menurut hukum adat, dan bagaimana mekanisme pembagian harta tersebut!



BAB VIII

HUKUM ADAT TENTANG

PERDATA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan perikatan dalam hukum adat, memahami jual beli, tukar menukar, hibah, sewa dalam konteks adat, serta memahami tanggung jawab sosial dan etika dalam transaksi adat. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi adat, serta menilai pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan hukum antarwarga masyarakat adat.

Materi Pembelajaran

- Perikatan dalam Hukum Adat
- Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Sewa dalam Konteks Adat
- Tanggung Jawab Sosial dan Etika dalam Transaksi Adat
- Latihan Soal Bab VIII

A. Perikatan dalam Hukum Adat

Perikatan dalam hukum adat dapat dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban dan hak berdasarkan kesepakatan, adat istiadat, atau kejadian tertentu yang diakui oleh komunitas adat. Hubungan ini bukan semata-mata bersifat kontraktual seperti dalam hukum perdata barat, tetapi juga dapat bersumber dari hubungan kekeluargaan, gotong royong, dan rasa keadilan komunal. Dalam hukum adat tidak dikenal konsep perikatan yang dikodifikasikan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebaliknya, perikatan muncul sebagai akibat dari interaksi sosial dan hubungan timbal balik yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat adat. Sifat dari perikatan dalam hukum adat cenderung fleksibel dan lebih menekankan pada aspek moral daripada aspek formal-legal. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk perikatan dalam hukum adat mencakup:

1. Perikatan Jual Beli

Pada masyarakat adat, perikatan jual beli memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari sistem hukum positif modern. Jual beli dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, kejujuran, dan kesepakatan bersama yang disaksikan oleh tokoh adat atau tetua kampung. Transaksi semacam ini tidak selalu memerlukan bukti tertulis atau dokumen resmi, tetapi tetap dianggap sah secara adat karena mengikat secara moral dan sosial. Kekuatan hukum dalam jual beli adat terletak pada legitimasi komunitas adat yang mengakui terjadinya peralihan hak kepemilikan, bukan pada formalitas administratif (Yoga, 2023).

Salah satu contoh nyata dari praktik ini dapat ditemukan dalam masyarakat adat di Bali, di mana proses jual beli tanah adat dilakukan berdasarkan aturan adat desa yang dikenal sebagai awig-awig. Dalam sistem ini, pihak penjual dan pembeli akan bertemu di balai banjar atau rumah adat, kemudian disaksikan oleh bendesa adat dan tetua adat lainnya, akan menegaskan niat jual beli di hadapan komunitas, yang kemudian dicatat secara informal dalam memori kolektif masyarakat atau dalam buku catatan desa. Meski tidak terdokumentasi secara legal formal, transaksi tersebut mengikat secara adat dan memiliki konsekuensi sosial.

Prinsip utama dalam jual beli adat adalah kejujuran dan tanggung jawab sosial. Jika salah satu pihak ingkar atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga adat, bukan pengadilan negara. Lembaga adat akan menilai bukti berupa kesaksian lisan, keberadaan saksi saat transaksi, dan kesesuaian tindakan dengan norma adat. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai sosial dan spiritual yang mendasari praktik ekonomi masyarakat adat. Namun, seiring dengan modernisasi dan tekanan legal formal dari negara, praktik jual beli adat menghadapi tantangan serius. Kurangnya pengakuan formal dari negara terhadap transaksi adat menyebabkan banyak sengketa tanah adat, terutama saat tanah tersebut hendak dialihkan atau dikembangkan.

2. Perikatan Pinjam Meminjam

Perikatan pinjam meminjam dalam masyarakat adat, terutama di komunitas pedesaan, berlangsung secara informal namun sangat kuat secara sosial. Bentuk pinjaman ini tidak melibatkan lembaga keuangan formal, melainkan dilakukan atas dasar kepercayaan, saling mengenal, dan ikatan kekerabatan. Biasanya, yang dipinjamkan bukan hanya uang, melainkan juga alat pertanian, ternak, atau tenaga kerja. Dalam masyarakat adat, perjanjian pinjam meminjam tidak diikat oleh kontrak tertulis, melainkan oleh norma dan nilai sosial yang berlaku dalam komunitas.

Salah satu ciri utama dari praktik pinjam meminjam ini adalah tidak adanya bunga atau keuntungan finansial yang dibebankan kepada peminjam. Prinsip gotong royong dan tolong-menolong menjadi dasar utama praktik ini. Misalnya, dalam masyarakat agraris di Jawa atau Sumatera, peminjaman cangkul, kerbau bajak, atau bahkan benih tanaman terjadi tanpa perhitungan keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk solidaritas. Hubungan sosial yang erat menciptakan jaminan moral yang lebih kuat daripada jaminan hukum formal.

Reputasi seseorang dalam komunitas adat menjadi jaminan utama dalam perikatan ini. Jika seseorang dikenal jujur dan bertanggung jawab, maka ia mudah mendapatkan pinjaman meskipun tanpa agunan. Sebaliknya, jika seseorang dikenal ingkar janji, maka ia akan mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan bantuan serupa di masa depan. Sanksi sosial seperti pengucilan atau pengurangan kepercayaan masyarakat menjadi hukuman yang lebih berat daripada denda material.

3. Perikatan Upah dan Kerja

Perikatan upah dan kerja dalam masyarakat adat sering kali tidak berlandaskan pada kontrak tertulis atau sistem upah formal seperti dalam praktik kerja modern. Sebaliknya, bentuk perikatan ini lebih banyak dijalankan berdasarkan asas gotong royong, kekeluargaan, dan timbal balik. Masyarakat adat memiliki sistem sosial yang mendorong warga untuk saling membantu dalam pekerjaan kolektif seperti panen, membangun rumah, atau memperbaiki jalan desa. Bentuk kerja ini bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, melainkan karena ikatan sosial yang kuat dalam komunitas.

Pembayaran atau imbalan atas pekerjaan sering kali tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau jasa.

Misalnya, seseorang yang membantu dalam pembangunan rumah akan dibalas tenaganya ketika ia sendiri membutuhkan bantuan serupa. Di masyarakat pedesaan Jawa, praktik seperti ini dikenal dengan istilah "sambatan," yaitu bentuk kerja bakti yang dilakukan secara bergantian antarwarga. Di beberapa daerah lain seperti Minahasa atau Flores, praktik serupa dilakukan dalam acara panen, pernikahan, atau kematian, dengan prinsip timbal balik sebagai dasar perikatannya.

Imbal jasa berupa barang juga jamak ditemui. Misalnya, seseorang yang membantu dalam pekerjaan ladang bisa diberi hasil panen, makanan, atau ternak kecil sebagai ucapan terima kasih. Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja tidak semata-mata hubungan ekonomi, tetapi lebih merupakan bagian dari kewajiban moral dan sosial dalam menjaga keharmonisan komunitas. Dalam konteks ini, kerja bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga simbol kohesi sosial dan tanggung jawab bersama. Meskipun bentuk kerja dan upah dalam masyarakat adat tampak sederhana, perikatan ini memiliki nilai etis dan stabilitas sosial yang tinggi. Sistem gotong royong ini menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial yang tajam dan menciptakan jaring pengaman sosial alami.

4. Perikatan Pernikahan

Perikatan pernikahan dalam masyarakat adat tidak hanya melibatkan dua individu yang menikah, tetapi juga merupakan ikatan antara dua keluarga besar. Perikatan ini mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang diatur melalui norma-norma adat. Salah satu komponen penting dalam perikatan pernikahan adalah mas kawin atau belis, yang merupakan bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Nilainya bisa bervariasi, tergantung pada status sosial, adat istiadat lokal, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Mas kawin bukan hanya simbol kesanggupan laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap istrinya, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarkeluarga. Dalam masyarakat Batak, misalnya, mas kawin disebut sinamot, dan dalam masyarakat Flores disebut belis. Negosiasi mengenai besarnya mas kawin sering kali melibatkan tokoh adat, yang menjamin bahwa prosesnya adil dan mencerminkan kedudukan masing-masing keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat adalah hasil dari konsensus kolektif, bukan hanya keputusan pribadi.

Perikatan pernikahan juga mencakup kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak, baik pasangan suami istri maupun keluarga besar. Dalam budaya adat, misalnya, ada kewajiban bagi pihak suami untuk ikut terlibat dalam urusan keluarga istri, terutama jika tinggal dalam sistem matrilokal. Begitu pula, pihak istri sering kali diwajibkan untuk mendukung aktivitas sosial atau keagamaan keluarga suami, terutama dalam sistem patrilokal. Kesepakatan ini bisa tidak tertulis, namun bersifat mengikat secara moral dan sosial.

5. Perikatan Tukar-Menukar

Perikatan tukar-menukar dalam masyarakat adat merupakan bentuk transaksi ekonomi tradisional yang berlangsung tanpa menggunakan alat tukar berupa uang. Praktik ini lazim ditemukan di komunitas-komunitas adat pedesaan, di mana kebutuhan sehari-hari dipenuhi melalui pertukaran barang secara langsung, misalnya hasil pertanian ditukar dengan ternak, atau hasil kerajinan ditukar dengan bahan makanan. Perikatan ini berjalan berdasarkan asas saling percaya, karena para pelakunya biasanya berasal dari komunitas yang saling mengenal dan terikat oleh norma adat yang kuat.

Pada sistem ini, kepercayaan menjadi dasar utama karena tidak ada kontrak tertulis atau jaminan hukum formal. Komunitas memegang teguh nilai kejujuran dan kesetiaan dalam bertransaksi. Sebagai contoh, seorang petani padi dapat menukar hasil panennya dengan hasil tangkapan nelayan tanpa nilai tukar yang baku, tetapi berdasar kesepakatan lisan dan rasa keadilan bersama. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi oleh tokoh adat atau kepala kampung, bukan lembaga formal.

Tukar-menukar juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat adat. Transaksi ini mempererat hubungan antarkeluarga dan antarkelompok karena tercipta keterikatan timbal balik. Pola ini juga mencerminkan sistem ekonomi berbasis komunal, di mana keuntungan bersama lebih diutamakan daripada akumulasi kekayaan pribadi. Dalam konteks ini, pertukaran barang sering dilakukan dalam momen-momen tertentu seperti upacara adat, musim panen, atau acara keluarga besar. Meskipun praktik tukar-menukar semakin jarang dijumpai akibat penetrasi ekonomi modern, di beberapa daerah seperti pedalaman Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua, bentuk ini masih lestari. Ia

menjadi simbol keberlanjutan kearifan lokal yang menempatkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan di atas nilai ekonomi semata.

B. Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Sewa dalam Konteks Adat

Hukum adat Indonesia sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) berakar pada nilai-nilai tradisional masyarakat Nusantara. Dalam konteks hukum perdata adat, aktivitas-aktivitas ekonomi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sewa tidak hanya diatur oleh prinsip-prinsip hukum formil, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya lokal. Aktivitas ini merupakan bagian penting dari hubungan sosial-ekonomi antarindividu atau antarkelompok yang dibingkai dalam nilai-nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial. Berbeda dari hukum perdata barat yang menekankan legalitas dokumen dan kepastian hukum kontraktual, hukum adat bersifat fleksibel, informal, dan menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat masing-masing.

1. Jual Beli dalam Hukum Adat

Pada hukum adat, jual beli tidak hanya dimaknai sebagai pertukaran barang dengan uang, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan kepercayaan dan kesepakatan komunitas. Biasanya dilakukan secara lisan, disaksikan tokoh adat, dan tidak menggunakan akta tertulis sebagaimana dalam hukum perdata barat. Ciri-ciri:

- a. Dilakukan secara lisan.
- b. Ada saksi dari tokoh masyarakat atau keluarga besar.
- c. Terkait adat lokal (misalnya awig-awig di Bali, perarem di Lombok).
- d. Pembayaran bisa dilakukan secara bertahap, atau dengan barang/jasa (barter).

Meskipun tidak menggunakan dokumen tertulis atau proses hukum sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata Barat, transaksi jual beli dalam masyarakat adat tetap diakui sebagai sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, adanya barang, serta kesaksian dari tokoh atau tetua adat. Oleh karena itu, meski informal, transaksi tersebut mengandung kekuatan hukum sosial yang mengikat para pihak.

Aspek perlindungan hukum dalam jual beli adat tidak bersifat institusional seperti pengadilan formal, melainkan bersumber dari legitimasi sosial yang dijaga oleh masyarakat adat itu sendiri. Apabila

terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap kesepakatan jual beli, penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga adat yang memiliki otoritas moral dan sosial. Lembaga adat seperti balai desa, dewan adat, atau kepala kampung akan memediasi kedua pihak dan mengambil keputusan berdasarkan norma adat, nilai keadilan lokal, serta pertimbangan kemaslahatan komunitas.

Proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat biasanya mengedepankan musyawarah mufakat dan rekonsiliasi. Ini sejalan dengan prinsip utama dalam hukum adat yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik berkepanjangan. Keputusan lembaga adat umumnya bersifat final dan ditaati oleh para pihak karena adanya tekanan sosial dan norma kolektif. Selain itu, sanksi adat seperti denda simbolik atau kewajiban sosial dapat dijatuhkan untuk mengembalikan keseimbangan relasi antarwarga.

Meskipun praktik ini menghadapi tantangan dalam konteks modernisasi dan tumpang tindih dengan sistem hukum negara, kekuatan jual beli adat tetap relevan dalam banyak komunitas pedesaan. Pengakuan terhadap sistem hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional. Ini menjadi peluang untuk memperkuat perlindungan hukum dalam jual beli berbasis adat tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi fondasi interaksi sosial dan ekonomi masyarakat adat.

2. Tukar Menukar dalam Hukum Adat

Tukar menukar atau barter adalah bentuk perikatan yang sangat tua dalam masyarakat adat. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan kerja sama sosial, serta sering digunakan dalam komunitas pedalaman atau wilayah terpencil yang tidak terlalu mengandalkan uang. Karakteristik:

- a. Bersifat saling menguntungkan dan non-moneter.
- b. Biasanya dilakukan dalam komunitas yang memiliki nilai solidaritas tinggi.
- c. Tidak jarang dilakukan dalam bentuk tukar jasa atau tukar hasil pertanian.

Transaksi ini umumnya dilakukan tanpa dokumen tertulis dan lebih bertumpu pada asas saling percaya. Barang yang dipertukarkan bisa berupa hasil pertanian, hasil hutan, kerajinan tangan, atau ternak. Nilai

dari barang tersebut tidak selalu diukur secara kuantitatif, melainkan juga kualitatif, seperti kesetaraan manfaat atau makna simbolik bagi masing-masing pihak.

Nilai hukum dalam tukar menukar adat bersumber dari norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Transaksi semacam ini tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaannya yang menjunjung tinggi kejujuran, rasa hormat, dan keberlanjutan hubungan antarkeluarga atau antarkelompok. Oleh karena itu, sistem sosial menjadi pengontrol utama jalannya transaksi. Ketika satu pihak tidak menepati kesepakatan atau mencoba menipu, tindakan tersebut dianggap mencederai tatanan sosial dan merusak kepercayaan bersama.

Sanksi atas pelanggaran dalam tukar menukar adat tidak ditentukan oleh hukum tertulis, melainkan dijatuhkan melalui mekanisme hukum adat. Bentuknya bisa berupa pembayaran denda adat, permintaan maaf secara terbuka, atau dalam kasus yang berat, pelaku dapat dikenai sanksi sosial seperti pengucilan dari pergaulan masyarakat. Sanksi semacam ini cukup efektif karena berpengaruh langsung terhadap posisi sosial pelaku dalam komunitasnya. Dalam beberapa masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, bentuk sanksi juga disesuaikan dengan sistem kepercayaan lokal.

Tukar menukar dalam hukum adat mencerminkan sistem nilai yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan rasa saling menghargai. Praktik ini menegaskan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur hal-hal besar seperti warisan atau tanah ulayat, tetapi juga mengatur interaksi ekonomi sehari-hari dengan cara yang sederhana namun mengikat. Di tengah modernisasi, praktik ini tetap bertahan di banyak wilayah karena memiliki fleksibilitas yang kuat serta mampu menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat adat tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.

3. Hibah dalam Hukum Adat

Hibah dalam hukum adat adalah pemberian suatu barang atau hak kepada orang lain secara sukarela, sering kali dalam rangka memperkuat hubungan sosial atau untuk tujuan spiritual, bukan sekadar materiil. Ciri Khas Hibah Adat:

- a. Dilakukan dalam hubungan kekerabatan, bukan antar pihak asing.

- b. Bisa terjadi dalam konteks ritual atau adat, seperti pemberian tanah kepada anak perempuan saat menikah.
- c. Kadang bersifat berkala atau simbolis, bukan satu kali langsung.
- d. Dapat disertai upacara adat sebagai bentuk pengesahan.

Hibah bisa berupa tanah, rumah, hewan ternak, maupun benda pusaka dan biasanya diberikan dalam konteks kekeluargaan atau hubungan sosial yang erat. Dalam masyarakat adat, hibah tidak hanya dimaknai sebagai transaksi materi, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan, penghormatan, dan ikatan sosial antarindividu atau keluarga. Pemberian hibah sering kali dilakukan secara lisan di hadapan para saksi adat atau tokoh masyarakat.

Aspek yuridis hibah adat mengalami dinamika ketika dihadapkan pada sistem hukum nasional. Meskipun dilakukan tanpa akta resmi atau surat tertulis, hibah yang telah diterima dan diakui oleh komunitas adat tetap memiliki kekuatan hukum sosial yang kuat. Dalam beberapa kasus, hibah adat dapat memperoleh pengakuan hukum formal apabila dibuatkan akta pengakuan di kemudian hari atau disahkan melalui proses di pengadilan. Namun, penting dicatat bahwa inti dari keabsahan hibah adat tetap terletak pada pengakuan komunitas adat yang bersangkutan.

Pengakuan komunitas adat menjadi jaminan utama dari sahnya suatu hibah. Apabila muncul sengketa di kemudian hari, pihak yang merasa dirugikan dapat membawa kasus tersebut ke lembaga adat untuk diselesaikan. Lembaga adat akan menilai apakah hibah tersebut sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku, seperti kesaksian dari tetua adat, kesesuaian niat pemberi dan penerima, serta kondisi sosial ketika hibah dilakukan. Dalam beberapa masyarakat, pelanggaran terhadap norma hibah bisa dikenai sanksi moral maupun sosial.

4. Sewa dalam Hukum Adat

Sewa dalam hukum adat biasanya melibatkan penggunaan tanah, rumah, atau alat produksi milik orang lain dengan imbalan tertentu. Sistem sewa ini sering kali tidak mengenal kontrak tertulis, tetapi didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan informal. Ciri Khas Sewa Adat:

- a. Kesepakatan lisan dan berdasarkan norma adat.
- b. Imbalan sewa bisa berupa hasil panen, bukan uang.
- c. Dalam banyak kasus, tidak berbatas waktu jelas, tetapi berdasarkan musim tanam atau waktu adat.

d. Diatur oleh nilai timbal balik dan gotong royong.

Pada hukum adat, praktik sewa atau penyewaan lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat tradisional, terutama pada lahan pertanian, rumah, alat kerja, atau hewan ternak. Perjanjian sewa biasanya dilakukan secara lisan antara pemilik dan penyewa di hadapan saksi, seperti tokoh masyarakat atau tetua adat. Kesepakatan tersebut dilandasi oleh asas saling percaya, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak milik. Tidak ada dokumen tertulis yang mengikat, namun norma sosial dan budaya memiliki kekuatan hukum tersendiri dalam menjamin pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak.

Sewa dalam hukum adat tidak hanya menyangkut pembayaran imbalan berupa uang atau barang, tetapi juga mengandung nilai moral dan tanggung jawab sosial. Penyewa berkewajiban menjaga dan menggunakan barang yang disewa sebagaimana mestinya, dan mengembalikannya dalam kondisi baik sesuai dengan kesepakatan awal. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran perdata, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang dihormati oleh komunitas adat.

Jika terjadi pelanggaran oleh penyewa misalnya merusak properti, tidak mengembalikan barang tepat waktu, atau melanggar kesepakatan maka sanksi adat dapat diberlakukan. Bentuk sanksi ini tidak bersifat paksaan negara, melainkan dikeluarkan melalui musyawarah adat. Sanksi tersebut bisa berupa penggantian kerugian secara material, pengucilan sosial, larangan menyewa lagi di masa depan, bahkan dalam kasus berat, pengusiran dari komunitas atau pengaduan resmi ke kepala adat. Sanksi ini berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan kepercayaan di dalam komunitas.

C. Tanggung Jawab Sosial dan Etika dalam Transaksi Adat

Hukum adat di Indonesia bukan semata-mata kumpulan norma hukum, tetapi mencerminkan sistem nilai dan kebudayaan masyarakat lokal yang hidup dan berkembang. Dalam konteks hukum perdata adat, transaksi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sewa, tidak hanya dilandasi oleh kepentingan ekonomi, melainkan juga nilai-nilai tanggung jawab sosial dan etika komunitas. Tanggung jawab sosial dalam transaksi adat mencerminkan komitmen warga terhadap nilai kejujuran, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan hubungan sosial. Etika adat

berperan sentral dalam membentuk perilaku individu, memastikan integritas dalam interaksi ekonomi, dan menjamin keberlangsungan komunitas. Aspek ini membedakan hukum adat dari hukum positif, yang lebih menekankan pada legal formalitas.

Tanggung jawab sosial dalam transaksi adat dapat dipahami sebagai kesadaran moral dan sosial seseorang atau kelompok dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial yang ditimbulkan dari suatu transaksi. Transaksi tidak hanya dilihat dari segi untung-rugi ekonomi, tetapi juga sebagai ikatan sosial yang membawa konsekuensi sosial, budaya, dan spiritual. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi prinsip gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Dalam transaksi adat, pelaku diwajibkan mempertimbangkan dampak terhadap komunitas, bukan hanya kepada pihak lawan transaksi.

Contoh nyata adalah praktik "maro" (bagi hasil pertanian) di Jawa, di mana pemilik tanah dan penggarap memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kesetaraan dan saling menghormati. Selanjutnya dalam hukum adat, etika komunal memiliki posisi lebih tinggi daripada hukum tertulis. Setiap pelaku transaksi diikat oleh norma adat yang tidak tertulis tetapi sangat mengikat. Misalnya, dalam jual beli tanah adat, pelanggaran etika seperti memanipulasi harga atau tidak melibatkan tokoh adat dapat menyebabkan transaksi dibatalkan secara adat (Rosyidiana *et al.*, 2023).

Etika adat mengajarkan pentingnya keadilan relasional, yakni keadilan yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pelaku transaksi harus mempertimbangkan kesetaraan dan dampak sosial, bukan semata kepentingan pribadi. Misalnya, dalam masyarakat Dayak, pertukaran barang atau tanah harus memperhitungkan keseimbangan status sosial dan hubungan antarkelompok, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan sosial.

1. Konsultasi dan Keterlibatan Komunitas

Pada konteks hukum adat, konsultasi dan keterlibatan komunitas merupakan fondasi penting dalam setiap bentuk transaksi atau perikatan sosial, seperti jual beli tanah, perkawinan, atau pemberian hibah. Tidak seperti sistem hukum barat yang individualistik, hukum adat mengedepankan kolektivitas dan persetujuan bersama. Oleh karena itu, sebelum suatu transaksi dijalankan, terlebih dahulu dilakukan

musyawarah yang melibatkan keluarga besar, tetua adat, atau lembaga adat setempat. Proses ini bertujuan untuk mencapai mufakat dan memastikan bahwa tindakan yang diambil telah mendapat restu dari komunitas.

Salah satu contohnya adalah dalam transaksi tanah adat. Di berbagai wilayah seperti Bali, Papua, dan Kalimantan, tanah tidak bisa diperjualbelikan tanpa persetujuan dari komunitas adat. Tanah dianggap sebagai milik bersama atau warisan leluhur yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh sebab itu, musyawarah komunitas dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan kolektif tidak dilanggar, dan bahwa tidak ada potensi konflik di kemudian hari. Keterlibatan komunitas juga menjadi bentuk kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu.

Pada urusan perkawinan adat, praktik konsultasi komunitas bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar keluarga besar dan memperkuat ikatan sosial. Penentuan maskawin, penjadwalan upacara, hingga peran keluarga dalam prosesi adat, semuanya dibicarakan dalam forum keluarga atau pertemuan adat. Proses ini mencerminkan pentingnya transparansi dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas, bukan hanya antara dua individu yang akan menikah.

2. Transparansi dan Kejujuran

Pada sistem hukum adat, prinsip transparansi dan kejujuran menjadi pilar utama yang menopang setiap bentuk transaksi atau perikatan, baik dalam jual beli, tukar-menukar, hibah, maupun sewa. Nilai-nilai ini bukan hanya aspek moral, melainkan menjadi bagian dari etika hukum adat yang mengatur perilaku masyarakat. Setiap pihak dalam transaksi diwajibkan menyampaikan kondisi sebenarnya dari barang yang ditransaksikan, status hak kepemilikan, serta nilai atau harga secara terbuka dan tanpa penipuan. Dalam komunitas yang mengedepankan hubungan kekeluargaan dan sosial yang erat, kejujuran menjadi dasar dari kepercayaan yang saling dibangun.

Misalnya, dalam transaksi jual beli tanah adat, pihak penjual harus menyatakan secara jelas apakah tanah tersebut merupakan milik pribadi, warisan keluarga, atau milik ulayat (komunal). Ketidakejujuran dalam menyampaikan status hukum tanah atau kondisi barang akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komunitas. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran ini biasanya tidak diselesaikan di

pengadilan negara, tetapi melalui mekanisme sanksi adat yang bersifat mengikat dan memiliki daya tekan sosial yang tinggi.

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku penipuan bisa bermacam-macam, tergantung pada kesepakatan adat masing-masing daerah. Di beberapa wilayah, pelaku bisa dikenai denda berupa uang, barang, atau hewan ternak. Dalam kasus yang lebih serius, sanksi bisa berupa pengucilan sosial, pemutusan hubungan kekeluargaan, atau larangan untuk terlibat dalam kegiatan adat. Efek dari sanksi ini sering kali lebih berat daripada hukuman formal, karena menyangkut harga diri dan posisi sosial pelaku dalam komunitasnya.

3. Kepedulian terhadap Dampak Sosial

Pada konteks hukum adat, kepedulian terhadap dampak sosial menjadi bagian integral dari etika bermasyarakat dan bertransaksi. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas secara menyeluruh. Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi sumber daya alam, serta memelihara hubungan harmonis antar anggota masyarakat. Konsep ini berlaku dalam banyak aspek kehidupan adat, termasuk dalam transaksi sewa, hibah, atau tukar-menukar tanah dan sumber daya lainnya (Aridi & Permana, 2022).

Contohnya, dalam praktik penyewaan lahan adat di komunitas seperti Baduy atau masyarakat adat di Papua, penyewa diharuskan menjaga keutuhan ekosistem yang ada. Tidak diperbolehkan menebang pohon sembarangan, merusak struktur tanah, atau mencemari sungai dan hutan yang memiliki nilai sakral maupun ekologis tinggi. Sebab bagi masyarakat adat, tanah dan hutan bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga warisan leluhur dan tempat hidup spiritual yang harus dijaga. Penyewa yang melanggar aturan ini tidak hanya dianggap merugikan pemilik lahan, tetapi juga telah mencederai kehormatan komunitas adat.

Pelanggaran terhadap prinsip kepedulian sosial dalam hukum adat umumnya ditanggapi dengan sanksi yang tegas. Di banyak komunitas, sanksi terhadap kerusakan lingkungan bisa berupa denda adat, pemulihan lingkungan secara sukarela, atau pengucilan sosial. Beberapa komunitas adat bahkan dapat memutuskan hubungan sosial dengan pelaku, yang berarti pelaku tidak lagi diakui sebagai bagian dari

komunitas tersebut. Dalam hal yang lebih serius, pelaku bisa diminta meninggalkan wilayah adat secara permanen.

4. Redistribusi dan Keadilan Sosial

Pada masyarakat adat, transaksi ekonomi tidak semata-mata dilihat sebagai pertukaran materi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang menekankan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, banyak komunitas adat menerapkan prinsip redistribusi kekayaan demi menjaga harmoni dan solidaritas sosial. Misalnya, dalam setiap jual beli besar, hibah, atau pernikahan, sebagian hasil transaksi dapat dialokasikan untuk kepentingan kolektif seperti perbaikan balai adat, pembangunan fasilitas umum, atau pelaksanaan upacara adat yang melibatkan seluruh warga komunitas. Praktik ini bukan sekadar bentuk amal, tetapi merupakan bagian dari kewajiban sosial dalam menjaga kohesi masyarakat.

Redistribusi juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam komunitas adat yang masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur atau Papua, misalnya, seorang kepala adat atau tokoh masyarakat yang menerima keuntungan dari transaksi tertentu sering kali diwajibkan untuk membagikan sebagian hasilnya kepada warga yang membutuhkan, seperti janda, anak yatim, atau kelompok miskin dalam komunitas tersebut. Ini mencerminkan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi hanya pada satu pihak, tetapi tersebar secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu dalam komunitas.


Prinsip saling berbagi ini juga memperkuat legitimasi sosial dari pelaku transaksi. Orang yang dermawan dan ikut serta dalam kegiatan kolektif cenderung mendapatkan penghormatan dan kepercayaan lebih tinggi dari komunitas. Sebaliknya, individu yang menyimpan seluruh keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan komunitas bisa dianggap tidak layak secara adat, bahkan bisa dikenai sanksi sosial atau dikucilkan dari keputusan penting masyarakat.

D. Latihan Soal Bab VIII

Latihan Soal Bab VIII disusun untuk menguji pemahaman pembaca mengenai pokok-pokok hukum adat perdata yang telah dibahas, mulai dari konsep perikatan, transaksi adat, hingga nilai-nilai

sosial yang melandasinya. Soal-soal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan analitis dan reflektif pembaca dalam melihat dinamika hukum perdata adat yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sarat makna kultural dan etika kolektif masyarakat adat.

1. Jelaskan bagaimana konsep perikatan dalam hukum adat berbeda dengan perikatan dalam hukum perdata Barat (BW)!
2. Uraikan proses jual beli tanah dalam masyarakat adat beserta nilai-nilai sosial yang mendasarinya!
3. Bagaimana prinsip etika adat diterapkan dalam praktik hibah antar anggota komunitas adat?
4. Bandingkan pengertian dan pelaksanaan tukar-menukar dalam hukum adat dengan hukum nasional!
5. Analisis perbedaan antara sewa dalam hukum adat dan sewa dalam hukum formal!



BAB IX

HUKUM ADAT TENTANG

PIDANA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan delik adat dan kategori pelanggaran, memahami sanksi adat dan prosedur penegakannya, serta memahami penyelesaian sengketa pidana secara musyawarah. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pidana secara musyawarah yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan harmoni sosial dalam komunitas adat.

Materi Pembelajaran

- Delik Adat dan Kategori Pelanggaran
- Sanksi Adat dan Prosedur Penegakannya
- Penyelesaian Sengketa Pidana secara Musyawarah
- Latihan Soal Bab IX

A. Delik Adat dan Kategori Pelanggaran

Hukum pidana adat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Delik adat atau perbuatan pidana dalam konteks hukum adat tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana formal yang bersifat kaku dan legalistik, hukum pidana adat bersifat fleksibel dan adaptif terhadap norma lokal yang berlaku dalam komunitas tertentu. Sistem ini berkembang secara turun-temurun dan diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta ditegaskan

kembali dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (Misalnya: Putusan MK No. 31/PUU-V/2007).

Pada hukum adat, istilah “delik” merujuk pada perbuatan yang dianggap salah atau melanggar nilai kolektif, adat istiadat, dan kesepakatan sosial suatu komunitas adat. Delik adat biasanya tidak dibedakan secara tajam antara kesalahan pidana dan perdata seperti dalam hukum positif. Delik adat merupakan peristiwa yang mengganggu keseimbangan hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau manusia dengan alam dan kekuatan spiritual yang dipercaya masyarakat (Rochaeti & Sutanti, 2018). Delik adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, tetapi juga dapat dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni kosmis. Oleh sebab itu, penyelesaiannya sering kali melibatkan mekanisme rekonsiliasi, ritual adat, dan pemulihan keseimbangan spiritual. Delik adat dalam masyarakat Indonesia sangat beragam, tergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di suatu daerah.

1. Delik Terhadap Nyawa atau Tubuh

Delik terhadap nyawa atau tubuh dalam hukum adat merupakan pelanggaran berat yang berdampak luas, tidak hanya terhadap individu korban, tetapi juga terhadap struktur sosial dan spiritual komunitas. Dalam konteks masyarakat adat Batak, misalnya, pembunuhan tidak dipandang sebagai kejahatan personal semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap seluruh marga korban dan leluhur. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, melainkan juga harus melalui proses adat yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat sebagai upaya pemulihan keharmonisan.

Salah satu bentuk penyelesaian delik ini adalah dengan pemberian denda adat yang disebut tuhor. Besarnya denda ditentukan melalui musyawarah antar pihak yang bersengketa dan tokoh adat, dengan mempertimbangkan motif, akibat, serta status sosial pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, keluarga pelaku diwajibkan membayar denda berupa ternak, kain adat, atau emas, yang diserahkan kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab dan permohonan maaf. Proses ini sering kali juga disertai ritual pembersihan untuk menghapus “kotoran” spiritual akibat darah yang tertumpah.

Ritual adat menjadi bagian penting dalam penyelesaian delik terhadap nyawa atau tubuh. Ritual ini bertujuan menenangkan arwah

korban dan menghindari kutukan terhadap pelaku dan komunitasnya. Dalam masyarakat adat, diyakini bahwa jika arwah tidak didamaikan, maka akan membawa malapetaka bagi keluarga pelaku, seperti kematian beruntun, penyakit, atau gagal panen. Oleh karena itu, pemulihan spiritual dianggap sejajar pentingnya dengan pemulihan hubungan sosial.

2. Delik Terhadap Kesusilaan

Delik terhadap kesusilaan dalam hukum adat mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang dijunjung tinggi dalam komunitas. Tindakan seperti perzinahan, hubungan di luar pernikahan, dan perkosaan tidak hanya dilihat sebagai persoalan privat antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai aib yang mencoreng martabat keluarga besar dan merusak tatanan kehormatan masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, kesusilaan berkaitan erat dengan kesucian tubuh, kehormatan keluarga, dan kemurnian garis keturunan, sehingga pelanggarannya dipandang sangat serius.

Di Bali, pelanggaran terhadap norma kesusilaan seperti perzinahan ditangani melalui mekanisme adat yang ketat. Salah satu bentuk penyelesaiannya adalah melalui upacara penglukatan atau pembersihan diri secara spiritual yang dipimpin oleh pemangku atau pendeta adat. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan pelaku dari noda spiritual dan memulihkan keseimbangan antara manusia dan alam semesta (Tri Hita Karana). Pelaku juga diharuskan membayar denda kepada banjar atau komunitas adat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas perbuatannya.

Sanksi sosial sering diberlakukan terhadap pelaku maupun keluarga pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dikucilkan secara sosial, tidak diperbolehkan ikut serta dalam upacara keagamaan, atau bahkan dikeluarkan dari komunitas untuk sementara waktu. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk tekanan sosial agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial berbasis nilai lokal. Penyelesaian delik kesusilaan dalam hukum adat lebih menekankan pada pemulihan keharmonisan sosial dan spiritual dibanding sekadar penghukuman fisik. Pendekatan ini merefleksikan pentingnya menjaga marwah komunitas, membangun kembali kepercayaan, dan memperkuat solidaritas antarwarga.

3. Delik Terhadap Kehormatan

Delik terhadap kehormatan dalam hukum adat merupakan pelanggaran serius karena menyentuh aspek paling fundamental dari eksistensi individu dan kelompok, yakni marwah atau harga diri. Dalam masyarakat adat, seperti Minangkabau, kehormatan tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada keluarga dan suku. Oleh karena itu, penghinaan, pencemaran nama baik, serta ujaran yang merendahkan martabat dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan jika tidak segera diselesaikan secara adat.

Pada masyarakat Minangkabau, konsep kehormatan sangat dijunjung tinggi karena berhubungan erat dengan struktur sosial matrilineal dan keberlanjutan nama baik suku. Ketika seseorang merasa direndahkan melalui kata-kata atau tindakan, ia tidak hanya merasa dirugikan secara pribadi, tetapi juga membawa malu bagi keluarganya. Pelanggaran terhadap kehormatan ini biasanya diselesaikan melalui mediasi adat yang melibatkan ninik mamak atau tokoh adat sebagai penengah. Bentuk penyelesaian dapat berupa permintaan maaf secara terbuka, pemberian benda simbolik (seperti kain adat atau keris), atau ganti rugi secara material.

Sanksi sosial juga umum diterapkan sebagai bagian dari penyelesaian delik kehormatan. Pelaku bisa mengalami pengucilan sementara, tidak diundang dalam pertemuan adat, atau dilarang berpartisipasi dalam upacara keagamaan dan budaya. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memberikan efek jera, agar nilai-nilai kesantunan tetap terjaga di tengah komunitas.

4. Delik Terhadap Milik atau Kekayaan

Delik terhadap milik atau kekayaan dalam hukum adat merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya menyangkut kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Tindakan seperti pencurian, perusakan barang, dan pengambilan hasil pertanian tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma adat yang menjamin hak kepemilikan dan tata kehidupan bersama. Dalam masyarakat adat, harta benda bukan hanya milik individu, tetapi juga sering kali berkaitan dengan nilai spiritual dan identitas keluarga atau kelompok.

Pada masyarakat adat Dayak, misalnya, pencurian dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap tatanan adat dan solidaritas

komunitas. Barang yang dicuri tidak sekadar dinilai dari nilai ekonominya, tetapi juga dari simbolisme dan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, pelaku pencurian dapat dikenai sanksi adat berupa denda dalam bentuk ternak, hasil bumi, atau barang adat tertentu, tergantung beratnya pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan bisa diusir dari kampung sebagai bentuk hukuman sosial yang sangat berat dan memalukan.

Tindakan merusak barang milik orang lain juga dipandang sebagai delik serius. Misalnya, merusak rumah, kebun, atau alat pertanian milik tetangga, bisa dikenai sanksi ganti rugi yang dihitung berdasarkan nilai kerugian dan beban moral yang ditanggung korban. Biasanya, penyelesaian dilakukan dalam musyawarah adat yang melibatkan kepala adat dan saksi-saksi untuk memastikan keadilan serta menghindari konflik berkepanjangan.

5. Delik Lingkungan dan Adat Sakral

Delik lingkungan dan adat sakral merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius dalam konteks hukum adat karena menyangkut hubungan manusia dengan alam serta entitas spiritual yang diyakini menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Pelanggaran terhadap situs sakral, pohon keramat, atau sungai suci tidak hanya dipandang sebagai kerusakan fisik, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap leluhur dan roh penjaga alam. Oleh karena itu, masyarakat adat memberikan perhatian khusus terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi merusak ekosistem dan spiritualitas lingkungan hidup.

Pada masyarakat adat Papua dan Kalimantan, hutan, sungai, dan gunung tertentu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur atau makhluk gaib yang memiliki kekuatan menjaga dan mengatur kehidupan manusia. Tindakan seperti menebang pohon keramat tanpa izin, membuang limbah ke sungai sakral, atau merusak batu adat dapat dianggap sebagai tantangan terhadap kekuasaan roh tersebut. Akibatnya, pelaku tidak hanya mendapatkan kecaman sosial, tetapi juga harus menanggung risiko terkena kutukan atau musibah, menurut kepercayaan lokal.

Sanksi atas pelanggaran terhadap lingkungan sakral biasanya bersifat multidimensi, mulai dari pembayaran denda berupa hewan ternak, hasil panen, atau benda pusaka, hingga pelaksanaan ritual penyucian untuk memulihkan keseimbangan spiritual. Kepala adat atau

tetua masyarakat biasanya memimpin prosesi ini dengan mempersembahkan sesaji kepada roh atau leluhur yang dianggap terganggu. Sanksi ini bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah bencana atau kegagalan panen yang diyakini sebagai akibat dari pelanggaran adat.

6. Delik terhadap Lembaga atau Simbol Adat

Delik terhadap lembaga atau simbol adat merupakan pelanggaran serius dalam struktur hukum adat karena menyentuh aspek otoritas dan legitimasi sistem sosial masyarakat adat. Simbol-simbol adat seperti rumah adat, bendera adat, pusaka leluhur, dan perangkat upacara merupakan lambang identitas, kedaulatan, dan kontinuitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, pemimpin adat dan lembaga adat merupakan otoritas tertinggi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan menjaga keseimbangan komunitas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap simbol dan lembaga ini dianggap sebagai serangan terhadap kehormatan kolektif dan tatanan sosial (Zia, 2021).

Penghinaan terhadap pemimpin adat—misalnya dengan meremehkan, melawan, atau tidak mematuhi keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah adat—dapat mengakibatkan rusaknya hierarki dan solidaritas masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya dipandang sebagai individu yang bersalah, tetapi juga dianggap membawa aib bagi keluarganya. Sanksi sosial seperti permintaan maaf terbuka, pembayaran denda simbolik, atau bahkan pengucilan dari forum adat merupakan bentuk pemulihan terhadap kehormatan yang tercemar.

Tindakan mencemari atau merusak simbol-simbol adat, seperti melanggar kesakralan rumah adat, menginjak-injak bendera adat, atau menyentuh benda pusaka tanpa izin, sering kali dianggap sebagai tindakan tabu. Dalam beberapa komunitas adat di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, pelanggaran semacam ini memerlukan ritual pembersihan untuk menetralkan kutukan atau dampak buruk yang diyakini akan menimpa pelaku dan komunitas. Pemulihan simbolik melalui ritual ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial.

B. Sanksi Adat dan Prosedur Penegakannya

Sanksi adat merupakan bagian penting dalam sistem hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas adat di Indonesia. Berbeda dengan sistem hukum pidana formal yang bersifat retributif dan menekankan pembalasan melalui pemidanaan, sanksi adat lebih bersifat restoratif, bertujuan memulihkan keseimbangan sosial, keharmonisan kolektif, dan hubungan spiritual yang terganggu akibat pelanggaran terhadap norma adat (Rochaeti & Sutanti, 2018). Oleh karena itu, bentuk dan penegakan sanksi adat sangat beragam dan fleksibel, menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal komunitas yang bersangkutan.

Hukum adat sebagai *living law* tetap hidup, berkembang, dan diakui oleh sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat oleh berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pidana, sanksi adat dan mekanisme penegakannya menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan sosial di tingkat komunitas, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh adat istiadat. Sanksi adat dapat diartikan sebagai konsekuensi sosial, moral, atau material yang dijatuhkan oleh komunitas adat terhadap pelanggar norma-norma adat. Sanksi ini tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, memperbaiki perilaku, memulihkan kerugian, serta menjaga dan mengembalikan keharmonisan hubungan sosial antar anggota komunitas. Prosedur penegakan hukum pidana adat biasanya dijalankan melalui lembaga adat atau pemangku adat. Mekanismenya bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berorientasi pada musyawarah untuk mufakat. Umumnya, tahapan yang dilalui meliputi:

1. Pengaduan atau Laporan

Proses penyelesaian sengketa dalam hukum adat umumnya diawali dengan pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Berbeda dengan sistem hukum formal yang sangat prosedural, hukum adat lebih fleksibel dan berbasis pada nilai kekeluargaan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan kepada kepala adat, tetua kampung, atau lembaga adat yang diakui oleh komunitas sebagai otoritas moral dan sosial. Laporan ini tidak harus melalui surat resmi, melainkan cukup dengan penuturan yang jujur dan terbuka di hadapan tokoh adat.

Setelah laporan diterima, pihak adat biasanya tidak langsung memutuskan perkara secara formal. Pendekatan awal yang ditempuh adalah melalui musyawarah kekeluargaan. Dalam tahap ini, para pihak yang berselisih akan dipanggil dan diajak berdiskusi dalam suasana tenang untuk mencari titik temu. Tujuan utamanya bukan mencari siapa yang salah, melainkan mengembalikan keharmonisan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, penyelesaian damai sangat diutamakan agar hubungan antarindividu maupun antarkeluarga tetap terjaga.

Pendekatan kekeluargaan ini mencerminkan nilai-nilai utama dalam hukum adat, seperti musyawarah, gotong royong, dan saling menghormati. Banyak kasus yang akhirnya dapat diselesaikan tanpa perlu sampai ke tahap pengadilan adat, cukup dengan saling memaafkan dan mungkin disertai kompensasi simbolik seperti pemberian hasil panen, hewan ternak, atau bentuk lain sesuai kesepakatan. Hal ini memperlihatkan bahwa proses hukum adat sangat mengutamakan restorasi sosial, bukan pembalasan.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan

Tahap pemanggilan dan pemeriksaan merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Setelah menerima pengaduan, lembaga adat akan mengatur jadwal pertemuan di tempat yang disepakati komunitas, biasanya di balai adat, rumah tetua adat, atau lokasi lain yang memiliki nilai simbolik sebagai pusat keadilan lokal. Pemanggilan dilakukan terhadap kedua belah pihak, yaitu pihak pelapor (korban) dan pihak terlapor (pelaku), untuk memberikan keterangan secara langsung. Proses ini dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh masyarakat sebagai saksi sosial (Zia, 2021).

Pemeriksaan dalam konteks hukum adat berbeda dengan proses peradilan dalam sistem hukum formal. Ia tidak mengandalkan alat bukti fisik atau prosedur hukum tertulis, melainkan lebih menekankan pada verifikasi sosial, kejujuran, dan reputasi pihak-pihak yang terlibat. Tokoh adat yang memimpin pemeriksaan akan menilai kebenaran berdasarkan norma adat, cerita lisan, saksi dari masyarakat, serta nilai-nilai lokal yang berlaku. Oleh karena itu, integritas pelaku dan keluarga sangat berpengaruh terhadap penilaian hasil pemeriksaan.

Proses ini mengandung unsur edukatif karena masyarakat yang hadir dapat belajar dari kasus yang terjadi, dan secara tidak langsung memperkuat norma sosial komunitas. Pihak yang berbohong atau tidak

mengakui kesalahan dapat dikenai sanksi sosial, bahkan sebelum dijatuhi sanksi adat, karena dianggap tidak menjunjung nilai kebenaran dan kejujuran yang sangat dihargai dalam komunitas adat. Sebaliknya, pengakuan kesalahan secara terbuka sering dianggap sebagai tindakan terpuji yang dapat meringankan beban sanksi.

3. Musyawarah Adat (Sidang Adat)

Musyawarah adat atau sidang adat merupakan tahap krusial dalam penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Sidang ini dilaksanakan setelah proses pengaduan dan pemeriksaan selesai, dan bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil, proporsional, dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Sidang ini biasanya berlangsung di balai adat atau tempat sakral yang dihormati oleh masyarakat, dihadiri oleh tokoh adat, saksi, perwakilan dari keluarga pelaku dan korban, serta masyarakat umum sebagai pendengar aktif dan saksi sosial.

Sidang adat dipimpin oleh kepala adat atau majelis tetua adat yang memiliki otoritas moral dan simbolik untuk memutus perkara. Proses musyawarah berlangsung secara terbuka dan kolektif, di mana masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, klarifikasi, dan permintaan. Dalam suasana ini, nilai-nilai lokal seperti rasa malu (malu adat), rasa hormat (unggah-ungguh), dan solidaritas sosial menjadi fondasi utama dalam pertimbangan putusan. Musyawarah lebih diarahkan untuk mencapai mufakat, bukan kemenangan salah satu pihak seperti dalam sistem peradilan formal.

Keputusan sidang adat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum atau pelanggaran yang terjadi, tetapi juga akibat sosial yang ditimbulkan serta potensi dampak jangka panjang terhadap hubungan antar-keluarga dan stabilitas komunitas. Oleh karena itu, bentuk sanksi yang dijatuhkan bisa berupa denda adat (uang, barang, ternak), kewajiban melakukan ritual pembersihan, permintaan maaf secara terbuka, atau bahkan pengucilan sosial untuk sementara waktu. Sanksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghukum secara keras, tetapi lebih pada pemulihan keseimbangan sosial dan moral yang terganggu.

4. Penetapan dan Eksekusi Sanksi

Penetapan dan eksekusi sanksi merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Setelah sidang adat

menghasilkan keputusan yang disepakati, langkah selanjutnya adalah melaksanakan sanksi tersebut secara nyata. Sanksi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengandung unsur edukatif dan korektif, dengan tujuan utama memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan. Dalam masyarakat adat, pelaksanaan sanksi memiliki makna mendalam karena memperlihatkan komitmen bersama untuk menjaga nilai dan keharmonisan komunitas.

Pelaksanaan sanksi biasanya dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat, baik di balai adat maupun di tempat umum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menyaksikan bahwa keadilan adat ditegakkan dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk sanksi bisa berupa pembayaran denda adat (dalam bentuk uang, ternak, hasil bumi, atau barang pusaka), pelaksanaan ritual adat untuk pembersihan atau permohonan maaf kepada leluhur, serta pengakuan kesalahan secara lisan di depan komunitas. Proses ini menjadi momen penting untuk rekonsiliasi antara pelaku dan pihak korban.

Pada beberapa masyarakat adat, pelaku juga bisa dikenai kewajiban sosial seperti membantu kegiatan desa, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, atau menjalani masa pengucilan sosial sebagai bentuk refleksi. Sanksi semacam ini memiliki efek jera sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam masyarakat. Pelaksanaan sanksi juga diawasi oleh tetua adat agar berjalan sesuai kesepakatan dan tidak menimbulkan konflik lanjutan.

5. Pemulihan Sosial

Pemulihan sosial merupakan tahap akhir dan paling penting dalam penyelesaian perkara menurut hukum adat. Setelah sanksi dijalankan, fokus utama bergeser dari penghukuman ke rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial dalam komunitas. Tujuan utama dari proses ini adalah menciptakan kembali rasa damai dan keharmonisan, bukan semata-mata membalas perbuatan pelaku. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, seperti di Minangkabau atau Bali, pemulihan sosial dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan simbol-simbol adat yang memperkuat rasa kebersamaan.

Proses pemulihan biasanya diawali dengan permintaan maaf secara terbuka oleh pelaku kepada korban dan keluarganya. Hal ini dapat

dilanjutkan dengan ritual adat atau jamuan perdamaian yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh adat, dan kedua belah pihak. Di beberapa komunitas, seperti dalam masyarakat adat Toraja, upacara simbolik seperti “mabbalik lolo” menjadi bagian dari penyatuan kembali antara pihak-pihak yang bersengketa. Momen ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi keseimbangan sosial.

Setelah proses permintaan maaf dan ritual dilakukan, pelaku diberikan kesempatan untuk kembali menjalankan peran sosialnya di komunitas. Ini adalah bentuk reintegrasi sosial yang bertujuan menghindari stigma dan memastikan bahwa pelaku tidak lagi menjadi pihak yang terasing. Dukungan dari keluarga, tokoh adat, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan perbaikan diri. Langkah ini menjadi bukti bahwa hukum adat tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan.

C. Penyelesaian Sengketa Pidana secara Musyawarah

Sengketa pidana dalam hukum adat dipahami berbeda dari konsep pidana dalam hukum positif negara. Jika hukum negara cenderung bersifat retributif yakni menekankan pembalasan atau hukuman terhadap pelaku maka hukum adat lebih mengedepankan prinsip *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan sosial, keharmonisan, dan keseimbangan dalam komunitas. Salah satu mekanisme utama dalam hukum adat untuk menyelesaikan perkara pidana adalah melalui musyawarah adat atau peradilan adat berbasis konsensus komunitas. Penyelesaian secara musyawarah ini bukan hanya praktik normatif dalam masyarakat adat, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan secara normatif diakui dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012). Berbagai komunitas adat memiliki variasi dalam prosedur musyawarah, namun secara umum tahapan berikut dapat dijumpai:

1. Pelaporan dan Konsultasi Awal

Pelaporan dan konsultasi awal merupakan tahapan pertama dalam penyelesaian sengketa menurut mekanisme hukum adat. Proses ini dimulai ketika korban atau pihak yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh adat, seperti kepala adat, tetua kampung, atau pemuka masyarakat. Laporan ini tidak harus bersifat formal atau tertulis seperti dalam sistem hukum negara, tetapi cukup disampaikan secara lisan dalam forum komunitas atau melalui perwakilan keluarga. Esensinya adalah menyampaikan keluhan dan mencari penyelesaian yang adil dalam bingkai norma adat yang berlaku.

Setelah menerima laporan, pemimpin adat biasanya akan mengundang kedua belah pihak baik pelapor maupun pihak yang diduga bersalah untuk melakukan konsultasi awal. Dalam pertemuan ini, tokoh adat bertindak sebagai mediator yang netral, mencoba menggali duduk perkara, dan mengevaluasi niat dari kedua belah pihak: apakah masih terbuka ruang untuk penyelesaian damai atau perlu ditingkatkan ke tahap musyawarah adat. Konsultasi ini menekankan pada asas kekeluargaan, kejujuran, dan keterbukaan, di mana masing-masing pihak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan.

Salah satu tujuan utama dari konsultasi awal ini adalah mencegah eskalasi konflik yang bisa berujung pada perpecahan komunitas. Oleh karena itu, jika ditemukan peluang damai atau rekonsiliasi cepat, penyelesaian dapat langsung dilakukan tanpa harus melalui proses panjang seperti sidang adat. Tokoh adat juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan hubungan kekerabatan dalam memberikan nasihat kepada para pihak, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah secara internal.

2. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak merupakan tahap penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat, yang menandai masuknya perkara ke dalam proses formal komunitas. Setelah konsultasi awal dan pengaduan diterima, lembaga adat atau tokoh adat seperti kepala kampung, ninik mamak, atau ketua adat akan mengeluarkan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat—baik pelaku, korban, maupun keluarga masing-masing. Pemanggilan ini dilakukan secara langsung atau melalui utusan adat, dan bersifat wajib, karena absennya salah satu pihak dapat menghambat jalannya musyawarah adat.

Tujuan dari pemanggilan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan, membela diri, dan memberikan klarifikasi. Dalam sistem hukum adat, penyelesaian konflik bukan hanya antara dua individu, melainkan antara dua keluarga atau bahkan dua kelompok sosial, sehingga kehadiran keluarga besar sangat ditekankan. Ini mencerminkan filosofi bahwa tanggung jawab dan penyelesaian bukan hanya milik pribadi, melainkan bagian dari solidaritas kolektif komunitas.

Musyawarah adat yang akan digelar tidak sekadar mencari siapa yang salah atau benar, melainkan bertujuan mencapai keseimbangan sosial dan keharmonisan kembali. Oleh karena itu, kehadiran semua pihak dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai adat dan komitmen bersama untuk menjaga tatanan masyarakat. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat dipandang sebagai tindakan tidak hormat terhadap adat, dan dalam beberapa komunitas dapat dikenai sanksi moral atau sosial.

3. Pemeriksaan Fakta Adat

Pemeriksaan fakta dalam musyawarah adat memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari sistem peradilan formal. Di dalam hukum adat, penentuan kebenaran tidak semata-mata bergantung pada bukti tertulis atau yuridis, melainkan lebih mengedepankan keterangan lisan, kesaksian warga, dan intuisi kolektif berdasarkan nilai-nilai moral komunitas. Proses ini mencerminkan pendekatan yang berbasis pada kepercayaan sosial dan pengalaman kolektif dalam menjaga harmoni sosial (Febria *et al.*, 2022).

Fakta-fakta dalam perkara adat biasanya dikumpulkan melalui dialog terbuka yang dipandu oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat. Para saksi yang dihadirkan bukan hanya melihat peristiwa secara langsung, tetapi juga dianggap memiliki integritas dan pengetahuan tentang adat. Memberikan keterangan berdasarkan pengamatan, cerita yang berkembang, dan pemahaman terhadap perilaku para pihak. Dalam hal ini, kejujuran dan kredibilitas individu menjadi kunci utama dalam menentukan bobot kesaksian.

Pada pemeriksaan fakta adat juga digunakan pertimbangan moral kolektif, yaitu nilai-nilai etika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Para tetua adat biasanya tidak hanya menilai tindakan dari aspek legalitasnya, tetapi juga mempertimbangkan niat, dampak sosial,

dan hubungan kekerabatan yang terlibat. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja dapat dinilai berbeda dari pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan dan niat buruk.

4. Musyawarah dan Keputusan

Musyawarah dalam konteks penyelesaian sengketa adat merupakan inti dari proses hukum adat yang menekankan pada dialog, kesepahaman, dan keadilan restoratif. Proses ini biasanya dilakukan di balai adat sebuah tempat yang dianggap sakral dan netral yang menjadi simbol persatuan serta kehormatan masyarakat adat. Musyawarah dilakukan secara terbuka, dengan kehadiran tokoh adat, pihak yang bersengketa, keluarga masing-masing, serta anggota komunitas yang relevan. Suasana musyawarah dijaga agar tetap kondusif dan penuh hormat, mengingat pentingnya menjaga martabat semua pihak yang terlibat.

Pada praktiknya, proses musyawarah sering kali melibatkan negosiasi yang intens, terutama jika kasus yang dibahas menyangkut harga diri, harta warisan, atau persoalan rumah tangga yang melibatkan dua keluarga besar. Negosiasi tidak hanya berfokus pada aspek peristiwa, tetapi juga memperhitungkan hubungan sosial yang lebih luas, seperti ikatan kekerabatan dan posisi sosial para pihak. Tokoh adat bertugas untuk menggiring diskusi menuju titik temu, tanpa memaksakan kehendak, melainkan dengan menanamkan nilai kebijaksanaan, kesabaran, dan penghargaan terhadap tradisi.

Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tidak diputuskan secara sepihak oleh pemimpin adat, melainkan melalui konsensus bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan adat bersifat kolektif dan mengikat karena telah melalui pertimbangan menyeluruh oleh semua elemen masyarakat yang hadir. Kesepakatan ini mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam komunitas dan dipandang lebih bermakna karena memperhatikan konteks sosial dan budaya.

5. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan adat merupakan tahapan akhir dalam proses penyelesaian sengketa adat yang menandai pengembalian keseimbangan sosial dalam komunitas. Putusan tersebut dapat berbentuk kompensasi materi, seperti pembayaran denda adat, atau non-materi, seperti permintaan maaf secara terbuka, pelaksanaan ritual penyucian, hingga

kerja sosial bagi komunitas. Jenis sanksi yang dijatuhkan sangat bergantung pada jenis pelanggaran, tingkat kesalahan, serta norma adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Tujuan dari sanksi ini bukan untuk menghukum semata, melainkan untuk mendidik, memulihkan kehormatan pihak yang dirugikan, dan memulihkan hubungan sosial.

Pelaksanaan putusan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh tokoh adat serta anggota komunitas. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi proses dan memperkuat legitimasi sosial dari keputusan yang telah diambil. Dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran adat sakral atau delik terhadap kehormatan, eksekusi sanksi juga dapat disertai dengan upacara adat yang bersifat simbolik, seperti pembakaran dupa, tabur bunga, atau upacara penyucian (ritual pembersihan) guna menegaskan pemulihan tatanan moral dan spiritual.

Lembaga adat memiliki fungsi sebagai pengawas utama dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Memastikan bahwa semua kewajiban dijalankan sesuai dengan kesepakatan dan tidak menimbulkan ketegangan baru. Jika salah satu pihak tidak menjalankan keputusan tersebut, maka lembaga adat dapat menjatuhkan sanksi tambahan, seperti pengucilan sosial atau denda lanjutan. Hal ini memperlihatkan adanya mekanisme kontrol sosial yang kuat di dalam sistem hukum adat.

D. Latihan Soal Bab IX

Latihan soal pada Bab IX tentang hukum adat pidana bertujuan untuk menguji pemahaman pembaca terhadap konsep-konsep dasar sistem pidana adat, jenis pelanggaran adat, serta bentuk penyelesaian dan sanksi yang diberlakukan dalam masyarakat hukum adat. Melalui soal-soal berbentuk esai, pembaca diharapkan mampu menganalisis dan membandingkan pendekatan hukum pidana adat dengan hukum pidana nasional, serta memahami nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar pertimbangan keadilan komunal.

1. Jelaskan dengan lengkap pengertian hukum pidana adat!
2. Apa saja jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana adat dalam masyarakat hukum adat Indonesia?
3. Uraikan berbagai bentuk sanksi pidana dalam hukum adat!
4. Uraikan prosedur penegakan hukum pidana adat yang dijalankan lembaga adat atau pemangku adat!

5. Jelaskan tahapan penyelesaian sengketa pidana melalui musyawarah adat!



BAB X

HUKUM ADAT TENTANG LINGKUNGAN DAN ALAM

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan hubungan komunal dengan alam dalam perspektif adat, memahami larangan-larangan adat terkait alam dan sanksinya, serta memahami peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis peran penting hukum adat dalam pelestarian lingkungan melalui norma-norma lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong keberlanjutan sumber daya alam.

Materi Pembelajaran

- Hubungan Komunal dengan Alam dalam Perspektif Adat
- Larangan-larangan Adat Terkait Alam dan Sanksinya
- Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan
- Latihan Soal Bab X

A. Hubungan Komunal dengan Alam dalam Perspektif Adat

Pada konteks masyarakat adat Indonesia, hubungan antara manusia dan alam bukan sekadar relasi ekologis, tetapi bersifat komunal, spiritual, dan kultural. Alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai subjek yang hidup dan bermartabat. Hukum adat di berbagai wilayah Nusantara mencerminkan filosofi tersebut melalui berbagai bentuk aturan, larangan, dan tata cara pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, berbasis nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*). Berangkat dari pentingnya pelestarian lingkungan yang berbasis komunitas, banyak akademisi dan pembuat kebijakan mulai mengakui relevansi hukum adat dalam mendukung agenda

pembangunan berkelanjutan, mitigasi krisis iklim, dan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayahnya.

1. Konsep Relasi Komunal dan Kosmologi Adat terhadap Alam

Pada perspektif adat, alam semesta merupakan bagian dari tatanan kosmos yang saling terhubung. Masyarakat adat melihat dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari alam, bukan penguasa atasnya. Relasi ini tertuang dalam prinsip “manusia, alam, dan roh leluhur sebagai satu kesatuan hidup”. Menurut Keraf (2010), filosofi ekosentrisme masyarakat adat menolak dikotomi antara manusia dan alam. Misalnya, masyarakat Dayak memandang hutan sebagai ibu yang memberikan kehidupan (hutan adat) dan bukan aset ekonomi semata. Di Tanah Papua, masyarakat memegang teguh prinsip sasi yaitu larangan sementara memanfaatkan sumber daya alam untuk memberi waktu pemulihan lingkungan. Masyarakat Baduy di Banten bahkan hidup berdasarkan prinsip “pikukuh”, yaitu hukum adat ketat yang mengatur pemanfaatan hutan, tanah, dan air secara spiritual. Semua tindakan terhadap alam harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup generasi berikutnya serta menjaga keharmonisan antara manusia, lingkungan, dan Sang Pencipta (Nadriana, 2024).

2. Hak Kolektif dan Tanah Ulayat

Salah satu bentuk nyata hubungan komunal masyarakat adat dengan alam adalah melalui konsep tanah ulayat atau tanah adat. Hak ulayat diakui sebagai hak kolektif suatu komunitas adat terhadap wilayah yang dikelola turun-temurun, mencakup tanah, hutan, sungai, dan bahkan langit (Van der Muur, 2018). Dalam hukum adat Minangkabau, misalnya, tanah ulayat tidak dapat dijual karena bukan milik individu, melainkan warisan nenek moyang untuk seluruh keturunan. Prinsip “tanah pusako tinggi” mengandung dimensi spiritual, historis, dan ekologis. Tanah tersebut dijaga, digunakan bersama, dan diwariskan kepada anak cucu untuk mempertahankan eksistensi komunitas dan menjaga ekosistem setempat. Dalam masyarakat Toraja, sistem adat mengatur pembagian dan pemanfaatan tanah berdasarkan ikatan kekerabatan, kesepakatan bersama, dan keberkahan alam. Penebangan pohon, pembukaan lahan, dan pembangunan rumah adat (tongkonan) semuanya harus dilakukan dengan memperhatikan hukum adat dan restu leluhur.

3. Norma Adat sebagai Regulasi Lingkungan Tradisional

Hukum adat memuat norma-norma ekologis yang mencerminkan prinsip konservasi berbasis budaya. Terdapat berbagai larangan atau pantangan (tabu) yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, antara lain:

- a. Larangan membuka hutan sembarangan
- b. Pantangan berburu satwa liar yang dilindungi oleh adat
- c. Larangan mencemari sungai atau danau sakral
- d. Pengaturan sistem tanam bergilir dan istirahat lahan (fallow)

Pada konteks ini, norma adat berfungsi sebagai instrumen regulasi sosial dan ekologis. Tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki sanksi sosial dan spiritual seperti pengucilan, ritual penyucian, dan sanksi adat (denda adat).

4. Pengetahuan Lokal dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pengetahuan masyarakat adat tidak hanya berbentuk norma, tapi juga teknologi tradisional dan praktik pemanfaatan alam yang adaptif. Misalnya:

- a. Masyarakat Sasak di Lombok menggunakan sistem subak untuk irigasi alami yang efisien dan adaptif terhadap iklim.
- b. Masyarakat Papua mengembangkan teknik berburu dan bertani tanpa merusak lingkungan dengan menjaga zona konservasi sakral.
- c. Komunitas Sunda Wiwitan mempertahankan praktik agroekologi dengan mengintegrasikan hutan, pertanian, dan pemukiman dalam satu lanskap berkelanjutan.

Pada laporan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) tahun 2021, disebutkan bahwa wilayah adat yang dikelola berdasarkan kearifan lokal terbukti lebih tahan terhadap deforestasi dan degradasi lahan dibandingkan dengan wilayah yang dikelola negara atau swasta. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengakuan terhadap hubungan komunal masyarakat adat dengan alam merupakan strategi penting dalam mitigasi perubahan iklim.

B. Larangan-larangan Adat Terkait Alam dan Sanksinya

Pada sistem hukum adat Indonesia, alam bukanlah sekadar objek fisik, tetapi bagian dari sistem sosial, spiritual, dan ekologis yang saling

terhubung. Sebagian besar masyarakat adat memandang lingkungan hidup sebagai entitas sakral yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Oleh karena itu, dalam setiap komunitas adat, terdapat berbagai larangan atau pantangan yang mengatur interaksi manusia dengan alam. Larangan-larangan ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dan harmoni dengan lingkungan, sekaligus menjaga tatanan sosial komunitas adat. Pelanggaran terhadap larangan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga spiritual, yang dapat mengundang murka leluhur atau bencana alam. Sanksi atas pelanggaran larangan adat pun tidak hanya berbentuk material, tetapi juga bisa berupa pengucilan, ritual pembersihan, hingga sanksi moral dan sosial.

Larangan-larangan adat terhadap alam bukan hanya norma kultural, melainkan juga mekanisme perlindungan lingkungan tradisional. Larangan ini mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam, waktu penggunaan, jenis sumber daya yang boleh diambil, serta tempat-tempat yang dianggap sakral atau dilindungi. Menurut Buana dan Mamonto (2023), larangan adat berfungsi sebagai sistem hukum lokal yang bersifat preventif terhadap eksploitasi berlebihan. Hal ini juga berperan dalam menghindari konflik antarkelompok, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga integritas ekologis. Larangan adat biasanya diwariskan secara lisan dan dijaga oleh tokoh adat, seperti kepala suku, tetua adat, atau dewan adat. Masyarakat adat tidak hanya takut terhadap sanksi formal, tetapi juga terhadap kutukan atau kemalangan spiritual akibat melanggar norma sakral.

1. Bentuk-Bentuk Larangan Adat Terkait Alam

Larangan adat terhadap alam sangat bervariasi tergantung pada sistem kepercayaan, ekosistem lokal, dan sejarah komunitas adat. Namun, beberapa bentuk larangan yang umum dijumpai antara lain:

a. Larangan Menebang Pohon Sembarangan

Larangan menebang pohon sembarangan merupakan bentuk kearifan lokal yang hidup dalam banyak masyarakat adat di Indonesia. Pohon tidak hanya dilihat sebagai sumber daya alam, tetapi juga memiliki nilai sakral dan spiritual. Di kalangan masyarakat Baduy, terdapat kawasan hutan lindung yang disebut *leuweung kolot*, yang dijaga secara turun-temurun. Menebang pohon di kawasan ini tanpa izin adat dianggap sebagai pelanggaran berat karena dapat mengganggu keseimbangan alam

dan spiritual yang diyakini menjadi penopang kehidupan masyarakat (Syarbini, 2015).

Larangan tersebut juga mencerminkan cara masyarakat adat menjaga keberlanjutan lingkungan melalui sistem hukum dan nilai kolektif. Setiap individu diajarkan sejak kecil untuk menghormati alam dan tidak bertindak semena-mena terhadapnya. Jika larangan dilanggar, pelaku dapat dikenai sanksi sosial seperti pengucilan, denda adat, atau diwajibkan melakukan ritual penyucian. Sistem ini tidak hanya menjamin kelestarian alam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa tanggung jawab antarwarga terhadap lingkungan.

b. Larangan Menangkap Ikan atau Berburu pada Masa Tertentu

Larangan menangkap ikan atau berburu pada masa tertentu merupakan bagian dari sistem sasi yang diterapkan oleh masyarakat adat di wilayah Maluku dan Papua. Sasi adalah tradisi lokal yang menetapkan periode larangan sementara terhadap pengambilan hasil laut, sungai, atau hutan guna memberi waktu bagi ekosistem untuk memulihkan diri. Tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sehingga generasi mendatang tetap dapat menikmatinya (Persada *et al.*, 2018).

Sasi biasanya diumumkan secara adat oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat melalui ritual tertentu dan ditandai dengan simbol larangan di lokasi yang dimaksud. Pelanggaran terhadap sasi tidak hanya dianggap sebagai tindakan melawan komunitas, tetapi juga melawan keseimbangan alam dan norma leluhur. Sanksinya bisa berupa denda adat, ritual pembersihan, atau pengucilan sosial. Praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat telah lama memiliki mekanisme pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

c. Larangan Memasuki Wilayah Sakral

Larangan memasuki wilayah sakral merupakan bentuk perlindungan adat terhadap tempat-tempat yang dianggap suci atau memiliki nilai spiritual tinggi. Tempat seperti mata air, gunung, hutan keramat, dan danau sering kali dijaga dengan aturan adat yang ketat. Dalam tradisi masyarakat Dayak, wilayah-wilayah ini dikenal sebagai pantang larang—area yang tidak boleh dimasuki tanpa izin atau ritual tertentu. Keyakinan

lokal menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kawasan ini dapat menimbulkan penyakit, kecelakaan, atau bencana sebagai bentuk murka dari roh penjaga alam (Van der Muur, 2018).

Larangan ini tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga ekologis. Wilayah sakral biasanya merupakan ekosistem penting yang menjadi sumber air, tempat hidup keanekaragaman hayati, dan penyangga lingkungan. Dengan menjaga wilayah ini tetap tak tersentuh, masyarakat adat secara tidak langsung melestarikan alam dan menjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, larangan memasuki tempat keramat adalah cerminan dari sistem konservasi berbasis kearifan lokal yang telah berlangsung turun-temurun.

d. Larangan Membuang Limbah atau Merusak Sungai

Larangan membuang limbah atau merusak sungai merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dijaga ketat dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Dalam masyarakat Sunda Wiwitan dan Tolaki di Sulawesi Tenggara, sungai dipandang sebagai sumber air suci yang tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga spiritual. Sungai dianggap sebagai tempat tinggal roh leluhur atau makhluk halus penjaga alam, sehingga pencemaran sungai dinilai sebagai tindakan yang mencederai keharmonisan dengan alam dan dunia gaib (Widianingsih *et al.*, 2023).

Tindakan seperti membuang sampah, mencuci dengan bahan kimia, atau merusak bantaran sungai akan dikenai sanksi adat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran keras, kewajiban membersihkan sungai, hingga denda materiil atau ritual permintaan maaf kepada roh penjaga sungai. Larangan ini tidak hanya menjaga kesucian sungai, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pelestarian lingkungan secara berkelanjutan yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal.

2. Sistem Sanksi dalam Pelanggaran Larangan Adat

Sanksi adat dalam konteks pelanggaran lingkungan mencerminkan sistem keadilan restoratif dan berbasis komunitas. Sanksi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual. Jenis-jenis sanksi tersebut meliputi:

a. Sanksi Material (Denda Adat)

Sanksi material atau denda adat merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling umum diterapkan dalam masyarakat adat sebagai respons terhadap pelanggaran terhadap aturan adat, termasuk larangan-larangan yang berkaitan dengan lingkungan dan tanah ulayat. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat pelanggaran. Denda yang dikenakan biasanya disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta posisi sosial pelaku dalam komunitas (Citrawan, 2020).

Pada praktiknya, bentuk sanksi material dapat berupa hasil pertanian seperti padi atau ubi, hewan ternak seperti kerbau atau kambing, kain tenun khas daerah, hingga uang adat yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah adat. Di masyarakat Minangkabau, misalnya, dikenal istilah denda pusako, yaitu denda adat yang dikenakan kepada individu atau pihak yang telah melanggar hak atas tanah ulayat. Eksploitasi tanah adat tanpa izin atau perusakan sumber daya alam dapat dikenai denda ini, yang nilainya bisa sangat besar karena dianggap mencederai warisan leluhur.

b. Sanksi Sosial

Sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh komunitas adat kepada individu yang melanggar norma atau larangan adat, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian alam dan wilayah sakral. Sanksi ini bersifat non-material, tetapi memiliki dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Pengucilan, larangan berpartisipasi dalam kegiatan adat, dan pemutusan hubungan sosial merupakan bentuk-bentuk sanksi sosial yang sering digunakan untuk memberikan efek jera dan mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga tatanan adat.

Pada masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, misalnya, sanksi sosial diterapkan terhadap pelanggar hutan adat yang dianggap sebagai ruang sakral dan simbol warisan leluhur. Pelanggar dianggap sebagai orang mappattetong, yakni individu yang menantang kehendak leluhur dan melanggar keseimbangan kosmis. Konsekuensinya, tidak hanya dijauhi oleh masyarakat,

tetapi juga dilarang mengikuti upacara adat atau mendapatkan hak atas sumber daya komunal. Stigma ini sering kali lebih berat dari sanksi material karena menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga pelaku.

c. Sanksi Ritual atau Penyucian

Sanksi ritual atau penyucian merupakan bentuk hukuman spiritual yang berlaku dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Sanksi ini biasanya diterapkan untuk pelanggaran terhadap alam atau tempat yang dianggap sakral, seperti hutan keramat, mata air suci, atau situs pemujaan leluhur. Tujuan utama dari sanksi ini bukan hanya menebus kesalahan pelaku di hadapan masyarakat, tetapi juga memulihkan keseimbangan spiritual yang dianggap terganggu akibat pelanggaran tersebut. Masyarakat meyakini bahwa hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur harus senantiasa dijaga dalam harmoni.

Pada budaya Toraja, jika seseorang melanggar tempat sakral misalnya memasuki situs pemakaman tanpa izin atau merusak pohon keramat maka diwajibkan menggelar upacara adat tertentu. Upacara ini bisa melibatkan penyembelihan hewan, persembahan makanan adat, serta doa-doa pemulihan kepada leluhur dan roh penjaga alam. Upacara tersebut dipimpin oleh pemuka adat atau *to minaa*, yang bertindak sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual. Proses penyucian ini dipercaya dapat meredakan kemarahan roh leluhur dan mencegah terjadinya musibah atau penyakit yang bisa menimpa pelaku maupun komunitas.

d. Sanksi Mistis atau Kepercayaan

Sanksi mistis atau kepercayaan merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial yang khas dalam masyarakat adat. Berbeda dengan sanksi formal yang bersifat fisik atau material, sanksi mistis muncul dari keyakinan kolektif bahwa pelanggaran terhadap norma adat akan membawa akibat buruk secara supranatural. Misalnya, seseorang yang menebang pohon keramat atau mencemari mata air suci diyakini akan mengalami musibah seperti sakit berat, kegilaan, bahkan kematian mendadak. Keyakinan ini hidup kuat dalam imajinasi kolektif dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga menciptakan kepatuhan tanpa paksaan fisik.

Kepercayaan akan sanksi mistis sering kali lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibandingkan hukum tertulis. Dalam masyarakat adat Bali, misalnya, pelanggaran terhadap larangan adat sering dikaitkan dengan konsep karmaphala yakni hukum sebab-akibat spiritual di mana perbuatan buruk akan kembali kepada pelaku dalam bentuk penderitaan. Di komunitas adat lain, seperti Baduy dan Ammatoa Kajang, tindakan seperti mengambil hasil hutan secara sembarangan dipercaya dapat mengundang kemurkaan leluhur atau makhluk gaib penjaga alam. Rasa takut terhadap sanksi mistis membuat masyarakat berhati-hati dalam bertindak dan menjaga harmoni dengan alam serta sesamanya.

C. Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat tradisional dan diwariskan secara turun-temurun. Di Indonesia, hukum adat memiliki posisi yang unik karena tidak hanya mengatur hubungan sosial dan kekerabatan, tetapi juga erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat adat memandang alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual dan sosial. Dalam konteks pelestarian lingkungan, hukum adat berperan penting sebagai mekanisme kontrol sosial dan konservasi ekologis. Dengan mempertahankan prinsip keharmonisan antara manusia dan alam, hukum adat menjadi bagian dari sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas yang berkelanjutan dan efisien. Dalam menghadapi tantangan global seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim, pendekatan berbasis hukum adat semakin diakui peran strategisnya oleh berbagai lembaga internasional.

Hukum adat Indonesia mengandung paradigma ekologi yang holistik. Bagi masyarakat adat, alam bukan hanya sumber daya ekonomi, melainkan entitas hidup yang memiliki roh, jiwa, dan hubungan spiritual dengan manusia. Oleh sebab itu, pelestarian alam tidak dilakukan karena dorongan legal-formal, melainkan sebagai kewajiban kosmologis dan moral. Masyarakat adat di Maluku dan Papua menggunakan sistem sasi sebagai bentuk pelarangan sementara terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk memberi waktu pemulihan ekologis. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat mampu menciptakan mekanisme rotasi

sumber daya alam secara lestari jauh sebelum konsep-konsep ekologis modern berkembang (Hujairin *et al.*, 2017). Hukum adat melibatkan berbagai instrumen sosial dan spiritual dalam pelestarian lingkungan, di antaranya:

1. Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di komunitas adat. Tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, sanksi adat juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang berpijak pada keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, seperti masyarakat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan, lingkungan bukan hanya dilihat sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan kosmis dan spiritual. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap lingkungan dipandang sebagai perbuatan yang melukai keseimbangan alam dan hubungan dengan leluhur (Embas & Nas, 2017).

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran lingkungan bersifat beragam dan kontekstual, bergantung pada tingkat pelanggaran serta norma adat yang berlaku. Misalnya, seseorang yang membuang limbah ke sungai suci dapat dikenai denda berupa hasil panen, hewan ternak, atau benda pusaka yang bernilai simbolik. Dalam kasus yang lebih berat, seperti menebang pohon keramat atau merusak kawasan hutan adat, pelaku dapat dikenai sanksi sosial berupa pengucilan dari komunitas atau larangan mengikuti upacara adat. Bentuk pengucilan ini sangat efektif karena posisi sosial dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh penerimaan kolektif.

Di komunitas Ammatoa Kajang, pelanggaran terhadap hutan adat (*borong karama'*) dianggap sebagai pelanggaran terhadap warisan leluhur. Hutan bukan hanya wilayah geografis, melainkan juga ruang spiritual yang dihuni oleh roh penjaga. Pelanggaran terhadapnya biasanya disanksi dengan permintaan maaf secara terbuka, pengembalian kondisi alam ke keadaan semula, dan kadang disertai dengan ritual penyucian yang dipimpin oleh tetua adat. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab moral dan spiritual untuk menebus kesalahan, bukan hanya menyelesaikan masalah secara material.

2. Ritual dan Upacara Adat

Ritual dan upacara adat merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Tradisi ini bukan sekadar simbol budaya, melainkan juga sistem sosial yang mengatur perilaku kolektif masyarakat terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dalam berbagai komunitas adat, ritual bukan hanya mempererat hubungan antarindividu, tetapi juga merepresentasikan hubungan spiritual dengan alam dan leluhur. Melalui ritual, masyarakat diajarkan untuk menghormati siklus alam, menggunakan sumber daya secara bijak, dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai warisan bersama.

Salah satu contoh adalah rambu solo', sebuah upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Selain fungsi spiritual, upacara ini juga menunjukkan hubungan manusia dengan alam melalui aturan ketat dalam penggunaan kayu, ternak, dan lahan. Masyarakat Toraja memiliki norma yang membatasi eksploitasi sumber daya dalam penyelenggaraan ritual, seperti hanya menggunakan kayu dari pohon yang telah cukup umur dan tidak berasal dari hutan keramat. Dengan begitu, pelestarian lingkungan menjadi bagian inheren dari pelaksanaan ritual adat.

Di Maluku, dikenal praktik sasi buka, yaitu upacara adat yang menandai dibukanya kembali kawasan sumber daya alam seperti laut atau kebun yang sebelumnya ditutup untuk pemanfaatan sementara. Praktik ini bertujuan untuk memberikan waktu pemulihan bagi alam, sehingga kelestarian hasil laut atau hasil kebun dapat terjaga. Ritual sasi biasanya dilakukan dengan memasang tanda larangan dan dilengkapi dengan upacara adat. Proses ini juga melibatkan masyarakat secara kolektif, sehingga muncul kesadaran bersama akan pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Contoh lain datang dari Minahasa di Sulawesi Utara dengan tradisi mapalus, sebuah bentuk kerja sama gotong royong yang digunakan dalam pengelolaan pertanian. Dalam praktik mapalus, masyarakat saling membantu dalam menanam, memanen, dan merawat lahan tanpa mengedepankan keuntungan pribadi. Selain memperkuat solidaritas sosial, tradisi ini juga mendorong efisiensi penggunaan lahan dan menghindari eksploitasi berlebihan, karena proses pengelolaan dilakukan bersama dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan secara kolektif.

3. Pengelolaan Wilayah Adat

Pengelolaan wilayah adat merupakan wujud kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya secara berkelanjutan. Banyak komunitas adat di Indonesia menerapkan sistem zonasi tradisional yang membagi wilayah berdasarkan fungsi ekologis, sosial, dan sakralitas. Sistem ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai spiritual dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pembagian wilayah ini mencerminkan pemahaman yang dalam mengenai ekosistem lokal dan hubungan manusia dengan alam.

Umumnya, wilayah adat dibagi ke dalam beberapa zona, seperti zona hutan larangan (wilayah keramat yang tidak boleh diganggu), hutan lindung (boleh dimasuki tetapi tidak boleh dieksploitasi), hutan produksi (boleh diambil hasilnya secara terbatas), serta lahan pertanian dan permukiman. Contohnya dapat ditemukan pada masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat Baduy di Banten. Di Baduy, hutan leuweung kolot dianggap sebagai tempat tinggal roh leluhur dan sangat dilindungi, sehingga tidak boleh dimasuki atau diganggu sama sekali. Sementara itu, hutan leuweung titipan boleh diakses terbatas untuk kebutuhan penting, dan leuweung garapan digunakan untuk kegiatan pertanian secara bergilir.

Zonasi ini bukan hanya bersifat ekologis, tetapi juga mengandung nilai sakral. Oleh sebab itu, perubahan fungsi suatu wilayah tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap perubahan harus melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, tetua adat, dan anggota komunitas lainnya. Dalam proses ini, pertimbangan yang diutamakan bukanlah nilai ekonomi semata, melainkan keseimbangan alam, keberlanjutan hidup generasi mendatang, dan penghormatan terhadap leluhur. Hal ini menjadikan musyawarah adat sebagai mekanisme kontrol yang kuat dalam menjaga integritas wilayah adat.

D. Latihan Soal Bab X

Latihan soal pada Bab X bertujuan untuk memperdalam pemahaman pembaca mengenai peran hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta hubungan spiritual masyarakat adat dengan alam. Soal-soal ini dirancang untuk menguji kemampuan analisis terhadap norma-norma adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya

alam secara berkelanjutan, larangan adat yang berlaku, serta peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

1. Jelaskan bagaimana masyarakat hukum adat memahami hubungan antara manusia dan alam menurut perspektif hukum adat, serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam.
2. Uraikan bentuk-bentuk larangan adat terkait alam yang sering dijumpai!
3. Jelaskan jenis pengenaan sanksi adat terhadap pelanggaran adat terkait alam!
4. Diskusikan tiga prinsip utama dalam hukum adat yang relevan dengan pelestarian lingkungan hidup.
5. Uraikan instrumen-instrumen hukum adat dalam pelestarian lingkungan!



BAB XI

HUKUM ADAT DAN HAK ASASI MANUSIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan implikasi HAM terhadap eksistensi hukum adat, memahami persoalan diskriminasi dan keadilan dalam sistem adat, serta memahami dinamika pengakuan masyarakat adat dalam konteks HAM. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis dinamika pengakuan masyarakat adat dalam kerangka HAM serta pentingnya menjembatani nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif.

Materi Pembelajaran

- Implikasi HAM terhadap Eksistensi Hukum Adat
- Persoalan Diskriminasi dan Keadilan dalam Sistem Adat
- Dinamika Pengakuan Masyarakat Adat dalam Konteks HAM
- Latihan Soal Bab XI

A. Implikasi HAM terhadap Eksistensi Hukum Adat

Hubungan antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam wacana hukum kontemporer, terutama dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia. Hukum adat mencerminkan norma-norma tradisional yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat. Sementara itu, HAM bersifat universal dan merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Pertemuan antara keduanya tidak selalu harmonis. Dalam banyak kasus, prinsip universal HAM mengalami ketegangan dengan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam hukum adat. Di sisi lain, HAM juga bisa menjadi alat untuk memperkuat eksistensi hukum adat melalui

pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan sistem hukumnya sendiri.

Hukum adat merupakan norma sosial yang tumbuh dari praktik masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini bersifat tidak tertulis (kecuali diatur secara lokal) dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Di Indonesia, hukum adat hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap individu sebagai manusia. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh negara maupun pihak lain. Dalam konteks hukum internasional, HAM diatur melalui instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan instrumen lainnya yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat adat dan hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sementara itu, berbagai instrumen HAM internasional juga mulai memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan sistem nilai dan hukum. Salah satunya adalah *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007, yang menekankan hak-hak masyarakat adat atas wilayah, budaya, hukum, dan institusinya sendiri. Implikasinya, hukum adat memperoleh legitimasi tidak hanya dari konteks lokal, tetapi juga dari sistem HAM internasional. Namun, terdapat pula syarat penting: praktik hukum adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar HAM, khususnya nondiskriminasi dan kesetaraan.

1. Ketegangan antara Hukum Adat dan Prinsip HAM

Meskipun pengakuan hukum adat dalam konteks HAM bersifat afirmatif, tidak semua nilai hukum adat sejalan dengan prinsip HAM modern. Ketegangan antara keduanya dapat muncul dalam beberapa bentuk:

a. Diskriminasi Berbasis Gender

Ketegangan antara hukum adat dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali mencuat dalam konteks diskriminasi berbasis gender. Dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia, norma-norma tradisional masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat terhadap laki-laki. Contohnya dapat dilihat dalam sistem pewarisan yang hanya mengakui hak laki-laki sebagai ahli waris utama, sementara perempuan dikecualikan atau hanya memperoleh bagian yang lebih kecil. Selain itu, perempuan sering dilarang atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan adat yang penting, baik dalam hal musyawarah maupun penetapan kebijakan komunitas. Posisi ini memperlihatkan ketidaksetaraan struktural yang dilegitimasi oleh adat istiadat turun-temurun.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh hukum internasional maupun nasional. Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam institusi sosial dan budaya. Oleh karena itu, meskipun hukum adat diakui eksistensinya oleh negara, perlindungan HAM harus tetap menjadi pertimbangan utama. Diperlukan pendekatan dialogis dan transformatif agar norma adat yang diskriminatif dapat direformulasi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya komunitas.

b. Sanksi adat yang Tidak Sejalan dengan HAM

Ketegangan antara hukum adat dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) juga muncul dalam konteks pelaksanaan sanksi adat yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai universal HAM. Beberapa komunitas adat memberlakukan sanksi berupa pengucilan sosial yang ekstrem, denda yang terlalu besar dan tidak proporsional dengan pelanggaran, atau mewajibkan pelanggar menjalani ritual tertentu yang memberatkan secara fisik maupun psikis. Sanksi semacam ini, meskipun dianggap sah dalam tatanan adat, sering kali mengabaikan prinsip keadilan prosedural, hak pembelaan diri, serta penghormatan terhadap martabat manusia (Rumiarta *et al.*, 2022).

Pada kerangka HAM, setiap individu berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi, termasuk ketika menghadapi sanksi. Perlakuan yang merendahkan martabat, apalagi yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelanggar, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM. Oleh karena itu, penting adanya harmonisasi antara sistem hukum adat dengan prinsip-prinsip HAM, melalui dialog antara tokoh adat, pemerintah, dan lembaga HAM. Langkah ini bertujuan agar nilai-nilai budaya tetap dihormati, namun tidak melanggar hak dasar individu dalam komunitas.

c. **Praktik Adat yang Membatasi Kebebasan Individu**

Pada beberapa komunitas adat, terdapat praktik-praktik yang membatasi kebebasan individu, seperti larangan menikah dengan orang luar komunitas atau pembatasan mobilitas ke luar wilayah adat. Larangan ini biasanya dimaksudkan untuk menjaga kemurnian budaya, solidaritas sosial, atau kelestarian nilai-nilai tradisional. Namun, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), praktik semacam ini dapat dianggap melanggar hak kebebasan pribadi, terutama hak untuk menentukan pasangan hidup, memilih tempat tinggal, atau menjalani kehidupan sesuai kehendak sendiri.

Deklarasi dan konvensi internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara tegas menjamin hak individu atas kebebasan pribadi, termasuk dalam urusan keluarga dan kehidupan rumah tangga (Pasal 17 dan 23). Oleh karena itu, ketegangan muncul ketika nilai kolektif dalam hukum adat berbenturan dengan hak individual yang dijamin secara universal. Untuk mengatasi ketegangan ini, diperlukan pendekatan dialogis yang menghormati kearifan lokal sekaligus memastikan bahwa hak dasar setiap anggota komunitas tetap terlindungi secara adil.

2. Harmonisasi Hukum Adat dan HAM

Upaya harmonisasi antara hukum adat dan HAM dilakukan dalam berbagai bentuk, baik oleh negara maupun oleh komunitas adat itu sendiri. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

a. Revitalisasi Hukum Adat yang Berperspektif HAM

Revitalisasi hukum adat dengan perspektif HAM menjadi langkah strategis dalam menjaga relevansi nilai-nilai tradisional di tengah tuntutan zaman. Proses ini tidak selalu berarti menghapus norma adat lama, melainkan menafsirkan ulang dan menyesuaikannya agar sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Contohnya, masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan telah mulai membuka partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga adat, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap nilai-nilai universal HAM tanpa menghilangkan identitas budaya yang dijunjung tinggi.

Upaya revitalisasi ini mencerminkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring perubahan sosial. Dengan mendorong musyawarah internal komunitas dan keterlibatan semua kelompok—termasuk perempuan dan kaum muda—maka nilai-nilai tradisi dapat terus hidup tanpa mengorbankan hak dasar individu. Harmonisasi ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan kontekstual, sehingga hukum adat tetap dihormati sambil memenuhi standar hukum nasional dan internasional.

b. Intervensi Negara Melalui Kebijakan Afirmatif

Intervensi negara melalui kebijakan afirmatif menjadi langkah penting dalam harmonisasi antara hukum adat dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Salah satu bentuk konkret adalah melalui pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dengan kebijakan ini, negara memberikan dasar hukum agar komunitas adat dapat menjalankan nilai-nilai dan aturan secara sah, sekaligus mendorong agar norma-norma tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti kesetaraan dan nondiskriminasi (Van der Muur, 2018).

Pengakuan hukum ini bukan berarti melepas tanggung jawab negara dalam pengawasan. Pemerintah tetap berperan aktif melalui pembinaan dan evaluasi atas keberlakuan hukum adat, khususnya ketika norma-norma adat berpotensi bertentangan

dengan HAM. Dengan pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap konteks lokal, negara dapat mendorong reformasi adat secara internal tanpa menimbulkan resistensi budaya. Sinergi ini penting agar hukum adat tetap hidup dan berkembang, namun tidak melanggar prinsip dasar keadilan dan hak setiap warga negara.

c. Dialog Antar-Norma

Dialog antar-norma antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM) merupakan pendekatan penting dalam menciptakan keselarasan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip universal. Dialog ini perlu dilakukan secara dua arah, bukan dengan pendekatan hegemonik yang memaksakan nilai HAM tanpa memahami konteks budaya masyarakat adat. Prinsip subsidiaritas menjadi landasan utama dalam pengakuan masyarakat adat, yaitu menghormati dan memberikan ruang kepada norma-norma lokal untuk berkembang selama tidak bertentangan secara substansial dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal (Pradhani, 2021).

Dengan dialog ini, hukum adat tidak diposisikan sebagai sistem hukum inferior, melainkan sebagai mitra dalam perlindungan martabat manusia. Proses ini menekankan pada pencarian titik temu yang menjamin keadilan substantif, serta menghindari konflik antara identitas kultural dengan standar internasional. Dengan mekanisme dialogis, masyarakat adat diberikan ruang untuk menafsirkan kembali nilai-nilai tradisional secara kontekstual dan progresif, sehingga hukum adat dapat terus hidup dan relevan di tengah dinamika sosial global.

3. Perlindungan Hak Masyarakat Adat melalui HAM

Prinsip HAM juga memberi perlindungan yang kuat terhadap eksistensi hukum adat, khususnya dalam hal:

a. Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat

Hak atas tanah dan wilayah adat merupakan elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat adat, karena tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Hubungan masyarakat adat dengan tanah bersifat turun-temurun dan erat kaitannya dengan identitas serta keberlangsungan hidup komunitas. Dalam konteks hak

asasi manusia (HAM), pengakuan atas hak kolektif ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak dasar masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki cara hidup dan sistem nilai tersendiri.

Pengakuan yuridis atas hak masyarakat adat terhadap tanahnya ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa "hutan adat bukan lagi hutan negara." Putusan ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan HAM kolektif masyarakat adat, karena mengubah paradigma hukum yang sebelumnya menempatkan wilayah adat di bawah kontrol negara. Dengan pengakuan ini, negara berkewajiban untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya dari ancaman perampasan atau eksploitasi tanpa persetujuan.

b. Hak untuk Mempertahankan Sistem Hukum Sendiri

Hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem hukum sendiri merupakan bagian integral dari pengakuan atas identitas dan kedaulatan budaya komunitas lokal. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) Pasal 34 menyatakan bahwa masyarakat adat berhak memelihara lembaga hukum, adat istiadat, dan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan tradisi. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mekanisme aktual dalam menjaga keadilan dan keteraturan sosial di tingkat komunitas.

Di Indonesia, prinsip ini mendapatkan ruang melalui konstitusi dan berbagai regulasi sektoral, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Selama sistem hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum nasional, komunitas adat dapat menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa seperti musyawarah adat, pemberian sanksi moral, atau ritual penyucian. Hal ini memperkuat posisi hukum adat sebagai sistem yang sah dan hidup berdampingan dengan sistem hukum negara, sekaligus menegaskan pentingnya pluralisme hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan inklusif.

c. Hak Atas Partisipasi dan Kebebasan Berpendapat

Hak atas partisipasi dan kebebasan berpendapat merupakan pilar penting dalam perlindungan HAM bagi masyarakat adat. Prinsip

ini memastikan bahwa masyarakat adat tidak hanya dilindungi secara pasif, tetapi juga memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan, tanah, budaya, dan hukum. Salah satu bentuk konkret dari hak ini adalah prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), yaitu persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara menyeluruh sebelum adanya intervensi eksternal terutama dalam proyek pembangunan di wilayah adat (FAO, 2020). FPIC menjadi mekanisme utama untuk mencegah eksploitasi sumber daya tanpa sepengetahuan dan persetujuan komunitas.

Di Indonesia, prinsip ini mulai diakomodasi dalam berbagai kebijakan, terutama dalam pengakuan wilayah adat, tata ruang, dan proyek pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya akses informasi, representasi yang tidak inklusif, serta tekanan dari kepentingan ekonomi tertentu.

B. Persoalan Diskriminasi dan Keadilan dalam Sistem Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal, diwariskan secara turun-temurun, dan menjadi instrumen sosial untuk mengatur kehidupan bersama. Sistem ini mencerminkan nilai, norma, dan pandangan dunia komunitas yang bersangkutan. Namun demikian, dalam era modern dan dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), sistem hukum adat menghadapi tantangan serius terkait persoalan diskriminasi dan keadilan. Diskriminasi dalam hukum adat sering terjadi terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan, anak, kelompok difabel, serta kelompok minoritas dalam komunitas adat itu sendiri. Ketidaksetaraan ini kerap dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak boleh diubah. Namun, dari perspektif HAM, setiap bentuk diskriminasi harus dihilangkan, dan sistem hukum harus menjamin keadilan substantif bagi semua.

Diskriminasi, menurut Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), adalah setiap bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, asal usul nasional atau etnis yang bertujuan atau berdampak pada penghapusan atau pengurangan

pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia secara setara. Sementara itu, keadilan dalam perspektif HAM mencakup keadilan distributif (pembagian sumber daya secara adil), keadilan prosedural (proses hukum yang adil), dan keadilan korektif (pemulihan hak atau kompensasi terhadap ketidakadilan). Dalam konteks hukum adat, keadilan sering kali diukur berdasarkan harmoni sosial (restoratif), bukan berdasarkan hak individual seperti dalam hukum positif. Inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan nilai antara sistem hukum adat dan HAM.

1. Bentuk-bentuk Diskriminasi dalam Sistem Adat

a. Diskriminasi terhadap Perempuan

Salah satu bentuk diskriminasi paling menonjol dalam sistem adat adalah terhadap perempuan. Di berbagai komunitas adat, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat. Contohnya:

- 1) Di masyarakat Bali, sistem patrilineal hanya mengakui laki-laki sebagai pewaris hak tanah adat.
- 2) Di komunitas Adat Tanah Toraja, perempuan tidak diperkenankan menjadi pewaris rumah adat (tongkonan) atau memimpin ritus adat.
- 3) Dalam beberapa sistem kekerabatan Minangkabau, meski matrilineal, keputusan adat tetap didominasi oleh laki-laki.
- 4) Diskriminasi ini sering dibenarkan dengan alasan adat atau syariat lokal, namun dari sudut pandang CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), hal ini melanggar prinsip kesetaraan gender.

b. Diskriminasi terhadap Anak dan Remaja

Diskriminasi terhadap anak dan remaja dalam sistem adat sering kali muncul dalam bentuk pengecualian dari proses pengambilan keputusan dan penerapan sanksi adat yang tidak proporsional. Dalam banyak komunitas adat, anak-anak dianggap belum layak terlibat dalam forum musyawarah atau deliberasi adat, sehingga suaranya sering diabaikan. Bahkan dalam kasus yang menyangkut haknya sendiri, seperti konflik keluarga atau pelanggaran terhadap aturan adat, anak-anak jarang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Hal ini

bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (CRC), khususnya Pasal 12, yang menyatakan bahwa anak berhak untuk didengar dalam semua hal yang memengaruhinya.

Pada praktik adat tertentu, anak-anak yang melakukan pelanggaran bisa dikenai sanksi serupa dengan orang dewasa, tanpa memperhitungkan aspek usia, kematangan, dan tingkat tanggung jawab moralnya. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak-anak dikenai denda adat, kewajiban ritual, atau bahkan pengucilan sosial bersama keluarganya. Padahal, CRC dan sistem hukum nasional Indonesia mengamanatkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

c. Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dalam Komunitas Adat

Tidak semua anggota komunitas adat mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya:

- 1) Pada masyarakat adat tertentu, keturunan dari hasil perkawinan campuran (luar komunitas) tidak mendapatkan hak waris atau hak atas tanah adat.
- 2) Pendatang atau pengikut (non-pemilik marga) hanya diperkenankan tinggal di wilayah adat sebagai penyewa, meski telah tinggal turun-temurun.

Diskriminasi ini melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan 28I UUD 1945.

d. Diskriminasi terhadap Difabel

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam masyarakat adat merupakan bentuk ketidaksetaraan yang masih sering terjadi, terutama dalam akses terhadap partisipasi sosial dan hukum. Dalam banyak komunitas adat, difabel sering kali dianggap tidak memiliki kemampuan penuh untuk terlibat dalam upacara adat, musyawarah komunitas, atau pengambilan keputusan bersama. Pandangan ini didasarkan pada stigma bahwa keterbatasan fisik atau intelektual identik dengan ketidakmampuan, sehingga difabel cenderung dipinggirkan dari proses sosial dan keagamaan yang dianggap sakral atau penting. Akibatnya, kehilangan hak untuk berkontribusi dalam kehidupan komunal secara setara.

Diskriminasi ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga berdampak hukum. Dalam beberapa sistem adat, ketidakhadiran difabel dalam struktur pengambilan keputusan membuatnya tidak memiliki perlindungan hukum adat yang memadai, dan suaranya jarang dipertimbangkan ketika terjadi sengketa. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011.

2. Keadilan dalam Sistem Adat: Nilai Positif dan Tantangannya

Sistem hukum adat bukan tanpa nilai keadilan. Dalam banyak kasus, hukum adat mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana tujuan utama adalah memulihkan hubungan sosial, bukan menghukum. Beberapa nilai keadilan dalam hukum adat:

a. Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan mufakat merupakan prinsip utama dalam sistem keadilan adat yang menekankan penyelesaian konflik secara damai, kolektif, dan non-koersif. Dalam praktiknya, masyarakat adat menyelesaikan sengketa melalui pertemuan bersama antara pihak-pihak yang berselisih, tokoh adat, dan komunitas. Tujuannya bukan untuk menghukum secara keras, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan menjaga harmoni antarwarga. Proses ini mencerminkan nilai luhur seperti kearifan lokal, solidaritas, dan rasa keadilan bersama yang dijalankan secara partisipatif.

Tantangan muncul ketika prinsip musyawarah tidak sepenuhnya inklusif atau transparan. Misalnya, ada kecenderungan dominasi tokoh adat atau elite tertentu yang bisa mengarahkan hasil musyawarah sesuai kepentingan. Selain itu, dalam beberapa kasus, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, atau minoritas adat tidak mendapatkan ruang suara yang setara dalam forum musyawarah. Maka, agar prinsip ini tetap relevan, perlu ada penguatan tata kelola adat yang akuntabel dan inklusif tanpa menghilangkan esensi musyawarah itu sendiri.

b. Kompensasi Sosial

Kompensasi sosial dalam sistem keadilan adat merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pemulihan hubungan

sosial daripada pembalasan. Ketika terjadi pelanggaran, pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi dalam bentuk yang disepakati bersama seperti hasil panen, ternak, atau benda adat kepada pihak yang dirugikan. Tujuannya adalah untuk memulihkan harmoni dalam komunitas dan memastikan bahwa pelaku memahami dampak perbuatannya terhadap keseimbangan sosial. Model ini juga mendorong tanggung jawab kolektif, karena keluarga pelaku sering dilibatkan dalam proses penyelesaian.

Meski bersifat restoratif, sistem kompensasi sosial memiliki tantangan dalam penerapannya. Tidak semua komunitas adat memiliki mekanisme yang adil dalam menentukan besaran ganti rugi, sehingga bisa terjadi ketimpangan, terutama jika pelaku berasal dari keluarga miskin. Di sisi lain, jika ganti rugi terlalu ringan, korban bisa merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak. Maka, penting adanya mekanisme penyesuaian yang mempertimbangkan prinsip keadilan substantif agar sistem ini tetap relevan dalam konteks modern dan hak asasi manusia.

c. Pemulihan Keharmonisan

Pemulihan keharmonisan merupakan prinsip utama dalam sistem keadilan adat, di mana fokus utama bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap norma tidak hanya dilihat sebagai kesalahan terhadap individu, tetapi juga terhadap komunitas dan nilai-nilai bersama. Oleh karena itu, penyelesaian konflik diarahkan pada pemulihan keseimbangan melalui permintaan maaf, pemberian kompensasi, atau ritual adat tertentu agar hubungan antarwarga dapat kembali harmonis.

Pendekatan ini juga memiliki tantangan dalam konteks modern, terutama ketika konflik melibatkan pelanggaran berat atau melibatkan pihak luar komunitas. Pemulihan keharmonisan bisa dianggap mengabaikan hak individu korban, terutama jika tekanan sosial mendorong penyelesaian damai yang tidak sepenuhnya adil.

3. Reformasi Sistem Adat: Menuju Keadilan yang Inklusif

Untuk menjawab persoalan diskriminasi dan memperkuat keadilan dalam sistem adat, diperlukan reformasi nilai dan praktik hukum adat. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

a. Penafsiran Ulang Nilai Adat yang Diskriminatif

Penafsiran ulang nilai adat yang diskriminatif menjadi langkah penting dalam reformasi sistem hukum adat menuju keadilan yang lebih inklusif. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap prinsip hak asasi manusia, sejumlah komunitas adat mulai merefleksikan kembali aturan-aturan lama yang selama ini meminggirkan kelompok tertentu, khususnya perempuan. Contoh nyata dapat dilihat pada komunitas Adat Rendu di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah membuka partisipasi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan adat, termasuk dalam forum musyawarah dan penentuan sanksi adat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Proses penafsiran ulang ini tidak menghapus akar budaya komunitas, melainkan menguatkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan dalam bingkai tradisi lokal. Reinterpretasi adat juga memperkuat posisi hukum adat sebagai sistem sosial yang adaptif dan berdaya lenting, bukan sistem yang kaku dan menindas. Dengan melibatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya dalam proses reformasi, komunitas adat dapat membangun tatanan sosial yang lebih adil tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

b. Penguatan Partisipasi Kelompok Rentan

Penguatan partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, anak muda, dan difabel merupakan langkah strategis dalam mereformasi sistem hukum adat menuju keadilan yang inklusif. Dalam banyak masyarakat adat, kelompok-kelompok ini masih sering diposisikan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Padahal, kehadirannya sangat penting untuk memastikan bahwa norma dan praktik adat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh anggota komunitas. Reformasi yang melibatkan kelompok rentan memungkinkan terciptanya

sistem adat yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

Upaya penguatan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme representatif dalam lembaga adat, forum musyawarah terbuka, serta pelatihan kepemimpinan bagi anggota kelompok rentan. Beberapa komunitas adat di Indonesia mulai memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin adat atau juru bicara dalam penyelesaian sengketa. Anak muda juga mulai dilibatkan dalam kegiatan pelestarian nilai adat melalui teknologi dan media sosial. Sementara itu, difabel diberi akses dalam ritus adat melalui pendekatan yang inklusif. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa sistem adat memiliki potensi besar untuk bertransformasi, asalkan dibuka ruang partisipasi yang setara bagi semua anggotanya.

c. Pembentukan Hukum Adat Tertulis Berperspektif HAM

Pembentukan hukum adat tertulis yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi langkah penting dalam reformasi sistem adat menuju keadilan yang lebih inklusif dan akuntabel. Dengan melakukan kodifikasi, komunitas adat dapat menginventarisasi norma-norma yang berlaku, sekaligus melakukan evaluasi terhadap nilai-nilai yang potensial bertentangan dengan prinsip HAM, seperti diskriminasi gender atau pembatasan kebebasan individu. Kodifikasi juga membantu mencegah penyimpangan dalam penegakan hukum adat, karena aturan-aturan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Banyak komunitas adat di Indonesia kini mulai melakukan dokumentasi hukum adat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM, akademisi, dan pemerintah daerah. Proses ini tidak hanya memperkuat posisi hukum masyarakat adat di hadapan negara, tetapi juga menjadi alat pendidikan hukum yang penting bagi generasi muda adat. Contohnya, masyarakat adat di Kalimantan Tengah dan Papua telah menyusun peraturan adat tertulis yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip keadilan universal.

d. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum Berbasis HAM

Pendidikan dan penyuluhan hukum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) berperan krusial dalam mendorong transformasi internal

dalam komunitas adat. Melalui program-program pelatihan dan sosialisasi, masyarakat adat diberi pemahaman mengenai hak-hak individu dan kolektif yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog kritis terhadap norma-norma adat yang berpotensi diskriminatif, sekaligus memperkuat praktik-praktik adat yang sejalan dengan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lembaga seperti Komnas HAM dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah aktif memberikan pelatihan-pelatihan HAM di berbagai komunitas adat. Program ini tidak hanya memperkenalkan prinsip HAM, tetapi juga mendorong kader-kader lokal untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya. Pendidikan hukum berbasis HAM menciptakan ruang refleksi dan pemberdayaan, sehingga masyarakat adat dapat secara mandiri mengevaluasi dan menyesuaikan hukum adat dengan nilai-nilai keadilan yang lebih inklusif dan egaliter.

C. Dinamika Pengakuan Masyarakat Adat dalam Konteks HAM

Masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok sosial yang telah hidup secara turun-temurun berdasarkan nilai-nilai budaya, sistem hukum, dan struktur sosial khas. Masyarakat adat memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan tata kelola sumber daya alam. Namun, hingga kini, pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat masih menjadi isu krusial dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam dekade terakhir, terjadi dinamika pengakuan masyarakat adat, baik dari segi regulasi, politik, maupun gerakan sosial. Meski konstitusi Indonesia telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk konflik lahan, kriminalisasi, marginalisasi, dan hambatan dalam pengesahan hukum yang melindungi masyarakat adat.

1. Kerangka Konstitusional dan HAM dalam Pengakuan Masyarakat Adat

Secara normatif, Indonesia telah menjamin pengakuan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pasal 18B

ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari HAM. Komitmen HAM Indonesia juga tercermin dalam ratifikasi beberapa instrumen internasional seperti:

- a. ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
- b. ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)
- c. UNDRIP (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) 2007 meski tidak diratifikasi secara formal, Indonesia menunjukkan dukungan terhadap deklarasi ini.

Masyarakat adat berhak atas pengakuan identitas, wilayah adat, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, serta perlindungan dari perampasan tanah dan kekerasan struktural.

2. RUU Masyarakat Adat: Antara Harapan dan Ketidakpastian

Sejak 2012, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat telah dibahas di DPR. RUU ini belum juga disahkan. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang mengakui eksistensi dan hak kolektif masyarakat adat secara komprehensif. Keterlambatan pengesahan RUU ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Perdebatan mengenai definisi "masyarakat adat" secara legal.
- b. Kepentingan ekonomi dan politik terkait sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah adat.
- c. Ketakutan akan konflik kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas adat.

Padahal, menurut Komnas HAM (2021), ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan masyarakat adat rentan terhadap perampasan tanah, penggusuran paksa, dan kriminalisasi.

3. Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat

Salah satu indikator lemahnya pengakuan masyarakat adat adalah tingginya kasus kriminalisasi terhadapnya. Kriminalisasi terjadi saat masyarakat adat mempertahankan tanah ulayat yang diklaim sebagai

kawasan hutan negara atau wilayah konsesi perusahaan. Kasus-kasus mencolok:

- a. Kasus Laman Kinipan (2020): Enam warga adat di Kalimantan Tengah dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adat dari ekspansi perkebunan sawit.
- b. Kasus masyarakat adat Marind di Papua Selatan (2021): Dilaporkan adanya kekerasan struktural dan pelanggaran HAM akibat ekspansi perusahaan pangan skala besar.
- c. Komunitas Suku Anak Dalam (2018): Terusir dari kawasan adat di Jambi akibat konflik lahan dengan perusahaan HTI.

Kriminalisasi ini tidak hanya melanggar hak atas tanah, tapi juga hak atas identitas budaya, kehidupan layak, dan partisipasi politik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27, 28, dan 33 UUD 1945 serta ICCPR.

4. Pengakuan Daerah dan Peran Pemerintah Lokal

Pada ketiadaan UU nasional, banyak pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan perda pengakuan masyarakat adat. Hingga 2022, terdapat lebih dari 100 peraturan daerah yang mengakui masyarakat hukum adat. Beberapa contoh:

- a. Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan Kesatuan Adat Kasepuhan.
- b. Perda Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat.
- c. Perda Kabupaten Jayapura No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Ulayat.

Banyak perda tersebut tidak diikuti dengan implementasi administratif yang konkret, seperti penetapan wilayah adat atau pemberdayaan lembaga adat. Ini menunjukkan bahwa pengakuan legal belum tentu berujung pada pemenuhan hak.

5. Peran Lembaga Nasional dan Internasional dalam Advokasi HAM

- a. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran strategis dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Lembaga ini secara konsisten menyuarakan pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat

sebagai pemilik hak kolektif atas tanah, budaya, dan sistem hukum sendiri. Dalam laporan tahunannya, Komnas HAM mengkategorikan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat seperti perampasan tanah ulayat, kriminalisasi tokoh adat, dan marginalisasi dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang bersifat struktural (Komnas HAM, 2021).

Komnas HAM juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat dan negara dalam rangka mencari penyelesaian berbasis HAM. Melalui investigasi, mediasi, hingga pemberian rekomendasi kebijakan, lembaga ini berupaya agar prinsip-prinsip HAM menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, khususnya di wilayah adat. Advokasi ini semakin penting di tengah ekspansi investasi dan proyek-proyek infrastruktur yang kerap mengabaikan hak kolektif masyarakat adat atas wilayahnya.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat adat melalui putusan-putusan yang bernuansa hak asasi manusia. Salah satu putusan monumental adalah Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa “hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara”, melainkan merupakan milik kolektif masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya. Putusan ini merupakan terobosan yuridis dalam menegaskan hak atas tanah dan wilayah sebagai bagian dari hak asasi masyarakat adat yang bersumber dari hubungan historis dan spiritual dengan alam.

Implementasi putusan tersebut belum sepenuhnya efektif di tingkat daerah. Pengakuan atas eksistensi masyarakat adat yang menjadi syarat utama pelaksanaan putusan MK masih sangat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) atau surat keputusan kepala daerah. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan banyak masyarakat adat belum mendapatkan kepastian hukum atas wilayahnya, sehingga tetap rentan terhadap konflik agraria dan ekspansi investasi yang tidak mempertimbangkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

c. Lembaga Internasional

Lembaga-lembaga internasional berperan strategis dalam mendorong pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Organisasi seperti *United Nations Development Programme* (UNDP), *Forest Peoples Programme*, dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) telah mendukung berbagai inisiatif yang berorientasi pada hak asasi masyarakat adat. Salah satu program penting yang didukung adalah REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang tidak hanya menargetkan pelestarian hutan, tetapi juga menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah hutan secara berkelanjutan.

Lembaga-lembaga ini mendorong pendekatan partisipatif seperti pemetaan partisipatif dan pendanaan berbasis komunitas. Pemetaan partisipatif memungkinkan masyarakat adat untuk mendokumentasikan dan mengklaim wilayah adat secara legal, sementara skema pendanaan komunitas memberi akses langsung terhadap sumber daya pembangunan tanpa melalui birokrasi negara yang kerap diskriminatif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas masyarakat adat, tetapi juga membangun kesadaran global akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak kolektif sebagai bagian dari prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

6. Perempuan Adat dan HAM: Pengakuan Ganda

Perempuan adat menghadapi tantangan ganda: sebagai bagian dari kelompok adat yang termarginalisasi, dan sebagai perempuan dalam struktur adat patriarkal. Dalam konteks HAM, pengakuan terhadap perempuan adat sangat penting, karena sering menjadi penjaga pengetahuan budaya dan lingkungan. Menurut Aliansi Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN, 2022), banyak kasus pelanggaran HAM yang dialami perempuan adat, seperti:

- a. Pengusiran paksa dari tanah adat.
- b. Kekerasan seksual saat konflik agraria.
- c. Tidak diakui dalam kepemimpinan adat.

Pengakuan terhadap perempuan adat bukan hanya soal kesetaraan gender, tetapi bagian integral dari pengakuan masyarakat adat secara utuh.

7. Inisiatif Masyarakat Sipil dan Teknologi Pemetaan Wilayah Adat

Inisiatif masyarakat sipil berperan kunci dalam perjuangan masyarakat adat atas hak-haknya, khususnya dalam hal pengakuan wilayah adat. Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) secara aktif mendorong program pemetaan partisipatif. Hingga tahun 2023, AMAN mencatat bahwa lebih dari 23 juta hektar wilayah adat telah berhasil dipetakan. Proses ini melibatkan masyarakat secara langsung, dari pengumpulan data historis, penandaan batas wilayah, hingga validasi oleh lembaga adat. Kegiatan ini memperkuat kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidup.

Pemetaan partisipatif bukan hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk dokumentasi geografis, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam. Dengan peta sebagai bukti sah, masyarakat adat memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim wilayahnya di hadapan negara dan pihak ketiga, termasuk perusahaan dan investor. Peta ini menjadi instrumen penting dalam mencegah perampasan lahan (*land grabbing*) dan menjadi dasar pengajuan pengakuan formal dari pemerintah melalui Peraturan Daerah atau Surat Keputusan pengakuan hak ulayat.

Pemetaan partisipatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), terutama terkait dengan hak atas wilayah dan sumber daya alam tradisional. UNDRIP menjamin bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mempertahankan hubungan spiritual, budaya, dan ekonomi dengan wilayahnya.

8. Dinamika Hukum Global: Pengaruh UNDRIP dan SDGs

Dinamika pengakuan masyarakat adat juga dipengaruhi oleh tren hukum global. UNDRIP (2007), meski bukan konvensi mengikat, menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan terkait masyarakat adat. Poin penting UNDRIP antara lain:

- a. Hak atas penentuan nasib sendiri.
- b. Hak atas wilayah, tanah, dan sumber daya.
- c. Hak atas praktik budaya dan sistem hukum sendiri.

Agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya pada Tujuan 15 (Ekosistem Darat) dan Tujuan 16 (Institusi yang Inklusif).

D. Latihan Soal Bab XI

Latihan Soal Bab XI disusun untuk menguji pemahaman pembaca terhadap keterkaitan antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam hal implikasi hukum, isu diskriminasi, dinamika pengakuan masyarakat adat, serta ketegangan antara norma tradisional dan prinsip universal HAM. Soal-soal dalam bagian ini dirancang untuk mendorong analisis kritis atas bagaimana hukum adat dapat berkontribusi pada atau justru menantang pemenuhan HAM.

1. Jelaskan bagaimana konstitusi Indonesia mengakui hak masyarakat hukum adat dalam konteks Hak Asasi Manusia.
2. Apa saja tantangan utama dalam pengesahan RUU Masyarakat Adat dan bagaimana keterkaitannya dengan perlindungan HAM?
3. Analisislah bagaimana pelanggaran terhadap masyarakat adat, seperti penggusuran dan perampasan tanah, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
4. Diskusikan bagaimana hukum adat bisa mendukung atau bertentangan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam HAM.
5. Jelaskan bagaimana hak-hak perempuan adat seringkali terabaikan dalam sistem hukum adat.



BAB XII

HUKUM ADAT DAN

POLITIK HUKUM

NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan peran hukum adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memahami problematika dualisme hukum, serta memahami harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif guna menciptakan sistem hukum yang selaras, berkeadilan, dan responsif terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia.

Materi Pembelajaran

- Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Problematika Dualisme Hukum
- Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif
- Latihan Soal Bab XII

A. Peran Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas hukum nasional. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi hukum, eksistensi hukum adat masih tetap relevan, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Politik hukum nasional Indonesia menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum formal maupun material dalam pembentukan hukum positif. Peran hukum adat dalam proses legislasi bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga substansial, karena mengakomodasi nilai-nilai lokal, keadilan komunitas, dan struktur sosial yang telah hidup dalam masyarakat.

1. Konsepsi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Secara yuridis, pengakuan terhadap hukum adat dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...".
- b. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 juga mengafirmasi bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, yang menjadi tonggak pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem hukumnya. Pengakuan ini menjadi dasar politik hukum nasional dalam menjadikan hukum adat sebagai rujukan dalam pembuatan undang-undang, baik dalam aspek formil (mekanisme legislasi) maupun materil (substansi norma) (Abubakar, 2013).

2. Hukum Adat sebagai Sumber dalam Pembentukan Hukum Nasional

Hukum adat berperan sebagai sumber material dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber material adalah sumber yang menyediakan nilai, norma, dan prinsip yang dijadikan rujukan dalam merumuskan peraturan hukum positif. Dalam banyak regulasi, terdapat klausul yang membuka ruang bagi eksistensi hukum adat, seperti:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa adat sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan berbasis hukum adat.
- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberi tempat bagi kearifan lokal termasuk hukum adat dalam pengelolaan lingkungan.

- c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), yang menempatkan hukum adat sebagai hukum yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Keterlibatan hukum adat dalam pembuatan regulasi ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya sistem hukum historis, tetapi juga instrumen hukum yang hidup dan adaptif terhadap perubahan sosial.

3. Hukum Adat dalam Legislasi Agraria dan Lingkungan

Sektor agraria dan lingkungan adalah dua bidang utama yang menunjukkan peran nyata hukum adat dalam pembentukan regulasi. Contoh konkret:

- a. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan bukan bagian dari hutan negara, menjadi dasar hukum dalam perubahan regulasi kehutanan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 memberikan pengakuan atas wilayah kelola masyarakat adat dalam skema perhutanan sosial.

Kebijakan ini lahir dari tekanan dan advokasi masyarakat adat yang menggunakan pendekatan hukum adat sebagai alat legitimasi penguasaan wilayah dan sumber daya alam, yang pada akhirnya memengaruhi desain regulasi nasional.

4. Integrasi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional Indonesia secara perlahan menunjukkan arah yang lebih inklusif terhadap hukum adat. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa inisiatif kebijakan seperti:

- a. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MHA), yang secara eksplisit menempatkan hukum adat sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri namun diakui negara.
- b. Pembangunan hukum nasional berbasis pluralisme hukum, seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD (2017), menekankan bahwa sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari pluralitas hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan paradigma antara hukum adat yang

bersifat kolektif dan hukum positif yang cenderung individualis seringkali menjadi titik benturan (Nasution, 2018).

5. Peran Lembaga Adat dan Organisasi Sipil dalam Legislasi

Lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong hukum adat masuk dalam ruang legislasi nasional. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

- a. Pemetaan wilayah adat dan penulisan hukum adat lokal, sebagai dasar klaim hukum masyarakat adat. Program ini banyak dilakukan oleh JKPP dan AMAN.
- b. Litigasi strategis dan advokasi legislasi, seperti yang dilakukan dalam kasus Kinipan, Papua, dan Kalimantan, yang pada akhirnya mendorong lahirnya kebijakan afirmatif.
- c. Dialog dengan DPR dan kementerian terkait, untuk menjamin substansi hukum adat dimasukkan dalam naskah akademik dan RUU.

Keterlibatan ini menciptakan ruang deliberatif di mana hukum adat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembuatan hukum.

6. Arah Pengembangan Politik Hukum Berbasis Adat

Pada konteks reformasi hukum dan demokratisasi, arah politik hukum nasional Indonesia mulai membuka ruang bagi hukum adat sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum yang berkeadilan sosial. Tren ini tampak dari:

- a. Pendekatan bottom-up dalam penyusunan regulasi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, tata ruang, dan desa adat.
- b. Pengakuan atas legal pluralism, yang menerima kenyataan bahwa lebih dari satu sistem hukum hidup berdampingan dalam masyarakat dan harus diakomodasi dalam pembuatan hukum nasional.
- c. Penguatan pendekatan socio-legal, yang mendorong peraturan perundang-undangan tidak hanya berdasarkan asas yuridis formil, tetapi juga pada asas sosiologis dan kultural.

Dengan penguatan paradigma ini, hukum adat bukan lagi hanya warisan masa lalu, tetapi aset hukum masa depan yang dapat memberikan keadilan substantif di tingkat lokal dan nasional.

B. Problematika Dualisme Hukum

Sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem hukum yang pluralistik, yang artinya dalam praktik kehidupan hukumnya terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan. Dualisme hukum muncul dari eksistensi hukum negara (positif) di satu sisi dan hukum adat di sisi lain. Problematika dualisme hukum ini menjadi isu penting dalam diskursus politik hukum nasional, karena menyangkut keserasian antara hukum adat yang tumbuh dari nilai-nilai lokal dengan hukum nasional yang dibentuk oleh negara. Pluralisme hukum seharusnya menciptakan ruang integrasi, namun dalam praktiknya justru kerap menimbulkan konflik yuridis dan sosial akibat tumpang tindih yurisdiksi, perbedaan paradigma, hingga ketimpangan otoritas hukum.

Dualisme hukum di Indonesia merujuk pada kondisi di mana terdapat dua sistem hukum yang berjalan secara paralel, yaitu hukum negara (positif) dan hukum adat. Hukum negara merupakan hukum yang dirumuskan secara formal oleh lembaga legislatif dan ditegakkan oleh aparat negara. Sementara hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat adat, bersumber pada nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan kearifan lokal. Pasca kemerdekaan, hukum adat tidak serta-merta dihapus, tetapi keberadaannya sering berada dalam posisi subordinat terhadap hukum negara, meskipun diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945. Strategi dalam penyelesaian problematika dualisme hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan Legal dan Formal terhadap Hukum Adat

Pengakuan legal dan formal terhadap hukum adat merupakan langkah esensial dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat adat di Indonesia. Selama ini, eksistensi hukum adat kerap bersandar pada pengakuan informal atau terbatas, meskipun dalam praktiknya hukum adat telah hidup dan menjadi sistem regulasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, negara perlu mengukuhkan pengakuan hukum ini dalam kerangka legal formal melalui undang-undang, baik dalam bentuk regulasi sektoral maupun melalui Undang-Undang khusus seperti RUU Masyarakat Adat. Tanpa pengakuan formal, masyarakat adat rentan mengalami marginalisasi, termasuk dalam konflik agraria dan ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

Pengakuan tersebut harus bersifat menyeluruh, mencakup tiga elemen utama yaitu wilayah adat, struktur kelembagaan adat, dan norma-norma hukum adat yang berlaku. Wilayah adat merupakan ruang hidup masyarakat adat yang mengandung nilai sejarah, ekonomi, spiritual, dan ekologis. Tanpa pengakuan atas wilayah, masyarakat adat akan terus terancam kehilangan akses atas sumber daya alam yang dikelola secara lestari. Selain itu, struktur kelembagaan adat juga perlu diakui sebagai otoritas yang sah dalam menyelenggarakan pemerintahan lokal berbasis kearifan tradisional, termasuk dalam penyelesaian sengketa dan pemeliharaan norma sosial.

Norma hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat juga perlu dilegitimasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan konstitusi. Dengan begitu, norma adat tidak lagi dipandang sebagai entitas “di luar sistem hukum negara”, melainkan sebagai salah satu sumber hukum yang diakui. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

RUU Masyarakat Adat yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR menjadi momentum penting untuk merumuskan pengakuan yang menyeluruh dan berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Dalam draf RUU tersebut, telah diatur mekanisme pengakuan komunitas adat, penguatan kelembagaan adat, serta perlindungan hak atas tanah, budaya, dan sistem hukum. Namun, RUU ini harus dijaga agar tidak hanya menjadi simbol formal, melainkan instrumen yang memiliki daya paksa hukum dan anggaran untuk implementasinya di lapangan.

2. Integrasi Normatif dan Institusional

Integrasi normatif dan institusional antara hukum negara dan hukum adat merupakan upaya strategis untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan kontekstual. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah legal pluralism, yaitu pengakuan terhadap keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, legal pluralism memungkinkan hukum adat untuk tetap hidup dan dihormati tanpa harus dilebur atau dihapuskan oleh sistem hukum negara. Pendekatan ini mencerminkan semangat

konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

Pada kerangka legal pluralism, hukum negara tidak mendominasi secara hegemonik, tetapi berperan sebagai sistem yang mengakomodasi dan memberikan perlindungan terhadap sistem hukum lokal yang telah terbukti efektif di komunitasnya. Hal ini membutuhkan pengaturan normatif yang menjamin keberlanjutan dan pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan konstitusi. Misalnya, penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat adat dapat diakui secara hukum jika mekanismenya menjamin keadilan, transparansi, dan partisipasi.

Secara institusional, integrasi ini memerlukan sinergi antara lembaga negara dan lembaga adat. Lembaga adat perlu diberi ruang hukum untuk berfungsi secara resmi dalam penyelenggaraan keadilan, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah dapat berperan sentral dalam fasilitasi dan pengakuan kelembagaan ini melalui perda atau kebijakan afirmatif lain. Di sisi lain, lembaga negara seperti pengadilan, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait perlu dilatih untuk memahami dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Integrasi ini juga harus didukung oleh mekanisme verifikasi dan dokumentasi hukum adat, agar norma-norma lokal dapat dipetakan secara sistematis dan digunakan sebagai referensi dalam proses hukum. Inisiatif seperti penyusunan peraturan adat tertulis, pemetaan wilayah hukum adat, dan pelatihan paralegal adat sangat penting dalam mendukung legitimasi hukum adat di mata hukum nasional. Di sinilah peran LSM, akademisi, dan institusi pelatihan hukum menjadi krusial dalam menjembatani dua sistem tersebut.

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat

Penguatan partisipasi masyarakat adat dalam proses legislasi merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan keadilan substansial dan demokrasi deliberatif di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, keterlibatan masyarakat adat belum sepenuhnya optimal, padahal memiliki pengetahuan hukum, nilai-nilai sosial, dan struktur kelembagaan yang telah lama berkembang dan terbukti mampu mengelola kehidupan masyarakat secara harmonis. Oleh karena itu,

keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan legislasi — mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga evaluasi — sangat penting agar hukum yang dihasilkan merefleksikan kebutuhan dan realitas lokal.

Mekanisme partisipatif tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum dialog antar pemangku kepentingan, serta pelibatan perwakilan masyarakat adat secara langsung dalam panitia legislasi atau tim penyusun peraturan. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti UNDRIP, harus menjadi pedoman dalam menjamin bahwa masyarakat adat tidak hanya sekadar diinformasikan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan persetujuan sebelum kebijakan yang menyangkut hak dan wilayahnya diberlakukan.

Partisipasi ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak kolektif masyarakat adat, tetapi juga merupakan cara efektif untuk menyerap nilai-nilai hukum adat ke dalam kebijakan negara. Misalnya, banyak komunitas adat memiliki norma-norma yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penyelesaian konflik berbasis musyawarah, dan sistem keadilan restoratif. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks krisis ekologis dan keadilan sosial yang sedang dihadapi negara saat ini. Jika diserap ke dalam kebijakan, hukum nasional akan menjadi lebih adaptif, kontekstual, dan berpihak pada komunitas yang rentan.

Penguatan partisipasi juga mencerminkan pengakuan terhadap kedaulatan masyarakat adat dalam menentukan nasib dan tata hukumnya sendiri. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator dari atas, tetapi harus menjadi fasilitator dialog antar norma hukum. Pelibatan masyarakat adat juga dapat menghindari konflik horizontal maupun vertikal akibat ketidaksesuaian antara hukum negara dan nilai adat. Keterlibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap hukum dan memperkuat legitimasi produk legislasi di mata masyarakat.

4. Reformasi Pendidikan dan Aparat Penegak Hukum

Reformasi pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi krusial dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan sistem hukum. Negara ini tidak hanya mengenal satu sistem hukum formal yang bersifat positivistik, tetapi juga memiliki

sistem hukum adat yang hidup dan berlaku di berbagai komunitas. Namun, banyak aparat penegak hukum – baik polisi, jaksa, maupun hakim – masih dominan mengandalkan pendekatan legalistik semata, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus mulai mengintegrasikan pemahaman tentang pluralisme hukum sebagai bagian penting dari kurikulum resmi.

Pluralisme hukum mengakui eksistensi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sebagai sistem yang hidup berdampingan. Dengan pemahaman ini, aparat penegak hukum tidak hanya akan fokus pada penegakan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan penyelesaian berbasis norma lokal yang lebih adaptif dan kontekstual. Misalnya, dalam sengketa tanah adat atau pelanggaran adat ringan, pendekatan restoratif yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial lebih sesuai ketimbang pendekatan represif yang berujung pada pemidanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem peradilan modern.

Pelatihan dan penyuluhan bagi aparat hukum tentang keberadaan dan kedudukan hukum adat perlu difasilitasi secara sistematis. Institusi seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Lembaga Pendidikan Kepolisian serta Kejaksaan harus menjadikan materi tentang hukum adat dan HAM sebagai bagian integral dari program pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, kerja sama dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat lokal penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman empiris aparat tentang sistem hukum adat yang berlaku di daerah tugasnya.

Reformasi pendidikan ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat adat terhadap negara. Ketika aparat memahami, menghormati, dan mampu berinteraksi secara adil dengan sistem hukum adat, potensi konflik antara negara dan komunitas lokal dapat diminimalkan. Selain itu, pendekatan ini akan mendorong partisipasi masyarakat adat dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban sosial, karena merasa norma-norma dihormati dan diakomodasi dalam sistem nasional.

C. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif

Harmonisasi hukum adalah proses penyelarasan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda agar dapat hidup berdampingan secara sinergis, tanpa saling meniadakan satu sama lain. Dalam konteks hukum Indonesia, harmonisasi berarti menjembatani perbedaan antara hukum adat yang bersifat tidak tertulis, partikularistik, dan berbasis komunitas dengan hukum positif yang cenderung universal, formalistik, dan mengikat secara nasional (Arrasid, 2020). Harmonisasi bukan berarti menyeragamkan atau menghapuskan hukum adat, tetapi menempatkannya sebagai bagian integral dalam sistem hukum nasional. Ini mencakup aspek substansi hukum, kelembagaan, prosedur, hingga sumber kewenangan normatif.

Beberapa alasan mengapa harmonisasi ini menjadi urgen adalah:

1. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat dan hak tradisionalnya.
 2. Banyaknya konflik agraria, lingkungan, dan sumber daya alam yang berakar pada tumpang tindih antara hak ulayat dan regulasi negara.
 3. Dorongan dari masyarakat adat sendiri untuk memiliki perlindungan hukum yang setara dan diakui negara.
 4. Meningkatnya perhatian global terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).
- a. Bentuk-Bentuk Harmonisasi

1) Harmonisasi Normatif

Harmonisasi normatif merupakan bentuk penyelarasan antara norma-norma hukum adat dengan sistem hukum positif negara. Dalam konteks ini, negara tidak serta-merta menghapus hukum adat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan. Contoh konkret dari harmonisasi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan menjadi milik masyarakat hukum adat. Putusan ini memberi pengakuan hukum formal terhadap hak kolektif masyarakat adat atas wilayahnya, yang sebelumnya kerap dikesampingkan dalam kebijakan kehutanan nasional.

Harmonisasi normatif semacam ini sangat penting dalam membangun sistem hukum yang pluralis dan responsif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengakuan normatif terhadap hukum adat, negara turut memastikan bahwa perlindungan hak masyarakat adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun internasional, khususnya hak asasi manusia. Harmonisasi ini juga membuka ruang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian hukum atas wilayah dan identitas hukumnya, sehingga memperkuat posisinya dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan konflik agraria.

2) Harmonisasi Institusional

Harmonisasi institusional merujuk pada pengakuan dan integrasi kelembagaan adat ke dalam sistem pemerintahan formal. Salah satu bentuk konkretnya adalah pengakuan desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi ini, desa adat diakui sebagai entitas pemerintahan yang sah, berdiri sejajar dengan desa administratif. Pengakuan tersebut memberi kelembagaan adat dasar hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan nilai-nilai dan struktur sosial-budaya lokal.

Dengan harmonisasi ini, lembaga adat tidak hanya memiliki legitimasi sosial tetapi juga otoritas hukum formal dalam pengambilan keputusan lokal. Hal ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya, serta membuka akses terhadap dana desa dan program pemerintah lainnya. Lebih dari itu, keberadaan lembaga adat yang diakui secara legal juga menciptakan ruang dialog antara hukum negara dan hukum adat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih partisipatif dan kontekstual.

3) Harmonisasi Prosedural

Harmonisasi prosedural merupakan bentuk penyalarsan antara mekanisme penyelesaian konflik adat dengan sistem hukum formal, terutama dalam ranah peradilan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat

yang bersifat restoratif mulai diakui sebagai bagian dari proses hukum yang sah, terutama dalam kasus-kasus ringan seperti pelanggaran norma sosial atau pidana ringan. Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan peradilan yang membuka ruang mediasi penal atau diversi, khususnya bagi komunitas adat yang memiliki sistem penyelesaian sendiri (Alviolita, 2022).

Pendekatan ini memberi manfaat ganda: pertama, mengurangi beban pengadilan formal dalam menangani kasus-kasus yang dapat diselesaikan di tingkat komunitas; kedua, memperkuat eksistensi dan legitimasi hukum adat dalam konteks hukum nasional. Harmonisasi prosedural ini juga memungkinkan sistem peradilan negara menjadi lebih responsif terhadap kearifan lokal, selama tetap menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.

4) Harmonisasi Fungsional

Harmonisasi fungsional mengacu pada bentuk kerja sama yang bersifat praktis antara aparat negara dan masyarakat adat dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Dalam konteks ini, hukum adat tidak semata-mata diakui secara normatif, tetapi juga diberdayakan melalui kolaborasi nyata dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta program-program pembangunan berbasis komunitas. Contohnya terlihat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, di mana masyarakat adat diberi hak kelola atas kawasan hutan berdasarkan pengetahuan lokal, dengan dukungan legal dari pemerintah.

Kerja sama ini menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum adat dapat berjalan seiring secara fungsional, bukan saling meniadakan. Harmonisasi fungsional memperkuat posisi masyarakat adat sebagai mitra aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang melibatkan dua sistem hukum. Bentuk harmonisasi ini menjadi bukti bahwa integrasi tidak harus bersifat dominatif, tetapi dapat diwujudkan melalui dialog, kerja sama, dan saling menghormati peran masing-masing.

b. Tantangan dalam Harmonisasi

1) Pendekatan Sentralistik dalam Legislasi

Pendekatan sentralistik dalam proses legislasi menjadi tantangan utama dalam upaya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional. Banyak kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja, dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi keberadaan hukum adat. Dalam kedua undang-undang tersebut, pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam lebih menekankan pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga seringkali mengabaikan hak ulayat dan keberlanjutan hidup masyarakat adat di wilayahnya sendiri.

Dominasi pendekatan top-down ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada tanah dan kehidupan. Prosedur legislasi yang minim partisipasi dari komunitas adat juga berkontribusi terhadap lahirnya regulasi yang bias terhadap sistem hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan pendekatan dalam proses pembentukan hukum nasional, harmonisasi hukum adat hanya akan menjadi wacana normatif tanpa penerapan nyata yang adil dan inklusif.

2) Ketiadaan Payung Hukum Komprehensif

Ketiadaan payung hukum yang komprehensif menjadi hambatan krusial dalam proses harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional. Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat belum juga disahkan, padahal regulasi ini sangat dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Tanpa payung hukum tersebut, berbagai upaya pengakuan seringkali bersifat sektoral, terbatas pada kebijakan lokal, atau bergantung pada inisiatif politik di tingkat daerah.

Akibatnya, hak-hak masyarakat adat seperti penguasaan atas tanah ulayat, kelembagaan adat, serta sistem hukum tradisional tidak mendapatkan jaminan perlindungan yang merata dan menyeluruh. Hal ini memperkuat kerentanan

masyarakat adat terhadap perampasan lahan, marginalisasi sosial, dan kriminalisasi.

3) Ketimpangan Akses Politik dan Hukum

Ketimpangan akses politik dan hukum menjadi tantangan mendasar dalam upaya harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional. Masyarakat adat kerap menghadapi hambatan struktural untuk terlibat dalam forum legislasi dan ruang-ruang pengambilan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Rendahnya representasi dalam lembaga politik dan birokrasi menyebabkan aspirasi serta nilai-nilai adat jarang terakomodasi dalam produk hukum negara. Hal ini memperparah marginalisasi masyarakat adat dalam proses pembuatan regulasi yang berdampak langsung pada kehidupan.

Minimnya akses tersebut juga berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat, identitas budaya, dan sistem hukum lokal. Dalam banyak kasus, proyek pembangunan atau kebijakan investasi di wilayah adat diputuskan tanpa konsultasi yang bermakna, melanggar prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Untuk menjamin harmonisasi yang adil dan setara, perlu adanya mekanisme afirmatif yang membuka ruang partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik.

4) Perbedaan Paradigma

Perbedaan paradigma antara hukum positif dan hukum adat menjadi tantangan utama dalam proses harmonisasi keduanya. Hukum positif di Indonesia cenderung menekankan aspek normatif dan represif—berbasis peraturan tertulis, sanksi pidana, dan prosedur formal—yang bersifat kaku. Sebaliknya, hukum adat lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial (restoratif), serta sering kali bersifat fleksibel dan kontekstual. Ketika dua sistem ini bertemu dalam praktik, sering terjadi konflik interpretasi dalam penanganan kasus-kasus tertentu, khususnya dalam ranah penyelesaian sengketa sosial atau pelanggaran ringan.

Konflik tafsir ini bisa mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara aparat negara dan lembaga adat, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Misalnya, kasus pelanggaran moral dalam masyarakat adat bisa dianggap selesai melalui ritual adat, tetapi tetap diproses oleh penegak hukum formal karena tidak diakui secara legal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka regulasi yang mengakui keberagaman paradigma hukum, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memahami prinsip-prinsip restoratif dalam hukum adat. Dengan begitu, sinergi antar sistem hukum dapat tercapai secara lebih adil dan kontekstual.

c. Strategi Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif

1) Pengakuan Formal melalui Legislasi

Pengakuan formal melalui legislasi merupakan strategi utama dalam upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Pengakuan ini harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang secara eksplisit menyebut dan mengakui keberadaan masyarakat adat, struktur sosialnya, wilayah adat, serta sistem hukum yang dianut. Salah satu contoh kemajuan dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa “hutan adat bukan lagi hutan negara”, dan membuka ruang hukum bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Namun, agar pengakuan ini memiliki daya laku menyeluruh, perlu dibarengi dengan legislasi yang lebih komprehensif.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat menjadi kunci strategis untuk menjamin kejelasan status hukum masyarakat adat. RUU ini diharapkan tidak hanya mengakui eksistensi, tetapi juga menjamin perlindungan hak atas tanah, budaya, dan sistem hukum lokal yang dimiliki. Tanpa landasan hukum yang kuat, pengakuan terhadap masyarakat adat sering kali bersifat simbolis dan parsial, tergantung pada komitmen pemerintah daerah atau inisiatif komunitas lokal itu sendiri. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam perlakuan dan

perlindungan terhadap masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.

2) Harmonisasi dalam Desain Kebijakan

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif perlu diwujudkan dalam desain kebijakan publik yang sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat. Salah satu prinsip penting dalam konteks ini adalah *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), yaitu persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi yang memadai dari masyarakat adat sebelum suatu proyek pembangunan dijalankan di wilayahnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki kendali atas tanah, hutan, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun-temurun, serta tidak menjadi korban dari kebijakan yang top-down dan eksploitatif.

Pada banyak kasus, konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat adat terjadi karena kebijakan pembangunan tidak melibatkannya sejak awal. Ketidakhadiran masyarakat adat dalam proses perencanaan sering berujung pada penggusuran, kriminalisasi, dan perampasan hak atas tanah. Penerapan prinsip FPIC secara konsisten dalam desain kebijakan akan menciptakan hubungan yang lebih setara antara negara dan masyarakat adat. Hal ini juga merupakan implementasi konkret dari komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang telah diratifikasi secara moral dan dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga nasional.

3) Dialog Interlegal dan Mediasi Budaya

Strategi harmonisasi hukum adat dan hukum positif membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata legal formal, tetapi juga kultural dan dialogis. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui dialog interlegal dan mediasi budaya. Dialog ini dimaksudkan untuk mempertemukan nilai-nilai yang hidup dalam hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum positif dalam kerangka saling memahami, bukan saling meniadakan. Rina (2021), proses harmonisasi akan lebih efektif jika dibangun di atas landasan komunikasi

dua arah, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Dialog interlegal juga memungkinkan identifikasi titik temu antara hukum adat yang bersifat restoratif dan hukum negara yang cenderung normatif dan represif. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat adat sering menimbulkan ketegangan karena perbedaan paradigma hukum. Oleh karena itu, mediasi budaya menjadi penting sebagai mekanisme yang menjembatani dua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, negara dapat memahami konteks sosiokultural masyarakat adat, sementara masyarakat adat dapat diberikan pemahaman mengenai batas-batas penerapan hukum nasional yang lebih luas.

4) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Pendidikan dan pelatihan aparatur negara merupakan strategi penting dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Banyak kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat terjadi karena kurangnya pemahaman aparat terhadap eksistensi dan mekanisme hukum adat. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, maupun anggota legislatif sering kali menerapkan hukum nasional secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Akibatnya, praktik adat seperti sanksi adat, pengelolaan lahan ulayat, atau bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tradisional kerap disalahartikan sebagai pelanggaran hukum formal.

Penyuluhan dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk membekali para aparat dengan perspektif pluralisme hukum dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pendidikan ini harus mencakup prinsip-prinsip seperti *restorative justice*, hak kolektif masyarakat adat, serta asas non-diskriminasi. Dengan pengetahuan tersebut, aparat dapat mengambil keputusan hukum yang lebih adil dan kontekstual. Pelatihan juga harus melibatkan komunitas adat sebagai narasumber agar aparat memahami praktik adat secara langsung dan otentik.

5) Dekonsentrasi Kewenangan kepada Daerah

Dekonsentrasi kewenangan kepada pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Pemerintah pusat tidak dapat sepenuhnya memahami kompleksitas dan keragaman sistem hukum adat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan pengakuan, pembinaan, dan perlindungan terhadap masyarakat adat kepada daerah menjadi penting. Dengan otonomi yang lebih besar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekologis lokal, termasuk pengakuan atas wilayah adat, kelembagaan adat, serta norma-norma adat.

Implementasi kebijakan ini telah didukung oleh kerangka hukum seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar legal pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, serta sistem peradilan adat. Peran strategis kepala daerah dan DPRD dalam memfasilitasi dialog dengan masyarakat adat sangat penting untuk memastikan bahwa perda yang dihasilkan benar-benar partisipatif dan mencerminkan aspirasi lokal.

D. Latihan Soal Bab XII

Latihan Soal Bab XII disusun untuk memperdalam pemahaman pembaca mengenai keterkaitan antara hukum adat dan politik hukum nasional, khususnya terkait peran hukum adat dalam proses legislasi, problematika dualisme hukum, serta upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Soal-soal berbentuk esai ini dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis pembaca dalam menilai dinamika politik hukum Indonesia yang bersifat pluralistik dan kontekstual.

1. Jelaskan peran hukum adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia!

2. Analisislah faktor dan dampak problematika dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional!
3. Uraikan strategi-strategi dalam penyelesaian problematika dualisme hukum!
4. Uraikan bentuk-bentuk harmonisasi yang umum ditemukan!
5. Bagaimana proses harmonisasi hukum adat dan hukum positif dapat diwujudkan dalam kerangka negara hukum Indonesia?



BAB XIII

HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengakuan internasional terhadap masyarakat adat, memahami prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), serta memahami studi kasus: masyarakat adat dalam hukum internasional. Sehingga pembaca dapat mampu menganalisis studi kasus terkait posisi masyarakat adat dalam hukum internasional serta menilai implikasinya terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Materi Pembelajaran

- Pengakuan Internasional terhadap Masyarakat Adat
- Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)
- Studi Kasus: Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional
- Latihan Soal Bab XIII

A. Pengakuan Internasional terhadap Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang telah lama eksis dengan sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai khas yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam beberapa dekade terakhir, isu pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi fokus dalam hukum internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional, pernyataan lembaga dunia, serta kebijakan negara-negara terhadap masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, pengakuan ini memiliki

implikasi penting terhadap penguatan posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan upaya perlindungan hak asasi masyarakat adat di berbagai wilayah.

1. Evolusi Hukum Internasional tentang Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam hukum internasional mengalami evolusi panjang, terutama sejak akhir abad ke-20. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Labour Organization* (ILO), dan sistem regional seperti *Inter-American Human Rights System*, mulai secara eksplisit mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat. Puncak dari pengakuan ini adalah diadopsinya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada 13 September 2007 oleh Majelis Umum PBB. UNDRIP menjadi tonggak sejarah dalam penetapan standar internasional mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (United Nations, 2007).

2. Isi Penting UNDRIP dan Implikasinya

UNDRIP menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem politik, ekonomi, dan hukumnya sendiri (Pasal 4), juga memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional miliki atau gunakan (Pasal 26). Dalam hal ini, hukum adatnya diakui sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah dan harus dihormati (UN, 2007). Meskipun UNDRIP bukan perjanjian yang mengikat secara hukum (*non-binding declaration*), namun prinsip-prinsipnya telah menjadi bagian dari *customary international law* (hukum kebiasaan internasional) dalam beberapa konteks (Anaya, 2015). Beberapa negara bahkan telah merujuk UNDRIP dalam keputusan hukum atau legislasi nasional, seperti Kanada, Bolivia, dan Filipina.

3. Peran Lembaga Internasional dan Regional

Beberapa lembaga internasional dan regional memberikan pengakuan lebih lanjut terhadap masyarakat adat, antara lain:

a. ILO Convention No. 169 (1989)

Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 merupakan instrumen internasional pertama yang secara khusus mengakui dan

melindungi hak-hak masyarakat adat dan suku di negara-negara merdeka. Konvensi ini menegaskan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki, serta memberikan perlindungan terhadap budaya, bahasa, dan praktik sosial. Selain itu, konvensi ini menjamin hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan yang memengaruhi kehidupan, termasuk hak atas pendidikan dan pelayanan publik yang relevan secara budaya. Salah satu prinsip utama dalam Konvensi ILO 169 adalah pengakuan atas hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), artinya berhak untuk menetapkan prioritas pembangunan sendiri sesuai dengan identitas dan nilai-nilai tradisional. Meskipun konvensi ini bersifat mengikat secara hukum bagi negara yang meratifikasinya, hingga kini Indonesia belum menjadi salah satu negara pihak. Namun demikian, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai panduan etis dan normatif dalam upaya reformasi hukum nasional dan penguatan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

b. *Inter-American Court of Human Rights (IACHR)*

Inter-American Court of Human Rights (IACHR) berperan penting dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat adat di kawasan Amerika. Salah satu putusan landmark adalah *Awas Tingni v. Nicaragua* (2001), di mana pengadilan menyatakan bahwa pemerintah Nikaragua telah melanggar hak masyarakat adat Awas Tingni karena gagal mengakui dan melindungi wilayah adat dari eksploitasi tanpa persetujuan. Dalam putusannya, IACHR menegaskan bahwa hak atas tanah masyarakat adat bukan sekadar hak administratif, tetapi bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kolektif.

Kasus ini menjadi preseden penting karena mengakui bahwa sistem hukum adat dalam mengatur tanah dan wilayah memiliki legitimasi hukum internasional. Pengadilan juga menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan melindungi wilayah adat secara legal. Putusan IACHR ini telah memengaruhi banyak negara di Amerika Latin untuk mereformasi kebijakan

pertanahan dan menjadi rujukan global dalam menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

c. *Permanent Forum on Indigenous Issues* (UNPFII)

Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) adalah sebuah lembaga konsultatif di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang didirikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan global. Forum ini menjadi ruang strategis bagi perwakilan masyarakat adat dari seluruh dunia untuk menyuarakan kepentingan terkait hak asasi, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian budaya. UNPFII berfungsi sebagai platform dialog antara masyarakat adat, negara anggota PBB, dan badan-badan internasional, dengan menekankan pentingnya hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum pluralistik dalam konteks globalisasi.

Pada forum tahunan yang diadakan di markas besar PBB di New York, UNPFII mendorong pengakuan formal terhadap sistem hukum adat dan perlindungan hak atas tanah, identitas budaya, serta spiritualitas masyarakat adat. Selain itu, UNPFII juga memberikan rekomendasi kepada berbagai lembaga PBB untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merugikan masyarakat adat. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis hak, forum ini berperan penting dalam memperluas pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat secara internasional (UNPFII, 2020).

4. Pengakuan Internasional dan Dampaknya di Indonesia

Indonesia belum meratifikasi ILO Convention No. 169, namun telah menunjukkan komitmen terhadap pengakuan masyarakat adat melalui keterlibatan dalam UNDRIP. Dalam pernyataan resminya di PBB dan dokumen-dokumen HAM internasional, Indonesia mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, budaya, dan hukum adat. Komitmen ini juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Putusan ini merespons desakan masyarakat sipil agar negara mengakui eksistensi hukum adat dan hak kolektif masyarakat adat atas tanah ulayat. Namun demikian, pengakuan ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Salah satunya adalah belum disahkannya RUU

Masyarakat Adat secara nasional. Selain itu, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih kerap terjadi.

5. Kritik dan Tantangan dalam Implementasi Internasional

Meski pengakuan internasional terhadap masyarakat adat meningkat, sejumlah tantangan masih mengemuka, antara lain:

a. Keterbatasan Ratifikasi

Salah satu kritik utama dalam implementasi perlindungan hak masyarakat adat di tingkat internasional adalah rendahnya tingkat ratifikasi terhadap instrumen hukum yang mengikat, seperti ILO Convention No. 169. Konvensi ini secara eksplisit mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, budaya, pendidikan, dan penentuan nasib sendiri. Namun hingga kini, hanya sebagian kecil negara anggota ILO yang meratifikasinya. Negara-negara besar, termasuk Indonesia, belum menunjukkan komitmen untuk mengikat diri secara hukum pada ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun secara moral mendukung prinsip-prinsipnya dalam forum internasional.

Ketiadaan ratifikasi berdampak signifikan terhadap efektivitas perlindungan hak masyarakat adat. Tanpa status hukum yang mengikat, negara tidak memiliki kewajiban legal untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan standar internasional tersebut. Akibatnya, banyak rekomendasi dari lembaga internasional tidak diimplementasikan secara konsisten di tingkat nasional. Di Indonesia, misalnya, meskipun ada kemajuan seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, masih belum ada pengakuan penuh melalui undang-undang seperti RUU Masyarakat Adat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ratifikasi dan penguatan hukum domestik, perlindungan terhadap masyarakat adat tetap rentan dan bersifat sporadis.

b. Politik dan Ekonomi Negara

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan hak masyarakat adat di tingkat internasional adalah konflik kepentingan antara perlindungan hak kolektif dan kepentingan politik-ekonomi negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, lebih mengutamakan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan nasional atau korporasi besar. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat terutama

atas tanah ulayat, hutan, dan air sering kali terabaikan atau dilanggar. Pemerintah cenderung memberikan konsesi kepada perusahaan besar tanpa melalui mekanisme persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (*Free, Prior, and Informed Consent*/FPIC), yang seharusnya menjadi standar minimum dalam proyek yang menyangkut wilayah adat.

Tekanan politik dan ekonomi ini juga membuat pemerintah enggan mengadopsi instrumen internasional yang memberikan perlindungan kuat terhadap hak masyarakat adat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat justru diposisikan sebagai penghambat pembangunan, bukan sebagai subjek hukum yang sah. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan dan sumber daya. Meskipun lembaga internasional seperti PBB dan ILO telah mengeluarkan pedoman dan konvensi, implementasinya di tingkat nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan kepentingan ekonomi jangka pendek negara.

c. Kooptasi dan Simbolisme

Kooptasi dan simbolisme menjadi tantangan serius dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional dan nasional. Dalam beberapa kasus, pengakuan formal terhadap masyarakat adat tidak diiringi dengan langkah-langkah substantif untuk menjamin hak-haknya atas tanah, budaya, dan kedaulatan hukum. Pemerintah atau lembaga internasional terkadang hanya mengadopsi bahasa-bahasa “pengakuan” dalam dokumen resmi tanpa mekanisme implementasi yang jelas. Akibatnya, masyarakat adat tetap mengalami marginalisasi, sementara negara mendapatkan legitimasi seolah telah memenuhi standar hak asasi manusia (Azhari, 2012).

Pengakuan simbolik ini bisa menjadi alat kontrol terhadap wilayah adat. Alih-alih memberikan kemandirian kepada komunitas adat, negara tetap mempertahankan kekuasaan penuh melalui regulasi dan perizinan yang bersifat top-down. Hal ini menyebabkan masyarakat adat hanya dijadikan mitra formal dalam proyek-proyek pembangunan tanpa memiliki daya tawar atau kendali nyata. Praktik kooptasi semacam ini menurunkan kepercayaan masyarakat adat terhadap negara dan membatasi

efektivitas perlindungan hukum internasional yang sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan.

d. Dualisme Hukum

Dualisme hukum antara sistem hukum nasional dan hukum adat menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi perlindungan hak masyarakat adat. Sistem hukum nasional, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Barat, cenderung menekankan prinsip kepemilikan individual dan formalitas administratif. Sementara itu, hukum adat mengenal sistem kepemilikan kolektif yang bersifat turun-temurun dan berbasis pada hubungan sosial serta spiritual dengan tanah. Ketidaksinkronan ini sering memicu konflik, terutama ketika negara mengeluarkan izin pengelolaan sumber daya kepada korporasi tanpa persetujuan masyarakat adat yang merasa memiliki hak atas wilayah tersebut secara komunal (Nasution, 2018).

Ketegangan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan pentingnya pendekatan harmonisasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural. Negara perlu mengakui dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat dalam kebijakan nasional, termasuk dalam sistem pertanahan, kehutanan, dan perizinan investasi. Jika tidak, dualisme hukum akan terus memperkuat ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat adat, serta melemahkan posisi hukum komunitas lokal dalam memperjuangkan hak-haknya. Maka, reformasi hukum yang responsif terhadap pluralisme hukum menjadi krusial dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat adat.

6. Perspektif Dekolonial dalam Pengakuan Hukum Adat

Perspektif dekolonial dalam pengakuan hukum adat muncul sebagai respons kritis terhadap dominasi sistem hukum Barat yang dibawa melalui kolonialisme. Dalam sejarahnya, kolonialisme tidak hanya menjajah wilayah fisik, tetapi juga mendominasi struktur pengetahuan dan sistem hukum lokal. Hukum adat, yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat adat, sering kali dianggap sebagai sistem hukum yang inferior, informal, atau bahkan tidak sah oleh negara kolonial maupun sistem hukum nasional pascakolonial. Dalam konteks

ini, dekolonisasi hukum bertujuan untuk membongkar warisan diskriminatif tersebut dan mengembalikan posisi hukum adat sebagai sistem hukum yang sah dan bermartabat.

Dekolonisasi hukum tidak cukup hanya dengan mengakui keberadaan hukum adat. Lebih dari itu, dibutuhkan langkah konkret untuk menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum yang setara dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Ini berarti bahwa hukum adat tidak boleh hanya diperlakukan sebagai pelengkap hukum negara, tetapi harus diakui sebagai sistem yang memiliki otoritas, struktur, dan logika sendiri. Dalam banyak kasus, hukum adat mengedepankan nilai-nilai kolektif, keseimbangan sosial, dan keadilan restoratif yang dapat menjadi alternatif atas sistem hukum formal yang terlalu legalistik dan individualistik.

7. Strategi Penguatan Pengakuan Hukum Adat

Untuk menguatkan posisi masyarakat adat dalam hukum internasional dan nasional, beberapa strategi dapat dikembangkan, antara lain:

a. Peningkatan Partisipasi

Peningkatan partisipasi masyarakat adat merupakan strategi utama dalam memperkuat pengakuan terhadap hukum adat baik di tingkat nasional maupun internasional. Partisipasi aktif bukan hanya simbolis, melainkan berarti pelibatan yang sejajar dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hak, wilayah, dan masa depan komunitas. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang mengharuskan persetujuan masyarakat adat sebelum proyek atau kebijakan dijalankan di wilayah adatnya. Tanpa partisipasi nyata, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat top-down dan berpotensi merugikan masyarakat adat.

Di tingkat nasional, pelibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, khususnya yang terkait dengan agraria, lingkungan, pendidikan, dan hukum, harus diperkuat melalui mekanisme formal. Misalnya, melalui pembentukan perwakilan masyarakat adat dalam lembaga-lembaga legislatif atau dalam tim perumus rancangan undang-undang seperti RUU Masyarakat Adat. Keterlibatan ini akan memastikan bahwa nilai-nilai, sistem, dan struktur hukum adat tercermin dalam kebijakan negara. Selain

itu, forum-forum konsultasi publik perlu diakses dan dirancang secara inklusif agar tidak mengabaikan aspirasi komunitas adat di daerah terpencil.

b. Advokasi RUU Masyarakat Adat

Advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum komprehensif yang tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat adat, tetapi juga menjamin hak-haknya atas tanah, budaya, serta sistem hukum lokal yang hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, pengesahan RUU Masyarakat Adat akan menjadi bentuk konkret komitmen negara terhadap prinsip-prinsip *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang menekankan pada penghormatan terhadap kedaulatan hukum adat dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*).

Selama ini, ketiadaan regulasi khusus menyebabkan pengakuan terhadap masyarakat adat dilakukan secara parsial dan seringkali tidak mengikat secara hukum. Hal ini membuat masyarakat adat rentan terhadap konflik agraria, penggusuran, dan kriminalisasi. RUU Masyarakat Adat dapat menjadi instrumen untuk menyelaraskan berbagai peraturan sektoral yang selama ini tumpang tindih, seperti UU Kehutanan, UU Minerba, dan UU Desa. Dengan advokasi yang kuat, RUU ini dapat memastikan bahwa masyarakat adat tidak lagi diperlakukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek hukum yang setara dan memiliki hak konstitusional yang dilindungi.

c. Pendidikan Hukum Multikultural

Pendidikan hukum multikultural merupakan strategi penting dalam penguatan pengakuan hukum adat. Selama ini, kurikulum pendidikan hukum di Indonesia masih sangat berorientasi pada sistem hukum positif warisan kolonial, yang cenderung mengabaikan keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*). Akibatnya, lulusan pendidikan hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, cenderung bersikap formalistik dan memarginalkan mekanisme hukum yang berbasis komunitas adat. Pembaruan kurikulum

menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesadaran kritis dan apresiatif terhadap keragaman sistem hukum di Indonesia.

Pembaruan ini perlu dilakukan dengan memasukkan mata kuliah hukum adat secara substantif, bukan sekadar pelengkap. Hukum adat harus diajarkan sebagai sistem yang sah, dinamis, dan memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, studi kasus, praktik lapangan, dan kerja sama dengan komunitas adat dapat memperkaya pemahaman mahasiswa hukum terhadap realitas pluralisme hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan perspektif multikultural, tetapi juga mengembangkan sensitivitas sosial terhadap isu keadilan sosial, ekologi, dan hak-hak kolektif masyarakat adat.

d. Kerja Sama Global

Kerja sama global menjadi salah satu strategi krusial dalam penguatan pengakuan hukum adat, khususnya di tengah dinamika globalisasi dan tekanan terhadap wilayah adat. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjalin kemitraan dengan negara-negara lain serta organisasi internasional seperti UNDP, FAO, *Forest Peoples Programme*, dan IFAD dalam rangka mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat. Bentuk kerja sama ini mencakup pendanaan, transfer pengetahuan, bantuan teknis, hingga pelatihan berbasis hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Pada konteks perlindungan wilayah adat, kerja sama internasional dapat diwujudkan melalui proyek pemetaan partisipatif, penguatan kapasitas komunitas adat, serta pengembangan model tata kelola sumber daya berbasis komunitas. Misalnya, program REDD+ yang difasilitasi oleh UN-REDD telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam upaya pelestarian hutan. Selain itu, kolaborasi lintas negara juga memungkinkan pertukaran praktik terbaik dalam perlindungan hukum adat dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, termasuk ekowisata, pertanian organik, dan kerajinan berbasis budaya.

B. Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)

Pada konteks hukum internasional dan perlindungan hak masyarakat adat, prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan standar penting yang menegaskan hak masyarakat adat untuk menentukan sendiri nasibnya, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan lahan, sumber daya alam, dan pembangunan yang berdampak pada wilayah adat. Prinsip ini menjadi dasar etika dan hukum untuk menjamin partisipasi aktif, setara, dan bermakna bagi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak-haknya. Pengakuan internasional terhadap prinsip FPIC merupakan bagian integral dari pergeseran paradigma global yang mengakui pentingnya otonomi masyarakat adat dan penghormatan terhadap sistem hukum dan kearifan lokal. Prinsip ini muncul dari pengalaman panjang masyarakat adat yang selama berabad-abad mengalami marginalisasi dan pengambilalihan paksa wilayah adat oleh negara atau korporasi tanpa persetujuan. FPIC dalam UNDRIP bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas hak masyarakat adat untuk mengatur dan mengelola kepentingan sesuai sistem sosial dan hukum adat masing-masing (UN, 2007).

1. FPIC Sebagai Prinsip Hukum Internasional yang Mengikat?

Meskipun UNDRIP bersifat deklaratif (*non-binding*), berbagai ahli hukum internasional berpendapat bahwa prinsip FPIC dapat dikategorikan sebagai bagian dari *customary international law*, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap hak asasi masyarakat adat (Anaya, 2015). Sejumlah badan PBB dan lembaga internasional lainnya telah mengadopsi prinsip FPIC dalam praktik, termasuk Bank Dunia, *International Finance Corporation* (IFC), dan Program REDD+ untuk mitigasi perubahan iklim. Hal ini memperkuat legitimasi hukum dan moral prinsip FPIC dalam tata kelola proyek internasional.

2. Implementasi FPIC di Berbagai Negara

a. Kanada

Penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) di Kanada menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah. Dalam kasus *Tsilhqot'in Nation v. British Columbia* (2014), Mahkamah

Agung Kanada secara tegas menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak kepemilikan atas wilayah tradisional, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak proyek pembangunan di atasnya. Putusan ini merupakan pengakuan pertama dari pengadilan tertinggi Kanada atas kepemilikan penuh atas wilayah adat, bukan sekadar hak pakai atau hak kelola.

Putusan tersebut memberikan implikasi hukum yang luas terhadap proyek-proyek ekstraktif seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah adat. Pemerintah dan perusahaan kini diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat adat sebelum memulai proyek yang berdampak pada tanah tradisional. Tidak cukup hanya dengan konsultasi simbolik, melainkan harus ada persetujuan nyata yang diberikan secara bebas, didahulukan sebelum proyek dimulai, dan berdasarkan informasi yang lengkap. Hal ini menjadikan FPIC sebagai instrumen hukum yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat adat di Kanada.

b. Filipina

Filipina merupakan contoh penting dalam implementasi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) secara formal melalui legislasi nasional. Melalui *Indigenous Peoples' Rights Act* (IPRA) tahun 1997, negara ini menjadi pelopor di Asia Tenggara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan sistem hukum tradisional. Salah satu komponen kunci dari IPRA adalah mewajibkan penerapan FPIC sebelum proyek pembangunan yang berdampak terhadap wilayah adat dapat dilaksanakan. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur.

Komisi Nasional Masyarakat Adat (NCIP) berperan sebagai otoritas utama yang mengawasi proses FPIC. NCIP bertugas memastikan bahwa persetujuan diperoleh tanpa paksaan, melalui proses yang transparan, dan dengan partisipasi penuh dari masyarakat adat yang bersangkutan. Mekanisme FPIC yang dijalankan oleh NCIP meliputi konsultasi publik, penyampaian informasi proyek dalam bahasa lokal, dan keputusan kolektif oleh komunitas. Selain itu, FPIC tidak hanya diperlukan sekali,

tetapi bersifat berkelanjutan, artinya masyarakat adat berhak mencabut persetujuan apabila proyek tidak berjalan sesuai kesepakatan.

c. Indonesia

Di Indonesia, prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) telah mulai diakui sebagai pendekatan penting dalam perlindungan hak masyarakat adat, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan program perubahan iklim seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Konsep FPIC menjadi perhatian dalam berbagai proyek berbasis lahan dan hutan yang melibatkan komunitas lokal dan adat. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran bahwa partisipasi masyarakat adat harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Secara yuridis, Indonesia belum memiliki regulasi nasional yang secara eksplisit menyatakan FPIC sebagai hak hukum yang mengikat. Beberapa peraturan sektoral telah mengadopsi prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mendorong pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Namun, peraturan ini belum memberikan ruang formal bagi komunitas adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek pembangunan sebagaimana didefinisikan dalam konsep FPIC internasional. Artinya, prinsip "*consent*" atau persetujuan belum menjadi kewajiban hukum, melainkan lebih bersifat konsultatif.

3. FPIC dan Hak atas Tanah Ulayat

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) menjadi mekanisme fundamental dalam perlindungan hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat. Tanah adat tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai warisan leluhur yang memiliki makna spiritual, kultural, dan sosial yang mendalam. Dalam sistem nilai masyarakat adat, hubungan dengan tanah bersifat sakral dan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, atau pengalihan hak atas tanah ulayat harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh komunitas adat

yang berkepentingan, bukan hanya oleh segelintir elite adat atau pemimpin komunitas.

FPIC menekankan bahwa setiap bentuk persetujuan dari masyarakat adat harus diberikan secara bebas, tanpa paksaan, dilakukan terlebih dahulu sebelum proyek atau kegiatan dimulai, dan berdasarkan informasi yang lengkap serta dipahami oleh komunitas. Proses ini harus inklusif dan demokratis, memperhatikan struktur sosial adat yang ada. Hal ini penting untuk menghindari praktik manipulatif atau kooptasi, di mana hanya sebagian kecil tokoh adat yang diajak berunding, sementara suara mayoritas komunitas diabaikan. Partisipasi menyeluruh adalah bentuk kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan kehidupan sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam penguatan hak atas tanah ulayat. MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk kategori hutan negara, melainkan merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Artinya, negara tidak lagi memiliki hak mutlak atas hutan adat, dan pengelolaan wilayah tersebut harus mengakui kedaulatan masyarakat adat. Putusan ini menguatkan posisi hukum masyarakat adat dalam mempertahankan wilayahnya dan membuka jalan bagi implementasi FPIC secara lebih efektif dan bermakna.

4. FPIC dan Hak Atas Pembangunan

Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) bukan hanya berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya, tetapi juga merupakan elemen kunci dari hak masyarakat adat atas pembangunan. Hak ini meliputi kemampuan masyarakat adat untuk menentukan model pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, prioritas sosial, dan kebutuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, proyek pembangunan skala besar seperti pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur telah terbukti merusak tatanan sosial dan lingkungan komunitas adat, terutama ketika proyek tersebut dilakukan tanpa persetujuan penuh dari masyarakat yang terdampak.

FPIC memberikan kerangka normatif yang memungkinkan masyarakat adat untuk menolak atau menerima suatu proyek pembangunan berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan karena tekanan dari aktor eksternal, baik itu pemerintah, perusahaan, atau pihak donor. Hal ini menjadikan FPIC sebagai instrumen untuk menjamin pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Ketika prinsip ini

diterapkan secara konsisten, pembangunan tidak hanya menjadi proses ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas sosial dan budaya komunitas adat, sesuai dengan cita rasa dan aspirasinya sendiri.

Prinsip FPIC terkait erat dengan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), yang diakui secara luas dalam instrumen hukum internasional, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua instrumen ini menegaskan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan status politik sendiri dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya sesuai keinginannya. Masyarakat adat, sebagai entitas yang khas dan otonom, berhak mendapatkan pengakuan atas hak ini.

C. Studi Kasus: Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional

Masyarakat adat di seluruh dunia telah lama mengalami marginalisasi dan ketidakadilan akibat kebijakan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan negara yang tidak melibatkan partisipasinya secara bermakna. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan hukum internasional telah menempatkan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya melalui instrumen seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan ILO Convention No. 169. Namun demikian, efektivitas prinsip-prinsip hukum internasional ini baru dapat dilihat melalui studi kasus nyata. Studi kasus tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat adat memperjuangkan hak-haknya, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun internasional, serta bagaimana prinsip seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), hak atas tanah ulayat, dan hak menentukan nasib sendiri diterapkan (atau diabaikan) oleh negara dan aktor non-negara.

1. Studi Kasus: Masyarakat Adat di Tingkat Internasional

a. Kasus Suku Maya Q'eqchi' – Guatemala

Salah satu kasus yang menjadi tonggak penting adalah perjuangan Suku Maya Q'eqchi' di El Estor, Guatemala, yang lahannya diambil alih oleh perusahaan tambang nikel Fenix, yang dimiliki oleh perusahaan asing. Pada tahun 2011, komunitas ini

mengajukan kasus ke *Inter-American Commission on Human Rights* (IACHR) dan menyatakan bahwa pemerintah Guatemala gagal melindungi haknya atas tanah adat, tidak melakukan konsultasi, serta melakukan pelanggaran HAM melalui intimidasi dan kekerasan (UN Special Rapporteur, 2018).

Putusan dari IACHR menyatakan bahwa pemerintah Guatemala melanggar hak masyarakat adat atas FPIC dan integritas budaya. Studi ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat berhasil mengakses mekanisme internasional untuk mendapatkan perlindungan, sekaligus menekankan pentingnya hak konsultasi yang dijamin dalam UNDRIP Pasal 32(2) dan ILO 169 Pasal 15.

> *“The lack of effective consultation is a violation of the community’s right to free, prior and informed consent and a breach of international legal obligations.”* (IACHR, 2015)

b. Kasus Suku Ogiek – Kenya

Suku Ogiek, salah satu kelompok adat tertua di Afrika Timur, telah lama tinggal di Hutan Mau, Kenya. Namun, pada 2009 pemerintah Kenya melakukan pengusiran paksa dengan dalih pelestarian hutan. Kasus ini dibawa ke African Court on Human and Peoples’ Rights. Pada Mei 2017, pengadilan menyatakan bahwa tindakan pemerintah Kenya melanggar hak Suku Ogiek atas tanah, kebudayaan, sumber daya alam, dan eksistensi sebagai masyarakat adat.

Putusan ini menjadi preseden penting bagi pengakuan masyarakat adat di Afrika dan menegaskan bahwa hukum internasional (khususnya African Charter dan UNDRIP) wajib melindungi eksistensi dan hak masyarakat adat secara komprehensif (ACHPR, 2017).

> *“The Ogiek have the right to occupy their ancestral lands, to benefit from their resources and to preserve their cultural and spiritual relationship to the Mau Forest.”* (ACHPR, 2017)

c. Kasus Masyarakat Adat Mapuche – Chili

Masyarakat Mapuche telah lama berkonflik dengan pemerintah Chili akibat perampasan tanah untuk kepentingan pertanian skala besar dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2014, beberapa tokoh Mapuche ditangkap dengan tuduhan terorisme berdasarkan UU Anti-Terorisme Chili. Namun, Komite Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee) menyatakan bahwa

tindakan pemerintah Chili tersebut melanggar prinsip non-diskriminasi dan melanggar Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) terkait perlindungan minoritas (UNHRC, 2015). Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk melindungi masyarakat adat dari diskriminasi struktural dan kriminalisasi aktivisme. Selain itu, kasus ini memperkuat pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan nasional terhadap masyarakat adat.

2. Studi Kasus di Indonesia

- a. Kasus Masyarakat Adat Suku Dayak Iban di Kalimantan Barat
Pada 2021, masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menghadapi ancaman perampasan wilayah adat oleh perusahaan sawit. Meskipun wilayahnya telah dipetakan secara partisipatif melalui program *One Map Policy* dan kerja sama dengan AMAN dan JKPP, pengakuan hukum formal masih belum diberikan. Dalam konteks ini, masyarakat adat menempuh jalur advokasi internasional melalui UN Forum on Business and Human Rights, menyuarakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap wilayah adat merupakan pelanggaran terhadap *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) (Forest Peoples Programme, 2021).
> “*There is a gap between Indonesia’s commitment to protect indigenous peoples and the enforcement at local levels.*” (FPP Report, 2021)
- b. Kasus Hutan Adat Laman Kinipan – Kalimantan Tengah
Salah satu kasus paling mencolok di Indonesia adalah kriminalisasi Effendi Buhing, tokoh adat Laman Kinipan, yang menolak perusahaan sawit PT SML masuk ke wilayah adat. Meskipun belum adanya perda pengakuan terhadap masyarakat Kinipan, telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut. Kasus ini menjadi sorotan dunia internasional. *Amnesty International*, *UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples Rights*, serta lembaga HAM internasional lainnya mengecam tindakan kriminalisasi tersebut dan menyerukan agar pemerintah Indonesia menghormati prinsip FPIC dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

> “*The arrest of Mr. Buhing constitutes an alarming escalation in the repression of indigenous leaders in Indonesia.*” (UN OHCHR, 2020)

D. Latihan Soal Bab XIII

Latihan soal pada Bab XIII ini disusun untuk menguji pemahaman pembaca mengenai kedudukan hukum adat dalam perspektif hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), serta dinamika pengakuan masyarakat adat oleh lembaga global. Soal-soal ini mendorong pembaca untuk berpikir kritis dalam menganalisis kasus internasional dan merumuskan argumentasi hukum yang sesuai dengan norma HAM internasional.

1. Jelaskan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dan bagaimana prinsip ini diakui dalam instrumen hukum internasional!
2. Bandingkan antara perlindungan masyarakat adat dalam UNDRIP dan ILO Convention No. 169! Mana yang lebih kuat secara hukum?
3. Analisislah peran pengadilan internasional dalam melindungi hak masyarakat adat melalui studi kasus nyata!
4. Bagaimana pendekatan hak asasi manusia internasional memperlakukan masyarakat adat sebagai subjek hukum?
5. Jelaskan bagaimana hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan korporasi multinasional!



BAB XIV

MASA DEPAN HUKUM ADAT

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan revitalisasi dan kodifikasi hukum adat, memahami tantangan hukum adat di era globalisasi, serta memahami kontribusi akademisi dan praktisi dalam pengembangan hukum adat. Sehingga pembaca dapat mampu menilai kontribusi akademisi dan praktisi dalam pengembangan hukum adat melalui penelitian, pendidikan, advokasi, serta integrasi nilai-nilai lokal dalam pembentukan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Materi Pembelajaran

- Revitalisasi dan Kodifikasi Hukum Adat
- Tantangan Hukum Adat di Era Globalisasi
- Kontribusi Akademisi dan Praktisi dalam Pengembangan Hukum Adat
- Latihan Soal Bab XIV

A. Revitalisasi dan Kodifikasi Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai lokal, spiritualitas, serta sistem sosial yang khas. Namun, di tengah derasnya globalisasi, perubahan struktur sosial, serta dominasi hukum positif negara, keberadaan hukum adat menghadapi tantangan eksistensial. Oleh karena itu, upaya revitalisasi dan kodifikasi hukum adat menjadi isu krusial dalam menentukan masa depan hukum ini.

1. Konsep Revitalisasi Hukum Adat

Revitalisasi hukum adat adalah proses menghidupkan kembali nilai-nilai, norma, dan pranata hukum tradisional dalam kehidupan masyarakat adat secara kontekstual dengan kondisi sosial masa kini. Revitalisasi bukan sekadar restorasi romantik masa lalu, melainkan rekonstruksi fungsional hukum adat agar tetap relevan. Menurut Haryanti (2014), hukum adat tidak bersifat statis, tetapi memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Dengan kata lain, revitalisasi berarti memfungsikan kembali hukum adat melalui penguatan kelembagaan adat, pendidikan hukum berbasis lokal, dan pengakuan negara terhadap eksistensinya.

2. Konsep Kodifikasi Hukum Adat

Kodifikasi hukum adat berarti menyusun dan membakukan norma-norma hukum adat ke dalam bentuk tertulis agar dapat diterapkan secara konsisten dan dijadikan acuan formal, baik oleh masyarakat maupun aparat hukum negara (Jessop, 2015). Kodifikasi menjadi penting karena selama ini hukum adat bersifat tidak tertulis dan bergantung pada interpretasi pemuka adat atau kebiasaan setempat. Dalam konteks modern, sistem hukum nasional membutuhkan kepastian dan pembakuan yang hanya mungkin dicapai melalui dokumentasi sistematis. Kodifikasi juga membantu dalam menjembatani dualisme antara hukum adat dan hukum nasional. Namun demikian, kodifikasi memiliki risiko menghilangkan fleksibilitas hukum adat dan membekukannya dalam bentuk yang rigid.

3. Alasan Strategis Revitalisasi dan Kodifikasi

Beberapa alasan mengapa revitalisasi dan kodifikasi hukum adat menjadi sangat penting antara lain:

a. Pengakuan Formal dalam Sistem Hukum Nasional

Pengakuan formal terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum nasional Indonesia telah ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan konstitusional tersebut masih membutuhkan operasionalisasi dalam bentuk regulasi dan implementasi nyata di tingkat lokal. Di sinilah pentingnya revitalisasi dan kodifikasi hukum adat, yakni untuk

mendokumentasikan, menata ulang, dan memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional secara sah dan sistematis.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pijakan hukum strategis bagi pengakuan kelembagaan masyarakat adat melalui entitas desa adat. UU ini membuka ruang bagi masyarakat adat untuk diakui sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan. Revitalisasi dan kodifikasi hukum adat dapat menjembatani antara sistem hukum lokal dan hukum nasional, agar hak-hak tradisional masyarakat adat tidak hanya menjadi simbol legal, tetapi juga dapat dijalankan melalui mekanisme administratif dan hukum yang diakui negara. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi dan memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak-hak kolektif.

b. Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan

Konflik agraria dan lingkungan yang melibatkan masyarakat adat umumnya terjadi akibat ketidakhadiran pengakuan hukum terhadap wilayah adat dalam sistem hukum nasional. Negara dan korporasi kerap mengklaim tanah adat sebagai tanah negara atau objek investasi tanpa melalui proses persetujuan yang adil dan setara. Dalam konteks ini, revitalisasi dan kodifikasi hukum adat menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi hukum masyarakat adat atas tanah ulayat dan sumber daya alam yang dikelola secara turun-temurun.

Menurut penelitian AMAN (2021), dari sekitar 2.400 komunitas adat yang telah terdokumentasi, hanya sebagian kecil yang memperoleh pengakuan legal formal. Untuk itu, pendekatan seperti *community mapping* dan *legal drafting* berbasis komunitas menjadi sangat penting. Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat dapat menunjukkan batas-batas wilayah adat secara konkret, sedangkan proses kodifikasi membantu menyusun aturan hukum adat secara sistematis agar dapat dijadikan acuan dalam proses advokasi dan pengakuan formal. Strategi ini tidak hanya memperkuat klaim masyarakat adat, tetapi juga berkontribusi dalam penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.

c. **Resiliensi Budaya dan Hukum Lokal di Era Global**

Di era globalisasi yang ditandai oleh arus kuat homogenisasi nilai-nilai global, banyak sistem hukum lokal, termasuk hukum adat, mengalami tekanan dan marginalisasi. Pengaruh modernisasi dan hukum negara yang lebih dominan sering kali mengikis praktik-praktik hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, revitalisasi dan kodifikasi hukum adat menjadi langkah strategis untuk memperkuat resiliensi budaya dan hukum lokal agar tidak tergerus oleh dinamika global yang seragam dan tidak sensitif terhadap keragaman lokal.

Revitalisasi hukum adat tidak hanya menjaga keberlanjutan sistem hukum tradisional, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat adat sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Kodifikasi hukum adat memungkinkan aturan-aturan lokal tersebut terdokumentasi, diakui secara legal, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga hukum adat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga instrumen nyata dalam tata kelola sosial dan penyelesaian konflik.

4. Tantangan Revitalisasi dan Kodifikasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi ini antara lain:

a. **Reduksi dan Distorsi Makna**

Salah satu tantangan utama dalam proses revitalisasi dan kodifikasi hukum adat adalah terjadinya reduksi dan distorsi makna. Kodifikasi yang dilakukan dengan pendekatan legal-formal sering kali mereduksi kompleksitas nilai-nilai adat menjadi sekadar norma tertulis yang kaku. Padahal, hukum adat tidak hanya mencakup aturan perilaku, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, simbolik, dan sosial yang erat kaitannya dengan kearifan lokal serta kosmologi masyarakat adat. Ketika nilai-nilai ini disederhanakan dalam proses kodifikasi, makna mendalam dari hukum adat bisa hilang atau bahkan disalahpahami.

Kodifikasi yang tidak partisipatif dapat menyebabkan hukum adat kehilangan sifat fleksibel dan partisipatifnya. Dalam

praktiknya, hukum adat hidup dan berkembang melalui praktik sehari-hari dan musyawarah komunitas, bukan dalam bentuk teks hukum yang rigid. Jika kodifikasi dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat pengakuan formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan partisipasi komunitas adat, maka hasilnya dapat menciptakan versi "legalistik" hukum adat yang terputus dari akar budayanya. Ini berisiko tidak hanya melemahkan peran hukum adat, tetapi juga menciptakan konflik interpretasi antara hukum adat yang hidup dan hukum adat yang tertulis.

b. Politik Pengakuan yang Selektif

Salah satu tantangan besar dalam revitalisasi dan kodifikasi hukum adat adalah praktik politik pengakuan yang selektif oleh negara. Meskipun secara konstitusional masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, dalam praktiknya pengakuan legal formal kerap hanya diberikan kepada komunitas adat yang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan agenda investasi negara atau korporasi. Komunitas yang wilayahnya memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti yang berada di kawasan pertambangan, kehutanan, atau perkebunan skala besar, sering kali justru diabaikan atau bahkan disangkal eksistensinya oleh negara.

Politik pengakuan yang bersifat selektif ini memperlihatkan bahwa legalisasi hukum adat sering dikendalikan oleh pertimbangan ekonomi dan politik, bukan semata-mata berdasarkan keadilan atau prinsip hak asasi manusia. Komunitas adat yang memperjuangkan tanah ulayat sering kali dianggap sebagai penghambat pembangunan atau bahkan dikriminalisasi. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum serta memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan.

c. Kurangnya Kapasitas Dokumentasi Masyarakat Adat

Salah satu tantangan krusial dalam proses revitalisasi dan kodifikasi hukum adat adalah keterbatasan kapasitas dokumentasi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kodifikasi menuntut kemampuan teknis seperti pemetaan wilayah adat, dokumentasi sistem nilai dan norma, serta penyusunan naskah hukum yang sesuai dengan kerangka legal formal. Namun,

banyak komunitas adat belum memiliki sumber daya manusia, teknologi, maupun pendampingan hukum yang memadai untuk menjalankan proses tersebut secara mandiri.

Akibatnya, proses kodifikasi sering kali bergantung pada pihak luar seperti LSM, akademisi, atau lembaga donor, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara hasil dokumentasi dengan praktik adat yang hidup di masyarakat. Jika tidak dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan sensitif budaya, hasil kodifikasi dapat kehilangan konteks dan makna asli.

d. **Fragmentasi dan Pluralisme Hukum Adat**

Tantangan besar dalam revitalisasi dan kodifikasi hukum adat adalah adanya fragmentasi dan pluralisme hukum adat yang sangat tinggi di Indonesia. Setiap komunitas adat memiliki sistem nilai, norma, dan struktur kelembagaan yang berbeda, tergantung pada konteks geografis, sejarah, serta budaya lokalnya. Upaya kodifikasi yang bersifat seragam atau terlalu nasionalistik berisiko mereduksi keragaman ini, bahkan dapat menghilangkan keunikan dan otoritas lokal dari masing-masing komunitas adat. Jika proses kodifikasi dilakukan secara top-down tanpa partisipasi aktif masyarakat adat, maka yang terjadi adalah penyeragaman hukum adat sesuai dengan standar hukum negara. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan semangat pengakuan keberagaman hukum (legal pluralism), tetapi juga dapat memicu resistensi atau konflik internal dalam komunitas adat itu sendiri.

5. Strategi Penguatan Revitalisasi dan Kodifikasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa pendekatan strategis perlu dikembangkan:

a. **Partisipasi Komunitas**

Partisipasi komunitas merupakan pilar utama dalam strategi penguatan revitalisasi dan kodifikasi hukum adat. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan mulai dari identifikasi norma-norma adat yang masih hidup, penyusunan struktur kelembagaan hukum adat, hingga dokumentasi tertulis akan memastikan bahwa hasil kodifikasi benar-benar mencerminkan nilai dan praktik hukum yang masih dijalankan secara turun-temurun. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya menjaga

keaslian substansi hukum adat, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari dokumen hukum yang dihasilkan.

Partisipasi komunitas juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat adat. Melalui pelatihan, diskusi kolektif, dan pendampingan teknis, masyarakat diberi ruang untuk menafsirkan dan menyusun kembali sistem hukumnya dalam format yang bisa diakui oleh negara dan pihak eksternal. Proses ini tidak boleh bersifat teknokratik semata, melainkan harus membangun kesadaran kritis dan otonomi hukum dalam komunitas adat itu sendiri. Ketika komunitas dilibatkan secara penuh, hasil kodifikasi akan lebih berakar dan berkelanjutan.

b. Pendekatan Multilevel

Pendekatan multilevel merupakan strategi penting dalam memperkuat revitalisasi dan kodifikasi hukum adat di Indonesia yang sangat beragam. Sistem pemerintahan yang desentralistik memungkinkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengenali, melindungi, dan mengatur keberadaan hukum adat di wilayah masing-masing. Namun, upaya ini memerlukan sinergi yang kuat antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terfragmentasi atau berjalan secara sporadis. Peran pemerintah pusat tetap krusial sebagai pemberi arah kebijakan dan kerangka hukum nasional yang mendukung pluralisme hukum.

Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menerbitkan regulasi turunan seperti Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tata kelola wilayah adat, kelembagaan adat, hingga mekanisme penyelesaian konflik berbasis hukum adat. Pemberian insentif seperti pendanaan, pelatihan dokumentasi hukum, atau fasilitasi pemetaan wilayah adat juga bisa menjadi cara untuk mendorong partisipasi aktif komunitas adat dan mendorong percepatan proses kodifikasi. Daerah yang memiliki komitmen terhadap keberagaman hukum cenderung lebih progresif dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.

c. Integrasi ke dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional merupakan langkah strategis yang bertujuan mewujudkan keadilan yang kontekstual dan pluralistik. Pengakuan formal

melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus diterjemahkan dalam praktik hukum sehari-hari, termasuk dalam sistem peradilan, kebijakan agraria, serta pengelolaan sumber daya alam. Tanpa integrasi substantif, hukum adat hanya akan menjadi pengakuan simbolik yang tidak memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, sistem hukum nasional perlu membuka ruang bagi penerapan norma-norma adat yang hidup di tengah masyarakat.

Pada konteks penyelesaian sengketa, misalnya, lembaga adat harus diakui sebagai salah satu mekanisme penyelesaian yang sah, terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya masih menjadikan hukum adat sebagai sumber utama dalam mengatur kehidupan sosial. Hakim dan aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan dan menghormati putusan lembaga adat dalam perkara yang menyangkut hak ulayat, waris adat, atau pelanggaran norma sosial lokal. Demikian pula, dalam pengelolaan sumber daya alam, integrasi hukum adat dapat diwujudkan dengan menjadikan peta wilayah adat sebagai dasar legal dalam perizinan, konservasi, dan distribusi manfaat hasil alam.

d. Digitalisasi dan Dokumentasi Terbuka

Digitalisasi dan dokumentasi terbuka merupakan strategi penting dalam penguatan revitalisasi dan kodifikasi hukum adat di era informasi. Dengan kemajuan teknologi, proses pencatatan dan penyimpanan norma-norma adat dapat dilakukan secara sistematis, akurat, dan berkelanjutan. Digitalisasi memungkinkan komunitas adat untuk merekam aturan, struktur kelembagaan, serta praktik sosial-budaya dalam format yang mudah diakses dan disebarluaskan. Pendekatan ini juga mampu melindungi hukum adat dari ancaman pelupaan, distorsi, atau manipulasi oleh pihak luar yang tidak berkepentingan.

Platform seperti SIGAP (Sistem Informasi Geospasial Adat Partisipatif) menjadi salah satu contoh konkret bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam proses dokumentasi hukum adat. SIGAP memungkinkan pemetaan wilayah adat secara partisipatif dengan memanfaatkan data spasial, sehingga klaim atas tanah ulayat memiliki dasar teknis dan visual yang kuat. Selain itu, SIGAP juga menyediakan basis data hukum adat yang

bisa diakses oleh publik, akademisi, maupun pemerintah untuk keperluan advokasi, legislasi, dan pengambilan kebijakan. Dengan demikian, digitalisasi mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat adat.

B. Tantangan Hukum Adat di Era Globalisasi

Hukum adat telah menjadi bagian integral dari sistem hukum dan budaya masyarakat Indonesia sejak sebelum era kolonial. Keberadaannya mencerminkan nilai-nilai lokal, norma-norma sosial, dan identitas komunitas adat. Namun, seiring berkembangnya globalisasi yang membawa arus homogenisasi budaya, ekonomi pasar bebas, serta dominasi sistem hukum negara modern, posisi hukum adat menghadapi tantangan yang signifikan. Globalisasi bukan hanya memperluas interaksi antarbangsa, tetapi juga menciptakan ketimpangan kekuasaan, intervensi terhadap ruang hidup masyarakat adat, serta perubahan nilai dan struktur sosial secara cepat. Dalam konteks ini, hukum adat dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem hukum berbasis komunitas.

1. Erosi Kultural dan Homogenisasi Nilai

Salah satu tantangan utama yang dihadapi hukum adat di era globalisasi adalah erosi kultural. Globalisasi memperkenalkan nilai-nilai baru seperti individualisme, kapitalisme, dan modernisme yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip komunal dalam hukum adat. Hal ini menciptakan tekanan terhadap keberlanjutan norma adat yang biasanya bersifat kolektif, spiritual, dan berbasis keseimbangan alam. Masyarakat adat mengalami tekanan nilai akibat media global dan pendidikan modern yang cenderung mengesampingkan pengetahuan lokal. Anak-anak muda masyarakat adat kini lebih akrab dengan hukum negara daripada hukum adatnya sendiri. Dampaknya, keberlanjutan hukum adat terancam dari dalam, yaitu oleh generasi yang tidak lagi mempraktikkan atau menghargai norma lokal. UNESCO (2019) membahas pentingnya pelestarian warisan takbenda, termasuk sistem hukum adat, sebagai bagian dari keanekaragaman budaya dunia. Namun, minimnya integrasi pengetahuan adat dalam sistem pendidikan formal menyebabkan marginalisasi sistem hukum ini.

2. Marjinalisasi dalam Sistem Hukum Nasional dan Internasional

Hukum adat sering kali diposisikan sebagai sistem hukum inferior dalam hirarki hukum nasional. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui eksistensinya, implementasi di lapangan masih lemah dan sering kontradiktif. Dalam praktik pengadilan, hukum adat jarang dijadikan dasar pertimbangan utama (Bedner & Arizona, 2019). Di tingkat internasional, meskipun terdapat dokumen seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengakui hak-hak masyarakat adat, implementasi dari prinsip-prinsip seperti *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) masih minim. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya menginternalisasi norma-norma tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya (Colchester *et al.*, 2013). Marjinalisasi ini membuat masyarakat adat sering kalah dalam konflik agraria, pengelolaan hutan, hingga perizinan pertambangan. Hukum adat dianggap tidak sah karena tidak tertulis atau tidak diakui secara administratif.

3. Ketimpangan Ekonomi dan Invasi Kapital

Globalisasi ekonomi menghadirkan investasi besar-besaran dalam bentuk proyek infrastruktur, pertambangan, dan perkebunan skala besar yang kerap berbenturan dengan wilayah adat. Hukum adat, yang menjaga sistem penguasaan kolektif dan keseimbangan alam, sering kali tidak kompatibel dengan pendekatan eksploitatif dan profit-oriented dari investor global. Studi yang dilakukan oleh AMAN (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta hektare wilayah adat di Indonesia tumpang tindih dengan izin konsesi industri ekstraktif. Hal ini menimbulkan konflik hukum antara klaim adat dengan izin legal yang dikeluarkan oleh negara. Dalam konflik ini, hukum adat sering berada dalam posisi yang lebih lemah karena tidak terdokumentasi atau tidak diakui secara hukum positif. Globalisasi ekonomi juga menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana korporasi multinasional lebih didengar daripada komunitas lokal. Laporan oleh *Forest Peoples Programme* (2020) menunjukkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, lembaga hukum belum mampu menjembatani ketimpangan tersebut dengan berpihak pada masyarakat adat.

4. Dekontekstualisasi Melalui Kodifikasi Paksa

Kodifikasi hukum adat sering dianggap solusi untuk pengakuan formal. Namun dalam praktiknya, banyak proses kodifikasi justru melemahkan hukum adat karena mengabaikan konteks budaya dan spiritual masyarakat adat. Kodifikasi yang dilakukan oleh pihak luar tanpa keterlibatan komunitas seringkali mengubah struktur fleksibel hukum adat menjadi kaku dan formalistik. Hal ini disebut sebagai "*legal capture*", yakni pengambilalihan norma lokal oleh struktur hukum negara melalui mekanisme kodifikasi (Jessop, 2015). Contoh kegagalan ini terlihat dalam beberapa Peraturan Daerah yang mengklaim mengakui masyarakat adat tetapi pada praktiknya menetapkan syarat administratif yang tidak sesuai dengan sistem lokal. Sebagai contoh, syarat pengakuan wilayah adat melalui peta formal justru menghambat pengakuan komunitas yang tidak memiliki sumber daya teknis untuk memetakan wilayahnya.

5. Fragmentasi Internal Masyarakat Adat

Globalisasi juga memunculkan fragmentasi internal dalam masyarakat adat itu sendiri. Ketika sebagian masyarakat menerima modernisasi dan masuk ke dalam sistem ekonomi kapitalis, sebagian lainnya tetap memegang norma adat. Perbedaan ini menciptakan dualisme nilai dan bahkan konflik horizontal dalam komunitas. Komunitas Dayak dan Mentawai menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering membuat sebagian anggota masyarakat menjual tanah ulayatnya kepada investor, sementara yang lain mempertahankan klaim adat. Dalam situasi ini, hukum adat kehilangan daya kohesi karena tidak lagi diterima sebagai otoritas bersama. Selain itu, proses demokratisasi juga membawa serta tantangan bagi kelembagaan adat. Dalam beberapa kasus, kepala adat terpilih bukan karena keabsahan genealogis atau penguasaan norma adat, tetapi karena pengaruh politik lokal. Hal ini melemahkan integritas hukum adat dari dalam.

6. Kurangnya Dukungan Institusional dan Regulasi Negara

Revitalisasi hukum adat membutuhkan dukungan institusional yang kuat. Namun, sampai saat ini, belum ada undang-undang nasional yang secara komprehensif mengatur tentang masyarakat hukum adat. RUU Masyarakat Adat masih tertahan di DPR sejak lebih dari satu dekade lalu. Tanpa kerangka hukum nasional yang kuat, pengakuan terhadap hukum adat sangat tergantung pada inisiatif daerah yang tidak

merata. Perda-perda pengakuan adat hanya mencakup sebagian kecil dari ribuan komunitas adat yang tersebar di Indonesia. Di sisi lain, sistem peradilan formal masih belum terbuka terhadap penerapan hukum adat secara utuh. Integrasi hukum adat ke dalam sistem penyelesaian sengketa formal masih bersifat eksperimental, misalnya melalui *restorative justice* atau pendekatan ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

7. Teknokratisasi dan Teknologisasi Pengetahuan Hukum

Di era digital, pengetahuan hukum semakin bergantung pada data, sistem informasi, dan dokumentasi formal. Hukum adat yang berbasis lisan dan praktik komunal mengalami kesulitan dalam mentransformasikan dirinya ke dalam bentuk digital yang dapat diterima oleh sistem negara. Meskipun inisiatif seperti peta partisipatif dan dokumentasi hukum adat mulai berkembang (seperti melalui BRWA atau Badan Registrasi Wilayah Adat), namun jangkauannya masih terbatas dan tergantung pada pendanaan serta pendampingan dari LSM. Di sisi lain, pendekatan big data dan AI yang mulai diadopsi dalam penegakan hukum dapat semakin menjauhkan sistem hukum dari prinsip lokal. Jika hukum adat tidak masuk dalam sistem data, ia akan terabaikan dari sistem pengambilan keputusan berbasis teknologi.

8. Potensi Strategis di Tengah Tantangan

Di tengah kompleksitas tantangan modern, hukum adat menyimpan potensi strategis yang sangat relevan untuk menjawab isu-isu global seperti keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan ekologis. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat seperti prinsip keharmonisan dengan alam, pengelolaan sumber daya secara kolektif, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah menunjukkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dalam banyak komunitas adat, alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi melainkan sebagai entitas yang hidup dan sakral, sehingga praktik-praktik seperti larangan berburu di musim kawin atau larangan menebang pohon tertentu mencerminkan kearifan ekologis yang mendalam (Jaria-Manzano, 2019).

Seiring meningkatnya kesadaran global akan pentingnya *climate justice* dan konservasi keanekaragaman hayati, hukum adat menjadi semakin relevan. Banyak prinsip dalam hukum adat yang sejalan dengan agenda internasional seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD)

atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Dalam konteks perubahan iklim, misalnya, praktik-praktik pengelolaan lahan tradisional terbukti lebih adaptif dan berkontribusi terhadap mitigasi karbon. Oleh karena itu, mengintegrasikan sistem hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional maupun global bukan hanya bentuk pengakuan terhadap identitas budaya, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hukum adat dapat menjadi inspirasi dalam merancang sistem hukum masa depan yang lebih manusiawi. Di saat hukum formal modern kerap dianggap terlalu birokratis dan individualistik, pendekatan hukum adat menawarkan nilai-nilai kolektivitas, keadilan restoratif, dan keberlanjutan jangka panjang. Pengakuan dan pemberdayaan hukum adat bukan sekadar soal pelestarian tradisi, tetapi investasi strategis dalam membangun masa depan hukum yang berpihak pada manusia dan lingkungan.

C. Kontribusi Akademisi dan Praktisi dalam Pengembangan Hukum Adat

Hukum adat, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal, terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam komunitas adat sendiri maupun dari luar, seperti negara, globalisasi, dan sistem hukum formal. Dalam konteks ini, peran akademisi dan praktisi menjadi sangat strategis dalam menjaga keberlangsungan, relevansi, dan legitimasi hukum adat dalam tatanan hukum nasional maupun internasional. Akademisi memiliki peran penting dalam menghasilkan pengetahuan, teori, dan kritik terhadap kebijakan negara terkait hukum adat, sementara praktisi seperti pengacara, aktivis, juru ukur wilayah adat, dan hakim adat turut berperan dalam implementasi hukum adat secara nyata di lapangan. Sinergi antara akademisi dan praktisi menjadi kunci dalam memperkuat posisi hukum adat yang selama ini sering kali termarginalkan oleh pendekatan hukum formal negara.

1. Peran Akademisi dalam Produksi Pengetahuan Hukum Adat

Akademisi hukum dan antropologi hukum berkontribusi besar dalam mendokumentasikan dan menganalisis eksistensi hukum adat. Melalui penelitian lapangan, studi kasus, dan publikasi ilmiah,

membantu mengangkat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pluralistik.

a. Dokumentasi dan Revitalisasi

Salah satu bentuk kontribusi nyata adalah dokumentasi hukum adat melalui penelitian. Akademisi berperan dalam merekonstruksi narasi hukum adat yang sering kali terlupakan atau dikonstruksi secara bias dalam sistem hukum nasional. Misalnya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) berhasil menggali sistem hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah. Studi oleh Bedner dan Arizona (2019) mengenai pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa banyak komunitas adat mempertahankan praktik hukumnya dalam pengelolaan tanah, hutan, dan penyelesaian sengketa. Temuan ini memberi dasar empirik bagi perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap pluralisme hukum.

b. Kritik terhadap Hukum Formal

Akademisi juga berperan kritis terhadap sistem hukum negara yang kerap mengabaikan atau melemahkan hukum adat. Sebagai contoh, RUU Masyarakat Adat menunjukkan bahwa banyak ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut berpotensi menjadikan negara sebagai satu-satunya entitas yang berwenang menentukan eksistensi hukum adat, sehingga melemahkan otonomi komunitas. Peran kritis ini penting untuk menjaga agar hukum adat tidak direduksi menjadi sekadar simbol atau instrumen politik, melainkan tetap menjadi sistem hidup yang memiliki legitimasi sosial.

2. Praktisi Hukum dan Implementasi Hukum Adat

Praktisi hukum berperan penting dalam memastikan bahwa hukum adat bukan hanya wacana akademik, tetapi juga memiliki kekuatan operasional dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat.

a. Advokasi Hukum dan Pembelaan Hak Masyarakat Adat

Banyak pengacara publik dan LSM hukum, seperti Epistema Institute dan AMAN, secara aktif mendampingi masyarakat adat dalam konflik agraria, perizinan tambang, dan sengketa sumber daya alam. Dalam kasus seperti konflik tanah di wilayah adat

Suku Tobelo Dalam (Halmahera) atau masyarakat Dayak di Kalimantan, para praktisi hukum menggunakan argumen hukum adat untuk menuntut perlindungan hak komunitas.

b. Integrasi dalam Sistem Peradilan

Beberapa praktisi hukum mendorong pengakuan hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice*. Misalnya, Mahkamah Agung RI melalui Peraturan MA No. 1 Tahun 2019 tentang Mediasi telah memberi ruang bagi penggunaan nilai-nilai lokal, termasuk hukum adat, dalam proses penyelesaian sengketa perdata.

3. Kolaborasi Akademisi dan Praktisi: Pendekatan Transdisipliner

Kontribusi paling kuat dalam pengembangan hukum adat muncul ketika akademisi dan praktisi bekerja sama dalam proyek-proyek kolaboratif. Contoh paling nyata adalah upaya pemetaan wilayah adat dan penyusunan dokumen hukum adat.

a. Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

Program pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) merupakan contoh sukses kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan komunitas. Para akademisi berkontribusi dalam metodologi pemetaan berbasis komunitas, sementara praktisi dan teknokrat hukum membantu proses legalisasi dan advokasi kebijakan.

Menurut laporan BRWA (2022), hingga tahun tersebut lebih dari 1.000 peta wilayah adat telah didaftarkan oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pemetaan ini menjadi dasar penting dalam pengakuan hukum atas wilayah adat yang selama ini tidak tercatat secara administratif.

b. Penyusunan Hukum Adat Tertulis

Penyusunan hukum adat dalam bentuk tertulis merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi hukum masyarakat adat di hadapan hukum negara. Dalam proses ini, kolaborasi antara komunitas adat dengan akademisi dan praktisi hukum menjadi sangat penting. Akademisi berperan dalam memberikan pendekatan metodologis dan analitis untuk merekonstruksi norma-norma adat yang selama ini hidup secara lisan dan turun-temurun, sementara praktisi hukum membantu memastikan bahwa dokumen hukum adat tersebut dapat disusun dengan

bahasa hukum yang dapat diterima dalam kerangka sistem hukum nasional. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara epistemologi lokal dan sistem legal formal negara.

Contoh nyata dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam proyek-proyek yang difasilitasi oleh Yayasan Pancur Kasih dan HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) di Kalimantan dan Papua. Di wilayah ini, para pendamping hukum bekerja bersama komunitas adat untuk mengidentifikasi norma-norma adat, struktur kelembagaan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta aturan tentang tanah ulayat dan sumber daya alam. Proses ini tidak hanya mendokumentasikan hukum adat, tetapi juga mendorong diskusi internal di kalangan masyarakat adat untuk menegaskan kembali nilai-nilai kolektif. Dengan cara ini, penyusunan hukum adat menjadi proses pemberdayaan sosial sekaligus penciptaan legitimasi hukum.

4. Kontribusi Akademisi Internasional dan Forum Global

Peran akademisi dan praktisi tidak hanya terbatas di tingkat nasional. Di ranah internasional, banyak akademisi hukum dan antropologi berperan dalam pengembangan kerangka hukum internasional yang pro terhadap masyarakat adat. Dokumen penting seperti UNDRIP tidak lepas dari kontribusi akademisi dan organisasi masyarakat sipil global. Akademisi seperti James Anaya, S. James, dan Claire Charters telah menulis dan mempromosikan prinsip-prinsip hak masyarakat adat yang kini diadopsi dalam forum-forum seperti UN Permanent *Forum on Indigenous Issues*. Dalam laporan oleh *United Nations Human Rights Council* (2021), kolaborasi antara akademisi, komunitas adat, dan lembaga internasional menghasilkan berbagai panduan pelaksanaan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang menjadi acuan global dalam proyek pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat.

D. Latihan Soal Bab XIV

Latihan soal pada Bab XIV ini dirancang untuk menguji pemahaman dan kemampuan analisis pembaca mengenai masa depan hukum adat. Soal-soal tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti

revitalisasi, kodifikasi, tantangan di era globalisasi, serta peran akademisi dan praktisi dalam pengembangan hukum adat. Dengan menjawab latihan soal ini, pembaca diharapkan mampu menggali lebih dalam konsep-konsep strategis dan praktis terkait keberlangsungan hukum adat dalam konteks modern, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan aplikatif dalam menghadapi dinamika hukum adat ke depan.

1. Jelaskan urgensi revitalisasi hukum adat dalam konteks keberagaman hukum di Indonesia!
2. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adat dan mengapa hal tersebut sering diperdebatkan?
3. Uraikan tiga tantangan utama yang dihadapi hukum adat di era globalisasi!
4. Bagaimana Anda menilai peran akademisi dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap hukum adat?
5. Uraikan kontribusi praktisi hukum dalam mempertahankan keberadaan hukum adat di tengah konflik agraria!



BAB XV

KESIMPULAN

Hukum adat merupakan fondasi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia yang tumbuh dari sejarah dan budaya masyarakat. Buku ajar ini menyajikan pembahasan komprehensif tentang hukum adat, mulai dari konsep dasar, ruang lingkup, hingga dinamika dan masa depannya. Hukum adat yang bersifat dinamis dan kontekstual menjadi cerminan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di berbagai daerah. Pemahaman ini penting untuk melihat peran hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan adaptif. Pada bagian awal, buku ini membahas eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional yang sering kali kurang mendapat pengakuan formal. Fungsi hukum adat dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan konflik, dan mengelola sumber daya alam secara komunal menjadi penekanan utama. Pendekatan hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan harmoni sosial memperlihatkan sisi humanis dan restoratif dari hukum adat, terutama dalam konteks perdata dan pidana.

Buku ajar ini juga membahas bagaimana hukum adat berperan dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat adat memiliki hubungan komunal yang kuat dengan alam, yang tercermin dalam larangan dan sanksi adat yang bersifat ekologis. Kearifan lokal ini menunjukkan bahwa hukum adat mampu menjadi benteng terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh modernisasi dan eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, hukum adat berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, buku ini membahas relasi antara hukum adat dan hak asasi manusia. Tantangan muncul ketika sistem adat harus bertransformasi agar tidak bertentangan dengan prinsip HAM universal, khususnya dalam hal kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan. Namun, transformasi ini diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal, sembari menjadikan hukum adat lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Isu dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi sorotan penting. Ketegangan yang muncul karena tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum menunjukkan perlunya harmonisasi. Integrasi hukum adat melalui pengakuan formal, lembaga pengadilan adat, dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif, tanpa mengabaikan keberagaman hukum lokal. Buku ajar ini juga membahas hukum adat dalam konteks internasional, termasuk pengakuan terhadap prinsip-prinsip seperti *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Dengan pendekatan multidimensi, buku ini menyimpulkan bahwa masa depan hukum adat sangat tergantung pada kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan masyarakat adat. Hukum adat harus terus direvitalisasi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional dan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Adnyani, K. S., & Landrawan, I. W. (2023). Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 35–44.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70–80.
- Adrianto, R. R. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 127–138.
- Afiff, S. A., & Rachman, N. F. (2019). Institutional activism: Seeking customary forest rights recognition from within the Indonesian state. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 453–470.
- Alputila, M. J., Tajuddin, M. A., & Badilla, N. W. Y. (2023). *Identifikasi Delik Adat Papua Selatan dan Sanksi Adatnya sebagai Bentuk Pelestarian Hukum Adat*. Penerbit NEM. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=0MDbEAAAQBAJ>
- Alviolita, F. P. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 69–77.
- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal*

Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 21–28.

- Anaya, S. J. (2015). Report of the special rapporteur on the rights of indigenous peoples on extractive industries and indigenous peoples. *Ariz. J. Int'l & Comp. L.*, 32, 109.
- Anton, Sobirin, D. H., Hanifah, F., Tauzirie, M. F., & Fauziah, F. (2025). Hukum Waris Nasional: Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum Waris Adat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2529–2540.
- Aridi, A., & Permana, Y. S. (2022). Kedudukan Hukum Adat Dalam Penguatan Pelestarian Nilai-Nilai Adat Dalam Yurisprudensi. *The Juris*, 6(2), 352–362.
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=VeY_EAAQBAJ
- Arrasid, S. E. (2020). Dualisme Diskursus Penegak Hukum: Antara Membebaskan Narapidana dan Mempercepat Sidang Pidana Melalui Teleconference dalam Masa Pandemi COVID-19. *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2), 156–174.
- As' Ad, Fridiyanto, Basuki, F. R., Suryanti, K., & Rahma, S. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita*, 36(01), 89–108.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140.
- Astarika, R. (2016). Konflik Agraria Suku Anak Dalam Jambi Dalam Tinjauan Sosiologi. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, 109–124.
- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 489–505.
- Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: a promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434.

- Buana, A. P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). The Role of Customary Law in Natural Resource Management: A Comparative Study between Indonesia and Australia. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*, 3(2), 167–186.
- Chandra, R. K. (2024). Relasi Kuasa Perempuan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau (Studi Kasus Pada Perempuan Di Pasaman Barat). UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602.
- Colchester, M., Jiwan, N., & Chao, S. (2013). Conflict or Consent: Oil Palm Expansion and Community Rights. In *Annual World Bank Conference on Land and Poverty*. Washington, DC, World Bank.
- David, M. S. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat. *Lex Administratum*, 12(1).
- Diandra, D. (2021). *Pengantar Antropologi*. DIVA PRESS. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=aIV_EAAQBAJ
- Doyle, C. M. (2017). *Indigenous Peoples, Title to Territory, Rights and Resources: The Transformative Role of Free Prior and Informed Consent*. Routledge. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=nk3wvQAACAAJ>
- Embas, A. R., & Nas, J. (2017). Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 30–37.
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12–26.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119–132.
- González, Y. S. S. (2019). Inter-American Human Rights System's precautionary and provisional measures in cases of extractive industries. *Revista Navarra Jurídica*, 3(1), 21–38.
- Halmahera, M., Purnama, A. S., Hasyim, F., & Benardi, A. I. (2019). Local Wisdom Pikukuh Sapuluh Suku Baduy Dalam Konservasi

- Lingkungan Budaya Desa Kanekes. *Geo-Image Journal*, 8(1), 80–88.
- Harmaini, Supeno, S., Sari, F. K., Kusaimah, K., & Antoni, E. (2024). Petatah Petitih sebagai Pedoman Etika dalam Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(2), 133–142.
- Harniwati. (2024). Hukum Adat di Era Modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52.
- Hartanto, R. V. P., Liestyasari, S. I., & Firdausy, A. G. (2018). Strategi Penguatan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Melalui Legal Empowerment Dalam Rangka Pengetasan Kemiskinan Perempuan. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(1), 116–133.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2), 161.
- Hasanudin. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43–62.
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 314–320.
- Herlius, F. (2022). Kaidah Hukum Adat Dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 27(2), 94–103.
- Hidayat, M. T. (2023). Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi di Kota Sorong Papua Barat. Universitas Islam Indonesia.
- Huda, A., & Saifudin, M. (2024). Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 127–145.
- Hujairin, M., Ismadi, A., & Kustana, T. (2017). Revitalisasi kearifan lokal Suku Arfak di Papua Barat dalam rangka mendukung ketahanan pangan wilayah. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 3(1).
- Indramini. (2024). Transformasi Ungkapan Tradisional dalam Perkawinan Adat Makassar di Era Modern. *Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa Dan Sastra Inggris*, 2(3), 137–144.
- Irianto, K. D., Juliardi, B., Junaidi, J., Oksavina, M. B., Rabu, R., Wulandari, R. A., ... Yakub, Y. (2024). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. CV. Gita Lentera. Retrieved from

- <https://books.google.co.id/books?id=FxALEQAAQBAJ>
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=yfUIDwAAQBAJ>
- Ismail. (2020). Pengantar Ilmu Antropologi.
- Ismail, I., Sufyan, T., & Azhari, T. (2013). Rekonseptualisasi Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Tanah Nasional. *LITIGASI*, 14(1).
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213–232.
- Jaria-Manzano, J. (2019). Law in the Anthropocene. In *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism* (pp. 31–49). Edward Elgar Publishing.
- Jessop, B. (2015). *The State: Past, Present, Future*. Polity Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=PBhcCwAAQBAJ>
- Juandi, R. (2020). Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Keberadaan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Ngaju Di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. *PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KEBERADAAN KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK NGAJU DI KABUPATEN SERUYAN KALIMANTAN TENGAH*, (ii, 10p), 1–10.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC
- Laquina, A., & Lateefa, D. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(2), 37–47.
- Laturette, A. I. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Sasi*, 22(2), 52–66.
- Leon, L., Ramadhan, A., Dewani, C. H., Farhan, F. N. Z., & Winanti, A. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten

- Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 94–114.
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian Law*. OUP Oxford. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=sB5pDwAAQBAJ>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158.
- MacInnes, A., Colchester, M., & Whitmore, A. (2017). Free, prior and informed consent: how to rectify the devastating consequences of harmful mining for indigenous peoples'. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 15(3), 152–160.
- Manullang, M. (2019). Misi Dalam Masyarakat Majemuk. *Jurnal Teologi Cultivation*, 3(2), 49–63.
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94–114.
- Meissner, M. (2022). *Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development: The Valorisation of Heritage Practices*. Springer International Publishing. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=IJ97zwEACAAJ>
- Muhdlor, A. Z. (2016). Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 195–208.
- Nadriana, L. (2024). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy dalam Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Bencana. *Journal of Indonesian Adat Law*, 4(2).
- Nasution, A. F. (2024). KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(7).
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30.
- Naswar, Rahman, A., Mukhlis, M. M., & Ludiana, T. (2024). Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak. *LITIGASI*, 25(2), 101–129.
- Ndraha, A. B., Marwiyah, S., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa

- Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 41–53.
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119–131.
- Nugaheni, L. A. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan. *Literasi Hukum*, 5(1), 136–146.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Peletz, M. G. (2009). *Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times*. Taylor & Francis. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=HGOTAgAAQBAJ>
- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. L. (2018). Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku. *Ilmu Dan Budaya*, 41(59).
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Kencana. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=5OJiDwAAQBAJ>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Praditha, S. H., & Artajaya, S. H. (2024). Buku Referensi Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi. PT Media Penerbit Indonesia.
- Prasetyo, K. B., & Mustafid, I. Z. (2019). Nilai kearifan lokal dan etos kerja diaspora minangkabau di kota semarang.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 807–822.
- Putra, A. R. C., & Saly, J. N. (2023). Kehormatan Dan Keadilan Melihat Hukum Adat Dalam Masyarakat Modern. *Central Publisher*, 1(5), 383–389.
- Putri, I. D., Amelisca, D., & Nengsih, S. (2019). Pewarisan menurut hukum waris islam terhadap sistem kekerabatan matrilineal

- Minangkabau. *Notaire*, 2, 197–211.
- Rannu, D. A., Santoso, E., Cherieshta, J., Natasha, M. B., & Young, J. (2023). Perlindungan warisan budaya: Peran hukum adat dalam pemeliharaan budaya lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 543–553.
- Rina, R. H. (2021). Konstruksi Hukum Adat Dalam Menentukan Kecakapan Hukum (Studi Di Masyarakat Adat Dusun Sade Lombok Tengah). *Jurnal Media Keadilan*, 12(1), 204–215.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198–214.
- Rohmah, S. (2018). Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Ijtihad*, 12(1), 85–117.
- Rosyidiana, R. N., Pradnyani, N. L. P. N. A., & Suhardianto, N. (2023). Konsep dan implementasi corporate social responsibility berbasis kearifan lokal Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 19–36.
- Rozi, A. F. (2024). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam: Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesetaraan Gender di Era Modern. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 64–79.
- Rumiarta, I., Buana, N. P., Astariyani, N. L. G., & Indradewi, A. A. S. N. (2022). Human Rights of Indigenous People in Indonesia: A Constitutional Approach. *JE Asia & Int'l L.*, 15, 395.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 51–58.
- Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). *Ganec Swara*, 14(1), 439–445.
- Sari, W. J., Kurniati, Y., & Tejo, E. S. (2024). Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau Terhadap Prinsip Dan Praktik Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 207.
- Siahaan, D. A. H. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum

- Adat Batak Toba. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3), 174–181.
- Siregar, T., Lubis, I., & Harahap, A. S. (2023). The Role of Local Wisdom in Law: Alternative Dispute Resolution in the Land Sector in North Sumatra, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(1).
- Siscawati, M. (2020). *Gender and forest tenure reform in Indonesia*. CIFOR. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=NboSEAAAQBAJ>
- Sormin, I. (2023). Kearifan Lokal Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Batak Angkola. In *AICOLS: Annual International Conference on Law and Sharia* (Vol. 7, pp. 1–17).
- Sudantra, I. K., Astiti, T. I. P., & Laksana, I. (2017). Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(1), 85–104.
- Sujono, & Istianingsih. (2024). Corporate Accountability in Environmental Crimes: Lessons from Indonesia's Forest Fires and Beyond. *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)*, 2(2), 88–97.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=QaJOEAAAQBAJ>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64.
- Sultana, R., Muhammad, N., & Zakaria, A. K. M. (2018). Role of indigenous knowledge in sustainable development. *International Journal of Development Research*, 8(2), 18902–18906.
- Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46–64.
- Syarbini, A. (2015). Kearifan Lokal Baduy Banten. *Refleksi*, 14(1), 55–74.
- Syarif, M. (2023). Menynergikan Peradilan Adat Dalam Penguatan Syariat Islam Di Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 11(1), 103–122.
- Syofyan, Y., & Nazmi, D. (2023). Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 383–397.
- Tehupeiory, A. (2019). *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*.

UKI Press.

- Ternando, A., Alfarisi, M., & Rahman, R. (2023). Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 204–212.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344.
- Tresnoputri, C., Chandra, J., Wijaya, F. A., Claudia, J., Florencia, C. B., & Saly, J. N. (2023). Peran Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2333–2341.
- Van der Muur, W. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 160–174.
- Widadi, Z. (2019). Pemaknaan Batik Sebagai Warisan Budaya Takbenda. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 33(2), 17–27.
- Widianingsih, I., McIntyre, J. J., Rakasiwi, U. S., Iskandar, G. H., & Wirawan, R. (2023). Indigenous Sundanese leadership: Ecosystemic lessons on zero emissions: A conversation with Indigenous leaders in Ciptagelar, West Java. *Systemic Practice and Action Research*, 36(2), 321–353.
- Wiessner, S. (2011). The cultural rights of indigenous peoples: achievements and continuing challenges. *European Journal of International Law*, 22(1), 121–140.
- Wiharma, C. (2017). Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 216–233.
- Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296.
- Yustiana, I. (2024). REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL: MEMBANGUN KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1, 309–318.
- Zia, H. (2021). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanahulayat Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 22–34.



GLOSARIUM

- Hak:** Pada konteks hukum adat, “hak” merujuk pada kewenangan atau kepemilikan yang melekat secara turun-temurun dalam komunitas adat, baik atas tanah, hasil alam, maupun status sosial, yang dijaga dan diakui oleh norma-norma adat setempat.
- Tan:** Singkatan dari “tanah”, yaitu unsur utama dalam hukum adat karena mencerminkan hubungan spiritual dan historis antara masyarakat adat dengan wilayahnya. Tanah dianggap sebagai warisan leluhur dan bukan semata benda ekonomi.
- War:** Bentuk singkatan dari “waris”, yaitu hak memperoleh harta pusaka sesuai garis keturunan yang ditentukan oleh adat. Warisan dalam hukum adat tidak hanya benda, tetapi juga status sosial dan tanggung jawab keluarga.
- Nik:** Merujuk pada “nikah” atau pernikahan adat, yaitu proses penyatuan dua keluarga besar berdasarkan norma-norma adat tertentu, disertai ritual, mahar, dan kesepakatan sosial yang mengikat.
- San:** Singkatan dari “sanak” atau kerabat, yang merupakan unsur penting dalam struktur masyarakat adat. Hubungan sanak menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam waris, musyawarah, dan upacara adat.
- Tok:** Kependekan dari “tokoh”, yakni pemuka adat yang memiliki kewenangan moral dan sosial untuk memutuskan perkara adat, memimpin upacara, serta menjaga kemurnian nilai-nilai leluhur.

Pun:	Berasal dari kata “pungut” atau pemberian adat, merujuk pada bentuk penghormatan atau simbol kesepakatan dalam praktik hukum adat, sering kali dalam bentuk barang atau sesaji.
Ruk:	Kependekan dari “perukunan”, yaitu aturan adat tak tertulis yang menjadi panduan hidup masyarakat sehari-hari. Ruk menjadi landasan sosial dalam menjaga keharmonisan antar warga.
Sap:	Mengandung makna “sanksi” adat, yaitu bentuk hukuman sosial atau moral atas pelanggaran adat, bisa berupa denda, pengucilan, hingga kewajiban memperbaiki kesalahan lewat upacara adat.
Sah:	Merujuk pada keabsahan suatu tindakan atau keputusan menurut hukum adat. Sesuatu dianggap sah bila memenuhi syarat adat dan diakui oleh pemuka adat serta komunitasnya.
Ulu:	Singkatan dari “hulubalang” atau “ulun”, yang berarti pemimpin adat atau kepala suku. Ulu berperan strategis dalam melindungi tanah adat dan menjaga ketertiban sosial.
Bal:	Merujuk pada “balai” adat, tempat berlangsungnya musyawarah, upacara, dan proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Bal juga simbol tempat berkumpulnya otoritas adat.
Rit:	Singkatan dari “ritual”, yaitu rangkaian kegiatan sakral yang dijalankan sesuai norma adat. Rit memiliki peran penting dalam meneguhkan nilai budaya dan spiritual masyarakat adat.
Sun:	Merujuk pada kebiasaan adat atau “kesunahan” dalam komunitas adat, yaitu tindakan yang dilakukan secara turun-temurun dan dianggap bernilai luhur serta patut diteladani.
Tum:	Sebutan untuk “tumenggung” atau pemimpin adat dalam tingkatan tertentu, atau juga bisa berarti leluhur yang dihormati dan dijadikan sumber nilai serta pedoman hidup.



INDEKS

A

akademik, 11, 182, 230

B

behavior, 30

big data, 228

D

digitalisasi, 224

distribusi, 15, 43, 56, 93, 95,
224

domestik, 89, 203, 204

E

E-Business, vii

ekonomi, 14, 15, 46, 47, 48, 50,
58, 62, 67, 71, 74, 77, 78, 85,
87, 88, 95, 96, 102, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 123, 124, 144, 151, 152,
154, 159, 162, 164, 172, 176,
184, 191, 200, 203, 208, 211,
212, 213, 221, 225, 226, 227,
247

ekspansi, 47, 80, 172, 174

empiris, 187

entitas, 22, 33, 58, 72, 131, 145,
151, 184, 189, 213, 218, 228,
230

etnis, 164

F

finansial, 96, 113

fleksibilitas, 13, 41, 92, 96,
108, 118, 218

fundamental, 8, 22, 25, 71, 129,
162, 211

G

geografis, 29, 45, 152, 176, 222

globalisasi, 48, 51, 179, 202,
208, 217, 219, 225, 229, 233,
242

I

implikasi, 67, 177, 199, 209

infrastruktur, 47, 50, 57, 71, 73,
80, 174, 209, 210, 212, 214,
226

inklusif, 31, 161, 163, 164, 167,
168, 169, 170, 171, 181, 184,
191, 206, 211, 223

integrasi, 31, 32, 42, 45, 117,
181, 183, 185, 189, 191, 223,
224, 225

integritas, 73, 121, 134, 139,
146, 154, 213, 227

investasi, 71, 78, 79, 174, 191,
192, 203, 205, 219, 221, 226,
229

investor, 60, 62, 64, 176, 226,
227

K

kolaborasi, 190, 208, 231, 232
komoditas, 81, 88
komparatif, 97
komprehensif, 172, 191, 193,
206, 214, 227
konkret, 22, 69, 161, 163, 173,
181, 188, 194, 205, 207, 219,
224

M

manipulasi, 224
metodologi, 231
moneter, 117

N

negosiasi, 140

O

otoritas, 27, 30, 39, 44, 56, 59,
69, 73, 78, 80, 89, 117, 132,
133, 135, 183, 184, 189, 205,
210, 222, 227, 248

P

politik, 14, 57, 61, 62, 80, 81,
100, 171, 172, 173, 176, 180,

182, 183, 192, 196, 200, 203,
213, 221, 227, 230, 244

R

rasional, 25
regulasi, 31, 49, 59, 145, 163,
171, 180, 181, 182, 183, 188,
189, 191, 192, 193, 204, 207,
211, 218, 223
relevansi, 31, 143, 160, 229

S

stabilitas, 13, 54, 57, 76, 96,
114, 135
stigma, 137, 166
syariah, 19, 94

T

transformasi, 10, 170
transparansi, 122, 141, 185, 224

U

universal, 28, 157, 158, 159,
160, 161, 169, 170, 175, 177,
188

BIOGRAFI PENULIS



Dr. I Made Artana, S.H., M.H.

Lahir di Gianyar, 19 Mei 1973. Lulus S3 di program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya Tahun 2022. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum.



Dr. I Wayan Putu Sucana Aryana, S.E., S.H., M.H., CMC.

Lahir di Tabanan, 06 Oktober 1967. Lulus S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Ngurah Rai tahun 1995, Lulus S1 di Fakultas Hukum Universitas Tabanan tahun 2005, Lulus S2 di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2007, dan Lulus S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019 Saat ini sebagai Dosen dan Pengajar Hukum Tindak Pidana Khusus di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum dan Program Pascasarjana Magister Hukum.



Dr. Cokorda Gede Swetasoma, S.H., M.H.

Lahir di Denpasar, 02 Desember 1996. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngurah Rai tahun 2003, Lulus S2 di Magister Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2006, dan Lulus S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2022. Saat ini sebagai Dosen dan Pengajar Hukum Perdata Adat di Universitas Ngurah Rai pada Program Studi Hukum dan Program Pascasarjana Magister Hukum.

Buku Ajar HUKUM ADAT

Buku Ajar Hukum Adat ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa hukum, akademisi, maupun praktisi yang ingin memahami fondasi dan dinamika hukum adat di Indonesia. Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat lokal, tumbuh dan berkembang secara turun-temurun, serta berperan penting dalam pembentukan identitas hukum nasional. Buku ajar ini membahas secara sistematis berbagai aspek hukum adat, mulai dari konsep dasar, asas-asas pokok, bentuk-bentuk pranata sosial, hingga peran hukum adat dalam konteks pluralisme hukum dan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Buku ajar ini juga membahas studi kasus dari berbagai daerah, yang menggambarkan keberagaman praktik hukum adat di Indonesia serta relevansinya di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.